FIQIH

NURSYAMSUDIN, M.A

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
2012

FIQIH

NURSYAMSUDIN, M.A

Tata Letak & Cover : Makhtubullah

Cetakan Ke-1, Desember 2009
Cetakan Ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN, 978-602-7774-02-5

Ilustrasi Cover : Sumber http://pustakaalatsar.files.wordpress.com/2011/04/daily-hadith-online.jpg

Pengelola Program Kualifikasi S-1 Melalui DMS

Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggungjawab : Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Tim Taskforce : Prof. Dr. H. Aziz Fahrurrozi, MA.
Prof.Ahmad Tafsir
Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA.
Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.E.d.
Dr.s Asep Herry Hemawan, M. Pd.
Drs. Rusdi Susilana, M. Si.

Alamat :

Subdit Kelembagaaan Direktorat Pendidikan Tingggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Lt.8 Jl. Lapangan Banteng Barat Mo. 3-4 Jakarta Pusat 10701
Telp. 021-3853449 Psw.236, Fax. 021-34833981
http://www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
email:kasubditlembagadiktis@kemenag.go.id/kasi-bin-lbg-ptai@pendis.kemenag.go.id

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System—selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkualifikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkualifikasi minimal sarjana (S1).

Program peningkatan kualifikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program sertifikasi guru yang memprasyaratkan kualifikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kualifikasi akademik secara individual melalui perkuliahan regular. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (*crash program*) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran *online* (*e-learning*).

Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi *content* maupun fisik. Proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan

selanjutya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya.

Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upaya-upaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. *Amin*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA

Tinjauan Mata Kuliah

A. Identitas Matakuliah

1. Nama Matakuliah : Fiqh (2 sks)
2. Kode Matakuliah : -
3. Matkuliah Prasyarat : -
4. Kode : -
5. Nama PT Pengembang : -
6. Nama Dosen Pengembang : Nursyamsudin, M.A

B. Standar Kompetensi

Mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan pelaksanaan toharoh, shalat, puasa, zakat sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan makanan dan minuman, khitan, qurban, danpelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

C. Deskripsi Matapelajaran

Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat : (1) mengetahui dan memahami pokok – pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menimbulkan ketaatan menjalankan hukum Islam, dengan disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah ini meliputi : Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah yang menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqh mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri sendiri, sesama manusia, makluk lainya maupun lingkunganya (*hablum minallah wahablun minannas*)

D. Referensi / rujukan:

1. Abyan, Amir. *Fiqh*. Semarang: Toha Putra. 2003
2. al-Atsari, Nu`man. *Khitan Bagi Wanita*. Jurnal Assunnah edisi 1/v/1421 H/2001M
3. al-Bantani, Nawawi. *Safinah Annaja*. Bandung: Syarikah al-Ma`arif. T.t
4. al-Shiddieqy. *Do`a dan Dziir*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987

5. al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Rosda Karya. 1995
6. DEPAG RI. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2003
7. DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004
8. Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
9. Labib, MZ. *Risalah Shalat Lengkap*. Surabaya: Penerbit Tiga Dua. 1993
10. Mughniyah, Muhammad jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press. 1984
11. Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2003
12. Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985
13. Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003
14. Rauf, H.M. *Shalat Menurut Tuntunan Rasulullah*. Karya Dunia fikir. 2000
15. Rifa`I, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005
16. Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 1. Jakarta: PustakaAmani. 2007
17. Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 2. Jakarta: PustakaAmani. 2007
18. Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 3. Jakarta: PustakaAmani. 2007
19. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 1. Bandung: al-Ma`arif. 1998
20. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 12. Bandung: al-Ma`arif. 1987
21. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 13. Bandung: al-Ma`arif. 1987
22. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 2. Bandung: al-Ma`arif. 1994
23. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 3 Bandung: al-Ma`arif. 1988
24. Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 5. Bandung: al-Ma`arif. 1996
25. Ulwan, abdullah Nasih. *Fadilah Ramadan dan Hukum-hukumnya*. Mitra Pustaka. 2002
26. Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

E. Skema Kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
1	1. Mengetahui dan memahami rukun Islam. 2. Memahami makna syahadatain 3. Menjelaskan pengertian bersuci dari najis 4. Menjelaskan tata cara bersuci dari najis 5. Mmenirukan tata cara mensucikan najis 6. Membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan shari-hari 7. Menjelaskan tata cara wudhu 8. Mempraktekan tata cara wudhu 9. Menghafal do`a setelah wudhu 10. Menyebutkan macam-macam shalat fardu 11. Menirukan gerakan shalat fardu 12. Menghafal bacaan shalat fardu	1. Menyebutkan lima rukun Islam secara berurutan dengan benar 2. Menghafal dua kalimat syahadat dan dapat mengartikannya dengan benar 3. Menyebutkan benda-benda yang dihukumi najis 4. Menyebutkan macam-macam najis 5. Memperagakan cara mensucikan najis 6. Melafalkan niat berwudhu 7. Meneyebutkan rukun wudhu dengan tertib 8. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu 9. Menyebutkan sunnah wudhu 10. Melafalkan do`a setelah berwudhu 11. Mempraktekan wudhu dengan benar 12. Terbiasa melaksanakan wudhu 13. Menyebutkan nama-nama shalat fardu 14. Menyebutkan bilangan rakaat shalat fardu 15. Menunjukkan waktu shalat fardu	**Rukun Islam** A. Makna dan hakikat rukun Islam B. Melaksanakan rukun Islam **Syahadatain** A. Pengertian B. Lafal Kalimat syahadat C. Konsekuensi Mengucapkan Syahadat **Kebersihan** A. Pengertian Bersuci dari Najis B. Benda-benda Najis C. Macam-macam Najis dan cara Mensucikannya **Wudhu** A. Pengertian B. Syarat-syarat Wudhu C. Rukun Wudhu D. Sunnah dalam Berwudhu E. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu **Shalat Lima waktu** A. Pengertian B. Dalil-dalil yang Mewajibkan Shalat C. Yang Wajib Mengerjakan Shalat D. Waktu-waktu Shalat	- Tatap Muka - Disksi - Tugas Mandiri	- Papan Tulis - Lap Top - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 26

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
2	1. Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardu 2. Mempraktekan kesereasian gerakan dan bacaan shalat 3. Menyebutkan ketentuan adzan dan iqomah 4. Melafalkan adzan dan iqomah 5. Mempraktekan adzan dan iqomah 6. Menjelaskan ketentuan tata cara shalat berjama`ah 7. Menirukan shalat berjama`ah 8. Melafalkan dzikir setelah shalat fardu 9. Melafalkan do`a setelah shalat fardu	1. Memperagakan shalat fardu dengan benar 2. Hafal niat shalat fardu 3. Hafal bacaan-bacaan dalam shalat fardu 4. Menyebutkan syarat dan rukun shalat fardu 5. Menjelaskan hal-hal yang membatakan shalat 6. Menyebutkan sunnah-sunnah dalam shalat fardu 7. Melafalkan adzan dan iqomah 8. Mengartikan bacaan adzan dan iqomah 9. Melafalkan jawaban adzan dana iqomah 10. Melafalkan do`a setelah adzan dan iqomah 11. Menyebutkan sunnah-sunnah adzan 12. Mampu melaksanakan adzan dan iqomah 13. Menjelaskan pengertian shalat berjama`ah 14. Menjelaskan dasar hukum shalat berjma`ah 15. Menyebutkan syarat syah menjadi imam dan makmum 16. Menyebutkan keutamaan shalat berjama`ah 17. Melafalkan dzikir setelah shalat 18. Melafalkan do`a setelah shalat 19. Mamapu melaksanakan dzikir dan do`a setelah shalat fardu	**Shalat Fardu** A. Pengertian Shalat Fardu B. Niat Shalat Fardu C. Ketentuan-ketentuan Shalat Fardhu **Adzan dan Iqomah** B. Pengertian Adzan dan Iqomah C. Disyartiakannya Adzan dan Iqomah D. Bacaan Adzan dan Iqomah E. Menjawab Adzan dan Iqomah F. Do`a setelah Adzan dan Iqomah G. Sunnah-sunnah Adzan Keutamaan Adzan dan Iqomah.  **Shalat Berjama`ah** A. Pengertian B. Dasar Hukum C. Syarat-syarat Sah Shalat Berjama`ah. D. Syarat Menjadi Imam. E. Keutamaan shalat berjama`ah **Dzikir dan Do`a setelah Shalat** A. Pengertian dzikir dan do`a. B. Tata cara dzikir dan do`a setelah shalat. C. Adab Berdzikir dan Berdo`a	- Tatap muka - Disksi -Tugas Mandiri.	- Papan tulis - Lap Top - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 26

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
3	1. Menjelaskan ketentuan shalat sunnah rawatib 2. Mempraktekan tata cara shalat rawatib 3. Mengenal ketentuan shalat jum`at 4. Membiasakan mengikuti shalat jum`at 5. Menjelaskan tata cara shalat bagi orang yang sakit 6. Mendeomonstrasikan cara shalat dalam keadaan sakit 7. Menjelaskan ketentuan puasa ramadan 8. Menyebutkan hikmah puasa ramadan 9. Menyebutkan amalan-amalan bulan ramadan 10. Menjelaskan ketentuan shalat tarawih 11. Mejelaskan ketentuan shalat witir	1. Hafal niat shalat sunnah rawatib 2. Menunjukkan waktu shalat sunnah rawatib 3. Menunjukkkan bilangan rakaat shalat sunnah rawatib 4. Menyebutkan keutamaan shalat sunnah rawatib 5. Membiasakan shalat sunnah rawatib 6. Menunjukkan hukum shalat jum`at 7. Menyebutkan syarat wajib dan syarat syah shalat jum`at 8. Menunjukkan hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat jum`at 9. Membiasakan shalat jum`at 10. Mempraktikkan cara shalat dengan duduk, berbaring dan terlentang 11. Menjelaskan pengertian puasa 12. Menyebutkan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa 13. Menyebutkan orang yang boleh tidak berpuasa 14. Mengetahui dan melaksanakan adab puasa 15. Mengetahui hikmah puasa 16. Menyebutkan amalan-amalan bulan ramadan 17. Menyebutkan arti qiyam ramadan, `itkaf dan tadarus al-Qur`an 18. Hafal niat shalat tarawih dan witir 19. Menunjukkan waktu shalat tarawih dan witir 20. Menyebutkan bilangan rakaat shalat sunnah tarawih dan witir 21. Membiasakan shalat tarawih dan witir 22. menyebutkan keutamaan shalat tarawih dan witir	**Shalat Sunnah Rawatib** A. Pengertian shalat sunnah rawatib. B. Bilangan, Waktu dan Niat shalat sunnah rawatib. C. Dalil Shalat Sunnah Rawatib. D. Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib. **Shalat Jum`at** A. Hukum shalat jum`at. B. Syarat Wajib Shalat Jum`at. C. Syarat Sah Shalat Jum`at. D. Keutamaan Shalat Jum`at E. Hal-hal yang Disunnahkan sebelum Jum`at **Shalat bagi Orang Sakit** B. Shalat dengan duduk C. Shalat dengan berbaring D. Shalat dengan terlentang **Puasa Ramadan** A. Pengertian B. Syarat dan rukun puasa C. Hal-hal yang membatalkan puasa D. Orang yang boleh tidak berpuasa E. Adab berpuasa F. Hikmah berpuasa G. Amalan di Bulan ramadhan **Shalat Tarawih** A. Pengertian B. Dasar hukum C. Bilangan Rakaat Shalat Tarawih D. Keutamaan Shalat tarawih **Shalat Witir** A. Pengertian B. Dasar Hukum C. Bilangan Shalat Witir D. Keutamaan Shalat Witir	- Tatap muka - Disksi - Tugas Mandiri	- Papan tulis - Lap Top - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	3, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 26

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
4	1. Menjelaskan macam-macam zakat 2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah 3. mempraktekan tata cara zakat fitrah 4. Menjelaskan ketentuan infaq dan shadaqah 5. Mempraktekan tata cara infaq dan shadaqah 6. Menjelaskan macam-macam shalat id 7. Menjelaskan ketentuan shalat id 8. Mendemonstrasikan tata cara shalat id	1. Menjelaskan pengertian zakat fitarh 2. Melafalkan niat mengeluarkan zakat fitarh 3. Menunjukkan hukum zakat fitrah 4. Menunjukkan waktu pembayaran zakat fitrah 5. Menyebutkan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan 6. Menyebutkan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat fitrah 7. Menjelaskan arti shadaqah dan infaq 8. Menjelaskan unsur-unsur shadaqah 9. Menyebutkan batalnya shadaqah 10. Membedakan shadaqah dan infaq 11. Menjelaskan manfaat shadaqah dan infaq 12. Membiasakan shadaqah dan infaq 13. Hafal niat shalat Id 14. Melafalkan dzikir pada malam Id 15. Melaksanakan tata cara shalat id 16. Membedakan waktu pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha	**Zakat Fitrah** A. Pengertian B. Dasar Hukum Wajibnya Zakat C. Tujuan Zakat D. Macam-macam Zakat 1) Zakat Fitrah, Dalil dan Hikmahnya. 2) Zakat Harta/Mal, Dalil dan Hikmahnya **Shadaqah dan Infaq** A. Infaq 1) Pengertian 2) Hikmah Infaq B. Shadaqah 1) Pengertian 2) Jenis Shadaqah 3) Unsur Shadaqah 4) Batalnya Shadaqah 5) Hikmah Shadaqah C. Perbedaan dan Persamaan Infaq dan Shadaqah **Shalat `Idain** A. Shalat idul fitri 1) Pengertian 2) Niat shalat `idul fitri 3) Waktu shalat `idul fitri 4) Pelaksanaan shalat Idul Fitri B. Shalat idul adha 1) Pengertian 2) Niat shalat 3) Waktu dan 4) pelaksanaan shalat `idul adha **Keutamaan Shalat Id**	- Tatap muka - Disksi - Tugas mandiri	- Papan tulis - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	5, 6, 7, 12, 15, 16, 20, 26

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
5	1. Menjelaskan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram 2. Menjelaskan binatang yang halal dan haram dagingnya 3. Menjelaskan manfaat makanan dan minuman halal 4. Menjelaskan akibat makanan dan minuman haram 5. Menjelaskan ketentuan qurban 6. Mendemonstrasikan tata cara qurban 7. Menjelaskan tata cara haji 8. Mendemonstrasikan tata cara haji	1. Menunjukkan contoh makanan dan minuman yang halal dan yang haram 2. Menunjukkan contoh binatang yang halal dagingnya 3. Menunjukkan contoh binatang yang haram dagingnya 4. Menjelaskan pengertian qurban 5. Menyebutkan hukum qurban dan ketentuan-ketentuannya 6. Menjelaskan hikmah ibadah qurban 7. Menjelaskan pengertian ibadah haji 8. Menyebutkan dasar hukum ibadah haji 9. Menyebutkan waktu pelaksanaan haji 10. Menjelaskan syarat dan rukun haji 11. Menyebutkan larangan dalam ibadah haji 12. Menyebutkan tujuan pelaksanaan ibadah haji	**Makanan dan Minuman** A. Makanan dan Minuman yang halal dan yang haram 1) Makanan dan Minuman yang Halal dan Dalilnya 2) Jenis Makanan dan Minuman yang Halal 3) Hikmah Makanan dan Minuman yang Halal 4) Maknan dan Minuman yang Haram dan Dalilnya 5) Hikmah Makanan dan Minuman yang haram B. Binatang yang Halal dan yang Haram 1) Binatang yang Halal dan Dalilnya 2) Himah Binatang yang dihalalkan 3) Binatang yang Haram berikut Dalilnya 4) Hikmah Binatang yang diharamkan **Qurban** A. Pengertian dan Hukum Qurban B. Sejarah syariat Qurban C. Waktu Penyembelihan Qurban D. Jenis Binatang Qurban dan Syart-syaratnya E. Sunnah dalam Penyembelihan Qurban F. Pembagian dan Pemanfaatan Daging Qurban **IBADAH HAJI** B. Pengertian C. Dasar Hukum D. Syarat HAji E. Rukun Haji F. Wajib Haji G. Larangan dalam Haji H. Tujuan Haji	- Tatap muka - Disksi - Tugas Mandiri	- Papan tulis - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	7, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 26

No	Kompetensi Dasar	Indikator	PB/SPB	Kegiatan Pembelajaran	Media Pembelajaran	Bentuk Asesmen	Estimasi Waktu	No. Rujukan
6	1. Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid 2. Menelaskan ketentuan khitan 3. Menjelaskan hikmah khitan 4. Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam	1. Menyebutkan batas waktu haid 2. Menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang haid 3. Menunjukkan hukum mandi wajib setelah haid 4. menjelaskan tata cara mandi wajib 5. Melaksanakan mandi wajib setelah haid 6. Menjelaskan arti khitan 7. Menunjukkan hukum khitan 8. Mau melaksanakan khitan 9. Menjelaskan pengertian jual beli 10. Menyebutkan rukun jual beli 11. Menunjukkan contoh barang-barang yang haram diperjualbelikan 12. Menjelaskan arti pinjam meminjam dan sewa menyewa 13. Menyebutkan syarat dan rukun pinjam meminjam dan sewa menyewa 14. Mempunyai tanggung menjaga dan mengembalikan barang pinjaman	**Mandi Wajib Setelah Haid** A. Pengertian Haid B. Batas Waktu Haid C. Hal-hal yang Dilarang ketika Haid D. Hukum Mandi Wajib setelah Haid E. Rukun Mandi Wajib F. Syarat Mandi Wajib G. Sebab-sebab Mandi Wajib **Khitan** A. Pengertian B. Dalil disyariatkannya Khitan C. Hukum Khitan bagi Wanita D. Waktu Khitan E. Bagian yang Dikhitan F. Manfaat Khitan **Jual Beli** A. Pengertian dan Hukum Jual Beli B. Rukun dan Syarat Jual Beli C. Syarat Penjual dan Pembeli D. Syarat Uang dan Benda yang Diperjualbelikan E. Syarat Aqad/Lafal Ijab dan Qabul F. Jual Beli yang Tidak Sah G. Jual Beli Bersyarat H. Jual Beli sah tapi Terlarang I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli **ARIYA (Pinjam Meminjam)** A. Pengertian Pinjam Meminjam B. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam C. Mengambil Manfaat Barang yang Dipinjam D. Hilangnya Barang yang Dipinjam E. Mengembalikan Barang yang Dipinjam	- Tatap muka - Disksi - Tugas Mandiri	- Papan tulis - Infocus - Visual	- Tes Sumatif - Tes Formatif	4 x 50 Menit	3, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 26

Daftar Isi

MODUL III :
SHALAT SUNNAH RAWATIB, SHALAT JUM'AT, SHALAT ORANG YANG SAKIT, PUASA RAMADHAN, SHALAT TARAWIH DAN WITIR

MODUL IV :
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DAN SHALAT 'ID

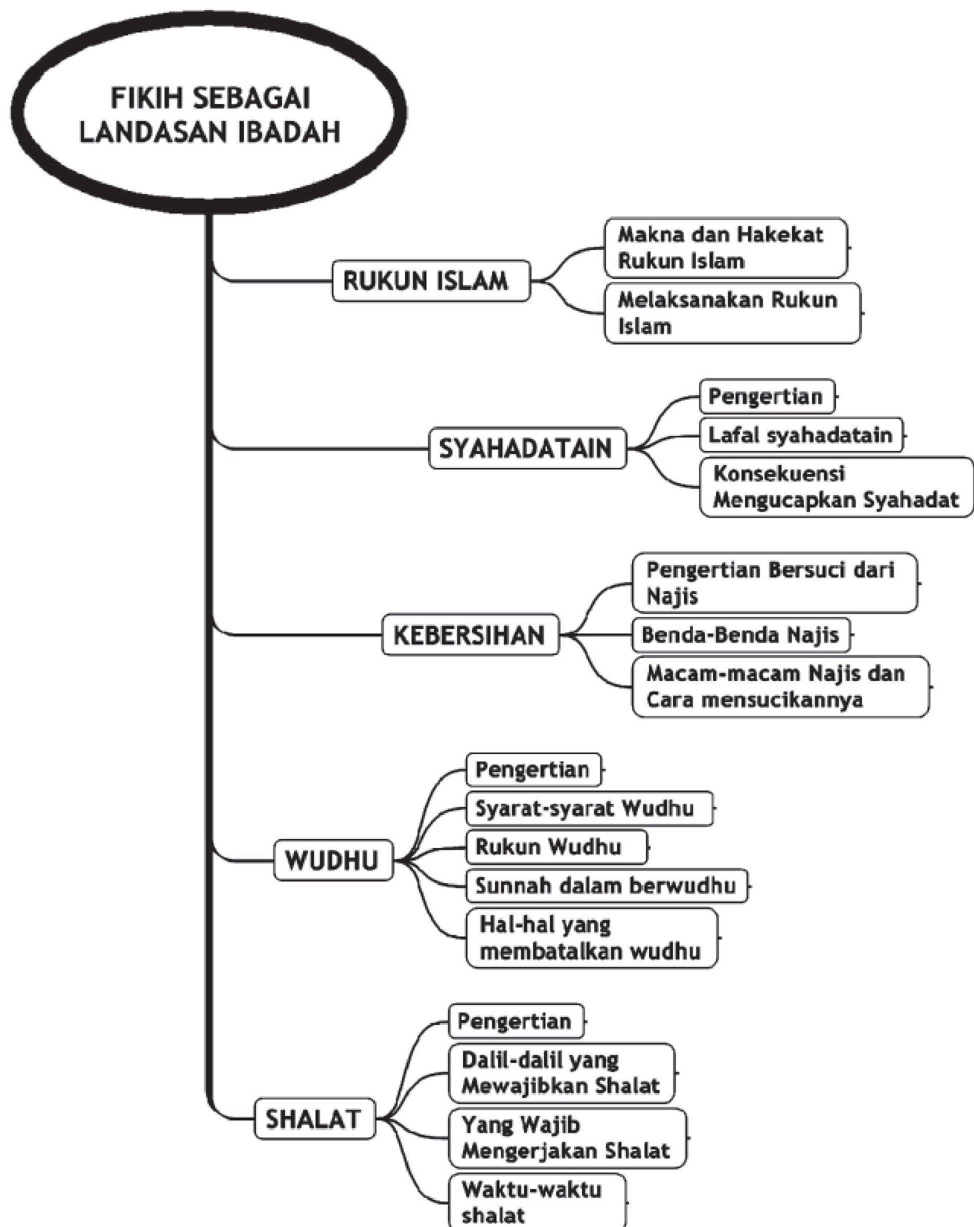
MODUL V :
MAKANAN DAN MINUMAN, QURBAN DAN HAJI

MODUL VI :
MANDI WAJIB SETELAH HAID, KHITAN, JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

Modul 1

RUKUN ISLAM, SYAHADATAIN, KEBERSIHAN, WUDHU DAN SHALAT

RUKUN ISLAM, SYAHADATAIN, KEBERSIHAN, WUDHU DAN SHALAT





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Mengetahui dan memahami rukun Islam.
2. Memahami makna syahadatain
3. Menjelaskan pengertian bersuci dari najis
4. Menjelaskan tata cara bersuci dari najis
5. Menirukan tata cara mensucikan najis
6. Membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan shari-hari
7. Menjelaskan tata cara wudhu
8. Mempraktekan tata cara wudhu
9. Menghafal doà setelah wudhu
10. Menyebutkan macam-macam shalat fardu
11. Menirukan gerakan shalat fardu
12. Menghafal bacaan shalat fardu



INDIKATOR

1. Menyebutkan lima rukun Islam secara berurutan dengan benar
2. Menghafal dua kalimat syahadat dan dapat mengartikannya dengan benar
3. Menyebutkan benda-benda yang dihukumi najis
4. Menyebutkan macam-macam najis
5. Memperagakan cara mensucikan najis
6. Melafalkan niat berwudhu
7. Meneyebutkan rukun wudhu dengan tertib
8. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu
9. Menyebutkan sunnah wudhu
10. Melafalkan doà setelah berwudhu
11. Mempraktekan wudhu dengan benar
12. Terbiasa melaksanakan wudhu
13. Menyebutkan nama-nama shalat fardu
14. Menyebutkan bilangan rakaat shalat fardu
15. Menunjukkan waktu shalat fardu

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang shalat fardhu, adzan dan iqomah, shalat berjama`ah, dzikir dan do`a setelah shalat. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Rukun Islam, Syahadatain dan Kebersihan.
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Wudhu dan Shalat Fardhu serta hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksananakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam tentang rukun Islam, syahadatain dan kebersihan, wudhu dan shalat fardhuyang menjadi bahan pengajaran di madarasah Ibtidaiyah.

Secara lebih operasional, tujuan yang hendak dicapai adalah agar setelah selesai mempelajari modul ini, anda dapat :

1. Menyebutkan lima rukun Islam secara berurutan dengan benar
2. Menghafal dua kalimat syahadat dan dapat mengartikannya dengan benar
3. Menyebutkan benda-benda yang dihukumi najis
4. Menyebutkan macam-macam najis
5. Memperagakan cara mensucikan najis
6. Melafalkan niat berwudhu
7. Meneyebutkan rukun wudhu dengan tertib
8. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu
9. Menyebutkan sunnah wudhu
10. Melafalkan do`a setelah berwudhu
11. Mempraktekan wudhu dengan benar
12. Terbiasa melaksanakan wudhu
13. Menyebutkan nama-nama shalat fardu
14. Menyebutkan bilangan rakaat shalat fardu
15. Menunjukkan waktu shalat fardu

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.

RUKUN ISLAM DAN SYAHADATAIN

A. MAKNA DAN HAKIKAT RUKUN ISLAM

Islam dibangun di atas lima dasar, yaitu Rukun Islam. Ibarat sebuah rumah, Rukun Islam merupakan tiang-tiang atau penyangga bangunan keislaman seseorang. Di dalamnya tercakup hukum-hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Rasulullah saw. bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ "اَلإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً « رواه مسلم

Artinya: *«Rasulullah menjawab,»Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Romadhon dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.»* (HR. Muslim).

Bagi siapa saja yang telah mengerjakan Rukun Islam yang lima, belum berarti bahwa ia telah total masuk ke dalam Islam. Ia baru membangun landasan bagi amal-amalnya yang lain. Karena sesungguhnya Rukun Islam merupakan landasan operasional dari Rukun Iman. Belum cukup dikatakan beriman hanya dengan megerjakan Rukun Islam tanpa ada upaya untuk menegakkannya. Rukun Islam merupakan training/pelatihan bagi orang mukmin menuju mardhotillah/keridhoan Allah.

Rukun Islam disebut juga dasar-dasar Islam. Rukun Islam ada lima, urutannya sebagai berikut:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam
3. Mengeluarkan zakat
4. Melaksanakan puasa di bulan ramadan
5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu

B. MELAKSANAKAN RUKUN ISLAM

Orang yang memeluk agama Islam disebut muslim. Syarat untuk menjadi muslim adalah wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah dua ucapan

pengakuan yang ungkapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati. Lafal dua kalimat syahadat adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Artinya: *"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah"*

Orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat termasuk sudah melaksanakan rukun Islam yang *pertama*.

Rukun Islam yang *kedua* adalah melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam dengan. Adapu lima waktu itu: isya, subuh, dzuhur, asar, maghrib. Melaksanakan shalat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, disamping itu shalat sebagai tiang agama.

Shalat juga training, artinya sebagai latihan agar setiap muslim di dalam kehidupannya adalah dalam rangka sujud (beribadah) kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam qur`an surat al-An`am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

Artinya: *"Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."*

Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat bagi yang mempunyai harta benda. Zakat dapat dibagi dua zakat mal/harta benda dan zakat fitrah. Zakat adalah training, yaitu sebagai latihan agar menginfakkan hartanya, karena setiap harta seorang muslim adalah milik Allah.(QS. al-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Rukun Islam yang keempat berpuasa di bulan ramadan satu bulan lamanya. Puasa disebut juga dengan shaum (dalam bahasa Arab). Shaum adalah training, yaitu sebagai latihan pengendalian kebiasaan pada jasmani (makan dan minum) dan ruhani (hawa nafsu). (QS. al-Baqoroh 2: 183)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".*

Rukun Islam yeng kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Batullah yang berada di kota Makkah. Haji juga merupakan training, yaitu sebagai latihan dalam pengorbanan jiwa dan harta di jalan Allah, mengamalkan persatuan dan persamaan derajat dengan sesama manusia. (QS. al- Hajj 22: 27)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)

Artinya: *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh."*

~~oOo~~

SYAHADATAIN

A. PENGERTIAN

Dalam bahasa Arab syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Syahadat sendiri berasal dari kalimat fi`il **شهِدَ – يشهَدُ** yang berarti: menyaksikan, menghadiri, melihat. Sedangkan kata syahadah juga mengandung beberapa pengertian, antara lain: persaksian, bukti, ijazah, meninggal dalam membela agama.

Kata syahadah/syhadat dala agama Islam dipergunakan untuk istilah khusus, yaitu kesaksian terhadap kesaan Allah swt. (syahadat Tauhid) dan kesaksisan terhadap kerasulan Muhammad saw. (syahadat Rasul). Dua kesaksian itu disebut dengan syahadatain.

Syahadat adalah *agreement* (perjanjian) antara seorang muslim dengan Allah swt. Dalam qur`an surat al-A`raf ayat 172 dijelaskan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".*

Firman Allah swt. dalam al-Qur`an surat al-Araf ayat 158:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)

Artinya: *"Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak*

disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

B. LAFAL KALIMAT SYAHADAT

Berdasarkan ayat di atas maka kalimat syahadat adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

Artinya: *«Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah»*

Kalimat tersebut di atas disebut dua kalimat syahadat (penyaksian). Syahadat pertama adalah syahadat tauhid **أشهد أن لاإله إلاالله** yang artinya: aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. ke dua adalah syahadat Rosul **أشهد أن محمد رسول الله** yang artinya: aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul/utusan Allah. Dua kalimat syahadat tersebut laksana anak kunci yang dengannya seorang masuk ke dalam alam keselamatan melalui Islam.

Pengakuan terhadap keesaan Allah mengandung kesempurnaan kepercayaan kepada-Nya dari dua aspek: pertama, *Rububiyah* yaitu sifat-sifat ketuhanan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Bahwa hanya Zat yang bernama Allah sajalah yang menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya, yang memelihara dan mendidiknya. Kedua *Uluhiyah* yaitu bahwa hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan dimohon pertolongan-Nya.

C. KONSEKUENSI MENGUCAPKAN SYAHADAT

Mengucapkan dua kalimat syahadat mempunyai konsekuensi bahwa seseorang menjadi "muslim' dan diperlakukan kepadanya semua hukum-hukum Islam. Dengan menjauhi larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini berarti pula bahwa seseorang melakukan hijrah dari kaum kafir ke kaum Islam yang apabila ia ikuti dengan menegakkan hukum-hukumnya akan memastikan ia selamat di dunia dan di akhirat. Dua aqidah dalam syahadat merupakan sumber yang akan memancarkan kebenaran terhadap kesempurnaan kepercayaan kepada mlaikat, kitab-kitab suci para Rasul, hari kemudian, qodo dan qodar Tuhan serta kepad hukum-hukum syariat Islam. Karena itu pengakuan kepada dua kalimat syahadat membawa arti asasi kepada rukun-rukun iman yang lain. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa "dua kalimat syahadat" merupakan intisari dari *arkanul iman* (rukun-rukun iman) yang diungkapkan dalam pernyataan secara lahiriyah yang perlu disertai penghayatan secara bathiniyah. []

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 1 kegiatan belajar 1 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Tulis kembali hadis yang menerangkan hakikat rukun Islam lengkap dengan tarajamahnya!
2. Cari dan tulis kembali ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan shalat, zakat, puasa dan haji selain dari qs. al-An`am ayat 162, qs. al-Taubah: 103, qs. al-Baqoroh 2: 183-184, qs. al- Hajj 22: 27 !
3. Lafalkan dua kalimat syahadat dengan benar beserta tarjamahnya !
4. Jelaskan kandungan makna syahadat pertama (tauhid) dan syahadat ke bawah dua (rasul) !
5. Tulis sebanyak-banyaknya kegiatan ibadah yang memerlukan ucapan kalimah syahadat !
6. Diskusikan kembali konsekuensi dari mengucapkan dua kalimat syahadat !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Cobalah pelajari kembali materi rukun Islam.
2. Bukalah al-Qur`an dan tarjamahnya, tulis kembali ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan shalat, zakat, puasa dan haji selain dari qs. al-An`am ayat 162, qs. al-Taubah: 103, qs. al-Baqoroh 2: 183-184, qs. al- Hajj 22: 27, tanyakan kepada tokoh agama untuk mendapat penjelasan.
3. Lakukanlah kegiatan tersebut bersama-sama dengan teman anda untuk saling mengoreksi kesalahan-kesalan sekaligus mencari pembenarannya.
4. Silahkan anda membaca kembali penjelasan dan uraian tentang syahadatain.
5. Diskusikan dengan teman dan tutor anda.
6. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.

RANGKUMAN

1. Rukun Islam ialah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memeluk agama Islam.
2. Jumlah rukun Islam ada lima, yaitu: mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu.
3. Dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama yang menjadi landasan bagi pelaksanaan rukun-rukun Islam lainnya seperti shalat,zakat, puasa dan haji. Selain

itu syahadatain juga merupakan inti aqidah karena rukun iman pertama dan kedua tersimpulkan dalam syahadatain.

4. Ungkapan dua kalimat syahadat adalah sebagai berikut:

   أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

   Artinya: «Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah»

5. Syahadat terbagi menjadi dua, yaitu: syahadat tauhid أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah swt.), dan syahadat rasul أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah}.

6. Hikamah pengakuan dengan syahadatain antara lain:
   a. Menjadikan seseorang sebagai muslim yang diberlakukan kepadanya semua hukum Islam
   b. Keharusan seorang muslim melaksanakan perintah dan menghindari larangan Allah agar ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.
   c. Hijrah dari alam kafir ke alam Islam yang memungkinkan seseorang mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat

TES FORMATIF 1

1. Urutan Rukun Islam yang benar di bawah ini adalah.....
   a. Syahadat, Zakat, Shalat, Puasa, dan Haji
   b. Syahadat, Zakat, Haji, Shalat, dan Puasa
   c. Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji
   d. Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji

2. Rukun Islam yang pertama yang menjadi pintu gerbang masuk Islam adalah...
   a. Syahadat
   b. Puasa
   c. Shalat
   d. Zakat

3. Dalil tentang zakat di bawah in adalah...
   a. Surat al-Hadid 57: 7
   b. Surat al-Taubah 103
   c. Surat al-A`rof ayat 158
   d. Surat Ali Imron ayat 8

4. Dalil tentang puasa di bawah ini adalah
   a. QS. al-Hadid 57: 7
   b. QS. al-Hasyr 59: 7
   c. QS. Al-Baqoroh 2: 183
   d. QS. al-Araf 7: 158

5. Dalil tentang Haji dan umroh di bawah ini adalah
   a. QS. al-Hadid 57: 7
   b. QS. al- Hajj 22: 27-28
   c. QS. Al-Baqoroh 2: 183
   d. QS. al-Araf 7: 158

6. Dalil tentang dua kalimat syahadat adalah:
   a. Surat Ali Imron ayat 8
   b. Surat Yasin ayat 20
   c. Surat al-A`rof 7:172
   d. Surat al-Baqoroh ayat 183

7. Ucapan dua kalimat syahadat yang benar di bawah ini adalah…
   a. أشهد أن محمد رسول الله
   b. أشهد أن لاإله إلاالله
   c. أشهد أن لاإله إلاالله و أشهد أن محمد رسول الله
   d. أشهد أن لاإله إلاالله و أشهد أن محمد رسول الله

8. Syahadat pertama (syahadat tauhid) mengandung pengertian…
   a. Pengakuan terhadap satu Tuhan yang bernama Allah
   b. Pengakuan tentang kerasulan Muhammad SAW
   c. Pengakuan tentang kepemimpinan Muhammad SAW
   d. Pengakuan tentang Kitab Allah

9. Syahadat kedua antara lain mengandung pengertian...
   a. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu bangsa Arab
   b. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah
   c. Pengakuan bahwa Nabi muhammad itu kepala nagara
   d. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu Ummi

10. Salah satu hikmah pengakuan terhadap dua kalimat syahadat adalah...
   a. Hijrah dari alam gaib ke alam nyata
   b. Hijrah dari kesetanan ke keselamatan
   c. Hijrah dari kebodohan dan kecerdasan
   d. Hijrah dari alam kafir ke alam Islam

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = sedang

0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

KEBERSIHAN

A. PENGERTIAN BERSUCI DARI NAJIS

Agama Islam adalah agama yang suci ajarannya mendorong untuk hidup bersih dan suci. Banyak ayat al-Qur'an maupun hadis yang berisi seruan untuk bersuci, baik secara tegas maupun dengan isyarat. Misalnya:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222,

. . . إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

2. Sabda Nabi Saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani,

اَلإِسْلَامُ نَظِيْفٌ فَتَنَظَّفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيْفٌ

Artinya: *"Islam itu bersih, maka dari itu jagalah kebersihan! Sesungguhnya tidak dapat masuk sorga kecuali orang yang bersih."*

3. Sabda Nabi saw. juga yang diriwayatkan oleh Thabrani,

اَلنَّظَافَةُ تَدْعُوا إِلَى الْإِيْمَانِ

Artinya: *"Sesungguhnya kebersihan itu membawa kepada iman."*

Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang artinya bersih atau suci, antara lain:

طَهَرَ – يَطْهُرُ, نَظُفَ – يَنْظُفُ, نَزَهَ – يَنْزَهُ

Dalam bahasa Arab juga terdapat beberapa kata yang artinya kotor atau najis, antara lain:

نَجَسَ – يَنْجُسُ, خَبَثَ – يَخْبُثُ, رَجَسَ – يَرْجُسُ, قَذَرَ – يَقْذُرُ, رَكَسَ – يَرْكُسُ

Dalam pengertian Syar'i, kata bersih berbeda pengertiannya dengan pengertian suci dan kata kotor tidak sama pengertiannya dengan pengertian najis; sebab tidak semua yang bersih itu suci, tidak semua yang kotor itu najis, dan tidak semua yang najis itu kotor. Misalnya, khamr, zatnya sendiri adalah bersih, tetapi menurut pandangan Syar'i, khamr adalah kotor dan najis; kemudian debu, menurut pengertian sehari-hari debu atau tanah sering dikaitkan dengan benda kotor tetapi dalam pandangan Syar'i debu adalah benda

suci, bahkan dapat dipergunakan untuk bersuci dari hadats dan dapat menyucikan benda yang terkena najis. Sayid Sabiq dalam bukunya *fiqhus Sunnah* memberikan pengertian najis dengan ta'rif:

اَلنَّجَاسَةُ هِيَ الْقَذَارَةُ الَّتِى يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهَا وَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا

Artinya: *"Najis adalah kotoran yang wajib atas orang muslin untuk membersihkannya serta mencuci benda-benda lain yang terkena."*

Dalam syari'at Islam, menyucikan benda yang terkena najis atau bersuci dari najis, hukumnya adalah wajib, seperti tergambar dalam definisi di atas. Demikian pendapat sebagian besar Ulama. Memang ada yang berpendapat bahwa bersuci dari najis itu hukumnya sunnah muakkad tetapi pendapat ini hanya didukung oleh sebagian kecil Ulama.

Perintah bersuci dari najis dan menyucikan benda yang terkena najis ini didasarkan pada dalil nash, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Ayat yang tegas berisi perintah tersebut adalah firman Allah swt. dalam surat al-Muddatsir ayat 4:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

Artinya: *"Dan pakaianmu bersihkanlah."*

Sedangkan hadis Nabi yang berisi perintah untuk menyucikan najis atau bersuci dari najis, antara lain hadits yang berisi kisah dua orang yang disiksa dalam kuburnya, salah satu diantaranya karena tidak bersuci setelah kencing. Dalam hadits tersebut Nabi saw. bersabda:

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ . (رواه الجماعة عن ابن عباس)

Artinya: *"Keduanya disiksa tetapi siksaan itu bukan karena dosa bersar; salah seorang disiksa karena ia tidak bersuci sesudah kencing…"* (HR. jama`ah dari Ibnu `Abbas)

1. dalil yang secara tegas menunjukan bahwa benda itu najis.
2. dalil yang berisi perintah untuk menyucikan benda-benda lain yang terkena benda tersebut.
3. dalil yang menegaskan bahwa benda itu haram dimakan.

B. BENDA-BENDA NAJIS

Mengenai macam-macam benda yang termasuk benda najis, sebenarnya berdasarkan hukum asal semua benda itu aslinya tidak najis. Suatu benda menjadi najis jika ada dalil yang menegaskannya. Jadi selama tidak ada dalil yang menegaskan bahwa suatu benda itu najis maka benda tersebut hukumnya tetap suci. Adapun dalil yang menunjukan bahwa suatu benda itu najis, pada garis besarnya ada tiga macam, yaitu;

Contoh dalil-dalil tersebut dapat Anda lihat dalam uraian tentang macam-macam benda najis dan cara bersuci dari najis.

Khusus mengenai dalil yang menegaskan bahwa suatu benda itu haram dimakan, perlu ditegaskan bahwa tidak semua benda yang haram dimakan itu najis. Mislanya tubuh manusia, batu, kaca, dan benda-benda lain sejenisnya; adalah benda-benda yang haram dimakan, tetapi hukumnya tidak najis.

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, benda-benda yang termasuk najis pada pokoknya terdiri dari lima jenis, yaitu: bangkai; darah; babi; anjing; jallalah dan khamr.

1. Bangkai

   Bangkai adalah benda najis berdasarkan firman Allah swt.:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ . . .

   Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,..."*

   Termasuk dalam pengertian bangkai ini bagian tubuh yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup.

   Sabda Nabi saw.,

   مَاقُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ (رواه أبو داود والترمذى عن واقد الليثى)

   Artinya: *"Sesuatu yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai."*

   Berkenaan dengan najisnya bangkai ini ada beberapa hal yang disepakati hukumnya oleh para Ulama dan ada yang tidak disepakati. Garis besar pendapat mereka adalah sebagai berikut;

   a. Ulama sepakat bahwa bangkai binatang darat yang berperedaran darah adalah najis.
   b. Ulama sepakat bahwa bangkai belalang dan ikan adalah suci, berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan Ibnu Umar:

      أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ

      Artinya: *«Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan serta darah yang berupa hati dan limpa.»*
   c. Ulama berbeda pendapat tentang najis/tidaknya jenis-jenis bangkai binatang di bawah ini:
      1) binatang darat yang tidak berperedaran darah selain belalang;
      2) binatang air/laut selain ikan;
      3) bagian dari tubuh bangkai binatang lain selain dagingnya, seperti rambut, kuku, gigi, tulang dan bagian-bagian lain sejenisnya.

2. Darah

   Darah adalah benda najis berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 yang telah dikemukakan di atas. Darah yang najis adalah darah yang haram dimakan, yaitu darah yang mengalir. Firman Allah swt. dalam surat al-An'am ayat 145:

قُلْ لاأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Artinya: *"Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor."*

Berdasarkan ayat di atas, semua jenis darah yang mengalir, baik darah manusia maupun darah binatang, baik darah yang beredar dalam tubuh, seperti darah yang keluar dari rahim, seperti darah haid, nifas dan wiladah; semuanya adalah najis. Akan tetapi darah yang tidak mengalir, seperti hati dan limpa, tidak termasuk benda najis. Bahkan hati dan limpa binatang yang halal dimakan dagingnya, juga halal dimakan.

3. Babi, anjing dan binatang jallalah

   Ketiga macam binatang tersebut adalah binatang yang najis walaupun masih hidup. Dalil nashnya ketiga macam binatang tersebut adalah:

   a. Firman Allah swt. dalam surat al-Maidah ayat 3 dan al-An'am ayat 145, ayang telah dikemukakan di atas, yang selain berisi petunjuk tentang najisnya bangkai dan darah juga menunjukan najisnya babi/daging babi.

   b. Tentang najisnya anjing, dasarnya adalah hadits Nabi yang berisi perintah untuk mencuci bejana yang dijilat anjing, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadits tersebut Nabi bersabda,

      طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (أخرجه مسلم)

      Artinya: *«Bersihkan/sucikan bejanamu bila (airnya) dijilat anjing dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan cucian pertama menggunakan debu.»*

   c. Dasar najisnya jallalah adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahamad, Nasai, dan Abu Dawud dari Umar bin Syu'aib, sebagai berikut:

      نَهَى رَسُولُ اللهِ ص م عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَلَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا

      Artinya: *«Nabi Saw melarang (memakan) daging himar jinak dan terhadap jallalah (Nabi melarang) menaiki dan memakan dagingnya.»*

      Jallalah adalah binatang ternak seperti unta, lembu, kambing, ayam dan sebagainya; yang memakan kotoran, selama masih berbau kotoran. Jika baunya telah hilang karena telah berselang beberapa waktu, maka binatang tersebut tidak disebut binatang jallalah dan hukumnya kembali tidak najis.

      Khusus tentang babi dan anjing, sebagian Ulama diantaranya Imam Malik berpendapat bahwa keduanya tidak najis, tetapi tetap wajib mencuci bejana yang dijilatnya sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan debu. Tindakan ini bukan

untuk menghilangkan najis, tetapi sebagi salah satu ibadah melaksanakan perintah Nabi saw.

C. MACAM-MACAM NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA

Najis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Najis Mukhofafah, yakni najis ringan. Contoh najis mukhofafah ini ialah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya dan belum berusia dua tahun.
2. Najis Mutawasithoh, yakni najis sedang/pertengahan. Contoh najis ini ialah tinja, madzi, wadi, dan lain sebagainya.

   Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Mas’ud, yang menjelaskan dasar najisnya tinja:

   اَتى النَّبيّ ص م الغَائطَ فَاَمَرَنِى اَنْ اٰتِيه بِثلاَثَة أَحْجا رِ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْتُهُ بِهَا , فَاَخذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذا رِجْسٌ

   Artinya: *”Suatu ketika Nabi saw. pergi ke kakus. Beliau menyuruhku untuk mengambilkan tiga buah batu. Saya baru mendapatkan dua buah dan terus mencarinya, tetapi tetap tidak berhasil. Maka saya ambil tahi/tinja (kering) dan saya berikan kepadanya. Beliau mengambil batunya dan membuang tahinya seraya bersabda: ‘ini najis’.”*

   Madzi adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena timbulnya rangsangan seks ringan. Madzi termasuk benda najis berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali ra. Diriwayatkan bahwa Ali berkata “Saya termasuk laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, kemudian saya menyuruh seseorang untuk menanyakan hukumnya kepada Nabi karena saya sendiri malu menanyakannya”. Nabi memberi jawaban,

   تَوَضَّأْوَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

   Artinya: *”Berwudlulah dan cuci kemaluanmu.”*

   Keluar madzi ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering terjadi pada perempuan.

   Wadi adalah cairan pekat yang keluar sesudah kencing atau sesudah membawa beban berat/bekerja berat. Dasar najisnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari ‘Aisyah ra.

   وَأَمَّا الْوَدِيُّ فَاِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْبَوْلِ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَيَغْتَسِلُ

   Artinya: *«Aisyah berkat: Adapun wadi itu terjadi sesudah kencing; maka hendaknya dicuci kemaluannya dan kedua belah pelirnya kemudian berwudlu, tidak perlu mandi.»*
3. Najis Mugholadoh adalah najis berat, yakni najisnya anjing dan babi.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan cara-cara menyucikan benda yang terkena najis. Pada pokoknya menyucikan najis adalah dengan menghilangkan najis itu dengan alat yang sah menurut syara'. Secara lebih rinci, cara menyucikan najis itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cara menyucikan najis anjing/babi yaitu dengan mencucinya sebanyak tujuh kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Dasarnya adalah hadits yang berisi perintah untuk mencuci bejana yang dijilati anjing dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya menggunakan debu. Walaupun yang diterangkan dalam hadits hanya anjing, tetapi karena babi itu lebih kotor dan lebih dari najis, maka cara menyucikan najis babi diqiyaskan kepada cara menyucikan najis anjing.

2. Cara menyucikan najis kencing anak laki-laki kecil yang belum memakan makanan lain selain susu ibunya (najis mukhofafah), yaitu dengan memercikkan air di atas najis tersebut. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

   إِنَّ أُمَّ قَيْسٍ جَائَتْ بِإِبْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامِ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ص م فِى حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

   Artinya: *«Ummu Qais datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa anak laki-laki kecil yang belum memakan makanan (selain susu ibunya), kemudian Rasulullah mendudukkan anak itu dipangkuannya lalu anak itu kencing. Rasulullah kemudian meminta air lalu beliau memercikan air tersebut, tanpa mencucinya.»*

   Adapun kencing anak perempuan, walaupun belum memakan makanan lain selain air susu ibunya, cara menyucikannya sama dengan cara menyucikan kencing orang dewasa yaitu dengan mencucinya, karena air kencing anak perempuan tersebut dihukumi najis mutawasithoh. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dari Abu Samhi ra. Nabi bersabda:

   يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

   Artinya: *«Kencing bayi perempuan itu dicuci dan kencing bayi laki-laki itu disiram.»*

3. Cara menyucikan najis mutawasithoh (selain najis babi/anjing dan kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain susu ibunya), yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

   a. Jika najis itu berupa najis '*Ainiyah* yaitu najis yang masih ada zatnya, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan bau najis tersebut, tetapi jika bau dan warnanya sulit dihilangkan sama sekali, maka sifat yang masih tertinggal (warna dan bau) itu dimaafkan.

   b. Jika najis itu berupa najis *hukmiyah*, yaitu najis yang sudah tidak ada zatnya, tetapi diyakini bahwa najis itu masih ada, misalnya air kencing yang sudah kering dan tidak berbau, maka cara menyucikannya adalah dengan menyiramkan air di tempat yang terkena najis tersebut.

Di atas adalah penjelasan tentang cara menyucikan najis dilihat dari segi jenis benda najisnya, sedangkan dilihat dari segi benda yang terkena najis maka cara menyucikannya adalah sebagai berikut:

1. Badan dan pakaian

   Cara menyucikan badan dan pakaian yang terkena najis adalah dengan mencucinya dengan air. Jika najisnya dapat dilihat, seperti darah maka najis itu harus dicuci sampai hilang. Tetapi jika sulit menghilangkannya, maka bekas najis yang masih kelihatan itu dimaafkan. Jika benda najisnya tidak dapat dilihat seperti kencing, maka cara menyucikannya cukup dengan air sekali cuci.

2. Benda-benda lain seperti pisau, kaca, kertas dan sebagainya, maka cara menyucikannya cukup dengan menyekannya sampai najisnya tidak berbekas lagi,

3. Makanan atau bahan makanan

   Makanan atau bahan makanan yang terkena najis, jika benda tersebut padat, maka cara menyucikannya adalah membuang najis dan bagian sekitarnya; tetapi jika makanan atau bahan makanan itu cair, maka seluruh benda itu najis, sehingga tidak boleh lagi dimakan/dimasak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Maimunah ra., diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh dalam minyak, kemudian beliau bersabda:

   أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

   Artinya: *«Buanglah tikus itu dan buanglah minyak pada bagian di sekitar (bangkai tikus) tersebut dan makanlah minyak itu.»*

   Cara menyucikan minyak yang terkena najis seperti dijelaskan dalam hadits di atas adalah jika minyak itu padat/beku. Akan tetapi jika minyaknya cair, maka seluruhnya menjadi najis sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk masak. Demikian pendapat sebagian besar Ulama. Sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa makanan yang cair hukumnya sama dengan air. Jika najis yang mencemarinya itu tidak mengubah rasa, warna atau bau; maka benda itu tetap suci, tetapi jika najis yang mencemarinya itu mengubah rasa, warna atau bau; maka benda itu menjadi najis seluruhnya.

4. Kulit bangkai binatang

   Kulit bangkai binatang selain bangkai anjing dan babi dapat disucikan dengan proses penyamakan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra., Nabi bersabda:

   إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

   Artinya: *«Apabila kulit (bangkai) itu disamak, maka kulit tersebut menjadi suci.»*

5. Tanah

   Tanah yang tercampur najis tidak boleh dipergunakan untuk tempat shalat sebelum disucikan. Cara menyucikannya adalah dengan menyiramkan air ke tempat yang

terkena najis. Dalam uraian tentang benda-benda najis telah dikemukakan hadits yang menceritakan seorang Arab dusun yang kencing di masjid kemudian para sahabat berusaha mencegahnya, tetapi Nabi melarang para sahabat dan menyuruh agar membiarkan sampai selesai kencing, kemudian menyuruh mengambil seember air untuk menyiram ke tanah yang terkena kencing itu.

6. Sapu atau sandal

   Sepatu/sandal atau alas kaki lainnya yang terkena najis dapat disucikan dengan menggosokkannya ke tanah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

   إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ

   Artinya: «Apabila sandal salah seorang dari kalian terkena najis, maka sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya.»

7. Buang air

   Cara bersuci setelah buang air adalah dengan mencucinya dengan air atau menghilangkan bekasnya dengan batu.

~~oOo~~

WUDHU

A. PENGERTIAN

Wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Wudhu ialah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci mensucikan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentuakan untuk menghilangkan hadas kecil.

Salah satu cara bersuci adalah wudhu, perintah wudhu bersamaan dengan perintah shalat lima waktu yaltu satu setengah tahun sebelum hijrah.

Firman Allah swt. dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dua siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki."*

Berdasarkan ayat di atas, maka pengertian wudhu adalah membasuh muka dan kedua tangan sampai dua siku, menyapu sebagian kepala dan membasuh dua tapak kaki sampai

kedua mata kaki dengan air yang suci dan mensucikan secara tertib dengan niat untuk menghilangkan hadas atau menyengaja wudhu.

Berdasarkan ayat di atas pula, bahwa hukum wudhu adalah wajib karena merupakan syarat untuk melaksanakan shalat. Sebagai ibadah, wudhu mempunyai syarat, rukun dan sunnahnya untuk diperhatikan, diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

B. SYARAT-SYARAT WUDHU

1. Islam.
2. Mumayiz.
3. Tidak berhadas besar.
4. Memakai air yang suci dan mensucikan.
5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah, tipe ex, cat dan lain-lain.

C. RUKUN WUDHU

1. Niat (meneyengaja) menghilangkan hadas atau menyengaja berwudhu. Adapun lafal niat **نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْاَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى** (saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta`ala).
2. Membasuh muka.
3. Membasuh dua tangan sampai ke siku.
4. Menyapu bagian kepala dengan air.
5. Membasuh dua tapak kaki sampai kedua mata kaki.
6. Tartib, yaitu melaksanakan rukun-rukun tersebut secara berurutan.

D. SUNNAH DALAM BERWUDHU

1. Membaca "Bisinillah" pada saat mulai wudhu. Sabda Rasulullah saw:

   تَوَضَّؤُا بِاسْمِ اللّٰهِ . رواه ابو داود

   Artinya: *«Berwudhulah kamu dengan membaca nama Allah.»* (H.R. Abu Daud)
2. Membasuh dua tapak tangan sampai kepada kedua buku pergelangan tangan pada saat akan mulai wudhu.
3. Berkumur.
4. Menghisap air ke dalam hidung.
5. Menyapu seluruh kepala.
6. Menyapu dua telinga luar dan dalam.

Untuk perbuatan nomor 2 sampai 6 dijelaskan dalam hadits Nabi saw. berikut ini:

عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ اُوتِيَ رَسُولُ اللهِ ص . م بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا . رواه ابو داود وأحمد

Artinya: *«Dari al-miqdam Ia berkata: Rasulullah saw telah diberi air untuk berwudhu, lalu beliau berwudhu, maka beliau membasuh kedua tapak tangannya tiga kali dan mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali, kemudian memasukkan air ke dalam hidung tiga kali, kemudian menyapu kepalanya dan kedua telinganya sebelah luar dan sebelah dalam»*. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

7. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Sabda Rasulullah saw:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ . رواه الترمذى وحسنه

Artinya: *"Apabila kamu berwudhu hendaklah kamu sela-sela anak jari kedua tanganmu dan anak-anak jari kedua kakimu."* (H.R. Tirinizi).

8. Mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص . م يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِى تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ . رواه البخارى ومسلم

Artinya: *«Dari Aisyah r.a. berkata: Rasullah saw suka mendahulukan anggota kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci dan dalam segala hal.»* (HR. Bukhari dan Muslim).

9. Membasuh tiap-tiap anggota tiga kali sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi pada nomor 6 di atas.
10. Berturut-turut (tartib) antara anggota-anggota yang dibasuh.
11. Tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa seperti sakit.
12. Tidak diseka atau dikeringkan kecuali ada keperluan atau sangat dingin.
13. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih.
14. Menjaga percikan air tidak kembali ke badan.
15. Tidak berbicara pada saat berwudhu.
16. Bersiwak atau menggosok gigi selain orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر . ض قَالَ النَّبِيُّ : لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِاسِّوَاكِ فِى كُلِّ وُضُوءٍ . رواه أحمد

Artinya: *"Dan Abu Hurairah r.a. dan nabi saw, beliau berkata: "Kalau tidak akan menyusahkan umatku akan perintahkan mereka bersuci (menggosok gigi) setiap berwudhu."* (H.R. Ahmad).

17. Berdo`a setelah selesai wudhu yaitu:

أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ . رواه احمد ومسلم والترمذى

Artinya: *"Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah saya orang yang bertaubat dan orang yang suci."* (H.R. Ahmad, Muslim dan Tininizi).

E. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

1. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur atau salah satunya.

   Firman Allah dalam al-Quran surat al- Nisa ayat 43 sebagai berikut:

   أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

   Artinya: *"Atau salah seorang dari kamu datang dari tempal buang air". Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang datang dan kakus kalau tidak ada air wajib tayamum. Hal ini berarti bahwa buang air menghendaki wudhu."*

   Sabda Rasulullah saw.

   قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص . م لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا حَدَثَ حَتَّى تَوَضَّأَ . متفق عليه

   Artinya: *"Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak menerima shalat seseorang apabila ía berhadas (keluar sesuatu dan salah satu lubang kemaluan,) sebelum ia berwudhu".* (Sepakat Ahil Hadis).

2. Hilang akal, baik karena mabuk, gila atau karena tidur selain tidur yang tertutup pintu keluar anginnya, seperti tidurnya orang yang duduk dengan keadaan badan yang tetap.

   Sabda Rasulullah saw:

   اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَاِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ انْطَلَقَ الْوِكَاءُ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ . رواه ابو داود

   Artinya: *«Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur, maka apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu, maka orang yang tidur hendaklah ia berwudhu .»* ('H. R. Abu Daud).

3. Bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan dengan syarat keduanya sudah dewasa dan bukan muhrim.

   Firman Allah dalam al-Quran surat al- Nisa ayat 43 sebagai berikut:

   أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

   Artinya: *"Atau kamu menyentuh perempuan."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bersentuhan dengan perempuan, kalau tidak ada air wajib tayamum. Hal ini berarti bahwa bersentuhan dengan perempuan yang sama-sama dewasa dan bukan muhrim menghendaki wudhu. Pendapat tersebut menurut mazhab syafii, sedangkan menurut mazhab lain ada yang berpendapat bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu, yang membatalkan wudhu itu bersetubuh karena kata "lamastumunnisa" pada ayat tersebut berarti bersetubuh.

4. Menyentuh kemaluan pintu dubur atau qubul dengan telapak tangan secara langsung / tanpa penghalang. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص. م يَقُوْلُ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . رواه ابن ماجه وصححه أحمد

Artinya: *"Dari Umini Habibah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda:"Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah berwudhu."* (H.R. Ibnu Majah dan disahkan oleh Ahmad).

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ بُصْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ص. م قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَيُصَلِّى حَتَّى يَتَوَضَّأَ . رواه الخمسة وقال البخارى اصح

Artinya: *«Dari Busyrah binti Safwan, bahwasannya Nabi saw pernah berkata: "Laki-laki yang menyentuh, zakarnya (kemaluannya) jangan melaksanakan shalat sebelum ia berwudhu.»* (H.R. Lima Ahli Hadis).

~~oOo~~

SHALAT LIMA WAKTU

A. PENGERTIAN

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah swt. sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara`.

Shalat lima waktu yaitu shalat yang didirikan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Adapun waktu-waktu tersebut adalah isya`, dzuhur, asar, maghrib, dan subuh. Senbagaimana firman Allah swt.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya: *"Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman,*

Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. al-Nisa`: 103)

Kelima waktu tersebut wajib hukumnya bagi Orang Islam untuk mengerjakannya. Dan berdosa manakal meninggalkannya. Mengenai kejelasan lima waktu shalat dapat anda pelajarai pada modul ini di bagian waktu-waktu shalat.

B. DALIL-DALIL YANG MEWAJIBKAN SHALAT

Dalil-dalil yng menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam baik dalam al-qur`an maupun al-Hadis banyak sekali, antara lain:

Firman Allah swt. Dalam qur`an surat al-Baqoroh ayat 43 berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: "*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."*

Dalam firman-Nya yang lain:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Artinya: *"Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Ankabut: 45)

Rasulullah saw.bersabda:

مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ, وَضْرِبُوْا عَلَيْهَا لِعِشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ . رواه أحمد وابوداود عن ابن عمر بن سهيب عن ابيه عن جده

Artinya: *"Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di waktu usia meningkat tujuh tahun, dan pukullah (bila enggan melakukan shalat) diwaktu usia mereka meningkat sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka"*. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

C. ORANG YANG WAJIB MENGERJAKAN SHALAT

Orang yang diwajibkan mengerjakan shalat ialah orang Islam yang telah mukallaf, yakni mereka yang telah baligh (dewasa) dan berakal, sebagaimana sabda Nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلُ . رواه أحمد عن عائشة

Artinya: *"Diangkat qolam (dibebaskan dari ketentuan hukum) dari tiga golonan, yaitu orang yang sedang tidur, dari anak-anak sampai ia mimpi (dewasa), dan dari orang gila sampai ia sembuh".* (HR. Ahmad dari Aisyah).

Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu anak yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, jika mengerjakan shalat sudah dipandang sah, meskipun ia belum diwajibkan untuk mengerjakannya. Karena pada dasarnya perbuatan hukum anak yang sudah mumayyiz yang mendatangkan manfaat atau kebaikan pada dirinya hukumnya adalah sah. Karena itu kepada orang tua atau walinya diperintahkan mendidik mereka agar mereka membiasakan diri mengerjakan shalat.

Nama-nama dan bilangan rakaat shalat lima waktu:

1. Shalat Dhuhur, dikerjakan dengan 4 (empat) rakaat, dalam setiap rakaatnya diwajibkan membaca qur`an surat al-Fatihah.
2. Shalat Ashar, dikerjakan dengan 4 (empat) rakaat, dalam setiap rakaatnya diwajibkan membaca qur`an surat al-Fatihah.
3. Shalat Maghrib, dikerjakan dengan 3 (tiga) rakaat, dalam setiap rakaatnya diwajibkan membaca qur`an surat al-Fatihah.
4. Shalat Isya, dikerjakan dengan 4 (empat) rakaat, dalam setiap rakaatnya diwajibkan membaca qur`an surat al-Fatihah.
5. Shalat Subuh, dikerjakan dengan 2 (dua) rakaat, dalam setiap rakaatnya diwajibkan membaca qur`an surat al-Fatihah.

D. WAKTU-WAKTU SHALAT

1. Waktu Shalat Lima Waktu

Masing-masing shalat fardu yang lima waktu mempunyai batasan-batasan waktu tertentu, yang harus digunkan untuk mengerjakannya. Dengan kata lain setiap shalat fardu yang lima kali dalam sehari semalam harus dikerjakan pada watu-waktu yang telah ditentuakan oleh syara`, dalam QS. al-Nisa` ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya: *"Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."*

Sedangkan keterangan secara terperinci mengenai waktu shalat, terdapat dala hadis-hadis berikut di bawah ini:

a. Waktu Shalat Dhuhur.

Waktu shalat dhuhur dimulai dari matahari tergelincir dari titik kulminasi (waktu istiwa). Yaitu apabila bayang-bayang seorang atau suatu benda yang berdiri tegak

lurus sudah mulai condong ke timur, sampai dengan manakala tinggi suatu bayang-bayang sama dengan tinggi bendanya yang berdiri tegak lurus, yaitu sekitar pukul 12.00 wib sampai dengan 15.00 wib. Rasulullah saw. Bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ . رواه مسلم عن عبد الله ابن عمر

Artinya: *"Waktu dhuhur yaitu apabila matahari (mulai) condong ke barat sampai bayang-bayang seseorang sama panjang dengan badanya sebelum datang waktu ashar."* (HR. Muslim dari Abdullah bin Amir).

Shalat fardu pada umumnya disunnahkan dikerjakan pada awal waktu yang disebut dengan waktu *fadilah*, sebagaimana diterangkan dalam hadis:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : اَيُّ أَعْمَالُ أَفْضَلُ ؟ قَالَ اَلصَّلَاةُ فِى أَوَّلِ وَقْتِهَا . رواه أبوداود عن ام فروة ورواه ايضا الترمذى والحاكم عن ابى مسعود

Artinya: *«Rasulullah saw. ditanya: perbutan manakah yang lebih utama?, Beliau menjawab: shalat pada awl waktunya.»* (HR. Abu daud dari Ummu Farwah).

Namun apabila suhu udara sangat panas pada suatu hari yang dikhawatirkan akan mengganggu kekhusuhan shalat, maka disunnahkan untuk menunda pelaksanaan shalat dhuhur sampai dengan suhu udara agak dingin, asal saja tidak sampai pada akhir waktunya. Dalam hal ini diterangkan dalam hadis Nabi saw.:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ . رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة

Artinya: *«Apabila panas sangat terik, tunggulah waktu dingin untuk mengerjakan shalat.»* (HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairoh).

b. Waktu Shalat Ashar

Waktu ashar mulai sejak tinggi bayang-bayang suatu benda sama dengan tiggi bendanya, sedangkan mengenai batas watu akhirnya, dalam kelanjutan hadits dijelaskan:

وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ . رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو

Artinya: *«Dan waktu ashar selama matahari belum menguning.»* (HR. Muslim dari Abdullah bin Amir).

Dari penjelasan hadis tersebut di atas dapatlah diperkirakan waktu ashar yakni sekitar pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib.

Hadis lain menerangkan:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة

Artinya: *«Barang siapa mendapat satu rakaat sebelum matahari terbenam, berarti ia teah mendapatka shalat ashar.»* (HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairoh).

Imam Nawawi dalam syarah muslim menjelaskan bahwa waktu sampai dengan menguningnya matahari adalah waktu yang tidak dimakruhkan, sedangkan waktu semenjak menguningnya matahari sampai dengan terbenam matahari adalah waktu yang dimakruhkan. Penjelasan Imam Nawai diperkuat dengan hads yang menyatakan:

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ, حَتَّى اِذَاكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا اَرْبَعًا . لاَيَذْكُرُاللهَ اِلاَّقَلِيْلاً . رواه الجماعة الاالبخارى عن أنس ابن مالك

Artinya: *"Itulah shalat orang munafik, ia menunggu-nunggu matahari sampai berada diantara tanduk setan (sampai setelah menguning), barulah ia shalat ashar, ia mematuk-matuk empat kali(shalat dengan tergesa-gesa) tanpa mengingat Allah swt. Kecuali sedikit saja."* (HR. al-Jama`ah kecuali Bukhori dari Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

c. Waktu Shalat Maghrib

Waktu shalat maghri dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan saat hilangnya mega merah, yaitu sekitar pukul 18.00 wib sampai pukul 19.00 wib. sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi saw.:

وَقْتُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ اِذَاغَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ . رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو

Artinya: *"Waktu shalat maghrib yaitu tatkala matahari terbenam selagi mega merah belum hilang."* (HR.Muslim dari Abdullah bin Amr).

d. Waktu Shalat Isya

Waktu isya dimulai sejak hilangnya mega merah, yaitu sekitar pukul 19.00 wib sampai pukul 04.00 wib. hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw.:

فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ . رواه مسلم عن سليمان بن بريرة عن ابيه

Artinya: *«Maka beliau (Rasulullah saw.) mengerjakan shalat isya ketika telah hilang mega merah.»* (HR.Muslim dari Buraidah).

Sedangkan batas akhir waktu isya yang dibolehkan, yaitu sampai terbit fajar, berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.:

لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ, اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتَ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى . رواه مسلم عن ابى قتادة

Artinya: *"Tidur bukan suatu kelalaian, sesungguhnya (yang disebut) kelalaian ialah orang yang belum mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat yang lain."* (HR. Muslim dari Abu Qotadah).

e. Waktu Shalat Subuh

Waktu shalat subuh dimulai semenjak terbit fajar sampai terbit matahari, yaitu sekitar pukul 04.15 wib. sampai pukul 05.30 wib.

وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ, مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو

Artinya: *"Dan waktu shalat subuh dar terbit fajar sampai dengan terbit matahari."* (HR. Muslim dar Abdullah bin Amr).

2. Habis Waktu sebelum Shalat Selesai Dikerjakan

   Seseorang ang mengerjakan shalat di akhir waktu dan ia kehabisan waktu sebelum shalat tersebut diselesaikan, kepadanya diberi perpanjangan waktu sekedar untuk menyelesaikannya, manakala sebelum atau ketika habis waktu itu, ia setidak-tidaknya telah mendapatkan satu rakaat, berdasarkan hadits Nabi saw.:

   مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ . رواه الجماعة عن ابى هريرة

   Artinya: «*Barang siap telah mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat (di dalam waktunya) berarti ia telah mendapat shalat itu seluruhnya.*» (HR. al-Jama`ah dar Abu Hurairoh).

3. Tertidur atau Lupa Mengerjakan Shalat

   Orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat hingga melampaui waktunya, maka sewaktu ia terbangun atau ingat itulah waktunya bagi dia untuk mngerjakan shalat yang belum dikerjakan atau terlupa, sebagaimana hadis Nabi saw.:

   اِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْغَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَاذَكَرَهَا . رواه مسلم عن انس بن مالك

   Artinya: *"Apabila diantara salah seorang diantara kamu tertidur (yang karenanya belum mengerjakan shalat) atau lupa, maka kerjakanlah sewaktu ingat."* (HR. Muslim dari nnas bin Malik).

4. Waktu yang dilarang Mengerjakan Shalat

   Waktu-waktu yang dilarang bagi umat muslim untuk mengerjakan shalat dalam sehari semalam, yaitu:

   a. Sesudah shalat subuh sampai dengan terbit matahari
   b. Pada saat matahari terbit sampai matahari naik sedikit kurang lebih 18 ° dari horizon
   c. Pada saat matahari berada pada waktu istiwa (matahari berada di pas di atas kita), yang menyebabkan tidak munculnya bayang-bayang pada benda yang berdiri tegak).
   d. Setelah shalat ashar sampai terbenamnya matahari.

   Larangan-larangan tersebut di atas didasarkan pada hadis Nabi saaw.:

   لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَلاَصَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ . رواه البخارى ومسلم عن ابى سعيد الخدرى

   Artinya: «*Tidak boleh mengerjakan shalat setelah shalat subuh hingga matahari terbit, dan tidak boleh mengerjakan shalat setelah mengerjkan shalat ashar hingga matahari terbenam.*» (HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Said al-Khudri).

Sabda Rasulullah saw. yang lain:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّى فِيْهِنَّ وَاَنْ نَقْبُرَ مَيْتَانَا . حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَا زِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ, وَحِيْنَ تَضِيْقُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ . رواه الجماعة الاالبخا رى عن عقيم

Artinya: *"Ada tiga waktu yang dilarang Rasulullah saw. kepada kita ntuk mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah, yaitu: ketika terbit matahari dan naik sedikit dan ketika matahari tepat di tengah langit, dan ketika matahari akan mulai terbenam hingga terbenam matahiari."* (HR. Jama`ah).

Larangan tersebut dikecualikan untuk mengerjakan shalat fardhu yang tidak dapat dikerjakan tepat pada waktunya bagi orang yang tertidur atau lupa.

Ulama syafi`iyah menambahkan pengecualian tersebut dengan:

b. Shalat sunah yang dikerjakan karena suatu sebab, seperti shalat tahiyatal masjid, shalat gerhana, sehabis wudhu dan lain sebagainya.

c. Shalat sunnah ketika matahari di tengah langit waktu istiwa) pada hari jum`at. Didasarkan pada hadits Nabi saw.:

   اِنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَا رِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رواه الشافعى عن ابى هريرة

   Artinya: «*Bahwa Nabi saw. melarang shalat pada pertengahan hari hingga matahari condong (ke barat) kecuali pada hari jum`at.*» (HR. Asysyafi`i dari Abu Hurairoh).

d. Shalat sunnah di Mekkah pada waktu-waktu yang dilarang. Berdasarakan hadis Nabi saw.:

   لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اِلاَّ بِمَكَّةَ . رواه الشافعى عن ابى ذا ر

   Artinya: *"Tidak boleh mengerjakan shalat sesudah mengerjakan shalat subuh hingga matahari terbit dan sesudah mengerjakan shalat ashar hingga matahari terbenam kecuali di kota Mekkah."* (HR. Asysyafi`i dari Abu Dzar).[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 1 kegiatan belajar 2 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Carilah dalil-dalil yang berkenaan dengan ajaran tentang toharah (bersuci) yang belum disebutkan dalam uraian materi "bersuci dari najis" !
2. Bedakan pengertian suci dan bersih menurut ajaran Islam !
3. Praktekan cara mensucikan najis mukhofafah, mutawasithoh dan mugholadhoh !
4. Jelaskan pengetian wudhu berikut syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya !
5. Laukanlah praktek wudhu dengan cara/kaifiyat yang sempurna !
6. Tulislah ayat al-Qur`an lengkap dengan syakal dan tarjamahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang waktu shalat lima waktu !
7. Kenapa anak yang belum baligh tidak diwajibkan shalat lima waktu !
8. Sebutkan waktu yang diwajibkan melaksanakan shalat dalam satu shari satu malam !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Baca buku referensi dan diskusikan dengan teman dan tutor anda.
2. Diskusikan dengan teman dan tutor anda.
3. Lakukanlah kegiatan tersebut bersama teman-teman anda untuk saling mengoreksi kesalahan.
4. Cobalah anda pelajari kembali uraian materi tentang wudhu.
5. Kerjakan tugas ini bersama-sama dengan teman anda untuk saling memperbaiki kesalahan.
6. Silahkan anda menelaah kembali tentang ayat al-Qur`an yang menyatakan ketentuan waktu shalat fardhu.
7. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 7 ini silahkan anda mendalami uraian tentang orang yang wajib mengerjakan shalat.
8. Untuk menjawab latihan nomor 8 ini silahkan anda menelaah kembali materi tentang waktu-waktu shalat.

RANGKUMAN

1. Dalil yang menunjukan bahwa suatu benda itu najis, pada garis besarnya ada tiga macam, yaitu: (1) Dalil yang secara tegas menunjukan bahwa benda itu najis; (2) Dalil yang berisi perintah untuk menyucikan benda-benda lain yang terkena benda tersebut; (3) Dalil yang menegaskan bahwa benda itu haram dimakan.
2. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Najis Mukhofafah, yakni najis ringan. Contoh najis mukhofafah ini ialah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya dan belum berusia dua tahun; (2) Najis Mutawasithoh, yakni najis sedang/ pertengahan. Contoh najis ini ialah tinja, madzi, wadi, dan lain sebagainya; (3) Najis Mugholadoh adalah najis berat yakni najisnya anjing dan babi.
3. Dalam pengertian Syar'i, kata bersih berbeda pengertiannya dengan pengertian suci dan kata kotor tidak sama pengertiannya dengan pengertian najis; sebab tidak semua yang bersih itu suci, tidak semua yang kotor itu najis, dan tidak semua yang najis itu kotor.
4. Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu secara tertib dengan air suci mensucikan dengan niat untuk menghilangkan hadas.
5. Syarat wudhu adalah: Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, dengan air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada yang menghalangi jatuhnya air di atas kulit.
6. Rukun wudhu adalah: niat menghilangkan hadas, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua tapak kaki sampai kedua mata kaki, dan tertib.
7. Hal-hal yang menghendaki wudhu adalah : (1) keluarnya sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, (2) hilang akal karena mabuk, gila atau tidur, (3) bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan dan (4) menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan.
8. Secara umum wudhu mengandung hikmah yang tinggi bagi setiap muslim yaitu memperoleh kebersihan lahiriyah dan kesucian batiniah yang memungkinkan seseorang dapat menikmati berbagai anugerah Allah untuk kemaslahatan manusia sehingga pada gilirannya dapat bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya.
9. Shalat ialah Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan meksud beribadah kepada Allah swt. menurut syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan.
10. Shalat lima waktu ialah shalat yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mukallaf, yaitu mereka yang telah baligh (dewasa) dan berakal. Dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh syara` dengan jelas dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut.

TES FORMATIF 2

1. Benda-benda yang termasuk najis di bawah ini kecuali:
   a. Bangkai.
   b. Darah.
   c. Daging babi dan anjing.
   d. Daging kuda.
2. Firman Allah: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) . . .
   a. Allah mencintai hamba yang suka bertaubat.
   b. Allah menyukai hamba yang pandai bersuci.
   c. Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri.
   d. Allah menyukai hamba yang pandai berdzikir.
3. Mensucikan benda yang terkena najis / bersuci dari najis adalah…
   a. Wajib ain.
   b. Wajib kifayah.
   c. Sunnah muakkad.
   d. Sunnah ghairu muakkad.
4. Macam-macam najis di bawah ini, kecuali……..
   a. Najis Mukhofafah.
   b. Najis Mutawasithoh.
   c. Najis Mugholadoh.
   d. Najis Muayyanah.
5. Cara mensucikan najis mugholadhoh adalah....
   a. Dibasuh dengan tanah sebanyak tujuh kali basuan.
   b. Dibasuh dengan tujuh basuan salah satunya dicampur dengan debu.
   c. Dibasuh dengan tujuh basuan dengan debu.
   d. Mencipratkan / mendatangkan air di atsnya.
6. Cara menyucikan najis mukhofafah adalah....
   a. Dibasuh dengan tujuh basuan salah satunya dicampur dengan debu.
   b. Dibuang najisnya, di lap dengan kain suci tiga kali.
   c. Mencipratkan / mendatangkan air di atasnya.
   d. Dibasuh dengan tujuh basuan dengan debu.
7. Yang termasuk rukun wudhu di bawah ini, kecuali.....
   a. Islam
   b. Membasuh muka.
   c. Membasuh dua tangan sampai ke siku.
   d. Menyapu bagian kepala dengan air.
8. Memakai air yang suci dan mensucikan dalam berwudhu termasuk.....
   a. Syarat wudhu.
   b. Rukun wudhu.

c. Sunnah wudhu
d. Batalnya wudhu

9. Hukum mengerjakan sholar lima waktu dalam sehari semalam .....
   a. Sunnah
   b. Mubah / jaiz
   c. Fardu `ain
   d. Fardu kifayah
10. Jumlah rakaat shalat lima waktu dalam sehari semalam ....
   a. 2 rakaat
   b. 3 rakaat
   c. 4 rakaat
   d. 17 rakaat

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra. 2003

al-Bantani, Nawawi. *Safinah Annaja*. Bandung: Syarikah al-Ma`arif. t.th

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Djamali, Abdul. Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, II). Bandung: Mandar Maju. 1992

Labib, MZ. *Risalah Shalat Lengkap*. Surabaya: Penerbit Tiga Dua. 1993

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2003

Mujahid AK. Fiqh II "*Syahadatain*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1997

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003

Rauf, H.M. *Shalat Menurut Tuntunan Rasulullah*. Karya Dunia fikir. 2000

Rifa`i, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 1. Bandung: al-Ma`arif. 1998

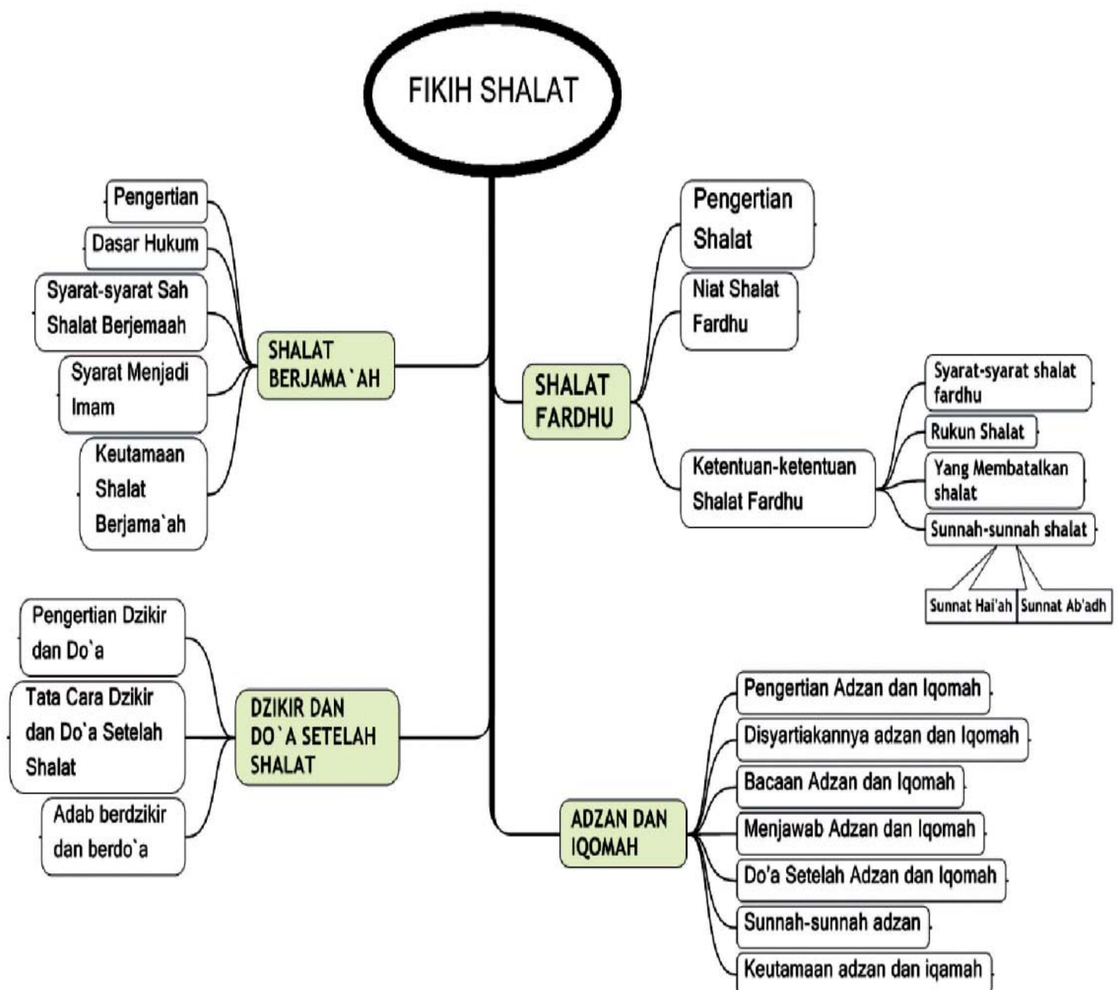
Suparta. Fiqh I "*Shalat*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1995

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

Modul II

SHALAT FARDHU, ADZAN DAN IQOMAH, SHALAT BERJAMA'AH, DZIKIR DAN DO'A SETELAH SHALAT

SHALAT FARDHU, ADZAN DAN IQOMAH, SHALAT BERJAMA'AH, DZIKIR DAN DO'A SETELAH SHALAT





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardu
2. Mempraktekan kesereasian gerakan dan bacaan shalat
3. Menyebutkan ketentuan adzan dan iqomah
4. Melafalkan adzan dan iqomah
5. Mempraktekan adzan dan iqomah
6. Menjelaskan ketentuan tata cara shalat berjamaàh
7. Menirukan shalat berjamaàh
8. Melafalkan dzikir setelah shalat fardu
9. Melafalkan doà setelah shalat fardu



INDIKATOR

1. Memperagakan shalat fardu dengan benar
2. Hafal niat shalat fardu
3. Hafal bacaan-bacaan dalam shalat fardu
4. Menyebutkan syarat dan rukun shalat fardu
5. Menjelaskan hal-hal yang membatakan shalat
6. Menyebutkan sunnah-sunnah dalam shalat fardu
7. Melafalkan adzan dan iqomah
8. Mengartikan bacaan adzan dan iqomah
9. Melafalkan jawaban adzan dana iqomah
10. Melafalkan doà setelah adzan dan iqomah
11. Menyebutkan sunnah-sunnah adzan
12. Mampu melaksanakan adzan dan iqomah
13. Menjelaskan pengertian shalat berjamaàh
14. Menjelaskan dasar hukum shalat berjmaàh
15. Menyebutkan syarat syah menjadi imam dan makmum
16. Menyebutkan keutamaan shalat berjamaàh
17. Melafalkan dzikir setelah shalat
18. Melafalkan doà setelah shalat
19. Mamapu melaksanakan dzikir dan doà setelah shalat fardu

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang shalat fardhu, adzan dan iqomah, shalat berjama`ah, dzikir dan do`a setelah shalat. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Shalat Fardhu Adzan dan Iqmah dan hal-hal yang terkait.
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Shalat Berjama`ah, Dzikir dan Do`a Setelah Shalat dan hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksanankan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam shalat fardhu, adzan dan iqomah, shalat berjama`ah, dzikir dan do`a setelah shalat yang menjadi bahan pengajaran di madarasah Ibtidaiyah.

Secara lebih operasional, tujuan yang hendak dicapai adalah agar setelah selesai mempelajari modul ini, anda dapat :

1. Memperagakan shalat fardu dengan benar
2. Hafal niat shalat fardu
3. Hafal bacaan-bacaan dalam shalat fardu
4. Menyebutkan syarat dan rukun shalat fardu
5. Menjelaskan hal-hal yang membatakan shalat
6. Menyebutkan sunnah-sunnah dalam shalat fardu
7. Melafalkan adzan dan iqomah
8. Mengartikan bacaan adzan dan iqomah
9. Melafalkan jawaban adzan dana iqomah
10. Melafalkan do`a setelah adzan dan iqomah
11. Menyebutkan sunnah-sunnah adzan
12. Mampu melaksanakan adzan dan iqomah
13. Menjelaskan pengertian shalat berjama`ah

14. Menjelaskan dasar hukum shalat berjma`ah
15. Menyebutkan syarat syah menjadi imam dan makmum
16. Menyebutkan keutamaan shalat berjama`ah
17. Melafalkan dzikir setelah shalat
18. Melafalkan do`a setelah shalat
19. Mamapu melaksanakan dzikir dan do`a setelah shalat fardu

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.[]

SHALAT FARDHU, ADZAN DAN IQOMAH

A. PENGERTIAN SHALAT

Perkataan shalat (الصلاة) dalam pengertian bahas Arab adalah do`a, memohon kebajikan dan pujian. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya: *«Dan mendo`alah untuk mereka sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka."* (QS. al-taubah: 103)

Adapun pengertian shalat menurut pengertian syari'at Islam yang dirumuskan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

اَقْوَالٌ وَاَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ يُتَعَبَّا بِهَا بِشَرَائِط مَخْصُوْصَةٍ

Artinya: *«Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan meksud beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan»*.

Pengertian shalat sebagaiman disebutkan diatas menggambarkan shalat secara lahiriah yang dapat dilihat dan didengar sedangkan hati waktu melakukan shalat adalah:

تَوَجُّهُ الْقَلْبِ اِلَى اللهِ عَلَى وَجْهٍ يَجْلِبُ الْخَوْفَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَيَبْعَثُ فِيْهِ جَلَالَ عَظَمَتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ .

Artinya: *«Menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa keagungan, kebesara-Nya dan kesempurnaan kekuasaa-Nya.»*

Sedangkan yang dimaksud shalat lima waktu yaitu, shalat dhuhur, shalat shalat ashar, shalat maghrib, shalat isya, dan shalat subuh. Termasuk ke dalam pengertian shalat lima waktu yaitu shalat jum`at, yang menurut jumhur ulama, diwajibkan kepada setiap orang laki-laki muslim, yang bukan budak, tidak bepergian dan tidak dalam keadaan sakit. Kewajiban shalat jum`at ini didasarkan pada firman Allah swt. Dala qur`an surat al-Jum`ah ayat 9. juga di dasakan pada hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dar Jabir yang menerangkan bahwa Rasul saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اِلَّا امْرَأَةً اَوْمُسَافِرًا اَوْعَبْدًا اَوْمَرِيْضًا . رواه الدارقطنى والبيهقى عن جابر

Artinya: *«Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib shalat jum`at, kecuali wanita, atau sedang bepergian, atau hamba, atau orang yang sedang sakit».* (HR. Daruquthni dan Baihaqi dari Jabir).

B. NIAT SHALAT FARDHU

Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu. Manakala niat itu untuk shalat, maka niat berbarengan dengan takbirotul ihram. Manakala niat itu untuk wudhu, maka niat itu berbarengan dengan membasuh muka. Niat merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam setiap ibadah atau perbuatan. Karena niat itulah yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah atau perbuatan tersebut.

Dalam pelaksanaa shalat fardhu Imam Nawawi menyatakn niat harus terdiri dari tiga unsur: (1) Qoshdul fi`li, yaitu menyegaja melaksanakan shalat. Seperti, saya niat shalat [ lafal 2) ;[أُصَلِّى) Ta`yin, yaitu menentuka waktu shalat. Seperti, dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh; (3) Fardiyah, yaitu menentukan jenis kefardhuan shalat. Seperti ucapan fardhu. Jadi kalau digabungkan ketiga unsur tersebut maka akan terkumpul dalam lafal seperti:

اصلى فرض الضهر مأموما / اماما لله تعالى

Artinya: *«Saya niat shalat fardhu dzuhur mamum / imam karena Allah ta`ala.»*

Sedangkan lafal ماموما ungkapan yang harus digetarkan dalam hati oleh ma`mum. Berbeda dengan lafal اماما bukan suatu keharusan bagi seorang imam mengetarkan kata ma`muman dalam hatinya manakala ia menjadi imam pada shalat fardhu yang tidak diwajibkan berjama`ah dan pada shalat sunnah yang tidak disunnahkan berjama`ah. Manakala shalat dilaksanakan sendirian, maka tidak perlu menggetarkan ma`muman / imaman.

Hal tersebut berbeda, manakala seseorang menjadi imam shalat fardhu yang wajib berjama`ah seperti shalat jum`at atau shalat sunnah yang disunnahkan berjama`ah seperti shalat tarawih dan witir di bulan ramadhan, shalat idul fitri dan idul adha, dan lain sebagainya, maka imam wajib meniatkan dirinya sebagai imam.

Tempat niat di dalam hati, melafalkannya adalah sunnah, waktunya berbarengan dengan bacaan takbiratul ihram (**الله اكبر**). Jadi ketiga unsur yang harus ada dalam niat itu tergetar dalam hati berbarengan dengan lisan kita membaca takbir dan mengnagkat kedua tangan lurus dengan kedua pundak dan daun telinga.

C. KETENTUAN-KETENTUAN SHALAT FARDHU

1. Syarat-syarat shalat fardhu

a. Syarat wajib shalat:
   1) Islam
   2) Baligh
   3) Berakal

b. Syarat sah shalat:
   1) Suci badan dari dua hadas.
   2) Suci dari najis sama ada di badannya, di tempat shalatnya, dan di pakaiannya.
   3) Menutup aurat.
   4) Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya)
   5) Yakin sudah masuk waktu shalat.

2. Rukun Shalat

a. Niat.

Niat digetarkan dalam hati. Melafalkannya dihukumi sunnah . Niat shalat berlaku selama seseorang mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbiratul-ihram yaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. Umpamanya, untuk shalat dzuhur, maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata:

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *«saya menyengaja shalat Fardhu duhur, empat rakaat, tunai, kerana Allah Ta`ala.»*

Lafal niat shalat fardhu:

1) Shalat Isya`

أُصَلِّى فَرْضَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً (مَأْمُوْمًا / إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Artinya: *"Saya menyengaja shalat fardhu isya` empat rakaat menghadap qiblat (ma`mum/imam) karena Allah. Allahu Akbar."*

2) Shalat Subuh

أُصَلِّى فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً (مَأْمُوْمًا / إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Artinya: *"Saya menyengaja shalat fardhu subuh dua rakaat menghadap qiblat (ma`mum/imam) karena Allah. Allahu Akbar*

3) Shalat Dzuhur

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً (مَأْمُوْمًا / إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Artinya: *"Saya menyengaja shalat fardhu dzuhur empat rakaat menghadap qiblat (ma`mum/imam) karena Allah. Allahu Akbar*

4) Shalat Asar

أُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً (مَأْمُوْمًا / إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Artinya: *"Saya menyengaja shalat fardhu asar empat rakaat menghadap qiblat (ma`mum/imam) karena Allah. Allahu Akbar*

5) Shalat Maghrib

أُصَلِّى فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً (مَأْمُوْمًا / إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ أَكْبَرُ

Artinya: *"Saya menyengaja shalat fardhu maghrib tiga rakaat menghadap qiblat (ma`mum/imam) karena Allah. Allahu Akbar*

b. Takbiratul-Ihram (اَللهُ اَكـْبَر yang pertama).

Takbirotul Ihram yaitu mengucapkan اَللهُ اَكـْبَر untuk memulai shalat. Perkataan اَللهُ اَكـْبَر itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain, ditambahi dengan huruf lain.

Sebutan kalimah اَللهُ اَكـْبَر itu diharuskan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif), dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan, kerana semua ini akan menjelaskan kesahihan dan kesempurnaan shalat.

c. Berdiri bagi yang mampu.

Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum shalat itu tidak sah. Sekiranya tidak mampu berdiri maka boleh melakukan shalat dengan duduk, baring mengiring, menelentang atau mana yang termampu. Untuk shalat sunat dibolehkan shalat dengan duduk, namun tidak digalakkan.

d. Membaca surah al-fatihah.

pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk ma`mum dalam shalat berjemaah.

e. Ruku` dengan tuma'ninah.

Sekurang-kurangnya ruku` ialah membongkokkan belakangnya sampai dua telapak tangan di atas dua kepala lutut, kedua kaki tegak lurus disertai dengan *tuma`ninah* yaitu diamnya seluruh anggota tubuh/berhenti sebentar sekadar lama bacaan سبحان الله. Do`a tasbih ketika ruku` ialah:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

Artinya: *«Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya.»*

f. I`tidal dengan tuma'ninah.

I`tidal adalah kembalinya seseorang dari ruku` ke posisi sebelum ruku`. Kalau sebelum ruku` itu shalatnya dengan berdiri maka iktid lnya berdiri, kalau sebelum ruku` sahalatnya dilakukan dengan duduk maka i`tidalnya duduk. Do`a tasbih ketika bangun dari ruku`

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Artinya: *«Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya.»*

Kemudian disambung pula dengan bacaan:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Artinya: *"Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji."*

g. Sujud dua kali, dengan tuma'ninah.

   Anggota sujud ada 7:

   1) Dahi
   2) Dua tapak tangan
   3) Dua lutut
   4) Dua perut jari kaki

   Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya, maka tidaklah wajib dibuka. Dahi yang berlapis dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah shalatnya.

   Do`a ketika sujud ialah:

   سُبْحَانَ رَبِّيَ اْلاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

   Artinya: *"Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya"*

h. Duduk di antara dua sujud, dengan tuma'ninah.

   Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah memiliki tujuan. Oleh itu, sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain, umpamanya menghindari binatang, maka hendaklah ia kembali sujud semula. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilama-lamakan. Do`a tasbih ketika duduk di antara dua sujud ialah:

   رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ

   Artinya: *«Ya Allah ampunilah daku, rahmatilah daku, kayakan daku, angkatlah darjatku, rezekikanlah aku, berilah aku hidayah, sihatkanlah aku dan maafkanlah aku.»*

i. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud.

   Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut:

   اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ . وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اَبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ . فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

   Artinya: *«Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah swt. salam rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad saw. salam (keselamatan) semoga untuk kami seluruh hamba yang sholih-sholih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bawha Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan*

keluarganya dan limpahilah berkah atas nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji, dan maha mulia.»

Ungkapan ”sayyidina” di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan.

j. Duduk dalam tasyahhud akhir.

   Cara duduk pada tasyahud/tahiyyat akhir adalah:

   1) Supaya pantat langsung ke tanah, dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan.
   2) Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke tanah.

k. Shalawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir.

   Shalawat ke atas Nabi Muhammad saw. sekurang-kurangnya; ”Allahumma-solli ’ala Muhammad.”

l. Membaca salam yang pertama

   Sekurang-kurang membaca salam ialah ”اسلام عليكم” (salam sejahtera semoga terlimpah ke atas kamu).

m. Tartib

   Tartib diartikan dengan mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Dapat juga dikatakan taertib itu melakukan sesuatu secara berurutan.

Dari jumlah rukun shalat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian: (1) rukun qolbiyah, yaitu rukun golongan hati, yakni niat; (2) rukun qauliyah, yaitu rukun golongan ucapan, yakni takbirutol ihram, membaca fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama; (3) rukun fi`liyah, yaitu rukun golongan perbuatan, yakni berdiri, ruku, i`tidal sujud, duduk diantara dua sujud, duduk tahiyyat akhir, tartib.

3. Hal-hal yang Membatalkan shalat

a. Keluar/kedatangan hadats.
b. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit, atau tertawa.
c. Makan/minum walau sedikit.
d. Melakukan gerakan di luar gerakan shalat tiga kali berturut-turut (*mutawaliyat*).
e. Terkena najis yang tidak dimaafkan.
f. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja.
g. Terbuka aurat dengan sengaja, atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup.
h. Menambah rukun yang berupa perbuatan. Seperti ruku` dan sujud.
i. Mendahului imam atau ketinggalan dari imam dua rukun *fi`li* secara berturut-turut.
j. Berubah niat dari satu shalat ke shalat yang lain.
k. Meninggalkan rukun shalat dengansengaja.
l. Keluar dari Islam.

4. Sunnah-sunnah shalat

Sunnah-sunnah shalat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Sunat *Hai'ah* dan Sunat *Ab'adh.*

a. Sunnah Hai'ah ada 15 perkara:

1. Mengangkat tangan ketika takbiratul-ihram, ketika rukuk, ketika iktidal dan ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga.
2. Meletakkan bathin tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas puser.
3. Membaca do`a iftitah.
4. Membaca ta`awudz (audzu billahi minasyaithonirrajim)
5. Membaca al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (*jahar*) pada masa-masa yang ditentukan.
6. Membaca amin selepas fatihah.
7. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah.
8. Membaca tasbih ketika rukuk.
9. Membaca do`a ketika i`tidal.
10. Membaca tasbih ketika sujud.
11. Duduk iftirasy pada semua duduk yaitu duduk di atas buku kaki kiri.
12. Duduk tawarruk yaitu duduk tahiyat akhir.
13. Salam yang kedua

b. Sunnah Ab'adh ada 7 perkara:

1. Tahiyyat awal. Do`a tahiyyat awal ialah:

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

2. Membaca sholawat didalam tahiyat awal kepada Nabi Muhammad.
3. Duduk tahiyat awal.
4. Do`a qunut waktu subuh dan pada solat witir. Do`a qunut sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِى فِى مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِى مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيْمَا أَعْطَيْتَ , وَقِنِى شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِى وِلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Artinya: *«ya Allah berilah petunjuk kepadaku dalam golongan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Dan berilah kesehatan kepadaku dalam golongan yang Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku dalam golongan orang-orang yang telah engaku pimpin, berkahilah aku pada apa-apa yang telah engaku berikan. Jagalah*

diriku dari kejelaekan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang mentukan dan bukan yang ditentukan. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Maha berkah dan maha tinggi Engkau wahai Tuhanku.»

5. Shalawat di dalam qunut
6. Berdiri sewaktu qunut
7. Membaca shalawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyyat akhir.

~~oOo~~

ADZAN DAN IQMAH

A. PENGERTIAN ADZAN DAN IQOMAH

Adzan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafadz tertentu. Kata adzan menururt bahasa artinya sama dengan الإعلام yang artinya dalam bahasa indonesia ialah pemberitahuan. Sedangkan adzan menurut istilah syari'at islam ialah:

الْاِعْلَامُ بِدُخُوْلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِذِكْرٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *«Adzan adalah pemberitahuan tentang telah masuk waktu shalat dengan menyebut lafazd-lafazd tertentu.»*

Setelah adzan, disunnahkan juga mengumandangkan iqomah. Iqomah disunnahkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan shalat. Iqamah menurut bahasa adalah الاِمامةُ berarti menegakan. Sedangkan menurut istilah syariat islam adalah :

اَلْاِعْلَامُ بِالْقِيَامِ اِلَى الصَّلَاةِ بِذِكْرٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *«Iqamah ialah pemberitahuan untuk mendirikan shalat dengan menyebut lafazd-lafazd tertentu.»*

B. Disyartiakannya Adzan dan Iqomah

Adzan dan Iqamah mulai disyariatkan Islam pada tahun pertama hijrah. Hukum adzan dan iqamah adalah sunnah muakad menurut kesepakatan ulama mujtahidin, kecualia Ahmad bin Hambal. Dari sisi lain ulama Syafiiyyah menyatakan adzan dan iqamah adalah sunnah kifayah bagi jama`ah (jika pada waktu itu terdapat kumpulan orang-orang). Jika sesorang dalam keadaan sendirian, maka hukum adzan menjadi sunnah 'ain. Adzan hanya disunahkan untuk shalat lima waktu. Oleh sebab itu tidak disunahkan adzan untuk shalat janazah, shalat nadzar dan shalat-shalat sunnah lainnya.

Waktu melakasanakan adzan ialah ketika telah masuk waktu shalat dalam rangka memberi

tahu kepada kaum muslimin bahwa waktu shalat telah tiba dan agar mereka siap-siap untuk melaksanakan shalat dengan berjama'ah. Adapun waktu iqamah adalah pada waktu shalat akan dilaksanakan.

Didalam kitab al-fiqh 'ala madzahi al-Arba'ah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majjah dijelaskan sebagai berikut:

sebab disyari'atkan adzan ialah ketika Nabi Muhamad saw. sampai di Madinah beliau mendapatkan kesulitan untuk memebritahukan kepada kaum muslimin tentang telah masuk waktu shalat. Rasulullah dan para sahabatnya bermusyawarah memebicarakan bagaiamana cara memberi tanda bahwa waktu shalat telah tiba, agar mereka mengikuti salat berjamah bersama Nabi saw.

Terdapat banyak usulan mereka, ada yang mengusulkan dengan lonceng. Rasulullah tidak setuju dengan cara ini, karena seperti orang nasrani. Sebagian lagi dengan memakai terompet. Rasulullah pun tidak setuju dengan cara ini karena hal ini seperti orang yahudi. Sebagian lagi ada yang mengusulkan dengan menggunakan rebana. Rasulullah juga tidak setuju karena hal itu seperti orang Romawi. Sebagian yang lain lagi dengan menyalakan api, dan itupun tidak disetujui oleh Rasul karena seperti orang majusi. Ada yang juga mengusulkan dengan mengibarkan bendera sehingga jika ada yang salah seorang melihatnya maka ia dapat memberitahuakanya kepada yang lain.

Semua usul ini tidak diterima oleh Rasulullah, dan beliaupun segera berdiri dan meninggalkan tempat dengan perasaan cemas. Salah seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Zaid juga merasa cemas seperti yang dicemaskan oleh Rasulullah. Ja'far pun segera tidur, dan didalam tidurnya ia bermimpi ada seorang malaikat datang mengajarinya adzan dan iqamah. Pada pagi harinya Ja'far memberitahu kepada Rasulullah tentang kejadian mimpinya itu. Rasulullah bersabda, mimpinmya itu sesuai dengan wahyu. Segera Rasulullah memerintahkan mengumandangkan adzan dan iqamah.

Salah satu hadits yang menjelaskan tentang disyari'atkanya adzan dan iqamah adalah hadits yang diriwayatan dari Nafi` sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا اَحَدُ فَيَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِي ذلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخَذُوْا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِى فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ . يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِى بِالصَّلاَةِ

Artinya: *«Dari Nafi' sesungguhnya Ibnu Umar berkata sebagai berikut: dahulu kaum muslimin berkumpul dan menguira-ngirakan waktu shalat dan tidak ada orang yang menyerukanya. Pada suatu hari mereka membicarakan hal itu. Diantar mereka ada yang mengatakan: pergunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang nasrani. Sebagian yang lain mengatakan: lebih baik tanduk seperti orang yahudi. Umar berkata: kenapa tidak disuruh saja seseorang untuk menyerukan shalat? Kemudian Rasulullah saw. bersabda: wahai Bilal bangkitlah. Kemudian Bilal menyerukan Shalat."* (HR. Ahmad dan Bukhari)

C. BACAAN ADZAN DAN IQOMAH

Bacaan adzan dan iqomah dijelaskan oleh dari Abdullah bin Zaid:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ النَّاسَ فِى الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ . وَفِى رِوَايَةٍ وَهُوَ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ لِلنَّصَارَى, طَافَ بِى وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِى يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ اَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ : مَاذَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : اَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ بَلَى, قَالَ : (اَللهُ اَكْبَرُ, اَللهُ اَكْبَرُ) (اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (اَللهُ اَكْبَرُ, اَللهُ اَكْبَرُ) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ : تَقُولُ إِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةَ : اَللهُ اَكْبَرُ, اَللهُ اَكْبَرُ, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, اَللهُ اَكْبَرُ, اَللهُ اَكْبَرُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ . قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ : قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتَ مِثْلَ الَّذِى أُرَى قَالَ : فَقَالَ النَّبِىُّ : فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

Artinya: *"Dari Abdullah Bin Zaid Bin Abu Rabih ia berkata: ketika Rasulullah saw. menyuruh menyediakan lonceng buat dipukul untuk menghimpun orang-orang mengerjakan shalat, dalam satu riwayat: sedang mereka sebenarnya tidak suka karena sama dengan orang Nasrani tiba-tiba ketika saya tidur, saya dikelilingi oleh seorang laki-laki yang membawa sebuah lonceng ditanganya. Saya berkata kepadanya: wahai Hamba Allah. Apakah anda bersedia menjual lonceng itu? Ujarnya: untuk apa loncenmg itu bagi Anda? Buat memanggil orang mengerjaklan Shalat, jawabku. Maukah saya tunjukan yang lebih dari tiu? Baiklah, ujarku pula. Kemudian ia berkata. Kau ucapkan sebagai berikut:*

Allahu Akbar, Allahu Akbar (2X)
Asyhadu alla ilahailallah (2X)
Asyhadu anna Muhamadar Rasulullah (2X)
Hayya 'alashalah (2X)
Hayya 'alalfalah (2X)
Allahu Akbar (2X)
La ila ha Ilallah (2X)
Kemudian diundur sedikit lalu katanya: jika shalat hendak didirikan engkau ucapkan sebagai berikut:
Allahu Akbar, Allahhu akbar
Asyhadu alla ilahailallah
Asyhadu anna Muhamadar Rasulullah
Hayya 'alashalah
Hayya 'alalfalah
Allahu Akbar
La ila ha Ilallah

Ketika hari telah pagi, saya mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang saya alami, kemudian beliau bersabda: Insya Allah sesungguhnya itu ialah mimpi yang benar.

Berdirilah dengan Bilal dan ajarkanlah apa yang kau impikan itu dan supaya ia mengumandangkan adzan karena suaranya yang lebih lantang/ lebih baik dari pada suaramu. Maka saya berdiri bersama Bilal dan saya ajarkan kepadanya bacaan-bacaan itu sementara ia adzan. Selanjutnya ia berkata: suara itu kedengaran oleh Umar yang sedang berada di rumahnya kemudian iapun keluar sambil menarik pakaianya seraya berkata: Demi Tuhan yang telah mnegutus Anda dengan kebenaran, saya juga bermimpi seperti apa yang anda imipiklan. Selanjutnya ia berkata: kemudian Nabi saw. bersabda: maka bagi Allah segala puji." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majjah, Ibnu Khuzaimah, Turmudzi, yang mengatakan: hadis ini hasan lagi sahih).

D. MENJAWAB ADZAN DAN IQOMAH

Ketika mendengar adzan hendaknya kita menjawabnya. Cara menjawabnya adalah dengan membaca bacaan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali pada saat muadzin mengucapkan " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ, حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ » maka hendaknya kita mengucapkan: لاحَولَ ولاَ قوَّةَ إلاَّ بِاللهِ

Berkenan dengan ucapan لاحَولَ ولاَ قوَّةَ إلاَّ بِاللهِ ini Rasulullah telah bersabda:

عَنْ أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .

Artinya: *"Dari Abu Musa al-Asyari sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: La haula wala quwata illah billah adalah suatu pembendaharaan dari pembendaharaan sorga.*

Pada adzan subuh, ketika muadzin mengucapkan الصَّلاَةُ خَيرٌ مِنَ النَّوم hendaknya kita menjawab dengan mengucapkan:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَاَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

Artinya: *«Sungguh kamu benar dan baik (atas apa yang kamu kumandangkan) dan aku, atas semua itu, termasuk orang-orang yang bersaksi.»*

Bagi yang mendengar iqomah, kalimat demi kalimat terdengar dijawab sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat «Qod Qomqtishshollah», maka dijawab dengan kalmta sebagai berikut:

اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا وَجَعَلَنِى مِنْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا

Artinya: «*Semoga Allah mendirikan shalat itu dengan kekalnya, dan semoga Alah menjadikan aku ini, dari golongan orang yang sebaik-baik ahli shalat».*

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ اللهِ ص م : اَنَّ بِلاَلِ اَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ . فَلَمَّا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ النَّبِيُّ ص م : اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا وَإِلاَّ فِى الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ : لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ .

Artinya: *«Dari sebagian sahabat Nabi saw. bahwa iqamah dan tatkala sampai pada bacaan qad gamatish shalah, Nabi mengucapkan: Aqamahullahu waadamaha (Allah telah menegakan shalat dan mengekalkanya) kecuali pada lafazd Hayya alashalah dan hayya alalfalah maka pendengar mengucapkan haula wala quwata illah billah.»*

Seseorang yang sedang mengerjakan shalat baik shalat fardhu atau shalat sunnah, maka menurut Syafi'I dan para sahabatnya, ia tidak perlu menyahutinya. Tapi setelah selesai shalat dan adzan masih tetap berkumandang barulah ia menyahutinya.

Didalam kitab al-Mughni dikatakan bila seseorang masuk ke masjid dan mendengar adzan disunnahkan ia menunggu muadzin selesai adzan dan menyahutinya dengan maksud menghimpun dua keutamaan. Jika ia tidak menyahuti adzan itu dan langsung mengerjakan shalat maka yang demikian itu tidak jadi apa menurut Imam Ahmad.

E. DO'A SETELAH ADZAN DAN IQOMAH

Selesai mengumandangkan adzan dan iqomah, muadzin dan orang mengucapkan iqomah dan orang yang mendengarkan adzan dan iqomah disunnahkan: membaca do`a sebagai berikut:

a. Mengucapkan shalawat bagi Nabi saw. setelah selesai satu rangkain kalimat dalam adzan kemudian memohon wasilah kepadan Nabi muahamad saw. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr sebagai berikut:

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَاَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللهِ إِلَيَّ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَارْجُوا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَا عَتِى .

Artinya: *«Telah meriwaytkan hadis ini Abdillah bin amr dan sungguh ia telah mendengar Rasulullah saw. telah bersabda: jika kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkanya, kemudian ucapkanlah shlawat bagiku karena siapa yang mengucapkan satu satu shalawat bagiku, maka Allah akan memberinya sholawat sepuluh kali. Setelah itu mohonkanlah wasilah untuku, karena ia adalah sebuah tempat dalam syurga yang hanya layak bagi salah seorang diantar hamba-hamba Allah sedang aku berharap akan memiliki itu. Maka siapa yang memohonkan wasilah untuku kepada Allah pastilah ia akan memperoleh syafa'atku.»* (HR. Muslim).

b. Membaca do'a setelah adzan dan iqomah. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ص م قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَ الَّذِى وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Artinya: "*Dari Jabir ra. sesungguhnya Rasulullah bersabda: siapa yang mengucapkan panggilan setelah adzan: Allahuma rabba hadzihida watittamah washlatil qaimah ati*

muhamadanil wasilata walfadilah wab'tshu maqamahmudanilladzi wa'adtah (Ya allah tumpuan do'a yang sempurna dan shalat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhamd wasilah dan kemulyaan, dan tempatkanlah ia pada kedudukan terhormat yang telah engkau janjikan), pasti ia akan memperoleh syafa'atku pada hari kiamat. (hadis riwayat Bukhari).

Hadits tentang do`a setelah adzan dapat juga dikemukakan sebagai berikut:

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ص م, عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِى .

Artinya: *"Dari Ummu Salamah ia berkata: Rasulullah saw. mengajarkan kepadaku setelah adzan magrib: Allahuma inna hdza iqbalu lailika waidbaru naharika waaswatu du'aika faghfirli (Ya Allah inilah saat datangnya malamu serta suara orang-orang yang datang memohon kepadaMu, maka ampunilah aku)."*

Sedangkan do`a setelah iqomat diucapkan sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *«Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna, dan memiliki shalat ang ditegakkan, curahkanlah rahmat dan slam atas junjungan Nabi kita Muhammad, dan berilah/kabulkanlah segala permohonannya pada hari kiamat»*

F. SUNNAH-SUNNAH ADZAN

a. Hendaknya muadzin meniatkan adzannya demi mendambakan ridha Allah. Maka dari itu, ia tidak mengambil upah dan profesinya sebagai tukang adzan.

b. Suci dari hadas besar, hadas kecil dan suci dari najis. Menurut ulama Safiyyah muadzin yang tidak dalam keadaan suci tetap sah tetapi makruh. Menurut ulama Hanafiyah, imam Ahmad dan lain-lain, bahwa muadzin yang tidak dalam keadaan suci tetap sah tidak makruh. Hal ini sesuai dengan hadis sabda Rasulullah saw. sebagai beriktu:

   عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ لَهُ : اَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى اَنْ اَرُدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنِّى كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ .

   Artinya: *«Dari Muhajir bin Qunfudz ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepadanya: sesnungguhnya tidak ada halangan bagiku untuk menjawab salamnya, hanyalah karena aku tidak suka meyebut nama Allah itu kecuali dalam kedaan suci.»* (hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majjah serta disahkan oleh Ibnu khuzaimah).

c. Hendaklah muadzin adalah orang yang benar-benar mengetahui waktu shalat dan orang yang dipercaya dapat mengumandangkan pada awal waktu.

d. Hendaklah muadzin itu suaranya nyaring dan bagus agar dapat didengar oleh banyak orang dan enak didengarnya. Ini dlandaskan pada sabda Rasulullah, Beliau memerintahkan kepada Ja'far bin Zaid untuk mengajarkan adzan kepada Bilal karena suara Bilal lebih lantang dan lebih bagus dari Ja'far.

عَنْ أَبِى مَحْذُوْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م اَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الْاَذَانَ .

Artinya: «*Dari Abu Manzdurah bahwasanya Nabi saw. senang kepada (suara Manzdurah menabjubkan Nabi saw.) kemudian beliau mengajarkan adzan kepadanya.* (HR. Ibnu Khuzaimah).

e. Hendaklah muadzin membaca adzan dengan tartil dengan cara lebih melambatkan bacaan adzan dan mempercepat bacaan iqamah. Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah saw. sebagai beriktu:

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لِبِلَالٍ : أَذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهِ .

Artinya: *Dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Bilal: apabila engkau adzan hendaklah engaku melambatkan dan apabila engkau iqamah hendaklah engkau mecepatkanya dan hendaklah engkau megosongkan antara adzanmu and iqamahmu sepanjang seeorang yang makanselesai dari makanya*. (hadis riwayat Turmudzi).

f. Hendaklah muadzin mengeraskan suaranya meskipun dalam keadaan sendirian dipadang yang luas. Hal ini sesuai hadis sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ : إِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْبَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَىءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ اَبُوسَعِيْدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ص م .

Artinya: *"Dari Abdullah bin Abdurahman bin Abu Sha' sha'ah dari bapaknya bahwa Abu Said Al-Khudri ra berkata: Sungguh aku telah melihat anda mencintai kambing dan padang pasir. Jika anda sedang berada di lingkungan kambing Anda atau ditengah-tengah padang pasir, keraskanlah suara Anda menyeru adzan karena tak seorangpun yang mendengar bunyi suara muadzin baik kalangan jin, manusia ataupun benda, kecuali menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Selanjutnya Abu Sa'id berkata: hal itu kudengar dari Rasulullah saw."* (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'I, dan Ibnu Majjah).

g. Hendaklah menggunakan pengras suara, jika ditempat adzan tersedia pengeras suata.

h. Hendaklah muadzin mengahadap kiblat. Mengahadap kiblat ketika adzan adalah termasuk sunnah, karena semua muadzin Rasulullah saw. ketika adzan mengahadap kiblat. Jika muadzin tidak menghadap kiblat, adzanya tetap sah tapi makruh.

i. Menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan "Hayya 'alalfala"' dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan, "Hayya 'alal shalah"', dalam suatu hadis dikatakan sebagai berikut:

قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا يَمِيْنًا وَشِمَالًا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

Artinya: *«Berkata Abu Juhaifah: ketika Bilal adzan kuikuti mulutnya kesana dan kemari yakni kekanan dan kekiri sewaktu membaca hayya alashalah dan hayya alalfalah.»* (Haids riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim*).*

وَلِأَبِي دَاوُدَ : لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ .

Artinya: *«Dan bagi Abu Daud ia (Bilal) memutar lehernya ketika sampai bacaan hayaa alashala ke kanan dan hayya alal falah ke kiri, tetapi tidak berputar badan.»* (asal riwayat ini dalam sahihain).

j. Hendaklah muadzin memasukan dua anak jari kedalam dua telinganya ketika membawa adzan. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Juhaifah sebgaia berikut:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَأَصْبِعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ

Artinya: *"Dari Abu Juhaifah ia berkata: Saya melihat Bilal adzan dan saya mengikuti mulutnya kesana kemari, sedang dua jarinya dimasukan kedalam telinganya."* (HR. Ahmad dan Turmudzi dan ia mensahihkanya*).*

k. Hendaklah muadzin tidak berbicara ketika adzan dan iqamah. Menegnai berbicara ketika sedang adzan dianggap makruh oleh segolongan para ahli ilmu. Sementara Hasan Atha dan Qatadah memberi keringanan dalam hal ini. Menurut Ahmad boleh berbicara sewaktu adzan, dan tidak boleh berbicara ketika iqamah. Hal ini disebabkan karena ketika iqamah disunahkan menyegerakan bacaan.

l. Hendaklah muadzin mengucapkan **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** dua kali pada adzan subuh setelah lafazd **حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** . dalam suatu hadis dikatakan sebagai berikut:

قَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ فَعَلَّمَهُ وَقَالَ : فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . اَللهُ أَكْبَرُ . اَللهُ أَكْبَرُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

Artinya: *«Berkata Abu Mandzurah: Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku car-cara melakukan adzan. Maka Rasulullah mengajarkanya dan beliau bersabda: jika shalat subuh hendaklah kau ucapkan: ashalatu khairum minan naum (2X), Allahu Akbar Allahu Akbar, lailahaillah.»* (hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Selain shalat subuh bacaan **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** tidak disyariatkan.

m. Hendaklah muadzin membaca iqamah ketika imam telah masuk kemasjid atau mushala untuk mendirikan shalat. Dalam suatu hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيْمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِيْنَ يَرَاهُ .

Artinya: *"Dari Jabir Bin Samurah ra ia berkata: adalah muadzin Rasulullah saw. yang menyerukan adzan kemudioan berhenti dan tidak melakukan iqamah samapai dilihatnya Raulullah keluar (dari rumah masuk ke masjid) barulah ia melakukan iqamah."* (hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).

Jika imam telah dimasjid ketika adzan sedang dikumandangkan, maka muadzin menunggu isyarat imam.

n. Hendaklah muadzin menyediakan tenggang waktu antara adzan dan iqamah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melaksanakan shalat sunnah rawatib dan menunggu orang lain yang ingin melaksanakan shalat jam'ah.

o. Hendaklah muadzin yang mengumandangkan adzan juga yang mengumandangkan iqamah. Dalam hal ini Turmudzi berkata: kebanyakan para ahli ilmu menetapkan, bahwa yang sebaiknya membaca iqamah ialah orang yang membaca adzan. Tetapi boleh juga iqamah dibacakan yang lain. Dalam suatu hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَرِثْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

Artinya: *«Dari Ziyad bin Al-Haris ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: siapa yang melakukan adzan, maka ia pula yang melakukan iqamah.»* (HR. Turmudzi).

G. KEUTAMAAN ADZAN DAN IQAMAH

Di dalam kalimat adzan dan iqamah dapat ditemukan bahwa didalam adzan dan iqamah mengandung pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan aqidah dan pujian serta seruan untuk beribadah kepada Allah swt. dan seruan untuk mencapai kemenangan. Nilai-nilai aqidah dan pujian dapat kita temui pada kalimat Allahu akbar, Asyhadu anla ilaha illallah dan Asyhadu ana Muhamadarasulullah. Lafazd takbir berarati kita mengakui wujud Allah dan kekuasaaNya, dan lafazd syahadat berarti pengakuan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan pengakuan bahwa Nabi Muhamad adalah utusan Allah. Akibat dari pengakuan itu kita dituntut untuk patuh dan taat melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangaNya. Seruan kemenagan mengandung maksud kebahagiaaan didunia dan akhirat yang merupakan kebahagiaan abadi.

Tentang keutamaan adzan dan iqamah ini banyak hadits yang menerangkan tentang hal ini antara lain, sebagai berikut:

a. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan lain-lain:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَفِى الْاَ ذَانِ وَالصَّفِّ الاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُّوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَا سْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada adzan dan saf yang pertama kemudian*

tidak ada jalan lain lagi bagi mereka untuk mendapatkanya kecuali dengan memasang undian itu. Dan jika mereka tahu apa artinya menyegerakan zuhur tentulah mereka akan berlomba-lomba untuk itu, begitu pula jika mereka mengetahui kepentingan shalat isya dan subuh, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak." (HR. Bukhari dan lain-lain).

b. Hadits Dari Uqbah Bin Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِيْ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا لِعَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ .

Artinya: *"Dari Uqbah Bin amir berkata: Saya mendengar Nabi saw. bersabda: Tuhanmu azza wajala kagum terhadap seseorang gembala domba di sebuah padang kaki bukit, ia menyerukan adzan kemudian shalat. Maka berfirman Allah Azza Wajjala: lihatlah ham,bamu ini. Ia adzan and iqamah ketika hendak mengerjakan shalat. Ia takut kepadaku, maka telah kuampuni hambamu itu, dan kumasukan ia kedalam sorga."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)

c. Hadits Mu'awiyah:

اَنَّ النَّبِى قَالَ : إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ اَطْوَلُ النَّا قًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . روره رحمروبن حاجة

Artinya: *«Bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya para Muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat.»* (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majjah*).*

d. Hadits dari abu Darda sebagai berikut:

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لاَ يُؤَذِّنُ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ . رواه احمد

Artinya: *«Dari Abu Darda' ra berkata : saya mendengar Rasulullah saw.. bersabda: jika ada orang yang mengerjakan shalat tanpa adzab dan iqamah maka mereka akan dikuasakan oleh setan.»* (HR. Ahmad).

e. Hadits dari Bara bin Azib

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقْدَمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَه

Artinya: *«Dari Bara; Bin azib bahwasanya Nabi Allah SAW. telah bersabda: sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi shlawat kepada shaf pertama, sedang muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya, ucapanya dibenarkan oleh pendengaranya baik dari kalangan yang basah maupun yang kering, dan ia akan memproleh pahala sebanyak orang yang ikut shalat bersamanya.»* (menurut Mundzir hadis ini diriwaytkan oleh Ahmad Nasa'i dengan isnad yang baik).

f. Hadits Dari abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ . اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ .

Artinya: *Dari abu Hurairah ra. ia berkata : Rsulullah saw.. bersabda: imam itu menjamin sedang muadzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin.*[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 2 kegiatan belajar 1 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian shalat menurut bahasa dan pengertian shalat menurut istilah Islam!
2. Sebutkan syarat-syarat wajib dan sahnya shalat !
3. Jelaskan rukun-rukun shalat dan hal-hal yang membatalkannya !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dari Qoshdul fi`li, Ta`yin, Fardiyah !
5. Sebutkan pengertian adzan dan iqomah menurut bahasa dan syariat Islam !
6. Sebutkan bagaimana lafal adzan dan iqomah yang benar !
7. Tulis kembali hadis tentang disyariatkannya adzan dengan tarajamahnya!
8. Apakah perbedaan adzan subuh dengan shalat fardhu lainnya !
9. Apa yang harus kita ucapkan ketika kita mendengar adzan !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk menjawab latihan nomor 1 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang pengertian shalat.
2. Untuk menjawab latihan nomor 2 ini silahkan anda menelaah kembali materi tentang ketentuan-ketentuan shalat fardhu.
3. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 3 ini silahkan anda mendalami uraian tentang ketentuan-ketentuan shalat fardhu.
4. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan dosen anda.
5. Untuk mengerjak tugas ini, silahkan anda mempelajari lagi uraian tentang pengertian adzan dan iqomah.
6. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 6 ini silahkan anda mendalami uraian tentang bacaan adzan dan iqomah.
7. Untuk dapat menjawab latihan nomor 7 ini silahkan anda mendalami materi disyariatkannya adzan dan iqomah.
8. Diskusikan tugas ini dengan teman-teman anda, jika mendapat kesulitan, konsultasikan dengan tutor anda.
9. Kerjakan tugas ini bersama-sama dengan teman anda untuk saling memperbaiki kesalahan.

RANGKUMAN

1. Shalat yang wajib (tidak boleh ditinggalkan) dikerjakan oleh orang Islam dalam sehari semalam sebanyak lima waktu, yaitu Isya, subuh, dzuhur, asar, maghrib, sebanyak 17 rakaat.
2. Shalat seseorang akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya., sekaligus menjauhi / tidak melakukan hal-hal yang membatalakan shalat.
3. Keutamaan adzan dan iqamah antara lain dapat dikemukakan bahwa para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya sebagai kiasan bagi keuntungan tubuh muadzin pada hari kiamat, Muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya, shalat yang dilaksanakan oleh tiga orang atau lebih tanpa adzan dan iqamah akan dikuasai oleh syetan, Muadzin adalah orang yang dpercaya dan orang yang adzan dan iqamah akan diampuni dosanya dan akan dimasukan kesurga.
4. Sebab disyari'atkanya adzan dan iqamah adalah ketika Nani saw. sampai ke Madinah beliau mendapatkan kesulitan untuk memberitahu kepada kaum muslumin tentang masuk waktu shalat.
5. Orang yang akan melaksanakan adzan dan iqamah hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan dari poin a sampai poin p.
6. Bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah dusunatkan untuk menyahutinya dan berdo`a setelah adzan sesuai dengan do`a yang diajarkan oleh Rasulullah.

TES FORMATIF 1

1. Kata shalat (الصلاة) dalam pengertian bahasa arab berarti ....
   a. Do`a
   b. Ibadah
   c. Perintah yang wajib dikerjakan
   d. Menyembah Allah swt.
2. Dalam shalat fardhu niat harus terdiri dari.............
   a. Cukup satu unsur (saya niat shalat)
   b. Dua unsur (saya niat shalat dan maghrib)
   c. Tiga unsur (ssaya niat shalat, fardhu, dan maghrib)
   d. Empat unsur (saya niat shalat, ffardhu, maghrib, ma`muman)
3. Yang dimaksud dengan Qoshdul fi`li……..
   a. Menentukan waktu shalat
   b. Menyengaja melakssnakan shalat

c. Menentukan kefardhuan shalat
d. Menentukan ma`muman / imaman
4. Yang dimaksud dengan ta`yin dalam niat shalat adalah kalimat ....
a. أُصَلِّى
b. فَرضَ
c. الظُّهرِ
d. مأموما / إماما
5. Hukum melafalkan seperti
أُصَلِّيّ فَرضَ العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مستقبِلَ القِبلَةِ أداءً (مأموما / إماما) لله تَعَالَى. اَللّهُ اَكْبَرْ
a. Wajib
b. Sunnah
c. Sunnah shalat
d. Mubah
6. Tempat niat di dalam hati, waktunya berbarengan dengan ……….
a. Mengucapkan أُصَلِّيّ فَرضَ العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مستقبِلَ القِبلَةِ
b. Mengucapkan الله اكبر
c. Mengucapakan اعوذ با لله من الشيطان الرجيم
d. Mengucapakan اصلى فرض الضهر مأ موما / اماما لله تعالى
7. Suci dari hadas dan najis termasuk .. sah ....
a. Syarat wajib shalat
b. Syarat sah shalat
c. Rukun shalat
d. Batalnya ahalat
8. Membaca surah al-fatihah dalam shalat termasuk ....
a. Syarat wajib shalat
b. Syarat sah shalat
c. Rukun shalat
d. Batalnya sahalat
9. Pada adzan subuh, ketika muadzin mengucapkan الصَّلاَةُ خَيرٌ مِنَ النَّوم hendaknya kita menjawab dengan mengucapkan..... ....
a. الصَّلاَةُ خَيرٌ مِنَ النَّوم
b. صَدَقت وبَرَرت وأنا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين
c. لاَحَولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ
d. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ, حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ
10. Pada saat muadzin mengucapkan ” حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ, حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ « maka hendaknya kita mengucapkan.............
a. الصَّلاَةُ خَيرٌ مِنَ النَّوم
b. صَدَقت وبَرَرت وأنا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين
c. لاَحَولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ
d. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ, حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

SHALAT BERJAMA`AH DZIKIR DAN DO`A SETELAH SHALAT

Shalat berjama'ah adalah termasuk dari sunnah Rasulullah dan para shahabatnya. Rasulullah dan para shahabatnya selalu melaksanakannya, tidak pernah meninggalkannya kecuali jika ada 'udzur yang syar'i. Bahkan ketika Rasulullah sakit pun beliau tetap melaksanakan shalat berjama'ah di masjid dan ketika sakitnya semakin parah beliau memerintahkan Abu Bakr untuk mengimami para shahabatnya. Para shahabat pun bahkan ada yang dipapah oleh dua orang (karena sakit) untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

A. PENGERTIAN

Shalat Berjama'ah adalah aktivitas shalat yang dilakukan secara bersama-sama. Shalat ini dilakukan oleh minimal dua orang dengan salah seorang menjadi imam (pemimpin yang berdiri dibarisan paling depan) dan yang lainnya menjadi ma`mum.

Adapaun kriteria pemilihan Imam shalat tergambar dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Badri yang artinya:

"Yang boleh mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam memahami kitab Allah (al-Qur'an) dan yang paling banyak bacaannya di antara mereka. Jika pemahaman mereka terhadap al-Qur'an sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya (yang paling dahulu taatnya kepada agama). Jika hijrah (ketaatan) mereka sama, maka yang paling tua umurnya di antara mereka".

B. DASAR HUKUM

Berikut adalah landasan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits mengenai shalat berjama'ah:

1. Al-Qur`an:

   a. Dari dalil yang menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah adalah firman Allah swt.

   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

   Artinya: *«Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku›lah beserta orang-orang yang ruku›.»* (QS. al-Baqarah: 43)

   b. Firman Allah swt:

   وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."* (QS. al-Imran: 103)

2. Hadis Nabi Muhammad saw.

   a. Rasulullah saw. bersabda:

   Artinya: *"Dari Ibnu Umar Rasulullah saw. bersabda: kebaikan shalat jama`ah melebihi kebaikan shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat."* (H.R. Bukhari dan Muslim).

   b. Rasulullah saw. bersabda:

   عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر ض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص م قَالَ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .
   متفق عليه

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaa-Nya. Saya bermaksud menyerukan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyerukan seseorang adzan shalat, lalu menyeru seeorang untuk menjadi Imam shalat bagi orang yang banyak. Maka akan saya datangi orang yang tidak ikut berjama`ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka."* (H.R. Bukhari dan Muslim).

   c. Rasulullah saw. bersabda:

   عَنْ اَبِى الدَّرْدَاء قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص م يَقُولُ: مَامِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍ وِلاَتُقَامُ فِيْهِمْ اَلصَّلاَةُ اِلاَّقَدِ
   اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ . رواه ابو داود

   Artinya: *"Dari Abu Darda ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tiada tiga orang pun didalam sebuah desa atau lembah yang tidak dadakan disana shalat berjama`ah, melainkan nyatalah mereka telah dikuasai setan. Oleh sebab itu tepatilah shalat jama`ah, sebab hanya kambing terpencil dari kawanya sajalah yang dapat dmakan oleh srigala."* (H.R. Abu Daud dengan isnad yang hasan).

Rasulullah saw. melaksanakan shalat berjama`ah secara terang-terangan ketika Beliau sudah berada di Madinah. Ketika Beliau masih berada di Makkah tidak mengerjakan shalat di Masjid karena keadaan umat Islam yang masih lemah. Nabi saw. berjama`ah di rumahnya kadang kadang-kadang dengan Ali bin Abi Tholib dan kadang dengan Siti Khadijah. Jika Rasulullah melakukan shalat dengan para sahabat diluar rumah maka dilakukan ditempat-tempat yang sunyi. Demikian juga para sahabat melakukan shalat berjama`ah mereka melaksanakanya dengan bersembunyi-sembunyi. Setelah Beliau hijrah ke Madinah Beliau mengerjakan shalat berjama`ah secara terang-terangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Nabi saw. selalu mengerjakan shalat dengan berjama`ah.

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para sahabat bahwa yang dimaksud dengan shalat berjama`ah disini adalah shalat yang dilaksanakan di masjid.

Ummul mukminin Aisyah ra berkata:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ . رواه أحمد

Artinya: *«Barang siapa yang mendengar suara adzan sedang ia tidak memenuhinya dengan tanpa udzur maka ia tidak mendapatkan kebajikan dan tidak perlu dikehendaki kebajikan itu untuknya.»* (H.R Ahmad dan Ibnu Hazim).

Apabila seseorang karena sesuta atau karena lain hal tidak dapat melaksanakan shalat berjama`ah di masjid hendaklah ia mengadakan shalat berjama`ah di rumah masing-masing. Shalat yang dilaksanakan di rumah lebih utama jika dibandingkan shalat sendirian walaupun tidak seutama shalat dimasjid.

Untuk permpuan berjama`ah bersama dengan orang laki-laki yang diimani oleh orang laki-laki maka hal ini tidak bertentangan dengan yang dikerjakan pada zaman Rasulullah saw. Menurut sejarah dan riwayat membuktikan bahwa orang-orang perempuan pada masa Nabi saw. turut shalat bersama-sama Nabi saw. baik pada siang maupun pada malam hari.

Nabi saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر ض اَنَّ النَّبِيَّ ص م لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ . رواه مسلم

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda: janganlah kamu melarang istri-istrimu pergi ke masjid pada malam hari."* (H.R Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر ض اَنَّ النَّبِيَّ ص م قَالَ : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ . رواه أحمد وأبو داود

Artinya: *"Dari abu Hurairah ra. Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu melarang orang perempuan pergi ke masjid pada malam hari."* (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Adapun hadis tentang rumah mereka lebih abik bagi mereka bahasanya yang demikian itu ditakutkan akan timbul fitnah. Bila diperkirakan tidak timbul fitnah maka shalat jama`ah dimsjid bagi perempuan lebih baik dari pada mereka shalat sendirian di rumah. Bunyi hadis tersebut selengkapnya adalah:

C. SYARAT-SYARAT SAH SHALAT BERJAMA`AH:

1. Berniat menjadi ma`mum/menjadi imam (untuk solat Jum`at, dan bagi solat-solat sunnah yang disunnahkan berjama`ah).
2. Ma`mum mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam.
3. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan *hijab*.
4. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya.

5. Tidak mendahului atau ketinggalan dari imam dalam dua rukun-rukun fi`li secara berturut-turut.
6. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum, sekurang-kurangnya di takat tumit. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam.
7. Shalat makmum harus sama dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat Zuhur, Jum`at, qasar, jamak dan sebagainya.
8. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan.

D. SYARAT MENJADI IMAM

1. Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum.
2. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain.
3. Imam itu sudah mummayiz.

   Kriteria pemilihan Imam shalat tergambar dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Badri:

   "Yang boleh mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam memahami kitab Allah (al-Qur'an) dan yang paling banyak bacaannya di antara mereka. Jika pemahaman mereka terhadap al-Qur'an sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya (yang paling dahulu taatnya kepada agama). Jika hijrah (keta`atan) mereka sama, maka yang paling tua umurnya di antara mereka".
4. Pilihan manusia (*khiyarun nas*). artinya jika ada yang memiliki kapasitas yang sama dari syarat-syarat tersebut di atas, maka manusia/jama`ah di tempat tersebut lebih memilih kepada siapa. Dapat dikatan juga orang yang dapat diprcaya.

E. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA`AH

Adapun keutamaan shalat berjama'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian. Rasulullah saw. bersabda: "Shalat berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.)
2. Dari setiap langkahnya diangkat kedudukannya satu derajat dan dihapuskan baginya satu dosa serta senantiasa dido'akan oleh para malaikat. Rasulullah saw. bersabda: "Shalat seseorang dengan berjama'ah itu melebihi shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila seseorang berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan semata-mata untuk shalat, maka setiap kali ia melangkahkan kaki diangkatlah kedudukannya satu derajat dan dihapuslah satu dosa. Dan apabila dia mengerjakan shalat, maka para

Malaikat selalu memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada ditempat shalat selagi belum berhadats, mereka memohon: “Ya Allah limpahkanlah keselamatan atasnya, ya Allah limpahkanlah rahmat untuknya.’ Dan dia telah dianggap sedang mengerjakan shalat semenjak menantikan tiba waktu shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira ra. dari terjemahan lafadz Bukhari).

3. Terbebas dari pengaruh/penguasaan setan. Rasulullah saw. bersabda: ”Tiada tiga orangpun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana shalat berjama’ah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan. Karena itu hendaklah kamu sekalian membiasakan shalat berjama’ah sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang terpencil dari kawanannya.” (HR. Abu Daud dengan isnad hasan dari Abu Darda’ ra.).
4. Memancarkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rasulullah saw. bersabda: ”Berikanlah khabar gembira orang-orang yang rajin berjalan ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Hakim).
5. Mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Rasulullah saw. bersabda: ”Barangsiapa yang shalat Isya dengan berjama’ah maka seakan-akan ia mengerjakan shalat setengah malam, dan barangsiapa yang mengerjakan shalat shubuh berjama’ah maka seolah-olah ia mengerjakan shalat semalam penuh. (HR. Muslim dan Turmudzi dari Utsman ra.).
6. Sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Rasulullah saw. terbiasa menghadap ke ma’mum begitu selesai shalat dan menanyakan mereka-mereka yang tidak hadir dalam shalat berjama’ah, para sahabat juga terbiasa untuk sekedar berbicara setelah selesai shalat sebelum pulang kerumah. Dari Jabir bin Sumrah ra. berkata: ”Rasulullah saw. baru berdiri meninggalkan tempat shalatnya diwaktu shubuh ketika matahari telah terbit. Apabila matahari sudah terbit, barulah beliau berdiri untuk pulang. Sementara itu di dalam masjid orang-orang membincangkan peristiwa-peristiwa yang mereka kerjakan di masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka tertawa bersama dan Nabi saw. pun ikut tersenyum.” (HR. Muslim).
7. Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Pembiasaan ini dilatih dengan mematuhi tata tartib hubungan antara imam dan ma’mum, misalnya tidak boleh menyamai apalagi mendahului gerakan imam menjaga kesempurnaan shaf-shaf shalat. Rasulullah saw. bersabda: ”Imam itu diadakan agar diikuti, maka jangan sekali-kali kamu menyalahinya! Jika ia takbir maka takbirlah kalian, jika ia ruku’ maka ruku’lah kalian, jika ia mengucapkan ’sami’alLaahu liman hamidah’ katakanlah ’Allahumma rabbana lakal Hamdu’, Jika ia sujud maka sujud pulalah kalian. Bahkan apabila ia shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk pula!” (HR. Bukhori dan Muslim, shahih).

~~oOo~~

DZIKIR DAN DO`A SETELAH SHALAT

A. PENGERTIAN DZIKIR DAN DO`A

Di dalam sibuk menjalankan pekerjaan harian, kita kadangkala terasa payah melakukan sesuatu. Bagaimanapun, kita sering melupakan Allah swt.yang berada di samping kita yang telah berjanji akan memudahkan hidup kita jika kita memintanya. Di dalam surah al-Mukmin ayat 60, Allah menjelaskan:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)

Artinya: *«Dan Tuhanmu berfirman: «Berdo`alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah (berdo`a) kepada-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina».*

Do`a dalam bahasa arab, berasal dari kata (يدعو - دعوة - دعا) yang berarti, memanggil, memohon atau meminta. Orang yang berdo`a artinya orang yang mengajukan permohonan kepada Allah tentang kebaikan diri, keluarga dan harta benda,urusan dunia, agama dan akhirat. Meminta turunnya rahmat dan terhindar dari bencana..

Di dalam al-Quran kata-kata do`a banyak kita temukan dalam beberapa ayat dan surah, mempunyai beberapa arti yang berbeda kandungan dan makna dari ayat-ayatnya dengan perbedaan susunan kalimat-kalimatnya pula. Umpamanya:

1. Do`a yang berarti ibadah atau menyembah. Sebagaimana firman Allah:

   وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦)

   Artinya: *«Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim».* (QS. Yunus: 106).

2. Do`a yang berarti Istighasah (meminta tolong). Seperti Firman Allah:

   وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

   Artinya: *«Dan Tuhanmu berfirman: «Berdo`alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. «*. (QS. al-Mu`min: 60)

3. Do`a yang berarti al-Nidaa' (panggilan). Seperti Firman Allah:

   يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢)

   Artinya: *«Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja.»* QS. al-Isra`: 52)

4. Do`a yang berarti al-Thana’ (pujian). Seperti Firman Allah:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ

Artinya: *«Katakanlah: «Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. «*. (QS. al-Isra’ ayat 110)

5. Do`a yang berarti al-Qaul (ucapan). Seperti Firman Allah:

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)

Artinya: *”Ucapan mereka di dalamnya ialah: Maha Suci Ya Allah...”* (QS. Yunus:10).

Sedangkan dzikir artinya mengingat Allah swt. Dengan menyebut asma`-Nya. Dengan berdzikir hati kita menjadi tenang. Dan dengan mengingat Allah swt. maka Allah-pun akan mengingat kita. sebagaimana firman Allah swt dalam qur`an surat al-Ra`du ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)

artinya: *«(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”*

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)

Artinya: *«Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.»* (QS. al-Baqarah: 152)

Dalam proses merealisasikan rasa ingat kepada Allah sangatlah beragam dan tergantung pada kondisi saat seorang hamba mengingat Allah. Sebagai contoh, pada saat seorang hamba melihat keindahan alam, kemudian mengagumi keindahan alam itu karena ciptaan Allah maka saat itu seorang hamba sedang dzikir (ingat) kepada Allah. Seorang hamba diuji dengan berbagai cobaan oleh Allah, dia berserah diri kemudian melakukan salat malam, membaca al-Qur’an serta berdo`a, maka saat itu seorang hamba tersebut dzikir (ingat) kepada Allah. Dzikir sesudah shalat fardhu, berarti mengingat Allah sesudah shalat fardhu.

B. TATA CARA DZIKIR DAN DO`A SETELAH SHALAT

Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita ingin selalu mengingat Allah dan memohon bantuan-Nya setiap saat. Dzikir dan do`a adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun waktu yang baik untuk melakukannya adalah setelah shalat, karena saat itulah kita berhubungan langsung dengan Allah swt.

Mengenai tata cara dzikir dan do`a setelah shalat fardhu dijelaskan dalan hadis Rasulullah saw.:

قَالَ ثَوْبَانُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص م إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (رواه مسلم)

Artinya: *"Tsauban berkata: Rasulullah saw telah selesai mengerjakan shalat membaca istighfar tiga kali dan berdo`a Allahumma antas salam, dan seterusnya. (ya Allah sejahtera Engkau dan dari Engkau kesejahteraan, Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak, ya Tuhanka yang mempunyai sifat kemegahan dan kemuliaan)."* (HR. Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . (رواه مسلم)

Artinya: *"Bagi siapa yang membaca "Subhanallah" di akhir tiap-tiap shalat tiga puluh tiga kali, "Alhamdulillah" tiga puluh tiga kali dan "Allahu Akbar" tiga puluh tiga kali, jadi sembilan puluh sembilan kali, dan untuk mencukupi seratus kali, beliau baca "laa ilaahaillallah" dan seterusnya niscaya diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut."* (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, maka dzikir-dzikir setelah shalat fardhu dapatlah diurutkan sebagai berikut:

- أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ, اَلَّذِي لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ . ×٣

Artinya: *"Saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang senantiasa hidup lagi mengurus segala sesuatu dengan sendiri-Nya, dan saya bertaubat kepada-Nya."*

- لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Artinya: *"Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

- اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ .

\Artinya: *"Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha agung dan Maha mulia."*

- اَللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

Artinya: *"Ya Allah tiada orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu"*

- سُبْحَانَ اللهِ ×٣٣ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ×٣٣ , اَللهُ اَكْبَرُ ×٣٣

Artinya: *"Maha suci Allah (33 x), segala puji bagi Allah (33 x), Allah maha besar (33x)."*

Setelah dzikir langsung berdo`a, do`a-do`a yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw itu sangat banyak jumlahnya. Untuk itu do`a yang kita panjatkan kepada Allah swt disesuaikan dengan kebutuhan kita.

Selanjutnya, di bawah ini dituliskan contoh do`a setelah shalat fardhu:

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِى نِعَمَهُ وَيُكَافِىءُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَايَنْبَغِى لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

Artinya: *"Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah tuhan seru sekalian alam. Dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan memadai dengan penambahan-Nya. Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji, sebagaiman pujian itu pataut terhadap kemuliaan-Mu dan keaguangan-Mu. Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya."*

- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَرُكُوعَنَا وَسُجُودَنَا وَقُعُودَنَا وَتَضَرُّعَنَا وَتَخَشُّعَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَتَمِّمْ تَقْصِيْرَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

Artinya: *"Ya allah terimalah shalat kami, ruku` kami, sujud kami, dudk rebah kami, khusu` kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami shalat ya Allah Tuhan seru sekalian alam."*

- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

Artinya: *«Ya Allah kami telah aniaya diri kami sendiri karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan dan rahmat-Mu niscaya kami termasuk orang yang merugi."*

- رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

Artinya: *«Ya allah ya Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petnjuk, berilah kami karunia, engkaulah yang maha Pemurah.»*

- رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا . رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَغْفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

Artinya: *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*

- رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Artinya: *"Ya allah ya Tuhan kami ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Sesungguhnya Engkau dzat yang maha kuasa atas segala sesuatu."*

- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ .

Artinya: *"Ya allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah ampunilah segala dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami, dan semoga jika kami mati nanti bersama-sama dengan orang yang baik-baik."*

- سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

Artinya: *"Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan, suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."*

C. ADAB BERDZIKIR DAN BERDO`A

1. Adab berdzikir
   a. Suci dari hadas dan najis, baik pakaian, badan, dan tempat.
   b. Sedapat mungkin menghadap ke arah qiblat.
   c. Dengan suara yang rendah, tetapi jelas dan fasih.
   d. Menghayati arti dan kandungan lafal-lafal do`a yang diucapkan.
   e. Diucapkan dengan penuh khusu` dan tawadu`.
2. Adab berdo`a
   a. Dimulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad saw.
   b. Bertaubat terlebih dahulu (membaca astaghfirullah).
   c. Dilantunkan dengan khusyu` sambil mrasakan keagungan Allah swt.
   d. Mengucapkan lafal-lafal do`a dengan suara rendah, tetapi jelas sambil penuh keyakinan dan dugaan yang kuat bahwa semua yang dipanjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah swt.
   e. Menutup do`a dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad saw.
   f. Mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah ketika selesai berdo`a.[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 2 kegiatan belajar 2 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang shalat jama`ah !
2. Tulis kembali QS. al-Baqoroh ayat 43 lengkap dengan harokat dan tarajamahnya ke dalam bahasa Indonesia.
3. Mengapa QS. al-Baqoroh ayat 43 memerintahkan kepada kita untuk a
4. Bagaimana menurut pendapat anda shalat berjam`ah yang dilakukan kaum wanita di masjid bersama-sama dengan kaum pria.
5. Jelaskan apa perbedaan antara shalat jama`ah yang dikerjakan Rasulullah saw. ketika beliau masih berada di Makkah dan ketika beliau berada di Madinah !
6. Sebutkan syarat menjadi imam !
7. Jelaskan keutamaan shalat berjama`ah !
8. Apa persamaan dan perbedaan dzikir dan do`a !
9. Sebutkan dzikir dan do`a yang lazim dibaca setelah shalat fardhu !
10. Bagaimana adab berdzikir dan berdo`a itu !

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN

1. Silahkan anda mempelajari kembali materi tentang pengertian shalat berjama`ah.
2. Silahkan anda menelaah kembali tentang dasar shalat berjama`ah
3. Diskusikan dengan teman dan tutor anda.
4. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan dosen anda.
5. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 5 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang dasar hukum shalat brjama`ah.
6. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 6 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang syarat menjadi imam..
7. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 7 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang keutamaan shalat berjama`ah.
8. Silahkan anda mempelajari kembali materi tentang pengertian dzikir dan do`a.
9. Lakukan tugas ini bersama-sama dengan teman anda untuk saling memperbaiki kesalahan.
10. Silahkan anda menelaah kembali tentang adab berdzikir dan berdo`a.

RANGKUMAN

1. Shalat berjamah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama sedikitnya dua orang, satu imam dan satu ma`mum.
2. Imam yaitu orang yang memimpin shalat berdiri di barisan terdepan. Ma`mum artinya orang yang mengikuti atau berdiri dibelakang imam.
3. Shalat berjama`ah hendaknya dilaksankan di masjid baik laki-laki meupun permepuan kecuali apabila ada fitnah.
4. Jika karena sesuatu atau karena udzur tidak dapat melaksanakan shalat jama'ah di masjid hendaklah orang Islam melaksanakan shalat jama`ah di rumah, karena shalat jama`ah di rumah labih afdhol dari pada shalat sendirian.
5. Rasululllah saw. selalu melaksanakan shalat dengan berjama`ah. Ketika Beliau masih berada di Makkah shalat jama`ah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan setelah beliau berada di madinah shalat jama`ah dilaksanakan secara terang-terangan
6. Guna menyempurkan shalat kita, Rosulullah saw mengajarkan dan menganjurkan berdzikir dan berdo`a sesudah shalat. Lafal dzikir dan do`a tidak dibatasi sebagaimana dalam contoh yang ada.
7. Berdzikir dan berdo`a adalah hal yang disunnahkan Rasulullah saw. agar selalu ingat kepada Allah swt. dan berada dalam lindungan-Nya.

TES FORMATIF 2

1. Shalat bersama-sama yang terdiri dari imam dan ma`mum disebut .....
   a. Shalat jum`at
   b. Shalat berjama`ah
   c. Shalat munfarid
   d. Shalat tarawih
2. Orang yang memimpin shalat berjama`ah disebut.....
   a. Imam
   b. Ma`mum
   c. Ma`mum masbuk
   d. Ma`mum muafik
3. Shalat berjama`ah paling sedikit dilakukan.......... orang
   a. Dua
   b. Tiga

c. Empat
d. Lima

4. Ma`mum adalah orang yang ......
   a. Pemimpin shalat
   b. Berdiri paling depan
   c. Laki-laki dan Perempuan
   d. Mengikuti imam
5. Tempat yang utama untuk melaksanakan shalat berjama`ah.....
   a. Rumah sebagai tempat tinggal
   b. Mushollah
   c. Masjid
   d. Kantor tempat kerja
6. Dzikir secara bahasa memiliki arti.....
   a. Bersujud kepada Allah swt.
   b. Bermohon kepada Allah swt.
   c. Mengingat Allah swt.
   d. Membaca istighfar
7. Do`a menurut bahasa memiliki makna ....
   a. Bersujud kepada Allah swt.
   b. Bermohon kepada Allah swt.
   c. Mengingat Allah swt.
   d. Membaca istighfar.
8. Bacaan سُبْحَانَ اللهِ , اَلْحَمْدُ لِلهِ , اللهُ أَكْبَرُ setelah shalat masing-masing dilafalkan sebanyak...........
   a. 3 kali
   b. 13 kali
   c. 23 kali
   d. 33 kali
9. lafal dzikir sesudah shalat yang pertama kali diucapakan adalah ....
   a. أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ, اَلَّذِي لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيهِ.
   b. لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
   c. اَللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
   d. سُبْحَانَ اللهِ ×٣٣ , اَلْحَمْدُ لِلهِ ×٣٣ , اللهُ أَكْبَرُ ×٣٣
10. Perintah berdzikir yang diberikan Allah swt. kepada kita memiliki makna yang besar pada pelaku dzikir itu, dengan berdzikir ....
    a. Tercapainya maksud dan tujuan kita
    b. Memperoleh apa-apa yang kita harapkan
    c. Hati kita menjadi tenang
    d. Mempermudah jalan rizki

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra. 2003

al-Bantani, Nawawi. *Safinah Annaja*. Bandung: Syarikah al-Ma`arif. t.th

al-Shiddieqy. *Do`a dan Dziir*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Labib, MZ. *Risalah Sholat Lengkap*. Surabaya: Penerbit Tiga Dua. 1993

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2003

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003

Rauf, H.M. *Sholat Menurut Tuntunan Rasulullah*. Karya Dunia fikir. 2000

Rifa`I, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005

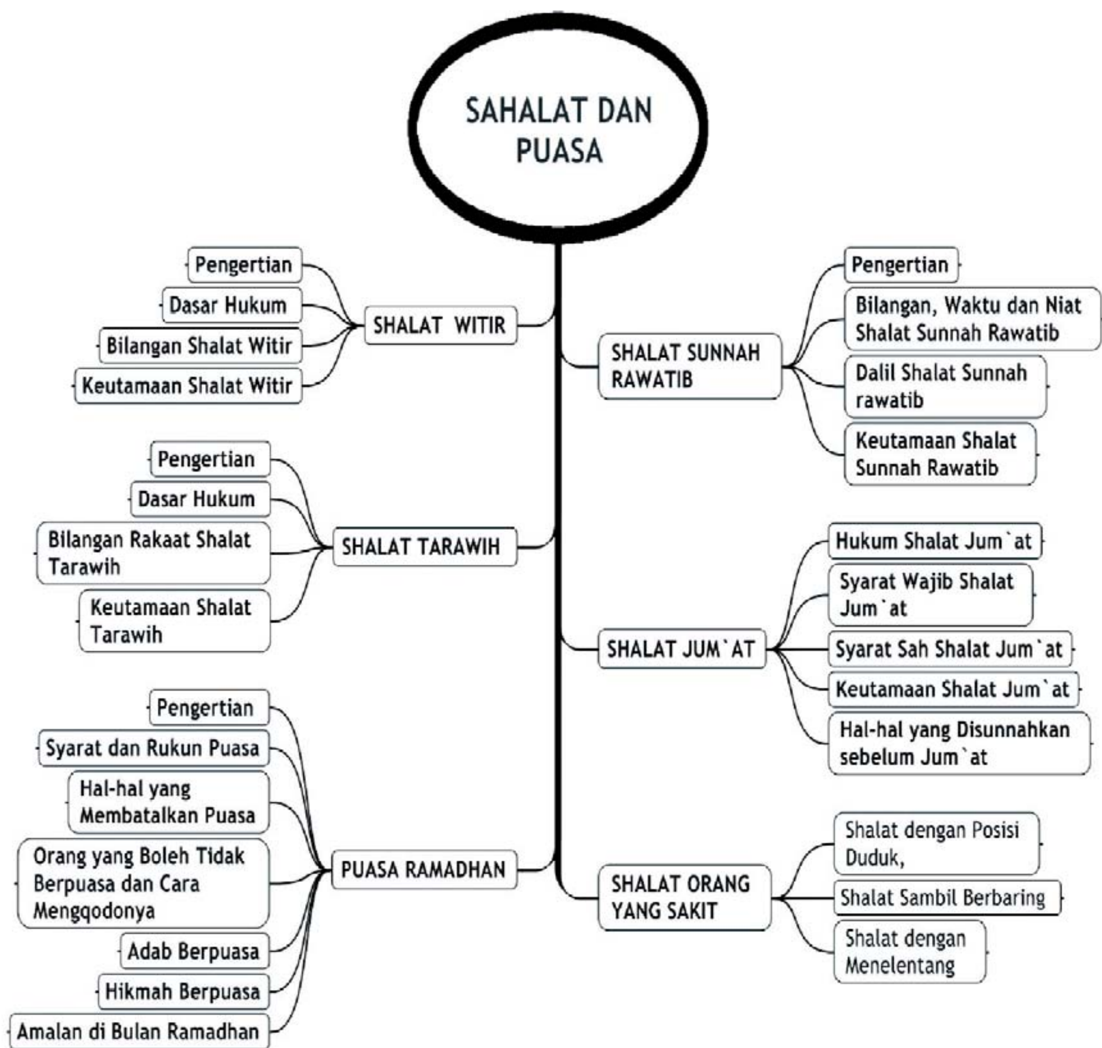
Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 1. Bandung: al-Ma`arif. 1998

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

Modul III

SHALAT SUNNAH RAWATIB, SHALAT JUM'AT, SHALAT ORANG YANG SAKIT, PUASA RAMADHAN, SHALAT TARAWIH DAN WITIR

SHALAT SUNNAH RAWATIB, SHALAT JUM'AT, SHALAT ORANG YANG SAKIT, PUASA RAMADHAN, SHALAT TARAWIH DAN WITIR





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan ketentuan shalat sunnah rawatib
2. Mempraktekan tata cara shalat rawatib
3. Mengenal ketentuan shalat jumàt
4. Membiasakan mengikuti shalat jumàt
5. Menjelaskan tata cara shalat bagi orang yang sakit
6. Mendeomonstrasikan cara shalat dalam keadaan sakit
7. Menjelaskan ketentuan puasa ramadan
8. Menyebutkan hikmah puasa ramadan
9. Menyebutkan amalan-amalan bulan ramadan
10. Menjelaskan ketentuan shalat tarawih
11. Mejelaskan ketentuan shalat witir



INDIKATOR

1. Hafal niat shalat sunnah rawatib
2. Menunjukkan waktu shalat sunnah rawatib
3. Menunjukkkan bilangan rakaat shalat sunnah rawatib
4. Menyebutkan keutamaan shalat sunnah rawatib
5. Membiasakan shalat sunnah rawatib
6. Menunjukkan hukum shalat jumàt
7. Menyebutkan syarat wajib dan syarat syah shalat jumàt
8. Menunjukkan hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat jumàt
9. Membiasakan shalat jumàt
10. Mempraktikkan cara shalat dengan duduk, berbaring dan terlentang
11. Menjelaskan pengertian puasa
12. Menyebutkan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa
13. Menyebutkan orang yang boleh tidak berpuasa
14. Mengetahui dan melaksanakan adab puasa
15. Mengetahui hikmah puasa
16. Menyebutkan amalan-amalan bulan ramadan
17. Menyebutkan arti qiyam ramadan, ìtkaf dan tadarus al-Quràn
18. Hafal niat shalat tarawih dan witir
19. Menunjukkan waktu shalat tarawih dan witir
20. Menyebutkan bilangan rakaat shalat sunnah tarawih dan witir
21. Membiasakan shalat tarawih dan witir
22. menyebutkan keutamaan shalat tarawih dan witir

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang shalat sunnah rawatib, shalat jum`at, shalat orang yang sakit, puasa ramadhan, shalat tarawih dan witir. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Shalat Sunnah Rawatib, Shalat Jum`at, Shalat Orang Yang Sakit.
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Puasa Ramadhan, Shalat Tarawih dan Witir serta hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksananakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam tentang shalat sunnah rawatib, shalat jum`at, shalat orang yang sakit, pusa ramadhan, shalat tarawih dan witir, amalan-amalan di bulan ramadhan yang menjadi bahan pengajaran di Madrsah Ibtidaiyah

Secara lebih operasional, tujuan yang hendak dicapai adalah agar setelah selesai mempelajari modul ini, anda dapat:

1. Hafal niat shalat sunnah rawatib
2. Menunjukkan waktu shalat sunnah rawatib
3. Menunjukkkan bilangan rakaat shalat sunnah rawatib
4. Menyebutkan keutamaan shalat sunnah rawatib
5. Membiasakan shalat sunnah rawatib
6. Menunjukkan hukum shalat jum`at
7. Menyebutkan syarat wajib dan syarat syah shalat jum`at
8. Menunjukkan hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat jum`at
9. Membiasakan shalat jum`at
10. Mempraktikkan cara shalat dengan duduk, berbaring dan terlentang
11. Menjelaskan pengertian puasa
12. Menyebutkan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa
13. Menyebutkan orang yang boleh tidak berpuasa

14. Mengetahui dan melaksanakan adab puasa
15. Mengetahui hikmah puasa
16. Menyebutkan amalan-amalan bulan ramadan
17. Menyebutkan arti qiyam ramadan, `itkaf dan tadarus al-Qur`an
18. Hafal niat shalat tarawih dan witir
19. Menunjukkan waktu shalat tarawih dan witir
20. Menyebutkan bilangan rakaat shalat sunnah tarawih dan witir
21. Membiasakan shalat tarawih dan witir
22. menyebutkan keutamaan shalat tarawih dan witir

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.

SHALAT SUNNAH RAWATIB

A. PENGERTIAN

Shalat rawatib adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu. Shalat sunnah yang dikerkan sebelum shalat fardhu disebut sunnah *qobliyah*, sedangkan shalat sunnah yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut sunnah *ba`diyah*.

B. BILANGAN, WAKTU DAN NIAT SHALAT SUNNAH RAWATIB

1. Dua (2) rakaat sebelum shalat subuh

   أُصَلِّى سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اللهُ اَكْبَرْ

   Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sebelum subuh dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar.»*

2. Dua (2) / empat (4) rakaat sebelum shalat dzuhur

   أُصَلِّى سُنَّةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اللهُ اَكْبَرْ

   Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar."*

3. Dua (2) / empat (4) rakaat sesudah shalat dzuhur

   أُصَلِّى سُنَّةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اللهُ اَكْبَرْ

   Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur dua rakaat karena Allah swt. Allahu Akbar."*

4. Dua (2) / empat (4) rakaat sebelum shalat asar

   أُصَلِّى سُنَّةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اللهُ اَكْبَرْ

   Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sebelum asar dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar."*

5. Dua (2) rakaat sesudah shalat maghrib

أُصَلِّى سُنَّةَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ أَكْبَرْ

Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sesudah maghrib dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar."*

6. Dua (2) rakaat sebelum shalat isya

أُصَلِّى سُنَّةَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ أَكْبَرْ

Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sebelum isya dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar."*

7. Dua (2) rakaat sesudah shalat isya

أُصَلِّى سُنَّةَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى . اَللّٰهُ أَكْبَرْ

Artinya: *«Aku niat shalat sunnah sesudah isya dua rakaat karena Allah swt. Allahu akbar.»*

Dari keseluruhan shalat sunnah rawatib tersebut di atas dapat dibedakan secara hukum menjadi dua bagian, yaitu shalat sunnah rawatib yang dihukumi sunnah *muakkad* dan yang dihukumi *ghoeru muakkad*. Sebagaimana sabda Rasul saw. di bawah ini:

عن أبن اللّٰه بْنِ عُمرَ رض قال : حَفِظْتُ عن رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰهِ عليه وَسَلمَ رَكعَتَيْنِ قبل الظُهْرِ ورَكْعَتيْنِ بَعْدَ الظُهْرِ ورَكْعتَينِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَركْعَتَيْنِ بعد العِشَاءِ ورَكْعتَينِ قبل الغَدَاةِ. رواه مسلم

Artinya: *«Dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata: saya ingat dari Rasulullah saw. dua rakaat sebelum dzuhur, sesudah shalat dzhuhur dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum shubuh.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

Sepuluh rakaat shalat sunnah rawatib yang dicantumkan pada hadis tersebut di atas oleh para ulama digolongkan sebagai shalat sunnah rawatib *muakkad* (yang sangat penting). Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dua rakaat sebelum Dzuhur
2. Dua rakaat sesudah Dzuhur
3. Dua rakaat sesudah Maghrib
4. Dua rakaat sesudah Isya dan
5. Dua rakaat sebelum Shubuh

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa selain dari jumlah bilangan shalat sunnah rawatib yang dihukumi sunnah muakkad adalah sunnah *ghoeru muakkad***.**

C. DALIL SHALAT SUNNAH RAWATIB

Dalil shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat maghrib adalah:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عن النبي ص م قال : صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ, لِمَنْ شَاءَ . رواه البخارى

Artinya: *«Dari Abdullah bin Mughfaal ra. Dari Nabi saw. bersabda: Shalatlah sebelum Maghrib kemudian beliau bersabda pada perintah yang ketiga diiringi kalimat: bagi siapa yang suka mengerjakannya.»* (HR. Bukhori)

عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص م رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنش بَعْدَ الْعِشَاءِ . رواه البخارى ومسلم

Artinya: *«Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Saya shalat bersama Rasulullah saw. dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah jum'at, dua rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat sesudah Isya.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

Dalil tentang shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat shubuh adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النبي ص م كَانَ لَايَدَعُ اَرْبَعً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . رواه البخارى

Artinya: *«Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum dzuhur dan dua rakaat sebelum shubuh.»* (HR. Bukhori)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عن النبي ص م قال : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . رواه مسلم وفى رواية لهما . أَحَبُّ اِلَيَّ اِلَى الدُّنْيَا

Artinya: *«Dari Aisyah ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda: dua rakaat sebelum fajar lebih baik dari pada dunia dan seisinya. (HR. Muslim) dalam riwayat lain dinyatakan sebagai berikut: saya lebih suka dari pada dunia dan seisinya."*

Dalil tentang shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat dzuhur adalah:

عن أبنِ عُمرَ رض قال : صلّيْتُ مع رَسُوْلِ اللهِ صلّى اللهِ عليه وَسَلّمَ قبل الظُهْرِ ورَكْعتينِ بعدَ هَا . متفق عليه

Artinya: *«Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Saya telah mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. dua rakaat sebelum dzhuhur dan dua rakaat sesudahnya.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

عن أُمّ حبيبةَ رض قالتْ : قال رَسُوْلِ اللهِ صلّى اللهِ عليه وَسَلّمَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَربعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُهرِ واَربعٍ بَعْدَهَا حرّمَهُ اللهُ على النّار . رواه أبو داود

Artinya: *«Dari Ummu Habibah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yan memelihara (rajin) mengerjakan shalat empat rakaat sebelum dzuhur dan empat rakaat sesudahnya maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka.»* (HR. Abu Dawud)

عن عَبدِ اللهِ بنِ السَائِب رض أنّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى اللهِ عليه وَسَلّمَ كَانَ يصلّي أَرْبعًا بعد أَتزُوْلَ الشَمسُ قَبْلَ الظُهْرِ وقال : إِنّهَا سَاعةٌ تُفتحُ فيهَا أَبْوابُ السَمَاءِ فَأَحِبّ انْ يَصْعَدَ لِى فيها عملٌ صالحٌ . رواه الترمذى

Artinya: *«Dari Abdullah bi Assaib ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. biasa melaksanakan shalat sunnah sebelum dzuhur empat rakaat dan beliau beraabda: sesungguhnya ini adalah saat terbuka langit, maka saya akan naik dari padaku amal kebaikan.»* (HR. Turmudzi)

Dalil shalat sunnah rawatib mengiringi shalat Ashar adalah:

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ اَبِى طَالِبِ رض قال : كَانَ النَّبِيُّ ص م يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُفَصِّلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ . رواه الترمذى

Artinya: *«Dari Ali bin Abi Thalib ra. Ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa melaksanakan shalat empat rakaat sebelum shalat ashar dipisah dengan dua salam, memberi salam kepada malaikat muqorrobin dan pengikut mereka dari kaum muslimin dan mukminin.»* (HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص م قال : رَحِمَ اللهُ اِمْرَءً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . رواه ابوداود والترمذى

Artinya: *«Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda: Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah sebelum ashar empat rakaat.»* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

D. KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH RAWATIB

Keutamaan shalat sunnah rawatib antara lain dapat dikemukakan dalam hadis sebagai berikut:

1. Berdasar pada sabda Rasul saw:

   عن اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ رض قالتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلّى اللهِ عليه وَسَلَّمَ يقول : ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلمٍ يُصَلِّى اللهَ تعالى كُلَّ يوْمٍ اِثْنى عشرةَ ركعةً تَطَوُّعًا غير فريضَةٍ اِلاَّ بَنَى اللهُ لهُ بيتًا فى الجنةِ أوْ اِلاَّ بُنِيَ له بَيْتٌ فى الجنةِ . رواه مسلم

   Artinya: *"Dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah (Ramlah) binti Abu Sufyan ra. Ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: tiada orang muslim yang melaksanakan shalat sunnah karena Allah pada tiap-tiap hari dua belas rakaat, melainkan Allah membangun untuknya sebua rumah di syurga."* (HR. Muslim)

   Diantara keutamaan shalat sunnah rawatib adalah orang yang mengerjakannya setiap hari 12 rakaat akan dibuatkan sebuah rumah di syurga oleh Allah swt. Orang yang memelihara shalat sunnah 4 rakaat sebelum dzuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan mengharmkan baginya nasuk neraka. Orang yang melaksanakan shalat rawatib sebelum shalat dzuhur akan mendapatkan suatu saat yang terbuka langit dan amal sholeh dapat terangkat melalui langit tersebut. Orang yang mengerjakan shalat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum shubuh akan mendapatkan pahala senilai lebih dunia dan seisinya.

2. Dijamin oleh Allah akan terhindar dari api neraka.
3. Akan senantiasa mendapat rahmat dari Allah swt.
4. Sebagai penyempurna shalat fardhu.
5. Mempermudah terkabulnya do`a (permohonan).
6. Menguatkan rasa syukur hamba epada sang pencipta, yaitu Allah swt.

SHALAT JUM'AT

Pada hari jum`at umat Islam menuju masjid untuk melaksanakan shalat jum`at. Pada hari jumat shalat dzuhur diganti dengan shalat jum`at, khusus untuk laki-laki. Oleh karena itu semua muslim laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan shalat jum`at di masjid, tidak ada lagi yang melaksanakan shalat dzuhur. Kecuali apabila ada *udzur* syar`i.

A. HUKUM SHALAT JUM`AT

Dali-dali yang menyatakan wajib shalat jum'at anatar lain:

1. Firman Allah:

   وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)

   Artinya: *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."*(QS. al-Imran: 133)

2. Hadits dari Abul Ja'ad Adhamri:

   عن أَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىّ وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص م قال : مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ . رواه الخمسة

   Artinya: *"Dari abul ja'ad Adamri juga seorang sahabat Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang meninggalkan tiga kali shalat jum'at karena menganggap enteng maka Allah akan menutup hatinya."* (HR. al-Khamsah) juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah).

3. Hadits dari ibnu Mas'ud ra:

   عن ابن مسعود ر ض ان النبي ص م قال لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ . رواه أحمد ومسلم

   Artinya: «*Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Nabi saw. bersabda terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at: sungguh saya berniat hendak menyuruh seseotang menjadi Imam bagi orang-orang yang berjamaah lalu saya pergi membakar orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at.* (HR. Ahmad dan Muslim).

4. Hadits dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar ra.:

   عن ابى هريرة وابن عمر انهما سمعا النبي ص م يقول على اعواد منبره : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ . رواه مسلم واحمد والنسائى .

Artinya: *"Dari abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa keduanya mendengar Nabi saw. bersabda diatas mimbar: Hendaklah orang itu mengehentikan perbuatan mereka meninggalkan shalat jum'at. Atau kalau tidak maka Allah akan menutup hati mereka, lalu mereka akan termasuk golongan orang-orang yang lalai."* (HR. Muslim Ahmad dan Nasa'i).

5. Hadits Abu Hurairah:

عن ابي هريرة رض انه سمع رسول اللّٰه ص م قال : نَحْنُ الأَخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَافِيْهِ تَبَعٌ : اَلْيَهُوْدُ غَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ . رواه البخاري ومسلم .

Artinya: *«Dari abu Hurairah bhaw ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi terdahulul pada hari kiamat nanti. Hanya mereka diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi sesudah mereka. Dan sebenarnya hari inilah yang diperintahkan kepada mereka untuk membesarkanya, tetapi mereka berselisih sedang kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka orang yang sebelum kita menjadi pengikut bagi kita. Orang yahudi esok, dan orang-orang nasrani esok lusa. (maksudnya orang-orang yahudi membesarkan hari sabtu dan orang-orang nasrani membesarkan hari minggu)".* (HR. Bukhari dan Muslim).

B. SYARAT WAJIB SHALAT JUM`AT

Syarat wajib juma`at yang harus dipenuhi adalah:

1. Orang Islam. Tidak wajib shalat jum`at bagi orang yang tidak beragama Islam.
2. Bligh (dewasa). Tidak wajib atas anak-anak, namun untuk membiasakan sejak kecil sebaiknya selalu melaksanakan.
3. Berakal. Tidak wajib shalat jum`at atas orang gila.
4. Laki-laki. Kewajiban bagi perempuan melaksanakan shalat dzuhur.
5. Sehat. Tidak wajib shalat jum`at atas orang yang sakit atau orang yang tidak mampu pergi ke masjid, namun tetap harus melaksanakan shalat dzuhur.
6. Mukim atau menetap. Orang yang dalam perjlanan jauh tidak diwajibkan melaksanakan shalat jum`at.
7. Merdeka (bukan budak). Tidak wajib shalat jum`at bagi orang yang dalam perbudakan.

C. SYARAT SAH SHALAT JUM`AT

Syarat-syarat sahnya melakukan shalat jumat yaitu:

1. Tempat shalat jum`at harus tertentu. Dilaksanakan di dalam kota atau desa atau di kampung dimana masyarakat menetap.

2. Dilakukan secara berjama`ah. Jumlah orang yang berjama`ah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki.
3. Dilakukan pada waktu dzuhur di hari jum`at.
4. Sebelum shalat jum`at didahului oleh dua khutbah.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص . م . يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَاءِمًا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *«Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. berkhutbah dengan dua khutbah pada hari jum`at dengan berdiri, dan beliau duduk diantara dua khutbah itu.»* (HR. Bukhori dan Muslim).

D. KEUTAMAAN SHALAT JUM`AT

Keutmaan shalat jum'at dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hadits dari Aus bin Aus ra:

عن أَوْسِ ابْنِ أَوْسٍ ر ض . قال قال رسول اللّٰه ص م مِنْ فَضْلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ أَدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَعْرُضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أُرِمْتَ؟ فقال: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ . رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائى

Artinya: *"Dari Aus bin Aus ra. ia berkata: Rasullah Saw bersabda: Harimu yang paling utama adalah hari jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan dan pada hari itu pula dicabut rohnya, serta pada saat itu pula ditiup sangkakala dan dimatikan semua manusia. Karena itu perbanyaklah salawat atasku, dan bacaan itu akan disampaikan kepadaku, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaiamana cara salawat itu disamapaiakan pada Anda, padahal pada saat itu jasad Anda telah hancur luluh. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Azza Wajalla telah melarang bumi memakan jasad para Nabi."* (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Ansai).

2. Hadits Abu Lubanah:

عَنْ أَبِي لُبَانَةَ الْبَدْرِيِّ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص م قال : سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ تعالى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى . رواه احمد وابن ماجه قال العرقى اسناده حسن

Artinya: *"Dari Abu Lubanah Al-Badri ra bahwa Rasulullah saw. bersabda: Penghulu sekalian hari adalah hari jumat dan ia merupakan hari besar disisi Allah swt., bahkan baginya ia lebih besar dari hari-hari Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha."* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majjah dan menurut Iraqi isnad disini adalah hasan).

3. Hadits Rasullah dari Abu Hurairah:

عن ابن عمر ر ض ان رسول اللهٰ ص م قال : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ . خُلِقَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا . وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ . رواه مسلم وابو داود والنسائى والترمذى وصححه

Artinya: «*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari padanya adalah hari jum'at. Pada hari itu adam diciptakan, pada hari itu juga ia dimasukan kedalam sorga dan pada waktu itu juga ia dikeluarkan padanya. Kiamat pun tidak terjadi kecuali pada hari jum'at.*» (H.R. Muslim Abu Daud, al-Nasa'i dan al-Tumudzi dan ia mensahihkanya).

4. Hadits dari Abu Said al-Hduri:

عن أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ أَنَّ النَّبِيّ ص م قَال: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِى الْيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ . رواه النسائى والحاكم والبيهقى

Artinya: «*Dari Abu Said al-Hudri bahwa Nabi saw. bersabda: Barang siapa yang membaca surat al-Khafi pada hari jum'at maka ia akan diberi cahaya yang akan menerangiya dianatar kedua jum'at.*» (HR. Nasai, Baihaqi dan Hakim).

5. Hadits dari Abdullah Bin Salam ra.

عن عَبْدِ اللهِٰ ابْنِ سَلاَم ر ض قال: قُلْتُ رَسُوْلُ اللهِٰ ص م جَالِسٌ . إِنَّا لَنَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِٰ تعالى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَٰ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ . رواه ابن حبان .

Artinya: *"Dari Abdullah bin salam ia berkata: Pada suatu ketika Saya mengatakan dan waktu itu Rasulullah saw. sedang duduk. Dalam kitabullah kita mendapakan keterangan bahwa pada hari jum'at itu ada suatu saat yang tiada seorang mukmin pun mengerjakan shalat lalu berdoa kepada Allah swt. sedang waktunya bertepatan denga saat tersebut melinkan Allah pasti akan mengabulkan permohonanya."* (H.R. Ibnu Majjah).

6. Hadits dari Abi Said dan Abu Hurairah

عن أَبِى سَعِيْدٍ وَأَبِى هريرة ر ض أَنَّ النبي ص م قال : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَٰ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِىَ بَعْدَ الْعَصْرِ . رواه أحمد

Artinya: "*Dari Abu Said dan Abu Hurairah Rasulullah saw. bersabda: pada hari jum'at ada suatu saat yang tidak seorang muslim pun memohon suatu kebaikan kepada Allah swt. dan waktunya bertepatan dengan saat itu, melankan pasti Allah mengabulkan permohonanya. Dan saat itu ialah sesudah Ashar.*" (HR. Ahmad).

E. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN SEBELUM JUM`AT

Sunat-sunat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim untuk melaksakan shalat jum'at adalah sebagi berikut:

1. Dalam hal in juga Rasulullah saw. bersabda:

عن ابى هريرة رض ان رسول الله قال : مَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَةً, وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى كَبْشًا أَقْرَنَ, وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى دَجَاجَةً, وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى بَيْضَةً . فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ . فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَالِكَ فَإِنَّمَا جَاءَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٌ . رواه البخارى ومسلم وغيره

Artinya: «*Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Berang siapa pergi ke masjid pada saat pertama, maka seolah-olah ia telah mengorbankan onta, dan barang sapa yang pergi ke masjid pada saat kedua maka seolah-olah ia telah mengorbankan sapi, dan barang siapa yang datang ke masjid pada saat ke tiga maka ia seolah-olah mengorbankan seekor kambing yang bertanduk dan barang siapa pergi kemasjid pada saat keempat maka ia seolah-olah ia telah mengahdiahkan seekor ayam, dan barang siapa pergi ke masjid pada saat kelima maka seolah-olah ia telah menghadiahkan sebutir telur, kemudian apabila imam keluar rumah untuk masuk masjid maka ditutuplah buku catatan, diletkanlah pena, dan berkumpulah para malaikat di sisi mimbar dan mendengarkan khutbah. Barang siap datang sesudah itu maka ia datang hanya untuk hak shalat saja ia tidak memperoleh keutamaan apa-apa lagi.*» (H.R Muslim dan lain-lain)

2. Hendaklah orang yang akan ke masjid mandi terlebih dahulu, dengan niat mandi untuk shalat jumat. Selain itu juga dusunahkan untuk menghilangkan segala kotoran badan. Demikian juag dsunahkan memotong kuku, mencukur rambut dan bulu yang baik untuk dicukur dan berhias dengan pakaian yang indah serta memakai wewangian.

   Rasulullah saw. bersabda:

   مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ . رواه الجمعة وابن حبان

   Artinya: «*Dari Ibnu Hiban sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang menghadiri jum'at baik laki-laki ataupun perempuan hendaklah mandi.*» (H.R. Al-Jamaah dan Ibnu Hibban).

   Rasulullah saw. juga telah bersabda:

   عن أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص م قال : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ مَا بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ انْصَتَ حَتَّى يُصَلِّي كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى . رواه احمد

Artinya: *«Dari Abu Ayub al-Anshari sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: Barang siapa mandi pada hari jum'at dan memakai harum-haruman jika ada padanya, serta memakai sebaik-baiknya pakaian yang ada padanya, kemudian keluar ia hingga samapai di masjid lalu ruku' (shalat) seberapa ia kehendaki dan tidak menyakiti seseorang (melengakahi kuduk orang lain). Kemudian mendengarkan sehingga ia shalat jum'at, yang demikian itu menjadi kafarat (penebus) bagi dosa anatar jum'at itu dengan jum'at yang lain."* (HR. Ahmad)

3. Hendaklah orang yang keluar rumah untuk berangkat ke masjid membaca doa berikut ini:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُوْرًا وَفِى لِسَانِى نُوْرًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُوْرًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نُوْرًا وَاجْعَلْ فِى خَلْفِى نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِى نُوْرًا . اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِى نُوْرًا . رواه مسلم عن ابن عباس

Artinya: *"Wahai Tuhanku jadikanlah dalam hatiku cahaya, dan pada lidahku cahaya dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya, dan jadikanlah dibelakangku cahaya dan dihadapanku cahaya, dan jaidkanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Tuhan berilah aku cahaya yang terang."* (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

4. Ketika seseorang masuk dan keluar masjid hendaklah membaca do`a sebagai berkut:

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

Artinya: *"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, dan denga dzat-Nya yang Maha Mulia dan dengan kekuasaa-Nya yang Maha Terdahulu, dari setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Wahai Tuhanku berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan para keluarganya. Wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untuku pintu rahmatku."*

Apabila keluar dari masjid hendaklah mendahulukan kaki kiri sambil membeca do`a berikut:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Artinya: *"Dengan menyebut nama Allah, Wahai Tuhanku berilah rahmat kepada Nabi Muhamad. Wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untuku pintu-pintu karuniamu. Wahai Tuhanku periharalah aku dari setan yang terkutuk."*

5. Hendaklah orang yang datang ke masjid untuk melakukan shalat tidak melangkahi kuduk orang lain. Nabi saw. bersabda:

عن عبد اللهِ ابن بُسْرٍ قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ص م يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رسولُ اللهِ ص م : اجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ وَأَنَيْتَ . رواه ابو داود والنسائى

Artinya: *"Dari Abdullah Bin Busr ia berkata: seorang laki-laki datang melangkahi kuduk orang lain pada hari jum'at, sedang Nabi saw. sedang berkhotbah, maka Nabi saw. bersabda: Duduklah kamu, sesungguhnya kamu telah menyakiti dan telah terlambat."* (HR. Abu Dawud dan Nasai).

6. Hendaklah orang yang pergi jum'at sampai di masjid langsung mengambil tempat dan terus melakukan shalat tahiyatul masjid, walaupun khotib sedang berkhotbah. Kecuali jika ia melakukan shalat tahiyat masjid khawatir kalau tertinggal oleh Imam untuk shalat Jum'at. Rasulullah saw. bersabda:

   عن ابى قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م قال : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ . رواه لبو داود

   Artinya: «*Dari Abu Qathadah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang diantara kamu masuk ke masjid maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk.*» (HR. Abu Dawud).

7. Setelah seseorang melaksanakan shalat tahiyat masjid maka ia disunahkan untuk duduk dengan niat i'tikaf sambil membaca dzikir, berdoa, membaca shalawat, membaca al-Qur'an dan mengerjakan sunah menurut kemampuanya.

8. Jika khotib memulai khutbahnya hendaklah jama`ah yang lain menghentikan membaca doa, membaca al-Qur'an, atau lain-lain untuk mendengakan khutbah. Rasulullah saw. bersabda:

   عن ابى هريرة ر ض قال : وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ . رواه مالك واحمد وابو داود

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Apbila engkau katakan pada teman engkau pada hari jum'at diamlah, sedang Imam berkhotbah maka engkau telah membuat sia-sia."* (HR. Malik Ahmad dan Abu Dawud)

9. Setelah mengerjakan shalat jum'at hendakalah ia mengerjakan shalat sunnah ba'diyah. Rasulullah saw. bersabda:

   عن ابى هريرة ر ض قال : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّ أَرْبَعًا . رواه مسلم

   Artinya: *«Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa diantara kamu menegrjakan shalat sesudah shalat jum'at, maka ia hendaklah shalat empat rakaat.»* (HR. Muslim).

   Pada riwayat lain disebutkan sebagai berikut:

   عن ابن عمر ر ض قال : كَانَ النَّبِيُّ ص م يَصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ . متفق عليه

   Artinya: *«Dari ibnu Umar ia berkata: Adalah bahwa Nabi saw. setelah shalat jum'at dua raka'at dirumahnya.»* (HR. Bukhari dan Muslim).

~~oOo~~

SHALAT ORANG YANG SAKIT

Shalat adalah tiang agama, yang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya, walaupun dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sakit wajib pula mengerjakan shalat fardhu yang lima waktu, selama akalnya masih sadar. Adapun pelaksanaan shalat bagi orang yang sakit adalah sebagai berikut:

A. Orang sakit wajib melakukan shalat fardu dengan keadaan berdiri, miskipun agak membungkuk atau bersandar ke dinding, tonggak atau tongkat.

B. Jika tidak mampu melakukannya dengan keadaan berdiri, maka shalat dengan posisi duduk, dengan cara:

   1. Cara mengerjakan ruku`nya ialah dengan duduk membungkuk sedikit.
   2. Cara mengerjakan sujudnya, seperti mengerjakan sujud biasa (seperti shalat yang dilakukan dengan berdiri).

C. Jika tidak mampu duduk, maka shalatlah sambil berbaring menghadap kiblat dengan miring di sisi kanan lebih afdhol daripada sisi kiri. Jika tidak mampu untuk menghadap kiblat maka shalatlah sesuai dengan arah posisinya dan tidak perlu diulang.

D. Kalau tidak mampu berbaring miring maka shalatlah menelentang, kedua kakinya diarahkan ke arah kiblat dan lebih afdhol kepalanya diangkat sedikit untuk mengarahkan ke kiblat. Jika kakinya tidak bisa diarahkan ke kiblat maka shalatlah sesuai dengan posisinya dan tidak perlu diulang.

E. Orang sakit dalam melaksanakan shalat harus ruku dan sujud, jika tidak mampu maka mengisyaratkannya dengan kepala (menundukkan). Maka dia menjadikan isyarat sujud lebih rendah daripada ruku. Jika dia sanggup untuk melaksanakan ruku saja tanpa sujud maka dia ruku di waktu ruku adapun sujud diisyaratkan dengan menundukkan kepala. Jika dia sanggup untuk melaksanakan sujud saja tanpa ruku maka dia sujud di waktu sujud adapun ruku diisyaratkan dengan menundukkan kepala.

F. Jika tidak mampu untuk mengisyaratkan dengan kepala pada waktu ruku dan sujud, maka mengisyaratkannya dengan mata. Caranya: dengan memejamkan sekejap kalau melakukan ruku dan kalau sujud mata dipejamkan relatif lama.

G. Jika tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala dan mata, maka shalatlah dengan hatinya. Maka dia meniatkan ruku sujud, berdiri, duduk, dengan hatinya. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan.

H. Orang sakit harus melakukan setiap shalat tepat pada waktunya, sesuai dengan kemampuannya yang telah dirinci di atas tadi. Dan tidak boleh mengakhirkannya sampai keluar waktu.

I. Jika melaksanakan setiap shalat tepat pada waktunya memberatkannya, maka boleh

menjamak antara dzuhur dan ashar, maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir, sesuai dengan kondisi yang mudah bagi dirinya. Kalau ingin mendahulukan shalat ashor dengan dzuhur atau mengakhirkan shalat dzuhur dengan ashor boleh. Begitu juga shalat maghrib dan isya.

Apapun shalat Subuh tidak boleh dijamakkan dengan shalat sebelum dan sesudahnya. Dikarenakan waktunya terpisah dengan waktu sebelum dan sesudahnya. Allah berfirman artiinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Sebagaimana firman Allah swt. Dalam qur`an surat al-Isra` ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

Artinya: *«Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).»*

Dasar hukum membolehkan shalat dalam keadaan duduk atau berbaring bagi orang sakit yaitu firman Allah swt dam al-Qur`an surat al-Nisa` ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya: *«Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."*[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 3 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian shalat sunnah rawatib !
2. Ada dua macam bentuk shalat sunnah rawatib, coba anda sebutkan !
3. Coba anda sebutkan keutamaan melaksanakan shalat sunnah rawatib !
4. Sebut hukum shalat jum`at !
5. Ada tujuh hal yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan shalat jum`at !
6. Hari jum`at adalah hari yang terbaik, sebutkan peristiwa-peristwa penting yang terjadi pada hari jum`at !
7. Bagaimana cara melakukan shalat bila seseorang sedang sakit dan tidak mampu melakukan shala dengan berdiri !
8. Jelaskan bagaimana cara shalat dengan berbaring bagi orang yang sakit !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk menjawab latihan nomor 1 ini silahkan anda menelaah kembali uraian tentang shalat rawatib.
2. Untuk menjawab latihan nomor 2 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang bilangan, waktu dan niat shalat sunnah rawatib.
3. Coba anda baca dan perhatikan kembali pembahsan tentang keutamaan shalat sunnah rawatib.
4. Silahkan anda mempelajari kembali penjelasan tentang hukum shalat jum`at.
5. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
6. Silahkan anda membaca kembali hadis ke 3 dari Abu Hurairah dalam pokok bahasan keutamaan shalat jum`at.
7. Lakukanlah kegiatan tersebut bersama-sama dengan teman anda untuk saling mengoreksi kesalahan-kesalan sekaligus mencari pembenarannya.
8. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 8 ini silahkan anda mendalami uraian tentang shalat orang yang sakit.

RANGKUMAN

1. Shalat rawatib adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu. Shalat sunnah yang dikerkan sebelum shalat fardhu disebut sunnah qobliqy, sedangkan shalat sunnah yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut sunnah ba`diyah.
2. Waktu pelaksanaan shalat sunnah rawatib apabila telah masuk waktu shalat fardhu tersebut.
3. Cara mengerjakan shalat sunnah rawatib sama dengan shalat fardhu, yang berbeda hanya niat dan jumlah roka`atnya.
4. Shalat sunnah rawatib muakkad (yang sangat penting/dikuatkan) ada 10 rakaat: 2 rakaat sebelum dzuhur, dua rakaat sesudah dzuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh.
5. Shalat jum`at adalah pengganti shalat dzuhur pada hari jum`at bagi laki-laki. Namun waktu shalat jum`at sama dengan waktu shalat dzuhur.
6. Hukum shalat jum`at wajib bagi laki-laki dan dikerjakan dengan berjama`ah.
7. Orang yang tidak wajib shalat jum`at: hamba sahaya (budak), orang perempuan, anak laki-laki, orang yang sakit, musafir.
8. Syarat wajib shalat jum`at: beragama Islam, Baligh (dewasa), berakal, laki-laki, sehat, mukim atau menetap (bukan musafir), merdeka (bukan budak).
9. Syarat sah shalat jum`at: Penduduk (mukim), dilakukan dengan berjama`ah, dalam waktu dzuhur, didahhului dengan dua khutbah.
10. Seseorang yang tidak mampu mengerjakan shalat dengan berdiri, maka diperbolehkan duduk. Bila duduk tidak mampu, maka shalat dapat dilakukan denngan tidur terlentang. Bila sambil terlentangpun tidak mampu, maka shalat boleh dikerjakan sambil berbaring

TES FORMATIF 1

1. Shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat fardhu disebut.....
   a. Qobliyah
   b. Ba`diyah
   c. Muakkad
   d. Ghoeru muakkad
2. Shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu disebut .....
   a. Qobliyah
   b. Ba`diyah
   c. Rawatib
   d. Muakkad
3. Berikut ini trmasuk shalat sunnah rawatib muakkad kecuali ……
   a. Dua rakaat setelah maghrib
   b. Dua rakaat setelah isya
   c. Dua rakaat sebelum subuh
   d. Dua rakaat sebelum ahar
4. Shalat ba`diyah maghrib dikerjakan ……
   a. Sebelun shalat maghrib
   b. Sesudah shalat maghrib
   c. Bersamaan dengan shalat maghrib
   d. Secara bergantian dengan shalat maghrib
5. Salah satu syarat sah jum`at adalah.....
   a. Dilakukan dengan berjama`ah
   b. Memakai wangi-wangian
   c. Beragama Islam
   d. Merdeka bukan budak
6. Shalat jum`at dikerjakan pada waktu .....
   a. Ashar
   b. Dzuhur
   c. Subuh
   d. Isya
7. Orang diwajibkan sholt jum`at adalah.....
   a. Laki-laki dewasa
   b. Anak laki-laki
   c. Perempuan dewasa
   d. Semua umat Islam
8. yang termasuk syarat wajib shalat jum`at adalah .....
   a. Didahului dua khutbah
   b. Dilakukan dengan berjama`ah
   c. Beragama Islam

d. Masuk waktu dzuhur

9. Melaksanakan shalat dengan terlentang, ke dua kaki diluruskan .....
   a. Ke timur
   b. Ke kiblat
   c. Ke utara
   d. Ke selatan
10. Melaksanakan shalat dengan duduk, cara sujudnya .....
   a. Menganggukan kepala lebih sedikit dari ruku`
   b. Menggunakan isyarat sesuai kemampuan
   c. Sama dengan sujud shalat orang berdiri
   d. Tidak sama dengan sujud biasa

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

PUASA RAMADHAN

A. PENGERTIAN

Puasa Ramadhan disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah, sebagai rukun Islam ketiga. Puasa Ramadhan hukumnya fardhu a`in bagi setiap orang mukallaf. Lamanya puasa tersebut satu bulan penuh kadang-kadang tiga puluh hari, tapi kadang-kadang dua puluh sembilan hari.

Puasa yang juga dikenal dengan sebutan "*shiyam*" atau "*shaum*" berasal dari bahasa Arab. Secara lughawi shiyam atau shaum berarti bepantang atau menahan diri dari sesuatu (الإمساك عَنِ الشَّيْئِ).

Termasuk dalam pengertian lughawi ini "tidak bicara dengan orang lain atau berpantang bicara seperti termatub dalam al-Qur'an surat Maryam ayat 26:

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦)

Artinya:*»Maka katakanlah (hai Maryam), sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka pada hari ini.*

Dalam pengertian syar'i, puasa digambarkan dalam al-Quran (surat al-Baqarah ayat 187) sebagai "menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Pengertian ini kemudian diperjelas oleh bebagai hadits seperti: hadits dari Abu Hurairah:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِى اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. رواه البخارى

Artinya*: "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur (dusta, umpat, fitnah, segenap perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah, yang membuat sengketa dan onar) dan tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah (walaupun) ia meninggalkan makan dan minum."* (HR. Bukhori)

Dalam Hadis Abi Hurairah yang lain disebutkan :

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. رواه ابن خزيمة

Artinya*: "Bukanlah puasa itu (hanya) dari makan dan minum, tetpai juga puasa dari perkataan kotor dan caci maki."* (HR. Ibnu Khuzaemah).

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadits Rasulullah saw. Tersebut, maka para ahli fiqih seperti tersebut dalam kitab Subulus Salam memberikan pengertian secara syar'i dengan :

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فِى النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ وَيَتْبَعُ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوْهِ فِى وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ .

Artinya: *«Menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyari'atkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia (membuat), perkataan yang merangsang (porno), perkataan perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh, pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syarat yang telah ditentukan.»*

Dari pengertian secar syara' tersebut dapat ditarik makna bahwa puasa atau shiyam adalah suatu ibadah kepada Allah swt.. Dengan syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dan lain-lain perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi makna atau nilai dari pada puasa, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Mengambil makna dari pengertian puasa tersebut, maka al-Ghozali dalam Ihya' Ulumuddin membagi tingkatan puasa itu dalam tiga tingkatan yaitu puasa umum, Puasa khusus, Puasa khusus al-Khusus. Puasa umum adalah puasa dengan hanya menahan dari makan, minum dan hubungan seksual, sedangkan puasa khusus disamping pengertian umum diatas ditambah menahan diri dari perkataan, pandangan penglihatan dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada hal yang kurang baik/tidak pantas. Adapun tingkatan ketiga puasa khusus al-Khusus disamping pengertian dua diatas ditambah lagi dengan puasa hati dari segala maksud dan fikiran duniawi.

B. SYARAT DAN RUKUN PUASA

1. Syarat Puasa

a. Syarat wajib puasa terdiri dari :

1) Berakal. puasa wajib atas orang yang mempunyai akal, sedangkan orang gila tidak wajib melaksanakan puasa.

2) Baligh. Puasa wajib atas orang yang telah dewasa, anak-anak tidak wajib puasa. Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَلِيٍّ ر . ض اَنَّ النَّبِيَّ ص . م قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ . رواه ابو داود والنسائى

Artinya: *«Dari Ali r.a. bahwasanya Nabi saw. Bersabda: Tiga orang terlepas dari hukum: orang yang sedang tidur sehingga ia bangun, orang Gila sampai ia sembuh, kanak-kanak sampai ia baligh."* (Riwayat Abu Daud dan Nasai)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada tiga orang yang tidak terkena hukum untuk melaksanakan kewajibanya, misalkan, salat, puasa, dan lainya. Ketiga orang tersebut adalah: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai sampai gilanya sembuh dan anak-anak sampai dia baligh.

3) Kuat berpuasa. Bagi orang yang tidak lagi kuat berpuasa karena sudah tua atau sedang sakit, maka tidak wajib atasnya puasa.

Firman Allah swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

Artinya*: "Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak dari yang ditingggalkanya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. al-Baqarah: 185)

Firman Allah diatas menerangkan bahwa ada *rukhsoh* (keringanan) bagi orang yang tidak mampu untuk puasa, misalnya saja orang itu sedang sakit atau sudah tua dan juga dalam perjalanan. Dikhawatirkan kalau ia berpuasa, akan bertambah sakitnya bagi orang yang sedang sakit. Kemudahan tersebut berlaku juga bagi orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

Tetapi bagi orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) wajib atas orang tersebut menggantinya pada waktu yang lain, sebanyak hari yang ditinggalkan, tidak puasa.

4) Mengetahui masuknya bulan Ramadhan.

Puasa ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu ketentuan-ketentuan berikut:

a) dengan melihat bulan, bagi yang melihatnya sendiri

b) dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari, maksudnya bila bulan tanggal 1 Sya'ban dilihat. Tetapi kalau bulan tanggal 1 Sya'ban tidak terlihat, tentu tidak dapat menentukan hitungannya 30 hari.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر . ض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص . م قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ . رواه البخارى

Artinya: *«Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Berpuasalah sewaktu melihat (bulan Syawal), maka jika ada yang menghalngi sehingga bulan tidak kelihatan hendaklah kamu sempurnakan bualan Sya'ban 30 hari.»* (HR. Bukhari).

c) Dengan melihat (*ru'yat*) bulan yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ ر .ض رَاٰهُ فَاَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ص .م بِذَلِكَ وَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رواه ابو داود

Artinya: *«Bahwasanya Ibnu Umar melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. terus berpuasa dan beliau menyuruh orang banyak agar berpuasa pula.»* (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini timbul dua faham mengenai kesaksian melihat bulan Ramadhan itu. Sebagian ulama berpendapat, cukup disaksikan dua orang saja. Hal ini berarti, apabila dipersaksikan oleh seorang kepada hakim, bahwa ia telah melihat bulan, maka hakim boleh menetapkannya dan wajib diumumkannya kesaksian itu, dan rakyat umumpun telah berpuasa esok harinya. Sebagian ulama lagi berpendapat, kesaksian satu orang saja belum dapat menjadi dasar untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan, tetapi harus disaksikan oleh dua orang yang adil.

d) Dengan khabar mutawatir, yaitu khabar orang banyak yang mustahil mereka sepakat berdusta.

e) Percaya kepada orang yang melihat.

f) Dengan ilmu hisab.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص .م قَالَ : اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَاِذَا رَاَيْتُمُوهُ فَاَفْطِرُوا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ . رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه

Artinya: *«Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. sabdanya: Apabila kamu melihat bulan ramadahn, hendaklah kamu berpuasa, dan apabiala kamu lihat bukan syawal, hendaklah kamu berbuka. Maka jika tertutup antara kamu dan tempat terbit bulan, maka hendaklah kamu kira-kirakan bulan itu,»*(HR. Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

b. Syarat sah puasa sebagi berikut:

1) Islam. Selain menjadi syarat wajib, islam juga menjadi syarat sahnya, sebab puasa orang kafir itu tidak sah.

2) Mumayyiz, ialah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik.

3) Suci dari haid dan nifas bagi orang perempuan.

perempuan yang haid dan nifas, wajib mereka meng*qodo* (mengganti) puasanya pada waktu lain sesuai dengan jumlah hari ia tinggalkan puasa. Diriwayatkan

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَائِشَةَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. رواه البخارى

Artinya: «Dari Aisyah, katanya: *"Kami disuruh oleh Rasulullah saw. mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha salat.»* (HR. Bukhari).

4) Puasa pada hari yang dibolehkan puasa. puasa pada waktu-waktu terlarang tidak sah.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص. م نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ اَيَّامٍ فِى السَّنَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَثَلاَثَةِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. رواه الدارقطنى

Artinya: *«Dari Anas: "Bahwasanya Nabi saw. Telah melarang berpuasa lima hari dalam satu tahun: hari raya Idul Fitri, hari raya Haji, tiga hari tasyrik (11, 12, 13 bulan Haji).»* (HR. Daruqutni).

Dari Hadis tersebut diatas jelaslah bahwa dalam satu tahun, ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu pada hari Idul Fitri, hari raya Idhul adha dan tiga hari pada bulan haji (11, 12 dan 13) yang dikenal dengan hari tasyriq.

2. Rukun puasa

Rukun puasa terdiri dari:

a. Puasa harus dengan niat. Tempat niat di hati dan dilakukan pada malam harinya (menjelang berpuasa). Sempurnanya harus jelas untuk berpuasa besok, memenuhi kewajiban karena Allah Ta'ala.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. م مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَصِيَامَ لَهُ. رواه الخمسة

Artinya: *«Dari hafsah, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "barang siapa yang tidak berniat akan berpuasa malam harinya sebelum terbit fajar, maka bukanlah ia berpuasa".* (HR. Lima orang ahli Hadis).

Niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu sendiri yang timbul dari hati nurani. gerak kemauan inilah yang dinilai dari hati sesorang untuk berbuat sesuatu. Karena itu tempatnya niat terdapat dalam hati dan melafalkan niat sunnah hukumnya. Sedangkan untuk puasa *tathawwu'* niatnya boleh dilakukan pada waktu siang yakni jika seseorang belum makan dan minum sebelum tergelincir matahari. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi, ketika suatu hari Rasulullah saw.:

قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ص. م ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْنَا , لاَ , قَالَ: فَاِنِّى صَائِمٌ. رواه مسلم وابو داود

Artinya: *"Aisyah berkata: pada suatu hari Nabi saw. Dating pada Ali r.a. seraya bersabda:"Adakah padamu makanan? Jawab kami: tidak, maka sabda Nabi: kalau begitu saya akan berpuasa."* (HR. Muslim dan Abu Daud).

Adapun lafal niat puasa yang diucapkan pada malam hari yaitu:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ للهِ تعالى

Artinya: *"Aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan puasa ramadhan tahun ini karena allah ta`ala."*

b. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Orang yang berpuasa hendaklah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan, seperti: makan, minum, bersenggama, muntah yang disengaja dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan makan ialah memasukan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja dan ia ingat sedang berpuasa. Oleh karena itu seyogyianyalah orang yang sedang berpausa, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menodai puasanya, hingga puasanya nantinya akan bermanfaat dan akan menghasilkan ketaqwaan kepada Allah swt. Disamping itu puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum semata, akan tetapi juga menahan segala apa saja yang sekiranya akan mengakibatkan puasanya menjadi batal.

Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ . . .

Aritinya: *"Dihalalkanya bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dngan istri-istri kamu dan makan minumlah kamu hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam (fajar). Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."* (QS. al-Baqarah: 187)

Sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر . ض اَنَّ النَّبِيَّ ص . م قَالَ : لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ اَوْجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ, اِنِّى صَائِمٌ. رواه ابن خزيمة وابن حبان .

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda: "Tidaklah berpuasa itu dari makan dan minum, tetapi berpuasa itu adalah dari perbuatan kotor dan perkataan keji. Maka jika kau dicaci orang atau diperbodohnya, hendaklah katakan: saya berpuasa, saya berpuasa."* (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Dengan ayat dan Hadis tersebut diatas, maka jelaslah bahwa yang dinamakan puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum serta nafsu seks, akan tetapi harus

menahan diri dari godaan-godaan yang berupa hinaan dari orang lain maupun juga cacian. Oleh karena itu apabila sedang berpuasa, maka perbanyaklah sabar dalam menghadapi tantangan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut.

C. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

1. Makan dan minum

   Makan dan minum yang dilakkukan dengan sengaja dapat membatalkan puasa, tetapi jika makan dan minum tanpa disengaja seperti lupa, maka tidak membatalkan puasa.

   [illegible]

   Artinya: *"Dari Ali Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: "Barang siapa lupa, bahwa ia puasa kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum."* (HR. Bukhari dan Muslim).

   Memasukan sesuatu ke dalam lubang badan seperti mengorek telinga, mengorek hidung atau menyuntikkan obat ke dalam badan (manakal sakit) tidaklah membatalkan puasa. Tetapi bila obat/segala sesuatu yang cair dan padat itu dimasukan ke dalam lubang yang 7 bagi laki-laki (2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 lubang mata, 1 lubang mulut, 1 lubang kemaluan, 1 lubang anus) dan 9 bagi perempuan (2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 lubang mata, 1 lubang mulut, 2 lubang putting susu, 1 lubang kemaluan, 1 lubang anus), maka hal itu membatalkan puasa.

2. Muntah dengan sengaja

   Muntah dengan usaha sengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam akan membatalkan puasa. Sedangkan muntah yang tidak dengan usaha atau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa.

   Sabda Rasulullah saw.:

   [illegible]

   Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. "Barang siapa terpaksa tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah dengan sengaja. Maka hendaklah dia menggqadha puasanya."* (HR. Abu Daud, Timidzi dan Ibnu Hibban)

3. Melakukan hubungan kelamin, mengeluarkan mani atau bermesraan hingga keluar mani, membatalakan puasa.

   Orang yang bersetubuh di malam hari, tapi ia sebelum sempat mandi sampai datang

waktu subuh , maka mandi junub diwaktu subuh itu tidak membatalkan puasa.

Hadits Rasulullah saw. dari Aisyah ra.:

[illegible]

Artinya: *”Dari Aisyah dan Umu Salamah, keduanya berkata: ”Nabi saw diwaktu subuh berada dalam keadaan junub sedang beliau, kemudian mandi.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Keluar mani karena mimpi atau berkhayal, tidak membatalkan puasa. bercampur istri pada malam hari tidak membatalkan puasa sebagaimana firman Allah:

¨@mé& öNà69 s’s#øs9 ÏQ$uÅ_Á9$# ß]s§9$# 4n<Î) öNä3Í¬!$|¡ÎS 4

Artinya: *«Dihalalkanya kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu.»* (QS. al-Baqarah: 187)

Orang-orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh, sedangkan ia wajib puasa, maka ia wajib membayar kifarat dengan bertingkat:

a. Memerdekakan hamba sahaya, dan jika tidak sanggup.
b. Puasa dua bulan berturut-turut, dan kalau tidak sanggup pula.
c. Memberi makan 60 orang fakir miskin sebanyak 3/4 liter beras untuk setiap orang.

Rasulullah saw. bersabda:

[illegible]

Artinya: *«Seseorang datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Celaka saya , Wahai Rasulullah! Sabdanya: Mengapa engkau celaka? Jawabnya: saya telah mencampuri istriku siang hari bulan puasa. Lalu beliau bersabda: Apaka engkau punya sesuatu untuk menebus budak? Jawabnya: Tidak. Sabdanya: Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut? Jawabnya: TIdak! Sabdanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk engkau berikan kepada 60 orang miskin? Jawabnya: Tidak! Kemudian ia duduk. Lalu Nabi saw. datang membawa segantang korama. Lalu Sabdanya: Bersedekahlah dengan ini! Lalu ia menjawab: Apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dari kami? Demi Allah, tidak ada penduduk negeri ini yang lebih perlu kepada makanan ini dari kami. Lalu Nabi saw, tertawa sehingga terlihat gigi geraham beliau. Dan sabdanya: pergilah dan berikan ini kepada keluargamu.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Keluar darah haid atau nifas

   Apabila seorang perempuan sedang berpuasa pada siang harinya kedatangan haid atau nifas, maka batallah puasanya. Tetapi ia wajib mengqadha puasa tersebut di hari lain sebanyak hari yang ia tidak berpuasa.

5. Gila

   Jika penyakit gila itu datang siang hari waktu sedang puasa, maka puasanya menjadi batal.

D. ORANG YANG BOLEH TIDAK BERPUASA DAN CARA MENGQODONYA

1. Orang yang boleh tidak berpuasa

Bagi yang berhalangan, Diperkenankan berbuka atau tidak puasa pada bulan Ramadhan sebagai Rukhsah. Mereka itu adalah:

a. Orang sakit yang tidak kuat berpuasa, karena apabila ia puasa akan bertambah sakitnya, dan kepadanya diperbolehkan berbuka dengan kewajiban *mengqodo* (mengganti di hari yang lain) bila ia telah sembuh pada waktu sesudah Ramadhan selesai.

b. Orang yang berpergian jauh yang cukup melelahkan, demikian pula orang yang pergi ibadah haji. Mereka boleh berbuka, tetapi juga wajib mengqadhanya pada hari-hari yang lain, berdasarkan firman Allah swt.:

   وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

   Artinya: *«Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.»* (QS. al-Baqarah: 185)

c. Orang yang lemah fisiknya baik karena memang pembawaannya atau karena tua, atau karena habis sakit yang kekuatan fisiknya tidak normal kembali, mereka diperbolehkan berbuka atau tidak puasa dengan kewajiban membayar *fidyah* (sedekah) setiap hari 3/4 liter firman Allah swt.:

   وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

   Artinya*:"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.* (QS. al-Baqarah: 184)

d. Wanita hamil atau wanita menyusukan anaknya yang khawatir akan lemah badanya atau mengganggu kesehatan bayinya. Bagi keduanya boleh berbuka dan wajib *qodh*o serta memberi makan fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص . م: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. رواه الخمسة

Artinya: *«Dari Anas, telah berkata Rasulullah saw.: Sesungguhnya Allah ‹Azza wajalla telah melepaskan orang yang berjalan dari kewajiban puasa dan sebagian dari shalat, dan terhadap perempuan yang hamil dan menyusukan, Allah telah melepaskan kewajiban puasa dari keduanya.»* (HR. Lima orang ahli Hadis).

2. Cara Mengqodo (mengganti) Puasa

Tentang mengqodo puasa, ada beberapa pendapat, antara lain menyebutkan bahwa mengqodo harus segera dilaksankan begitu ada waktu yang bisa digunakan untuk menggantinya. Pendapat yang lain mengatakan bebas memilih waktu sebelum datang bulan ramadhan berikutnya. Namun sebaiknya mengqodo puasa, jangan ditunda-tunda, karena umur di tangan Allah. jangan sampai terjadi, seseorang meninggal dunia sebelum menunaikan kewajibannya. Cara mengganti puasa adalah puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Sabda Rasulullah saw.:

اِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَاِنْ شَاءَ تَابَعَ . رواه ادار قطنى

Artinya: «*jika ia suka, dilakukannya secara terputus-putus, dan jika tidak, maka secara terus-menerus.*» (HR. Daruquthni).

Hadis tersebut diatas, menunjukan bahwa ada kebebasan dalam mengganti puasa dan tidak ada kewajiban untuk mengganti secara terus-menerus.

Adapun orang yang mati sebelum Mengqodo puasanya, maka:

a. Bila berhalangan yang menyebabkan puasa itu terus-menerus sampai matinya, ia tidak wajib qadha (membayar) dan tidak wajib fidyah.
b. Bila sebelum mati sudah ada kesempatan untuk membayar puasa, maka karena lalainya puasa itu wajib dibayar dan yang mernbayarnya ialah keluarganya. Sabda Rasulullah saw.:

   عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص . م : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. رواه البخارى ومسلم .

   Artinya: *«Dari Aisyah, telah berkata Rasulullah saw.: «Barang siapa yang mati meninggalkan kewajiban (qadha) puasa, hendaklah walinya berpuasa untuk menggantikannya.»* (HR. Bukhari dan Muslim).

E. ADAB BERPUASA

1. Berniat untuk melakukan puasa pada malam hari.
2. Makan sahur sebelum terbit fajar.
3. tidak makan dan minum dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar samapi terbenam matahari.
4. Disunnahkan untuk segera berbuka puasa jika waktunya telah tiba.
5. Membaca do`a saat berbuka puasa.

اَللهمّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Artinya: *"ya Allah untuk-Mu akau berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan atas rizki-Mu aku berbuka, dengan rahmat Engkau wahai Tuhanku yang maha pengasih dan maha penyayang."*

F. HIKMAH BERPUASA

Puasa merupakan ibadah yang berguna bagi kita. Adapun hikmah/manfaat puasa itu antara lain:

1. Sebagai tanda syukur atas nikmat dan karunia Allah swt. Yang diberikan kepada kita. (QS. Ibrohim: 34)
2. Penanaman iman dan taqwa kepada Allah swt. Meskipun banyak makanan di siang hari, tidak akan memakannya, karena kita yakin bahwa Allah swt. Melihat kita.
3. Penanaman jiwa sosial. Orang yang berpuasa akan dapat merasakan kepedihan orang miskin dan orang yang kelaparan.
4. Membina sifat sabar dan tawakal.
5. Mendapatkan dua kegembiraan. Kegemiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan di akhirat nanti tatka melihat dzat Allah swt.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena dengan puasa itu kita dilatih makan pada waktunya.
7. Melatih disiplin waktu dan peraturan.

G. AMALAN DI BULAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia dan penuh berkah dan dapat dilipat gandakan pahalan amalan-amalannya. Pada waktu itulah pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup.

Sabda Rasulullah saw.:

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ إِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّوْا فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . مَنْ حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ. رواه أحمد والنسائى والبيهقى

Artinya: *"Sesungguhnya telah datang padamu bulan yang penuh berkah, dimana Allah mewajibkan kamu berpuasa, disaat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan dan padanya dijumpai suatu malam yang nilanya lebih berharga dari seribu bulan. Maka barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya."* (HR. Ahmad, Nasai dan Baihaqi).

Berdasarkan hadits tersebut jelaslah, bahwa beramal pada bulan Ramdhan akan sangat besar pahalanya. Amalan-amalan yang utama dilakukan pada bulan Ramadhan antara lain:

1. Qiyamu Ramadhan

   Sabda Rasulullah saw:

   عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَفِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى ومسلم

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw. menganjurkan supaya beramal di malam Ramadhan; beliau tidak menyuruh dengan keras, hanya beliau berkata: Barang siapa menahan tidur serta beramal pada malam Ramadhan dengan percaya akan kelebihannya serta ikhlas kepada Allah semata-mata diampuni Allah segala dosanya yang telah lalu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

   Salah satu bentuk qiyam ramadhan adalah shalat tarawih, shalat witir, yang keduanya di bahas pada bab tersendiri.

2. Tadarus al-Qur`an

   Membaca al-Quran, mempelajari isinya atau mengajarkan al-Quran merupakan sunnah Rasulullah saw. terutama pada bulan Ramadhan. Karena puasa dan membaca al-Quran adalah dua hal yang akan memberi syafaat pada hari kiamat.

   Sabda Rasulullah saw.:

   اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاَنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يَقُوْلُ الصِّيَامُ : اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ, وَيَقُوْلُ الْقُرْاَنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ. رواه أحمد بسند الصحيح

   Artinya: *«Puasa dan al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat, berkat puasa: Ya Allah, engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siamg dan sekarang ia meminta syafaat di waktu siang dan sekarang ia meminta syafaat padaku karena itu. Dan berkata pula al-Quran: Engkau larang ia tidur diwaktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat mereka pun diterima oleh Allah.»* (HR. Ahmad denagn sanad sahih).

3. Bershadaqah kepada fakir miskin, dan memberi makanan kepada orang yang berbuka

   Sabda Rasulullah saw:

   عَنْ اَنَسٍ قِيْلَ : يَا رَسُولَ اللهِ, أَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ فِى رَمَضَانَ. رواه الترمذى

Artinya: *«Dari Anas ra: Ditanyakan orang kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, sedekah apakah yang lebih baik? Jawab Rasulullah: Sedekah pada bulan Ramadhan,»* (HR. Turmudzi)

4. Memperbanyak istighfar (mohon ampun) dan do`a, khususnya pada Lailatul Qadar

   Sabda Rasulullah saw.:

   عَنْ عَائِشَةَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا ؟ قَالَ : قُوْلِى : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى . رواه احمد وابن ماجه والترمذى

   Artinya: *"Saya bertanya: ya Rasululllah, bagaimana pendapat Anda, seandaimya saya tahu malam jatuhnya Lailatul Qadar ini, apakah yang harus saya ucapkan pada waktu itu? Jawab Nabi: Katakanlah: Allahumma innaka afuwun tuhhibbul afwa fa'fuanni. (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah daku ini)."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi).

5. I'tikaf

   I'tikaf yaitu diam (berhenti) dalam masjid dengan cara yang tertentu. Adapun hukum I'tikaf sunat tiap-tiap waktu, lebih-lebih sesudah tanggal 21 Ramadhan sampai akhirnya.

   Sabda Rasulullah saw:

   عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ .

   رواه البخارى ومسلم

   Artinya: *"Dari Aisyah: Rasulullah saw. melakukan I'tikaf sesudah tanggal dua puluh Ramadhan sehingga beliau meniggal dunia."* (HR. Bukhai dan Muslim).

   Adapun rukun I'tikaf terdiri dari:

   a. Niat, kalau I›tikaf yang dinazarkan wajib berniat fardu, agar berbeda dengan yang sunat.
   b. Berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekadar yang dinamakan berhenti.

~~oOo~~

SHALAT TARAWIH

A. PENGERTIAN

Shalat tarawih adalah shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan suci Ramadhan. Shalat ini hukumnya sunnah muakkad baik laki-laki dan perempuan. Boleh dikerjakan sendiri tetapi dkerjakan dengan berjama`ah lebih uama.

Tarawih itu artinya santai, karena shalat tarawih dikerjakan dalam waktu yang panjang, yaitu sesudah shalat isya sampai menjelang terbit fajar.

B. DASAR HUKUM

عن أَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : إِنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

Artinya: *«Dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. selalu menyuruh kami para sahabat mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Beliau bersabda: Barang siapa mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadhan Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka dimapuni dosanya yang telah lalu.»*

adapun hukum berjamaah dalam shalat tarawih diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya:

1. Abu Hanifah, Syafi'i, kebanyakan sahabat Syafi'I, Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa shalat tarawih lebih utama dilaksanakan dengan berjamaah dimasjid, sebagaimana yang telah dikerjakan dan diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. beserta para sahabat yang lain.
2. Imam Malik, Abu Yusuf dan sebagian pengikut Syafi'I berpendapat bahwa shalat tarawih lebih utama dikerjakan di rumah masing-masing, mengingat hadist sebagai berikut :

   عن إبن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصَلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوْبَةَ. رواه البخا رى ومسلم

   Artinya: *«Dari Ibnu Umar RA. Ia berkata : Rasluullah Saw telah bersabda: Seutama-utama shalat adalah shalat seseorang yang dikerjakan dirumahnya selain shalat fardhu.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

Pendapat Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad dipandang sebagai pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan hadist sebagai berikut :

عن عَا ئِشَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم : صَلَّى فِى المَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا فِى اللَيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ الله . فَلَمَّا أَصْبَحَ قال : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ . رواه أبو داود

Artinya: *"Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi saw. shalat tarawih dalam masjid, maka megerjakan shalat pula dibelakangnya beberapa orang, kemudian pada malamnya berikutnya Nabi mengerjakan shalat lagi, maka banyaklah orang-orang yang mebgikutinya. Pada malam ketiga mereka berkumpul pula, tetapi Nabi tidak keluar ke masjid. Pada paginya*

Nabi bersabda: Saya telah melihat apa yang telah kamu perbuat semalam. Tak ad yang menghalangi saya keluar ke masjid tadi malam selain dari saya takut difardhukan shlat itu atas kamu." (HR. Abu Daud)

Hadist diatas menyatakan bahwa mengerjakan shalat tarawih pada bulan suci Ramadhan dengan berjamaah di masjid sangatlah diutamakan. Hal ini pula dibuat sebagai pegangan bagi ulama yang menetapkan bahwa shalat tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid.

Adapun shalat sunnah pada malam Ramadhan dinamakan shalat tarawih adalah karena para golongan sahabat mengerjakannya dengan cara berhenti untuk istirahat pada tiap-tiap empat rakaat. Mereka mengerjakan shalat sunnah pada malam Ramadhan seperti itu karena mereka meneladani cara yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. yang diperoleh dari riwayat sebagai berikut:

عن عَائِشَةَ رض قالَتْ كَانَ رسول الله صلي الله عليه وسلم يُصَلُّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَرَوَّحُ فَأَطَالَ حَتَّى رَحِمَتُهُ .

رواه البيهقى

Artinya: *«Dari Aisyah ra. Ia berkata : Adalah Rasulullah saw. mengerjakan shalat empat rakaat pada malam hari, kemudian bersenang-senang lama sekali, sehingga saya merasa saying kepadanya.»* (HR. Baihaqi)

C. BILANGAN RAKAAT SHALAT TARAWIH

Mengenai bilangan raka'at shalat tarawih ada beberapa pendapat. Ada yang mengerjakan shalat tarawih dengan jumlah 20 (dua puluh) rakaat selain witir, dan berjumlah 23 (dua puluh tiga) rakaat beserta shalat witir. Ini berdasarkan suatu hujjah yang diriwayatkan imam Malaik dan Imam Baihaqi, mereka berkata:

كَانَ النَّاسُ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ يَقُوْمُوْنَ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكَعَةً

Artinya: *"Orang-orang yang Islam pada zaman Umar bin Khatab ra. Shalat malam dengan 23 (dua puluh tiga) rakaat."*

Maksudnya adalah orang-orang Islam pada zaman Umar bin Khattab melaksanakan shalat terawih 20 (dua puluh) rakaaat dan 3 (tiga) rakaat shalat witir. Selain itu sebagian kaum muslimin melakukan shalat tarawih denagn jumlah 8 (delapan) rakaat dan shalat witir 3 (tiga) rakaat.

Sabda Rasulullah saw. Dari Siti Aisyah:

مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص .م . يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَلَافِىْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَةَ رَكَعَةً يُصَلِّى اَرْبَعاً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ . ثُمَّ يُصَلِّى فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا . رواه البخاري ومسلم عن عائشة

Artinya: *«Tidak pernah Rasulullah saw.shalat lail (pada bulan ramadhan) atau bulan yang lain lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan janganlah kamu tanyakan*

bagus dan lamanya, emudian Beliau shalat empat rakaat, dan janganlah kamu tanyakan bagus dan lamanya, kemudian beliau shalat tiga rakaat." (HR. Bukhori dan Muslim dari A`isah ra.)

Dengan demikian bisa diambil pengertian, bahwa bilangan raka'at shalat tarawih itu, bermacam-macam yang dilakukan pada masa Rasullullah saw. dan masa sahabat. Sekarang ini terserah kepada kita akan mempergunakan bilangan yang mana.

D. KEUTAMAAN SHALAT TARAWIH

1. Orang yang melakukan *qiam* (shalat) Ramadhan akan diampuni dosanya.

   Bersabda Rasulullah saw.:

   عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رض أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ . فَ
   مَنْ صَامَهُ وَأَقَامَهُ إِحْسَابًا خَرَجَ مِنَ الذُّنُوْبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . رواه أحمد

   Artinya: *"Dari Abdurrahman bin Auf ra. Bahẅa Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya Allah swt. telah memfardhukan puasa Ramadhan dan saya telah mensunnahkan qiam (shalat) pada malamnya. Maka barangsiapa yang berpuasa pada siangnya dan mengerjakan shalat pada malamnya Karena ridha Allah, niscahaya keluarlah ia dari dosa seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya"* (HR. Ahmad)

2. Shalat sunnah malam (termasuk shalat tarawih) merupakan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu. Sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

   عن أبى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ
   الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ . رواه مسلم

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadhan adalah puas sunnah pada bulan muharam dan seutama-utama shalat sesudahnya shalat fardhu adalah shalat sunnah pada malam hari."* (HR. Muslim)

~~oOo~~

SHALAT WITIR

A. PENGERTIAN

Shalat witir adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil, paling sedikit satu rakaat, paling banyak sebelas rakaat. Waktunya setelah shalat Isya sampai dengan terbit fajar.

B. DASAR HUKUM

1. Hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

عن عليّ رض قال : الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كالصَّلاةِ المَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سُنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال : إنّ الله وِتْرًا يُحِبُّ الوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ القُرْآنِ . رواه أبو داود و الترمذى

Artinya: «Dari ‘Ali ra. Ia berkata: Shalat itu bukan shalat wajib sebagaimana shalat lima waktu, tetapi Rasulullah saw. mencontohkannya dan bersabda: Sesungguhnya Allah itu tunggal dan suka kepada yang witir (ganjil). Oleh karena itu shalat witirlah wahai ahli al-Qur’an.» (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

2. Sabda Rasululllah saw. dari Ibni Umar ra.:

عن ابن عُمرَ رضى الله عنهما عن النّبيّ صلي الله عليه وسلم قال : اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاتُكُمْ بِالليلِ وِتْرًا . رواه مسلم

Artinya: *«Dari Ibnu Umar ra., Dari Nabi saw beliau bersabda: Jadikanlah penghabisan (akhir shalatmu) pada waktu malam dengan shalat witir.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

3. Hadits dari Aisyah sebagai berikut:

عن عَائسةَ رض قالتْ : مِنْ كلِ الليلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول الله صلي الله عليه وسلم مِنْ اَوَلَ الليلِ وَمِنْ اَوْسَطِهِ وَمِنْ اَخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَحوْرِ . رواه متفق عليه

Artinya: *“Dari Aisyah ra. ia berkata: Dari semua waktu-waktu malam Rasulullah saw. telah melaksankan shala witir dari awailul lail (malam pertama) dan akhir malam., sehingga akhir witirnya pada waktu sahur mendekati shubuh.”* (HR. Bukhori dan Muslim).

C. BILANGAN SHALAT WITIR

Adapun bilangan shalat witir bermacam-macam sebagaiman yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut :

مَن شَاءَ اَوتر بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بثَلاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بوَاحِدَةٍ . رواه أحمد والبيهقى ومسلم عن إبى أيوب

Artinya: *“Barangsiapa suka mengerjakan shlat witir lima rakaat hendaklah ia mengerjakannya, dan barang siap yang suka mengerjakannya tiga rakaat hendaklah ia mengerjakannya dan siapa yang suka mengerjakannya satu rakaat saja maka diperbolehkan juga.”* (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim dari Abu Ayub*)*

Hadits lain menyatakan sebagai berikut:

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ بإِحْدَى عشرَةَ رَكَعَاتٍ

Artinya: *«Rasulullah saw. bersabda: Berwitirlah engkau dengan lima atau tujuh atau sembilan atau sebelas.»* (HR. al-Baihaqi)

Dalam berbagai riwayat dapat dikemukakan bahwa:

1. Nabi Muhammad saw. pernah mengerjakan shalat witir sembilan rakaat. Beliau bertasyahud pertama pada akhir rakaat yang kedelapan dan sesudahnya beluai

bertasyahud, kemudian beliau bangaun mengerjakan rakaat yang kesembilan. Sesudah bertasahud kedua beliau mengucapkan salam.

2. Nabi saw. pernah mengerjakan shalat witir tujuh rakaat.

   Beliau bertasyahud pertama pada rakaat yang keenam dan sesudah beliau bertasyahud, beliau bangun mengerjakan rakaat yang ketujuh. Sesudah bertasyahud kedua beliau mengucapkan salam.
3. Nabi saw. pernah mengerjakan shalat witir tujuh rakaat. Beliau bertasyahud pada akhir rakaat yang ketujuh saja dan terus memberi salam.
4. Nabi saw. mengerjakan shalat witir lima rakaat. Beliau bertasyahud pada akhir rakaat yang kelima dan terus memberi salam.
5. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat witir tiga rakaat. Beliau mengucapkan salam pada akhir rakaat yang kedua. Sesudah itu beliau mengerjakan satu rakaat. Cara yang demikian yang dipilih oleh Imam Malik.
6. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi saw. pernah mengerjakan shalat witir tiga rakaat. Beliau bertasyahud pada rakaat yang kedua dan memberi salam. Sesudah itu beliau bangun lalu mengerjakan rakaat yang ketiga terus bertasyahud dan memberikan salam. Cara yang demikian ini yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Ada yang menyatakan bahwa kedua cara ini dipandang kurang kuat sanadnya dan yang dianggap kuat sanadnya adalah jika Nabi saw. mengerjakan shalat witir tiga rakaat maka tasyahudnya adalah pada akhir rakaat yang ketiga.
7. Nabi saw. mengerjakan shalat witir satu rakaat saja.

   Dengan demikian bilangan shalat witir itu bisa satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat atau sebelas rakaat.

D. KEUTAMAAN SHALAT WITIR

1. Rasulullah saw. berpesan jika diperkirakan tidak dapat bangun pada akhir malam, supaya berwitir pada awal malam.

   عن جَابِرٍ رض قال : رسول الله صلي الله عليه وسلم : مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ الليلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ . وَمَنْ طَمعَ أَنْ يَقُوْمَ اَخِرُهُ فَلْيُوْتِرْ اخر الليلِ فإنّ صَلاَةَ اخر اللّيلِ مَشْهُوْدَةٌ . وَذَلك افْضَلُ . رواه مسلم

   Artinya: *«Dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang takut tidak kdapat bangun akhir malam, mak berwitirlah pada permulaan malam, dan siapa yang dapat penghangharapan akan dapat bangun pada akhir malamhendaklah shalat witir pada akhir malam, karena shalat malam itu lebih utama.»* (HR. Muslim)
2. Termasuk golongan umat Nabi Muhammad saw. sesuai dengan sabdanya:

   مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

   Artinya: *"barang siapa yang tidak mengerjakan witir, maka bukanlah dari golongan kami".*
3. Menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah swt. Dan Rasul Muhammad saw.

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Untuk meningkatkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 3 kegiatan belajar 2 ini, kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian puasa menurut bahasa dan menurut istilah Islam !
2. Sebutkan syarat dan rukun puasa !
3. Apabila di siang bulan ramadhan orang Islam melakukan senggama padahal ia lagi berpuasa, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut !
4. Puasa seseorang dikatakan batal apabila ia melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, jelaskan hal-hal tersebut !
5. Sebutkan hal-hal apakah yang memperbolehkan seseorang tidak melakukan puasa !
6. Bagaimana menurut pendapat jumhur ulama tentang hukum berjama`ah pada shalat tarawih !
7. Orang yang melakukan *qiyam ramadhan* (shalat tarawih) mendapatkan banyak kemanfaatan, sebutkan keutamaan / manfaat shalat tarawih !
8. Coba anda praktekkan bagaimana cara mengerjakan shalat tarawih !
9. Sebutkan jumlah raka`at shalat witir dan hukum melaksanakannya !
10. Shalat tarawih hanya dikerjakan pada malam ramadhan, sedangkan shalat witir dikerjakan tidak hanya di malam ramadhan. Jelaskan perbedaan shalat tarawih dan shalat witir !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Pelajari kembali materi pembahasan pengertian puasa ramadhan.
2. Untuk dapat menjawab latihan nomor 2 ini silahkan anda pelajari kembali materi syarat dan rukun puasa.
3. Untuk menjawab pertanyaan ini silahkan anda menelaah kembali hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim pada poin 3 dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa.
4. Diskusikan dengan teman-teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
5. Apabila anda belum mendapat jawaban dari pertanyaan ini, baca dan pelajari kembali materi tentang orang yang boleh tidak berpuasa dan cara mengqodonya.
6. Diskusikan dengan teman-teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
7. Untuk menjawab latihan nomor 7 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang keutamaan shalat tarawih.
8. Lakukanlah kegiatan tersebut bersama-sama dengan teman anda untuk saling mengoreksi kesalahan-kesalan.
9. Baca dan pelajari kembali materi tentang dasar hukum dan bilangan shalat witir.
10. Diskusikan dengan teman-teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.

RANGKUMAN

1. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin membagi tingkatan puasa itu dalam tiga tingkatan yaitu puasa umum, Puasa khusus, Puasa khusus al-Khusus. Puasa umum adalah puasa dengan hanya menahan dari makan, minum dan hubungan seksual, sedangkan puasa khusus disamping pengertian umum diatas ditambah menahan diri dari perkataan, pandangan penglihatan dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada hal yang kurang baik/tidak pantas. Adapun tingkatan ketiga puasa khusus al-Khusus disamping pengertian dua diatas ditambah lagi dengan puasa hati dari segala maksud dan fikiran duniawi.
2. Orang yang boleh tidak berpuasa adalah: orang sakit yang tidak kuat berpuasa, Orang yang berpergian jauh yang cukup melelahkan dan kepadanya diperbolehkan berbuka dengan kewajiban mengganti di hari yang lain bila ia telah sembuh pada waktu sesudah Ramadhan selesai, orang yang lemah fisiknya baik karena memang pembawaannya atau karena tua, atau karena habis sakit yang kekuatan fisiknya tidak normal kembali, mereka diperbolehkan berbuka atau tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah (sedekah) setiap hari 3/4 liter dan wanita hamil atau wanita menyusukan anaknya yang khawatir akan lemah badanya atau mengganggu kesehatan bayinya. Bagi keduanya boleh berbuka dan wajib qodho serta memberi makan fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter.
3. Puasa yang diharamkan dalam satu tahun bagi umat Islam ada lima hari yaitu: dua hari raya (idul fitri dan idul adha), hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 dzul hijjah).
4. Keutamaan shalat tarawih antara lain adalah siapa yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadhan dan mengerjakan shalat pada malamnya karena mengharapkan ridho Allah swt. maka keluarlah dosanya sebagaimana anak yang baru dilahirkan dari ibunya.
5. Hukum berjamaah dalam shalat tarawih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain bahwa shalat tarawih lebih utama dilaksanakan dengan berjamaah dimasjid. Menurut Imam Malik, Abu Yusuf dan lain-lain berpendapat bahwa shalat tarawih lebih utama dikerjakan dirumah masing-masing.
6. Keutamaan shalat witir antara lain dinyatakan dalam hadist bahwa Allah Maha Ganjil oleh sebab itu Allah senang kepada yang ganjil, shalat witir dilaksanakan oleh Rasulullah saw. pada setiap malam bulan Ramadhan dari awal malam sampai dengan akhir mendekati shalat shubuh. Nabi saw. juga menganjurkan agar shalat malam itu ditutup dengan shalat witir. Karena pentingnya shlat witir maka Rasulullah saw. berpesan agar kita melasanakan shalat witir pada permulaan malam jika diperkirakan tidak akan bangun pada akhir malam.
7. Bilangan rakaat shalat witir boleh satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan, rakaat, sebelas rakaat.
8. Shalat witir dapat dilaksanakan dengan menggabungkan dengan shalat lain seperti shalat tahajud atau dikerjakan secara tersendiri

TES FORMATIF 2

1. Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa termasuk.......
   a. Syarat sah puasa
   b. Rukun puasa
   c. Batalnya puasa
   d. Amalan bagi orang berpuasa
2. Mempercpat berbuka puasa dan mendahuluinya dengan makanan manis merupakan.....
   a. Wajib puasa
   b. Rukun puasa
   c. Sunnah puasa
   d. Syarat puasa
3. Bersedekah kepada fakir miskin sebanyak 3/4 liter beras karena tidak berpuasa disebut .....
   a. Shodaqoh jariyah
   b. Fidyah
   c. Kifarat
   d. Zakat
4. Diantara syarat sah puasa adalah.....
   a. Berakal sehat
   b. Mumayyiz
   c. Baligh
   d. Mampu berpuasa
5. Bagi umat Islam tidak boleh melakukan puasa dalam satu tahun .....
   a. 2 hari raya
   b. 3 hari tasyrik
   c. Hari jumat tanpa disambung dengan hari lain
   d. Dua hari raya dan tiga hari tasyrik
6. Pernyataan tentang shalat tarawih berikut ini benar, kecuali.......
   a. Shalat tarawih dikerjakan brjama`ah
   b. Shalat tarawih dikerjakan di masjid
   c. Shalat tarawih hukumnya wajib
   d. Shalat tarawih waktunya malam hari
7. Waktu mengerjakan shalat tarawih adalah ......
   a. Setelah shalat maghrib
   b. Sebelum shalat isya
   c. Sesudah shalat isya
   d. Setelah shalat rawatib
8. Selain 20 rakaat ada yang mengerjakan shalat tarawih sebanyak......
   a. 8 rakaat
   b. 11 rakaat

c. 23 rakaat
d. 17 rakaat

9. Shalat witir dikerjakan ....
   a. Hanya pada bulan ramadhan
   b. Pada setiap malam di bulan ramadhan
   c. Kapan saja / tidak hanya di malam bulan ramadhan
   d. Sekali seumur hidup
10. Setelah shalat taraih , ditutp dengan shalat ......
   a. Witir
   b. Hajat
   c. Thajjud
   d. Tasbih

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra. 2003

al-Bantani, Nawawi. *Safinah Annaja*. Bandung: Syarikah al-Ma`arif. t.th

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Hasan, Ali. Fiqh I "*Puasa*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1995

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2003

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003

Rifa`I, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 1, 3. Bandung: al-Ma`arif. 1998

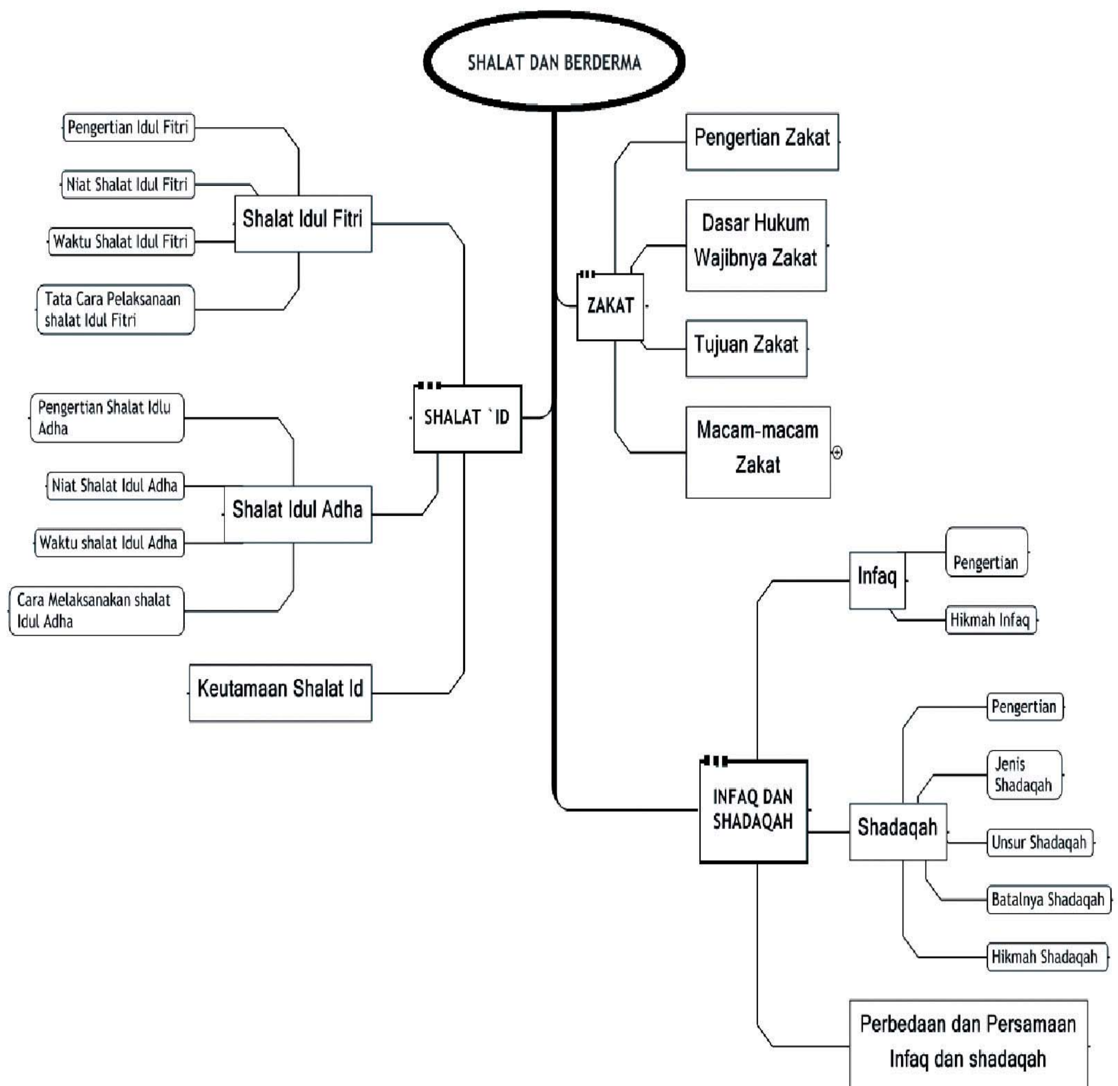
Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 12. Bandung: al-Ma`arif. 1987

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

Modul IV

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DAN SHALAT 'ID

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DAN SHALAT ‘ID





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan macam-macam zakat
2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah
3. mempraktekan tata cara zakat fitrah
4. Menjelaskan ketentuan infaq dan shadaqah
5. Mempraktekan tata cara infaq dan shadaqah
6. Menjelaskan macam-macam shalat id
7. Menjelaskan ketentuan shalat id
8. Mendemonstrasikan tata cara shalat id



INDIKATOR

1. Menjelaskan pengertian zakat fitarh
2. Melafalkan niat mengeluarkan zakat fitarh
3. Menunjukkan hukum zakat fitrah
4. Menunjukkan waktu pembayaran zakat fitrah
5. Menyebutkan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan
6. Menyebutkan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat fitrah
7. Menjelaskan arti shadaqah dan infaq
8. Menjelaskan unsur-unsur shadaqah
9. Menyebutkan batalnya shadaqah
10. Membedakan shadaqah dan infaq
11. Menjelaskan manfaat shadaqah dan infaq
12. Membiasakan shadaqah dan infaq
13. Hafal niat shalat Id
14. Melafalkan dzikir pada malam Id
15. Melaksanakan tata cara shalat id
16. Membedakan waktu pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang zakat, infaq dan shadaqah, shalat `id. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Zakat, Infaq dan Shadaqoh dan hal-hal yang terkait
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksanankan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam tentang zakat, infaq, shadaqah, shalat `id dan hal-hal yang terkait yang menjadi bahan pengajaran di Madarasah Ibtidaiyah.

Secara lebih operasional, tujuan yang hendak dicapai adalah agar setelah selesai mempelajari modul ini, anda dapat :

1. Menjelaskan pengertian zakat fitarh
2. Melafalkan niat mengeluarkan zakat fitarh
3. Menunjukkan hukum zakat fitrah
4. Menunjukkan waktu pembayaran zakat fitrah
5. Menyebutkan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan
6. Menyebutkan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat fitrah
7. Menjelaskan arti shadaqah dan infaq
8. Menjelaskan unsur-unsur shadaqah
9. Menyebutkan batalnya shadaqah
10. Membedakan shadaqah dan infaq
11. Menjelaskan manfaat shadaqah dan infaq
12. Membiasakan shadaqah dan infaq
13. Hafal niat shalat Id
14. Melafalkan dzikir pada malam Id

15. Melaksanakan tata cara shalat id
16. Membedakan waktu pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.

ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

A. PENGERTIAN

Zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam yang bersifat sosial yang dapat langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang yang berkecukupan memberikan sebagain rizkinya untuk membantu meringankan beban hidup orang miskin adalah wujud sosial yang nyata dari pelaksanaan zakat. Apabila ini dilaksanakan dengan baik, akan tumbuh hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.

Zakat menurut bahasa (*lughah*) mempunyai beberapa arti sebagai berikut:

- اَلنَّمَاءُ (tumbuh, bertambah)
- اَلطَّهَارَةُ(kebersihan)
- اَلبَرَكَةُ (keberkahan)
- اَلتَّزْكِيَّةُ (penyucian)

Adapun pengertian zakat menurut syara', yaitu nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah swt. Yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa zakat itu pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan orang tertentu yang berhak menerimanya. Secara singkat dapat kita katakan bahwa zakat ialah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

B. DASAR HUKUM WAJIBNYA ZAKAT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan Allah swt. Telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya (al-Qur`an) maupun dengan sunnah Rasul-Nya.

Firman Allah dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: *« Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi*

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah: 103).

Adapun ayat al-Qur'an rnengenai perintah melaksanakan zakat yang diturunkan di Mekkah (ayat *Makkiyah*) yaitu firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: *«Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.»* (QS. al- Muzzammil: 20).

Sedangkan ayat-ayat al-Quran mengenai perintah zakat yang diturunkan di Medinah (ayat *Madaniyyah*) antara lain:

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: *«Dan dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. al-Baqarah: 43).

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *«Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat.* (QS. al-Nisa: 77).

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

Artinya: *«Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul.»* (QS. al-Nur: 56)

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat ini antara lain sabda Rasulullah saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةُ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . متفق عليه

Artinya: *"Islam itu ditegakkan di atas lima dasar yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat lima waktu, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.»* (HR. Muttataq'Alaihi).

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدّى زَكَاتَهُ اِلاَّ اُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ . رواه أحمد ومسلم

Artinya: *"Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw, Seseorang yang menyimpannya dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam,*

baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan kepada punggung dan dahinya." (HR Ahmad dan Muslim).

Adapun mengenai kewajiban mengeluarkan zakat jiwa atau zakat fitrah, pertama kali disampaikan Nabi saw. pada tahun ke 2 Hijrah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan. Saat itu beliau menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan menegaskan bahwa zakat fitrah itu hendaknya dibayarkan sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri.

Sabda Rasulullah saw. :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ص م زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . رواه ابو داود وابن ماجه

Artinya: *«Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannva sebelum melaksanakan salat 'Id, maka zakat fitrahnya diterima, dan barang siapa menunaikannya setelah salat Id, maka zakat fitrahnya (dianggap) sebagai shadaqah bisaa''.* (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

C. TUJUAN ZAKAT

1. Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi si Pemberi

a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan orang muslim semata-mata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan kotornya sifat kikir.

b. Zakat mendidik dermawan

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa orang muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar orang muslim mempunyai rasa ingin memberi, bersehadaqah dan berinfak.

c. Berakhlak dengan akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya. Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Zakat meningkatkan nilai syukur kepada Allah, pengakuan akan kutamaan dan kebaikan-Nya, karena sesungguhnya Allah, sebagaimana dikemukakan oleh al-

Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesunguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh al-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat.

f. Zakat mengembangkan kakayaan batin

Sesungguhnya orang yang melalukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang itu akan merasa besar, tegak dan luas jiwanya. Juga orang itu telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsunya.

g. Zakat menarik rasa simpati/cinta

Zakat, mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong.

h. Zakat mensucikan harta

Zakat -sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa- juga ia mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

i. Zakat tidak mensucikan harta yang haram

Harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui perampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak memberkahkannya.

j. Zakat mengembangkan harta

Bagi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambahdan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu. Disamping itu harta yag dugnakan untuk zakat akan bernilai ibadah / pahala di akhirat.

2. Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi si Penerima

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

a. Zakat meringkan kebutuhan si miskin

Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman karena Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, dimana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada si fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup, serta kebutuhan fikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

Manusia, jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya.

D. MACAM-MACAM ZAKAT

Secara garis besarnya, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat jiwa (zakat nafs), yang dalam masyarakat kita dikenal dengan sebuta zakat fitrah (zakatul fitri), yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan pada hari menjelang Idul Fitri.
2. Zakat harta (zakat mal), seperti: zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan.

Dibawah ini anda akan mendapatkan penjelasan tentang zakat fitrah dan zakat mal:

1. Zakat Fitrah, Dalil dan Hikmahnya

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah (*zakatul fithri*) yaitu zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadan, hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik kecil atau dewasa, lelaki atau wanita, budak belian atau merdeka.

Pengertian fitrah menurut bahasa yaitu: ciptaan, atau asal kejadian. Lafadz ‘fitrah’ ada disebutkan dalam al-Qur’an, sebagaimana firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: *”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang Ia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”* (QS. al-Rum: 30).

Fitrah Allah yang dimaksud dalam ayat diatas yaitu ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama Tauhid. Karena itu, kalau ada manusia tidak beragama Tauhid, maka hal itu dikarenakan pengaruh lingkungan dan bertentangan dengan pembawaan manusia sejak lahir.

Kata ‘fitrah’ juga ada dalam sabda Rasulullah saw :

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ . رواه الطبرانى والبيهقى

Artinya: *Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci, bertauhid), maka kedua ibu bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi.* (HR. al-Thabrani dan al-Baihaqi).

b. Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, artinya menyucikan diri manusia dari kekotoran-kekotoran yang diakibatkan oleh pergaulan dan lingkungan sehingga manusia jauh dari fitrahnya semula.

Sabda Rasulullah saw :

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . رواه ابو داود وابن ماجه

Artinya: *”Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau perbuatan yang keji dan kotor dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat, dan barang siapa menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka ia hanya diterima sebagai shadaqah bisa.”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahinya seperti istrinya, anak-anaknya yang masih menjadi tanggungannya, dan orang yang wajib diberi nafkah olehnya.

Sabda Rasulullah yang lain :

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ . رواه ابو داود وابن حبان

Artinya: *«Barang siapa meminta-minta sedangkan sebenarnya ia dalam keadaan cukup, maka sesungguhnya ia berusaha memperbanyak siksaan dan api neraka. Para sahabat ketika itu bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan keadaan cukup itu?" Jawab Rasulullah saw, 'Dalam keadaan cukup artinya, sekadar cukup buat dia makan siang dan makan malam.»* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

c. Batasan Zakat Fitrah

Adapun besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per jiwa adalah sebanyak satu sha' (kurang lebih 3,1 liter atau 2,5 kg) berupa makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan lain-lain menurut keadaan setempat, atau berupa uang seharga makanan pokok yang akan dikeluarkan sebagai zakat fitrah.

Hadits Rasulullah menyatakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَّ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ص م زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرًّا اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . رواه البخاري ومسلم

Artinya: *"Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' (3,1 liter) kurma atau gandum atas setiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan."* (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Orang yang Mengeluarkan dan Menerima Zakat Fitrah

1) Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu disebut *muzaki*. Syarat-syarat muzaki adalah sebagai berikut:

a) Beragama Islam.

b) Orang itu hidup sewaktu terbenam matahari, hari penghabisan bulan ramadan. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari di akhir hari Ramadan tidak waib membayarkan zakat fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena adanya hadis yang menyatakan "zakat fitrah (berbuka0 bulan ramadan". Yang dinamakan berbuka dari bulan ramadan ialaha malam hari raya, jadi malam hari raya itulah waktu ajibnya pelaksanaan zakat fitrah.

c) Memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya Idul Fitri dan siang harinya.

2) Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut *mustahik* zakat. Jumlah mustahik zakat ada delapan golongan (*ashnaf*) berdasarkan qur`an surat al-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: *«Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu›allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.»* (QS. al-Taubah: 60)

Berdasarkan qur`an surat al-Taubah ayat 60 tersebut di atas, orang yang berhak menerima zakat itu terdiri dari:

a) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah dari kebutuhan pokoknya dan tidak ada orang yang memberikan nafkah kepadanya.

b) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetpai hasil yang diperolehnya tidak menckupi kebutuhan pokoknya.

c) Amil, yaitu mereka yang bekerja mengambil, mengumpulan dan menyalurkan zakat.

d) Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya masih lemah dan perlu pembinaan.

e) Hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya maka ia diberi zakat untuk dapat membebaskan dirinya.

f) Ghorim, yaitu orang yang berhutang sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, dan dia berhutang bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).

g) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah swt. Dalam menegakkan agama Islam.

h) Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh (*musafir*) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

e. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan sya`ban tahun ke dua hijriyah, hikmahnya ialah:

1) Menyempurnakan amalan-amalan di bulan ramadan.

2) Mendidik untuk menjadi jiwa pemurah, pengasih, penyayang kepada orang yang tidak punya.

3) Meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan.
4) Membersihkan jiwa seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan.
5) Sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita.

Selama melaksanakan puasa Ramadhan, umat Islam diwajibkan mengosongkan perutnya, tidak makan dan tidak minum selama satu bulan. Dengan demikian kita diharapkan dapat merasakan secara langsung bagaimana rasa lapar yang diderita oleh orang-orang yang hidup dalam kekurangan, yang adakalanya sehari makan sehari tidak. Perasaan seperti ini akan menumbuhkan rasa belas kasihan serta kasih saying terhadap mereka. Salah satu wujud dari rasa kasih saying kita terhadap mereka adalah kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin yang memerlukan bantuan.

Disamping itu, pada hari Idul Fitri semua kaum muslimin dalam suasana bergembira ria merayakan hari yang berbahagia itu setelah selama sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, pada hari tersebut jangan sampai terjadi ada orang Islam yang merayakan hari Idul Fitri dalam keadaan kelaparan. Dengan zakat fitrah, keadaan seperti digambarkan diatas diharapkan tidak akan terjadi. Kita sayangi mereka dan kita bantu mereka. Insya Allah kita akan berbeda dalam rahmat dan kasih saying Allah swt.

Sabda Rasulullah saw. :

اِرْحَمُوا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ . رواه الترمذى

Artinya: *"Bermurah hatilah kamu kepada mereka yang berada di bumi, niscaya yang berada dilangit (Allah) akan bermurah hati kepadamu."* (HR. Tarmidzi)

2. Zakat Harta/Mal, Dalil dan Hikmahnya

a. Pengertian Zakat Harta

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat. Yang menurut bahasa memiliki arti mensucikan, bertambah, tumbuh dan berkembang serta mendapat keberkahan.

Menurut istilah hukum Islam adalah suatu kadar harta yang diberikan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun syarat wajib zakat harta, yaitu:

1) Beragama Islam.
2) Pemberi zakat orang merdeka.
3) Hartanya dimiliki sendiri secara
4) Telah mencapai satu *nishob.*
5) Telah mencapai *haul* (satu tahun).

Menunaikan zakat mal hukumnya wajin *ain*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan perintah wajibnya menunaikan zakat itu telah diuraikan pada bagian awal modul ini, yakni pembahasan tentang ”Dasar Hukum Wajibnya Zakat”.

b. Harta Benda yang Harus Dizakatkan

Harta benda yang wjib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1) Binatang ternak.

Bianatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

a) Unta

Adapun nishob zakat unta adalah 5 ekor. Untuk lebih mudahnya maka perhatikan tabel berikut ini:

No.	Nishob	Zakatnya	
		Bilangan dan jenis Zakat	Umurnya
1	5 – 9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
2	10 – 14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun lebih
3	15 – 19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun lebih
4	20 – 24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun lebih
5	25 – 35 ekor	1 ekor unta betina	1 tahun lebih
6	36 – 45 ekor	1 ekor unta betina	2 tahun lebih
7	46 – 60 ekor	1 ekor unta betina	3 tahun lebih
8	Dan seterusnya		

b) Sapi atau kerbau

Batas minimal nishob sapi atau kerbau yang ajib dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor. Bagi orang yang memiliki sapi atau kerbau lebih dari 30 ekor, maka zakatnya disesuaikan jumlah sapi atau kerbau yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini:

No.	Nishob	Zakatnya	
		Bilangan dan jenis Zakat	Umurnya
1	30 – 39 ekor	1 ekor sapi / kerbau	1 tahun
2	40 – 59 ekor	1 ekor sapi / kerbau	2 tahun
3	60 – 69 ekor	2 ekor sapi / kerbau	1 tahun
4	70 – 79 ekor	2 ekor sapi / kerbau	2 tahun
5	Dan seterusnya		

c) Kambing/domba

Nishob atau batas minimal kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 40 ekor. Bagi pemilik kambing yang mempunyai lebih dari 40 ekor, maka

zakatnya disesuaikan dengan jumlah kambing yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini:

No.	Nishob	Zakatnya	
		Bilangan dan jenis Zakat	Umurnya
1	40 – 120 ekor	1 ekor kambing / 1 ekor domba betina	2 tahun lebih / 1 tahun
2	121 – 200 ekor	2 ekor kambing betina / 2 ekor domba betina	2 tahun lebih / 1 tahun
3	201 – 300 ekor	3 ekor kambing betina / 3 ekor domba betina	2 tahun lebih / 1 tahun
4	301 – 400 ekor	4 ekor kambing betina / 4 ekor domba betina	2 tahun lebih / 1 tahun
5	401 – 500 ekor	5 ekor kambing betina / 5 ekor domba betina	2 tahun lebih / 1 tahun
7	Dan seterusnya		

d) Unggas

Untuk lebih memahami bagaimana mengeluarkan zakat unggas, perhatikan tabel berikut di bawah ini:

No.	Hasil Bersih Satu Tahun	Cara Menghitungnya	Besarnya Zakat
1	Rp. 6.552.000.-	Rp. 6.552.000 x 2,5 %	Rp. 163.800.-
2	Rp. 10.000.000.-	Rp. 10.000.000 x 2,5 %	Rp. 250.000.-
3	Rp. 15.000.000.-	Rp. 15.000.000 x 2,5 %	Rp. 375.000.-
4	Rp. 20.000.000.-	Rp. 20.000.000 x 2,5 %	Rp. 500.000.-
5	Rp. 25.000.000.-	Rp. 25.000.000 x 2,5 %	Rp. 625.000.-

2) Emas dan Perak (barang tambang).

a) Nishob Zakat Emas

Nishob zakat emas adalah 93,6 gram. Menurut kebanyak ulama bila emas yang dimiliki dipakai, tidaklah wajib zakat. Akan tetapi bila emas disimpan sebagai kekeayaan, wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat yang wajib dilekuarkannya adalah sebesar:

93,6 gram x 2, % = 2,34 gram

b) Nishob Zakat Perak

Perak wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai 624 gram. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari jumlah perak yang dimiliki. Misalnya

seseorang memilki perak sebanyak 624 gram, zakat yang wajib dikeluarkannya adalah: 624 gram x 2,5 % =15,6 gram

3) Harta perniagaan.

Setelah haul (satu tahun) perniagaan berlangsung dan sudah mencapai satu nishob harta perniagaan menurut pokoknya, maka wajib dikeluarkan zakatanya. Adapun nishobnya disamakan dengan nishob emas, yakni 93,6 gram dan zakat yang wajib dikeluarkannya 2,5 %.

4) Hasil pertanian (biji makanan yang mengenyangkan)

Firman Allah swt.:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: *«Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dishadaqahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.»* (QS. al-An`am: 141)

Syarat wajib zakat atas pemilik biji-biji makanan tersebut: Islam, merdeka, milik sempurna, sampai satu nishob, biji makanan itu ditanam oleh manusia, biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.

Adapun nishobnya adalah sepuluh kwintal, dan zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 10 % apabila pengairannya alami (tidak dapat membeli).10 kwintal x 10 % = 1 kwintal (1000 Kg).

Jadi dari satu nishob (10 kwintal) itu 9 kwintal untuk pemilik dan 1 kwintal untuk dikeluarkan zakatnya.

Berbeda dengan tanah tadah hujan atau yang pengairannya diperoleh dengan membeli maka zakatnya 5 %. 10 kwintal x 5 % = 500 Kg.

5) Barang temuan.

Barang temuan peninggalan orang dahulu (harta karun) nishobnya disamakan dngan nishob emas dan perak bila barang yang ditemukan itu emas, nishobnya adalah 93,6 gram. Bila barang yang ditemukan itu perak nishobnya adalah 624 gram adapun zakatnya adalah sebesar 20 %. Contoh:

a) Temuan emas 93,6 gram x 20 % = 18,72 gram

b) Temuan perak 624 gram x 20 % = 124,8 gram

c. Kegunaan/manfaat Zakat Harta

1) Membersihkan diri dari sifat tercela dan membiasakan diri untuk bersikap pemurah kepada orang yang membutuhkan.

2) Mensucikan harta benda yang dimilikinya

3) Meringankan kaum *du`afa* (orang-orang yang lemah), sehingga kesejahteraan mereka lebih baik.

4) Menambahkan keberkahan harta dan dapat menumbuhkan usaha
5) Syiar agama Islam.
6) Mencegah terjadinya kejahatan dari orang miskin.
7) Menjalin hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin.
8) Sebagai wujud syukur atas segala karunia Allah swt.

~~oOo~~

INFAQ DAN SHADAQAH

A. INFAQ

1. Pengertian

Shadaqah wajib (zakat harta dan zakat fitrah) maupun shadaqah sunnah (shadaqah, derma) termasuk dalam cakupan *infaq fi sabilillah* (menafkahkan atau membelanjakan harta di jalan Allah). Jadi, istilah infaq lebih luas pengertiannya daripada shadaqah, karena infaq mencakup pengertian membelanjakan harta untuk shadaqah dan membelanjakan harta untuk diri sendiri maupun keluarga (anak, istri, dan lain-lain). Meskipun demikian didalam masyarakat kita, istilah infaq tidak digunakan untuk shadaqah wajib berupa zakat harta ataupun zakat fitrah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan infaq yaitu mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial, maupun kepentingan agama Islam (untuk jalan Allah swt.) mislanya untuk masjid, mushollah, madrasah, pesantren atau pihak lain.

Pemberian kadar infaq disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing dan hendaklah semata-mata mengharap ridha Allah swt. dan kebaikan hidup di akhirat nanti.

Firman Allah dalam qur`an surat al-Baqarah ayat 261 menyatakan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: *«Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfaq kan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh buah, pada tiap-tiap buah terdapat seratus biji (benih). Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.»* (QS. al-Baqarah: 261).

Infaq ada yang bersifat wajib ada yang bersifat anjuran. Yang bersifat wajib sperti pemberan nafkah seorang suami terhadap keluarganya seperti makanan, tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan hidup keseharaian, dan lain sebagainya.

2. Hikmah Infaq

a. Mendekatkan diri kepada Allah swt.
b. Memantapkan iman kepada Allah swt.
c. Mempersiapkan bekal (pahala) untuk kembali ke alam akhirat.
d. Memakmurkan masjid dan syiar agama Islam.
e. Memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam.

B. SHADAQAH

1. Pengertian

Shadaqah (sedekah) adalah pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhoan Allah swt. Dan tidak mengharapkan jasa atau penggantian. Atau dapat dikatakan bahwa shadaqah yaitu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara sukarela, semata-mata mengharap ridho Allah swt. dan pahala atau kebaikan di akhirat. Orang yang gemar dan suka mengeluarkan shadaqah, bisa disebut *dermawan.*

Firman Allah dalam al-Qur'an:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

Artinya: *"Jika kamu menampakkan shadaqahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Baqarah: 271).

Para ulama membagi shadaqah menjadi shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah pemberian harta yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang telah memiliki harta dalam jumlah tertentu (sampai senishob) dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu yang sudah ditentukan oleh agama –yang disebut dengan zakat-.

2. Jenis Shadaqah

Shadaqah menurut hukumnya dapat dibedakan menjadi 4 macam:

a. Hukum wajib. Shadaqah dalam bentuk zakat.
b. Hukum sunnah. Infaq dan shadaqah.
c. Hukum sunnah muakkad. shadaqah wakaf dan amal jariyah.
d. Hukum mubah(boleh) shadaqah dalam bentuk hadiah atau hibah.

Shadaqah dapat diberikan kepada fakir, miskin, untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Semakin banyak orang yang menerima/menikmati

shadaqah yang kita berikan semakin besar nilai syukur kita kepada Allah dan tentu saja nilai pahalanya.

Shadaqah dapat berupa benda atau barang yang cepat habis seperti makanan dan minuman. Shadaqah bisa juga berupa sumbangan pikiran, tenaga atau jasa, dapat juga berupa nasihat atau saran yang biak.

Disamping itu ada shadaqah yang nilai pahala disisi Allah swt.lebih besar dan lebih baik, yaitu sedekah berupa harta atau benda yang bersifat lama, dan selalu memberikan manfaat, inilah yang disebut dengan *shadaqah jariyah*. Selama barang itu masih dapat dimanfaatkan, selama itu pula orang yang bersedekah masih mendapatkan pahalanya.

3. Unsur Shadaqah

Unsuunsur yang harus ada manakal bershadaqah:

a. Adanya pihak yang bershadaqah.
b. Adanya pihak yang menerima shadaqah.
c. Adanya benda yang dishadaqahkan.
d. Adanya ijab dan kabul.

4. Batalnya Shadaqah

Mengeluarkan shadaqah (shadaqah) harus semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang menerima shadaqah tersebut, karena itu dapat merusak pahala shadaqah seseorang. Adapun hal-hal yang membatalkan shadaqah, adalah:

a. Menyebut-nyebut shadaqah yang telah diberikannya.
b. Menyakiti hati orang yang telah diberinya shadaqah.
c. Bersifat riya.
d. Membangga-banggakan shadaqahnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

Artinya: *«Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.»* (QS.al-Baqoroh: 264)

Dan Firman Allah :

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)

Artinya: *«Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."*(QS. al-Baqarah: 263).

عن أبي هريرة قال : قال رَسُول اللهِ ص. م. : مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ– وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ–؛ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ. رواه البخاري

Artinya: *"Dari Abu Huraira ra, ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda : "Siapa yang bershadaqah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima shadaqah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharnya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga shadaqah tersebut menjadi sebesar gunung."* (HR. Bukhori

5. Hikmah Shadaqah

Hikmah atau manfaat shadaqah diantaranya:

a. Sebagai bukti ungkapan syukur kepada Allah swt.
b. Menjauhkan sifat kikir dan sombong.
c. Menambah keberkahan pada harta yang kita miliki.
d. Menghapuskan sebagian dosa yang telah kita perbuat

Sabda Rasulullah saw :

الصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ النَّارِ الْحَطَبَ. رواه ابن ماجه

Artinya: *"Shadaqah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api."* (HR. Ibnu Majah).

e. Memberikan bantuan/pertolongan terhadap sesama manusia.
f. Menyambung tali silaturrahmi dan persaudaraan.
g. Melindungi keselamatan diri kita di akhirat nanti.

Sabda Rasulullah yang lain :

اِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ. رزاه الطبرانى

Artinya: *"Bahwasanya orang yang beriman itu berlindung dihari kiamat hanya dibawah lindungan shadaqahnya."* (HR. Thabrani).

C. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN INFAQ DAN SHADAQAH

1. Shadaqah lebih umum dan lebih luas sasarannya dan juga barang yang dishadaqahkan. Infaq lebih khusus yaitu membelanjakan harta di jalan Allah swt.
2. Shadaqah dan infaq sama-sama hukumnya sunnah.
3. Sesuatu yang diberikan sama-sama bermanfaat.
4. Shadaqah dan infaq sama-sama mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, dan rangka ritaqorub kepada Allah swt. []

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 4 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah Islam !
2. Coba anda cari ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan perintah atau kewajiban melaksanakan zakat (selain QS. al-Taubah: 103, al- Muzzammil: 20, al-Baqarah: 43, al-Nisa: 77, al-Nur: 56)
3. Jelaskan tujuan zakat dan dampaknya bagi si pemberi, tujuan zakat dan dampaknya bagi si penerima.
4. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga makanan pokok yang akan kita keluarkan zakatnya? Jelaskan dasar pertimbangannya !
5. Siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan siap yang berhak menerimanya!
6. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal dari berbagai aspeknya !
7. Jelaskan pengertian infaq dan shadaqah menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah Islam !
8. Apa yang menyebabkan hilangnya nilai / pahala shadaqah !
9. Sebutkan manfaat / hikmah infaq dan shadaqah !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk mengerjak tugas ini, silahkan anda mempelajari lagi uraian tentang pengertian zakat.
2. Lihat kembali materi tentang dasar hukum wajibnya zakat, bukalah al-Qur`an dan tarjamahnya, tulis ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan zakat bserta tarjamahnya.
3. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
4. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
5. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 5 ini silahkan anda mendalami uraian tentang macam-macam zakat.
6. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 6 ini silahkan anda mendalami uraian tentang macam-macam zakat. Baca pula refernsi-referensi yang berkaitan dengan zakat.
7. Untuk dapat menjawab latihan nomor 7 ini silahkan anda mendalami materi pengertian infaq dan shadaqah.
8. Untuk dapat menjawab latihan nomor 8 ini silahkan anda mendalami shadaqah.
9. Untuk dapat menjawab latihan nomor 9 ini silahkan anda mendalami hikmah infaq dan shadaqah.

RANGKUMAN

1. Zakat menurut syara' ialah: pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan orang tertentu yang berhak menerimanya.
2. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada waktu menjelang akhir bulan Ramadhan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya, berupa makanan pokok yang mengenyangkan, sebanyak satu sha' (kurang lebih 3,1 liter atau 2,5 kg).
3. Zakat berfungsi untuk meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat juga rnempunyai berbagai tujuan, yakni meningkatkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan harta benda.
4. Zakat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: (1) Zakat harta (zakat *mal*), seperti: zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan; (2) Zakat jiwa (zakat *nafs*), yang dalam masyarakat kita dikenal dengan sebuta zakat fitrah (zakatul fitri), yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan pada hari menjelang Idul Fitri.
5. Zakat fitrah pertama kali disampaikan Nabi saw. pada tahun ke 2 Hijrah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan.
6. Shadaqah itu tidak terbatas hanya pada satu jenis tertentu dari amal kebajikan, karena pada prinsipnya ialah setiap kebajikan itu berarti shadaqah.
7. Shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, untuk kepentingan orang lain secara suka rela (tidak diwajibkan), karena mengharap pahala dan kebaikan diakhirat.
8. Infaq yaitu membelanjakan atau menafkahkan harta dijalan Allah, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun untuk kepentingan orang lain, karena mengharap pahala dan kebaikan di akhirat.

TES FORMATIF 1

1. Syariat diwajibkannya zakat fitrah pertama kali oleh Rasul saw.
   a. Tahun ke 1 Hijriyah
   b. Tahun ke 2 Hijriyah
   c. Tahun ke 3 Hijriyah
   d. Tahun ke 4 Hijriyah
2. Memberikan sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan orang tertentu yang berhak menerimanya disebut….
   a. Zakat
   b. Infaq
   c. Shadaqah
   d. Hadiyah
3. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, untuk kepentingan orang lain secara suka rela (tidak diwajibkan), karena mengharap pahala dan kebaikan diakhirat.
   a. Zakat
   b. Infaq
   c. Shadaqah
   d. Hadiyah
4. Menafkahkan harta dijalan Allah, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun untuk kepentingan orang lain, karena mengharap pahala dan kebaikan di akhirat
   a. Zakat
   b. Infaq
   c. Shadaqah
   d. Hadiyah
5. Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat bagi
   a. Dirinya sendiri
   b. Dirinya dan seluruh keluarganya
   c. Dirinya beserta orang-orang yang wajib dinafkahinya
   d. Dirinya serta keluarga dekatnya
6. Waktu-waktu tersebut dibawah ini termasuk waktu yang dipandang syah untuk mengeluarkan zakat fitrah, *kecuali…*
   a. Awal bulan Ramadhan
   b. Akhir bulan Ramadhan
   c. Hari pertama bulan Syawal sebelum berangkat shalat ‘Idul Fitri
   d. Hari pertama bulan Syawal setelah melaksanakan shalat ‘Idul Fitri
7. Perintah untuk dikeluarkannya zakat fitrah, infaq, dan shadaqah memiliki hikmah yang besar bagi…
   a. Kebaikan diri sendiri
   b. Kemaslahatan umum

c. Kemaslahatan masyarakat dan Agama
d. Kemaslahatan diri pribadi dan masyarakat, serta untuk kemajuan Agama

8. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dalam bentuk shadaqah atau derma hukumnya adalah…
   a. Fardhu kifayah
   b. Wajib ‘ain
   c. Sunnah
   d. Mubah
9. Keharusan mengeluarkan zakat fitri sebanyak…….
   a. 3,1 liter / 2,5 Kg
   b. 2 Sho`
   c. 1,5 Kg
   d. 2 Kg
10. Hal-hal dibawah ini tergolong kepada shadaqah atau derma, *kecuali…*
   a. Memberi uang kepada orang yang meminta-minta
   b. Memasukkan uang kedalam kotak amal masjid
   c. Memberi makan orang-orang fakir miskin
   d. Memberi makan anak dan istri kita

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cockanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

SHALAT 'ID

A. SHALAT IDUL FITRI

1. Pengertian Idul Fitri

Hari raya Idul Fitri adalah suatu hari dimana umat Islam kembali pada fitrahnya setelah sebulan penuh menjalankan pauasa ramadan.gema takbir, tahlil, dan tahmid menggema di masjid, musholah, jalan-jalan (takbir keliling) baik di kota-kota maupun di kampung.pada malam ini pula umat Islam membayar zakat fitrah. Keesokan harinya tanggal 1 syawal seluruh kaum muslimin baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, berduyun-duyun menuju masjid maupun tanah lapang untuk melaksanakan shalat Idul Fitri.

Jadi yang dimaksud shalat Idul Fitri adalah shalat sunnat yang dilakukan pada hari raya setelah sebulan penuh menjalankan puasa ramadhan.

Permulaan Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat hari raya pada tahun ke dua Hijriyah. Beliau selalu melaksanakan shalat Id hingga beliau berpulang ke rahmatullah. Dalam suatu hadits dijelaskan:

عَنْ جَا بِرٍ رض قال : قَدِمَ رسول اللهِ ص م اَلْمَدِيْنَةُ وَلَهُمْ يَوْمَا نِ يَلْعَبُوْنَ فيهما فقال : مَا هَذَا نِ اَلْيَوْمَا نِ ؟ قيل : كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي اَلْجَا هِلِيَّةِ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إِنَّ الله قَدْ اَبْدَلَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ اَلْأَضْحَي وَيَوْمَ اَلْفِطْرِ . رواه ابو داود

Artinya: *"Dari Jabir ra.. Ia berkata: Rasulullah saw datang ke Madinah, sedangkan bagi penduduk madinah pada waktu itu ada dua hari, mereka bermain-main dengan bermacam-macam permainan pada dua hari tersebut. Maka Rasulullah saw. bertanya: Apakah hari yang dua itu? Penduduk Madinah menjawab: adalah kami pada masa jahiliyah bergembira ria pada dau hari itu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Allah telah menukar dua hari raya ini dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri."* (HR. Abu Dawud)

2. Niat Shalat Idul Fitri

Niat merupakan salah satu rukun pada setiap ibadah baik ibadah langsung kepada Allah swt., maupun ibadah kemanusiaan. Termasuk shalat Idul Fitri sah dan tidaknya

tergantung pada niat yang dilafakan dan digetrakan dalam hatinya. Adapun lafal niat shalat Idul Fitri sebagai berikut:

اُصَلِّيْ سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya niat shalat Idul Fitri dua rokaat bermakmum karena Allah ta`ala"*

3. Waktu Shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yakni bertepatan dengan tanggal 1 syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa ramadan. Dimulainya shalat Idul Fitri dari terbit matahari sampai matahari tergelincir (siang hari) sebelum masuk waktu dhuhur. Shalat Idul Fitri hukunya sunnah muakkad dan disunnahkan lebih siang (dilambatkan) untuk memberi kesempatan berkumpulnya jamaah.

4. Tata Cara Pelaksanaan shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri dapat dikerjakan di tanah lapang (yang bersih) ataupun di masjid. Sebagaimana sabda Rasul saw.:

عن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : اَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِى يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم صَلَاةَ العِيْدِ فِى المَسْجِدِ . رواه أبو داود وإبن ماجه والحاكم

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ia berkata: Bahwa pada suatu hari raya turun hujan, maka Nabi saw. melakukan shalat dengan sahabat-sahabatnya di masjid."* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim).

Sebelum menegrjakan shalat, terlebih dahulu kita harus suci dari hadas dan najis serta berwudu, selain itu kita harus menutup *aurat* dan memakai pakaian yang suci, bersih dan yang bagus (dari yang kita miliki).

a. Cara mengerjakannya:

   1) Shalat Idul Fitri ada dua rokaat.
   2) Shalat Idul Fitri dilakukan dengan berjamaah demi syiarnya agama Islam.
   3) Setelah jama`ah siap, aholat dimulai dengan niat shalat Idul Fitri berbarengan dengan takbiratul ihrom (mengucapakan takbir sambil mengangkat ke dua tangan sampai pundak).
   4) Membaca do`a iftitaf.
   5) Pada rokaat pertama, sesudah niat, takbirutl ihrom kemudian membaca do`a iftitah, selanjutnya takbir 7 kali dan setiap takbir disunnahkan membaca tasbih

      سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ

      Artinya: *"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah tiada Tuhan selain allah, Allah Maha Besar".*

6) Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surat al-fatihah dan disambung membaca surat yang dikehendaki (yang lebih utama surat Qof atau al-A`la)

7) Setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku`, i`tidal dan diteruskan dean dengan sujud dua kali sperti dalam shalat wajib hingga selesai rokaat pertama.

8) pada rokaat kedua, sesudah berdiri untuk rokaat kedua membaca takbir 5 kali, dan setiap takbir disunnahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rokaat pertama. Kemudian membaca surat al-fatihah diteruskan dengan membaca surat yang dikehendaki (yang lebih utama al-Ghosyiyah).

9) Kemudian dilanjutkan denga ruku`, i`tidal, sujud dua kali, membaca tahiyat akhit lalu diakhiri dengan salam dengan menegokkan wajah ke kanan dan ke kiri.

10) Setelah shalat selesai shalat, khotib melaksanakan khutbah dua kali.pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah ke dua membaca takbir 7 kali dan membacanya harus berturut-turut.

B. SHALAT IDUL ADHA

1. Pengertian

Shalat Idul Fitri hukunya sunnah muakkad dan disunnah lebih siang (dilambatkan) untuk memberi kesempatan berkumpulnya jamaah.

2. Niat Shalat

Lafal niat shalat Idul Adha:

اُصَلِّيْ سُنَّةً لِعِيْدِ الأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Saya niat shalat Idul Adha dua rokaat karena Allah ta`ala.'*

3. Waktu Shalat

Waktu shalat Idul Adha dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah yakni, bertepatana denagn rangkaian kegiatan haji di tanah suci Mekkah. Waktu shalat Idul Adha dianjurkan untuk dilaksanakan pagi hari kira-kira pukul 7.00 atau sesuai batasan yakni, mulai terbitnya matahari sampai siang hari waktu setempat.

Supaya umat Islam berkesempatan untuk menyembelih binatang kurban, disamping itu karena sebelum shalat Idul Adha umat Islam masih dalam keadaan tidak makan terlebih dahulu beda dengan Idul Fitri malah dianjurkan makan terlebih dahulu. Adapun pelaksanaan penyembelihannya sampai tanggal 13 Dzulhijjah (hari tasyrik).

4. Cara Melaksanakan shalat Idul Adha

Cara mengerjakan shalat Idul Adha sama dengan mengerjakan shalat Idul Fitri, yang berbeda hanyalah niatnya saja. Kalau shalat Idul Fitri harus dengan niat mengerjakan

shalat Idul Fitri sedangkan mengerjakan shalat Idul Adha harus dengan niat mengerjakan shalat idul adaha.

C. KEUTAMAAN SHALAT ID:

1. Shalat id merupakan syiar agama Islam. Hal ini terbukti bahwa shalat id itu dilaksanakan oleh semua lapisan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak.

   Dalam suatu hadits dinyatakan sebagai berikut:

   عن اُمّ عَطِيّةَ رض قَالَتْ : أَمَرَنَا فقال رسول الله صلي الله وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْفِطْرِ وَلأَضْحَي الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. رواه مسلم

   Artinya: *«Dari Ummu Athiyah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. telah memerintahkan kami untuk membawa keluar perempuan-perempuan yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Perempuan yang sedang berhaid mengasingkan kebaikan dan seruan kaum muslimin."* (HR. Muslim)

2. Orang yang menghidupkan malam hari raya Allah tidak akan mematikan hatinya. Rasulullah saw. bersabda:

   عن عُبَادَةَ بْنَ صَامِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ : مَنْ احْيَا لَيْلَتِي الْعِيْدَيْنِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ . رواه الطبراني

   Artinya: *"Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah saw. telah Bersabda : Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya tidaklah mati hatinya pada hari mati seluruh hati."* (HR. al-Tabrani)

   Salah satu cara menghidupkan/membuat syiar malam hari raya dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dari terbenamnya matahari malam lebaran sampai imam mulai mengerjakan shalat Idul Fitri. Rasulullah saw. bersabda :

   عن أَنَسٍ رض قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله وسلم : زَيِّنُ الْعِيْدَيْنِ بِا لتَهْلِيْلِ وَالتَكْبِيْرِ وَالتَحْمِيْدِ وَالتَقْدِيْسِ . رواه الزبير

   Artinya: *"Dari Annas ra.. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : Hiasilah dua hari raya dengan tahlil, takbir dan tahmid"* (HR. Zabir)

3. Ketika akan pergi shalat id disunnatkan untuk mandi memakai harum-haruman dan mengenakan pakaian terbaik. Rasulullah saw. bersabda:

   عن الحَسَنِ السِبْطِ قَالَ : أَمَرَنَا رسول الله صلي الله وسلم فِيْ العِيْدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجُوْدَهَا نَجِدُ وَأَنْ نَتَطَيَّبُ بِأَجْوَدِ مَانَجِدُ وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَثْمَنِ مَا نَجِدُ . رواه الحكم وفيه إسحاق ابن برزخ

Artinya: *"Dari Hasan al-Syibthi ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Memerintahkan kami agar pada hari raya itu mengenakan pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik dan berkurban dengan hewan yang paling berharga."* (HR. Hakim. Hanya dalam sanadnya terdapat Ishak bin Barzaki)

4. Sebelum berangkat shalat Idul Fitri disunnatkan makan terlebih dahulu. Dalam hal ini hadis menjelaskan sebagai berikut:

عن أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . رواه احمد والبخارى

Artinya: *«Dari Annas ia berkata: Rasulullah saw. pada waktu Idul Fitri tidak berangkat ketempat shalat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil.»* (HR. Ahmad dan Bukhori).

وعن بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم لاَيَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ . رواه الترمذى وإبن ماجه وأحمد

Artinya: *"Dari Buraidah ia berkata: Nabi saw. tidak berangkat pada waktu Idul Fitri sebelum makan dahulu dan tidak makan pada waktu Idul Adha sebelum pulang."* (HR. Turmudzi, Ibnu Majjah dan Ahmad)

5. Orang yang pergi menunaikan shalat id hendaknya menempuh jalan yang berada antara pergi dan pulangnya. Hal ini dijelaskan oleh hadis sebagai berikut :

عن أبى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم إِذَ خَرَجَ إِلَى العِيْدِ يَرْجِعُ فِى غَيْرِ الطَّرِيْقِ الذى خَرَجَ فِيْهِ رواه أحمد والترمذى

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ia berkata : Apabila Nabi saw. pergi shalat hari raya, maka ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan waktu perginya."* (HR. Ahmad dan Turmudzi)

6. Shalat hari raya dilaksanakan tanpa adzan dan iqamah. Hal ini dijelaskan oleh hadits sebagai berikut :

عن سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيْدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ . رواه البزار

Artinya: *"Dari Sa'ad bi Abi Waqqash sesungguhnya Nabi saw. mengerjakan shalat hari raya tanpa adzan dan iqamah dan pada waktu khutbah beliau berdiri dan kedua khutbahnya itu beliau pisahkan dengan duduk sebentar."* (HR. Al-Bazzar)

7. Pada waktu shalat untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca fatihah disunnatkan membaca takbir sebanyak tujuh kali, sedangkan pada rakat kedua itu lima kali. Dalam ha ini Rasulullah saw. bersabda :

وَفِى رِوَايَةٍ أَبِى دَاوُدَ وَالدَّارِقُطْنِى أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : التَّكْبِيْرُ فِى الفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِى الأَخِرَةِ وَالقِرَاءَةُ بَعْدَ هُمَا كِلْتَيْهِمَا .

Artinya: *"Menurut riwayat Abu Dawud dan Daruquthni bahwa Rasulullah saw. bersabda: membaca takbir pada waktu Shalat Idul Fitri tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua dan bacaan dilakukan sesudah itu."*[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 4 kegiatan belajar 2 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian shalat id !
2. Jelaskan peristiwa shalat id pertama yang dilakukan oleh Rasulullah !
3. Buktikan bahwa shalat id itu syiar agama Islam sertakan hadis yang menunjukkan tentang hal itu !
4. Coba peragakan cara pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha !
5. Jelaskan perbedaan shalat idul fitri dan shalat idul adha !
6. Coba disukusikan dengan teman-teman anda:

a. Kenapa idul adha disebut juga yaumun nahri atau hari raya qurban!
b. Hari raya setelah berpuasa di bulan ramadhan itu disebut idul fitri !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 1 ini silahkan anda mendalami uraian tentang pengertian shalat id.
2. Silahkan anda menelaah kembali hadis yang menjelaskan tentang kejadian shalat id yang pertama.
3. Silahkan anda membaca kembali hadis tentang keutamaan shalat id.
4. Lakukanlah kegiatan tersebut bersama-sama dengan teman anda untuk saling mengoreksi kesalahan-kesalan.
5. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
6. Silahkan anda membaca kembali penjelasan dan uraian tentang shlat id dan jangan lupa anda membaca referensi yang berkaitan dengan id (hari raya).

RANGKUMAN

1. Shalat Idul Fitri adalah shalat sunnat yang dilakukan pada hari raya setelah sebulan penuh menjalankan pauasa ramadan, bertepatan dengan tanggal 1 syawal.
2. Shalat Idul Fitri hukunya sunnah muakkad dan disunnah lebih siang (dilambatkan) untuk memberi kesempatan berkumpulnya jamaah.

3. memakai harum-haruman dan mengenakan pakaiannya yang terbagus.
4. Waktu shalat Idul Adha dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah yakni, bertepatana dengan rangkaian kegiatan haji di tanah suci Mekkah.
5. Waktu penyembelihan hewan kurbqn dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
6. Tanggal 9 Dzulhijjah dikenal dengan hari Arofah. Tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari Idul Adha dan 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan hari tasyrik.
7. Keutamaan shalat Id antara lain merupakan syiar Islam, orang yang menghidupkan malam hari raya, Allah tidak akan mematikan hatinya. Sebelum orang Islam berangkat ketempat shalat Id hendaknya mandi.
8. Keistimewaan shalat Id antara lain dilaksanakan tanpa adzan dan iqamah. Pada waktu shalat Id rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca fatihah dusunnatkan membaca takbir sebanyak tujuh kali, dan pada rakaat yang kedua lima kali.

TES FORMATIF 2

1. Waktu mengerjakan shalat hari raya adalah .....
   a. Pagi hari
   b. Siang hari
   c. Sore hari
   d. Dini hari
2. Shalat hari raya dikerjakan sebanyak .....
   a. Satu rokaat
   b. Dua rokaat
   c. Tiga rokaat
   d. Empat rokaat
3. Jumlah takbir pada rokaat pertama dalam shalat hari raya .....
   a. Empat takbir
   b. Lima takbir
   c. Enam takbir
   d. Tujuh takbir
4. Setelah shalat hari raya diikuti dengan .....
   a. Dzikir

b. Membaca al-Qur`an

c. Khutbah

d. Berjabatan tangan

5. Shalat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal …….

a. 30 Ramadan

b. 10 Dzulhijjah

c. 1 Syawal

d. 1 Muharom

6. Sebelum shalat Idul Adha didahului pelaksanaan ibadah…..

a. Membayar zakat

b. Puasa Arofah

c. Puasa Asyura

d. Ziarah kubur

7. Hari raya kurban disebut juga ……

a. Idul Adha

b. Idul Fitri

c. Id

d. Idain

8. Sebelum shalat Idul Fitri disunnahkan .....

a. Ziarah kubur

b. Bersalaman

c. Sarapan/makan dulu

d. Bepergian

9. Hukum melaksanakan shalat hari raya .....

a. Sunnah goiru muakkad

b. Sunnah muakkad

c. Wajib kifayah

d. Wajib `ain

10. Hari tasyrik yaitu tanggal ....

a. 8, 9, 10 Dzulhijjah

b. 9, 10, 11 Dzulhijjah

c. 10, 11, 12 Dzulhijjah

d. 11, 12, 13 Dzulhijjah

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cocokanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra. 2003

al-Atsari, Nu`man. *Khitan Bagi Wanita*. Jurnal Assunnah edisi 1/v/1421 H/2001M

al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Rosda Karya. 1995

DEPAG RI. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2003

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Nuruzaman, Pendidikan Agama Islam Fiqih, Semarang: Toha Putra. 2007

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003

Rauf, H.M. *Shalat Menurut Tuntunan Rasulullah*. Karya Dunia fikir. 2000

Rifa`I, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 1. Jakarta: PustakaAmani. 2007

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 12. Bandung: al-Ma`arif. 1987

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 3 Bandung: al-Ma`arif. 1988

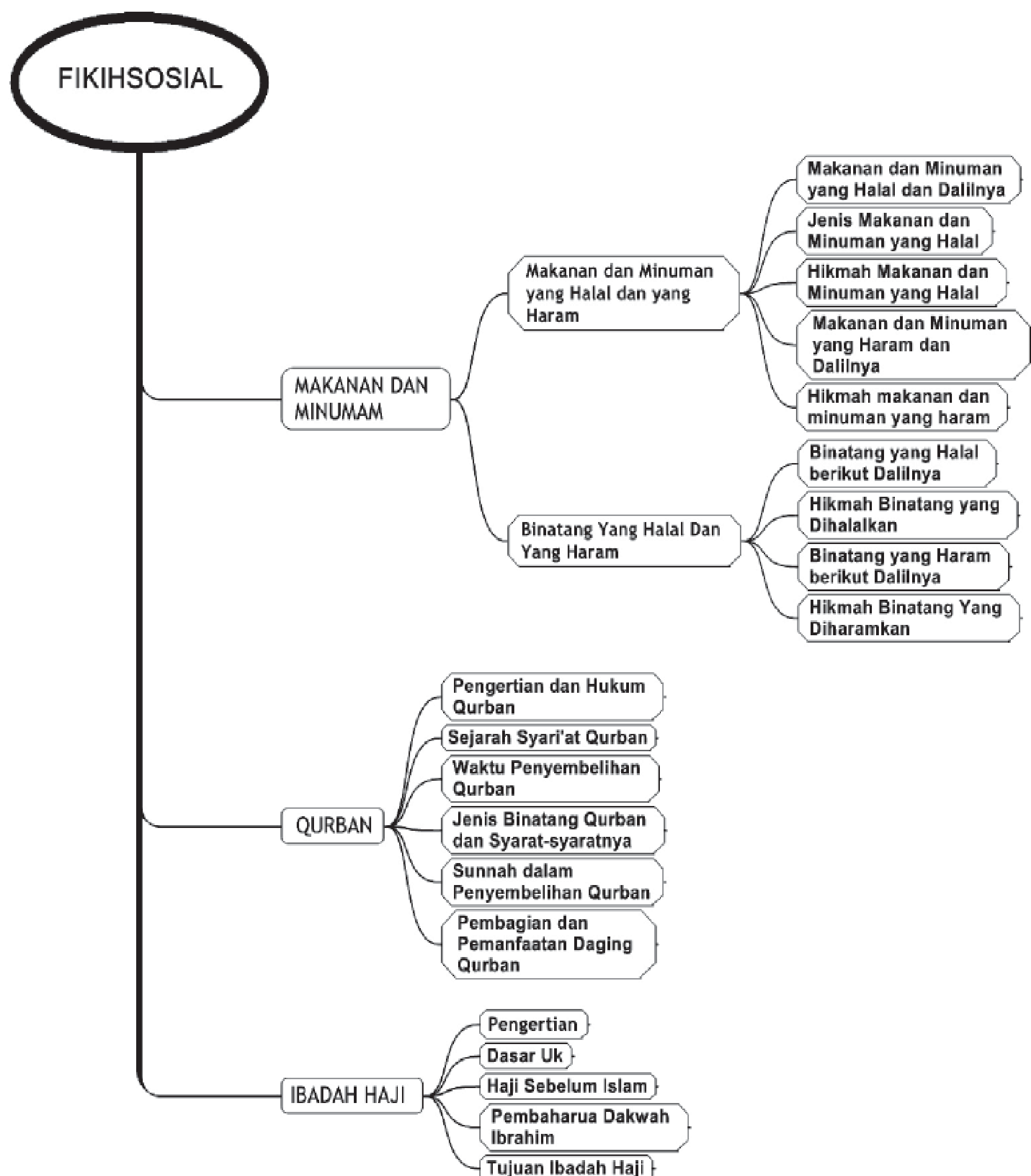
Tim Bina Karya Guru. *Bina Fikih Untuk Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Erlangga. 2008

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

Modul V

MAKANAN DAN MINUMAN, QURBAN DAN HAJI

MAKANAN DAN MINUMAN, QURBAN DAN HAJI





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan macam-macam zakat
2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah
3. mempraktekan tata cara zakat fitrah
4. Menjelaskan ketentuan infaq dan shadaqah
5. Mempraktekan tata cara infaq dan shadaqah
6. Menjelaskan macam-macam shalat id
7. Menjelaskan ketentuan shalat id
8. Mendemonstrasikan tata cara shalat id



INDIKATOR

1. Menjelaskan pengertian zakat fitarh
2. Melafalkan niat mengeluarkan zakat fitarh
3. Menunjukkan hukum zakat fitrah
4. Menunjukkan waktu pembayaran zakat fitrah
5. Menyebutkan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan
6. Menyebutkan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat fitrah
7. Menjelaskan arti shadaqah dan infaq
8. Menjelaskan unsur-unsur shadaqah
9. Menyebutkan batalnya shadaqah
10. Membedakan shadaqah dan infaq
11. Menjelaskan manfaat shadaqah dan infaq
12. Membiasakan shadaqah dan infaq
13. Hafal niat shalat Id
14. Melafalkan dzikir pada malam Id
15. Melaksanakan tata cara shalat id
16. Membedakan waktu pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang zakat, infaq dan shadaqah, shalat `id. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram dan hal-hal yang terkait.
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Ibadah Qurban dan Ibadah Haji serta hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksananankan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam tentang Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram dan hal-hal yang terkait, Ibadah Qurban dan Ibadah Haji serta hal-hal yang terkait. yang menjadi bahan pengajaran di Madarasah Ibtidaiyah.

Secara lebih khusus dapat dirinci bahwa dengan mempelajari modul ini anda diharapkan dapat:

1. Menunjukkan contoh makanan dan minuman yang halal dan yang haram
2. Menunjukkan contoh binatang yang halal dagingnya
3. Menunjukkan contoh binatang yang haram dagingnya
4. Menjelaskan pengertian qurban
5. Menyebutkan hukum qurban dan ketentuan-ketentuannya
6. Menjelaskan hikmah ibadah qurban
7. Menjelaskan pengertian ibadah haji
8. Menyebutkan dasar hukum ibadah haji
9. Menyebutkan waktu pelaksanaan haji
10. Menjelaskan syarat dan rukun haji
11. Menyebutkan larangan dalam ibadah haji
12. Menyebutkan tujuan pelaksanaan ibadah haji

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.

MAKANAN DAN MINUMAN

A. MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Dalam memelihara kelangsungan hidupnya manusia memerlukan makanan dan minuman, baik berupa hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda lain yang diciptakan dan diperuntukkan buat manusia. Di antara macam makanan dan minuman tersebut ada yang halal dimakan atau diminum dan ada pula yang haram dimakan atau diminum.

Sebagai umat Islam kita wajib Mengetahui ketentuan hukum halal dan haramnya makanan yang kita konsumsi. Dengan mengetahui ketentuan tersebut kita dapat menghindari makanan yang haram sehingga kita tidak sampai melakukan perbuatan yang berdosa.

Sampai saat ini banyak sekali makanan yang kita makan, apalagi pada saat ini makanan banyak sekali jenisnya. Banyak diantara makanan tersebut yang kita tidak tahu proses pembuatannya, halal atau tidak. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak kita konsumsi.

1. Makanan dan Minuman yang Halal dan Dalilnya

   Pada dasarnya, setiap barang atau benda di muka bumi ini menurut hukum asalnya adalah halal artinya boleh dimakan atau diminum terkecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena membahayakan jasmani, rohani maupun akal manusia. Sehubungan dengan ini, dalam salah satu kaidah ushul fiqih dinyatakan:

   اَلأَصْلُ فِى ٱلْأَشْيَاءِ اَلإِبَاحَةُ

   Artinya : *«Menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu hukumya adalah mubah (dibolehkan).»*

   Makanan halal adalah semua jenis makanan yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya untuk dimakan oleh umat Islam. Ketentuan halal haramnya makanan tersebut ditetapkan oleh Allah melalui kitab suci al-Qur`an dan Rasulullah melalui sunnah Nabi. Dengan demikian ketetpan itu bukan dari ulama, guru, buku-bku agama atau pemerintah.

   Allah berfirman dalam qur`an surat al-Maidah ayat 88:

   وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

   Artinya: *«Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.»*

Secara garis besar, Allah swt. telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa semua makanan dan minuman yang baik (*thayyibat*) adalah halal. Adapun yang dimaksud dengan istilah baik atau thayyibat disini yaitu: yang bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia, baik menyangkut jasmani, jiwa maupun akalnya.

Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: *"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik."* (QS. al-Maidah : 4)

Dan firman- Nya lagi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *«Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.»* (QS. al-A'raf : 157)

Para ulama sepakat bahwa semua makanan serta minuman yang ditetapkan al-Quran tentang kehalalannya, maka halal hukumnya memakan atau meminumnya.

Sabda Rasulullah:

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَمِمَّا عَفَالَكُمْ . رواه ابن ماجه والنسائى

Artinya: *"Barang yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan barang yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sedangkan apa-apa yang tidak disebutkan oleh-Nya adalah termasuk barang yang dimaafkan untuk kamu sekalian."* (HR Ibnu Majah dan An-Nasai)

Sabdanya lagi:

مَا اَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ , وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ فَاِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا وَتَلَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . رواه الحاكم

Artinya: *"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya hukumnya halal dan apa-apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya hukumnya haram, sedangkan apa-apa yang tidak disebutkan oleh-Nya adalah kemaafan bagimu. Karena itu, terimalah kemaafan olehmu dari Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan sesuatu. Lain Nabi saw. membaca ayat yang artinya, dan bukanlah Tuhanmu itu lupa."* (HR Hakim)

2. Jenis Makanan dan Minuman yang Halal

   Adapun jenis makanan dan minuman yang baik-baik yang tergolong halal dan dihalalkan oleh Allah swt. diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Makanan

      Berbagai jenis makanan yang tergolong halal dan berguna bagi kelangsungan hidup kita, antara lain:

1) Makanan pokok, seperti: beras, jagung, gandum, terigu dan lain- lain.
2) Sayur-sayuran, seperti: bayam, kangkung, kol, lobak, sawi, kacang panjang, toge dan lain- lain.
3) Buah- buahan, seperti: pisang, papaya, mangga, jeruk, tomat, jambu, apel, rambutan, durian, anggur, salak, semangka dan lain-lain.
4) Umbi-umbian, seperti: ubi katela (singkong), ubi jalar, kentang, wortel, talas, bengkoang dan lain- lain.
5) Berbagai jenis telur, seperti: telur ayam, telur bebek,telur angsa, telur ikan, burung puyuh dan lain-lain.
6) Beberapa jenis binatang, seperti: kambing, kerbau, sapi, ayam dan sebagainya.
7) Binatang yang hidup dalam air, seperti: ikan, belut, cumui-cumi, lele. Binatang yang hidup di air ini hukumnya halal baik ditangkap dalam keadaan hidup atau mati.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)

Artinya: *«Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.»* (QS. al-Maidah: 96)

b. Minuman

Berbagai jenis minuman yang tergolong halal serta berguna bagi kehidupan kita, antara lain:

1) Berbagai jenis air bersih, seperti: air hujan, air laut, air sungai, air sumur dan air mata air.
2) Air susu, seperti: air susu sapi, air susu kambing, air susu ibu (untuk bayi).
3) Madu, dalam hal ini madu lebah.
4) Air kelapa, air nira dan air tebu.
5) Berbagai jenis minuman yang tidak memabukkan yang di produksi oleh berbagai pabrik minuman, seperti: sirup, limun, teh botol dan lain-lain.

3. Hikmah Makanan dan Minuman yang Halal

Allah swt. maha pengasih dan maha penyayang terhadap makhluk-Nya, khususnya manusia. Sebelum manusia lahir ke dunia telah diciptakan dan disediakan oleh-nya berbagai jenis makanan dan minuman yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia yang bersangkutan.

Lebih dari itu, Allah swt. memberikan petunjuk kepada hamba-Nya agar hanya memakan makanan serta meminum minumanan yang baik-baik dan halal. Hal ini dimaksudkan demi kebaikan dan kesehatan tubuh, jiwa, serta akal mereka. Semua makanan serta minuman yang dihalalkan oleh Allah swt. sudah pasti mengandung zat atau vitamin yang berguna bagi pertumbuhan jasmani dan rohani manusia. Sebagai bukti, sampai saat ini belum ditemukan jenis makanan bayi yang kadar gizinya menyamai kadar gizi air susu ibu (ASI). Menurut para ahli kedokteran, seorang bayi yang disusui dengan air susu ibu akan lebih sehat dan tahan terhadap berbagai serangan penyakit dibandingkan dengan bayi yang diberi air susu kaleng yang paling mahal dan paling baik sekalipun.

Oleh karena itu Allah swt. menganjurkan agar para ibu mau menyusui bayinya selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya: *«Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.»* (QS. al-Baqarah: 233)

Contoh lain, madu merupakan salah satu jens minuman yang dihalalkan oleh Allah swt. yang ternyata mengandung khasiat yang cukup besar bagi kesehatan tubuh manusia serta dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

Artinya: *«Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.»* (QS. an-Nahl: 69)

4. Makanan dan Minuman yang Haram dan Dalilnya

   Para ulama telah sepakat bahwa semua makanan serta minuman yang ditetapkan keharamannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, haram hukumnya memakan makanan atau meminumya baik sedikit maupun banyak. Makanan dan minuman yang ditetapkan oleh nash al-Qur'an atau al-Hadis tentang keharamannya adalah sebagai berikut:

   a. Jenis makanan yang diharamkan

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

   Artinya: *«Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."* (QS. al-Maidah: 3)

   Dari ayat al-Qur'an tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa jenis- jenis makanan yang diharamkan adalah sebagai berikut :

b. Bangkai binatang yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih tetapi mati karena tercekik, terjatuh, diterkam binatang buas, dan lain- lain. Dalam hal ini dikecualikan bangkai ikan dan bangkai belalang.

   Sabda Rasulullah saw.:

   اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ . رواه ابن ماجه

   Artinya: *«Dihalalkan dua macam bangkai: ikan dan belalang.»* (HR Ibnu Majah)

c. Darah, baik darah manusia maupun darah binatang.

   1) Daging babi.
   2) Daging binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah atau disembelih untuk persembelihan berhala.

   Disamping itu diharamkan pula memakan makanan yang membahayakan, seperti racun dan sebagainya ataupun makanan yang mengandung sejenis racun. Sebagai contoh, ada sejenis ketela pohon (singkong) tertentu yang bila dimakan oleh seseorang maka orang tersebut akan mabuk dan muntah- muntah. Makanan semacam ini juga haram hukumnya karena membahayakan.

   Firman Allah:

   وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

   Artinya: *«Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.»* (QS.al-Baqarah: 195)

   Sabda Rasulullah Saw:

   لَاضِرَرَ وَلَاضِرَارَ . رواه احمد وابن ماجه

   Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan idaj boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

   Khamar inilah yang diharamkan meminumnya, banyak maupun sedikit. Adapun minuman keras yang terbuat dari selain anggur menurut pendapat ini tidak termasuk khamar dan diperbolehkan meminumnya sampai batas tidak memabukkan.

   Jumhur ulama tidak menyetujui pendapat tersebut dan mengatakan bahwa semua jenis minuman yang memabukkan hukumnya haram diminum, banyak maupun sedikit karena setiap yang memabukkan adalah khamar. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadis diatas dan hadis-hadis lain yang jumlahnya banyak sekali.

d. Jenis minuman yang diharamkan

   Segala jenis minuman yang memabukkan dan membahayakan, haram hukumnya. Di dalam al-qur'an, minuman yang memabukkan itu disebut khamar.

   Khamar adalah bahasa arab yang berarti: menutup. Kemudian lafal tersebut dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: *«Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (QS. al-Maidah: 90).

Sabda Rasulullah saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ص م : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. رواه مسلم

Artinya: *«Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda,"semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram"*. (HR. Muslim).

Diantara contoh minuman yang memabukkan yaitu bir, wiski dan lain- lain. Sementara yang membahayakan seperti: minyak tanah, bensin, spiritus, dan lain-lain.

Berkenaan dengan pengertian khamar ini ada sebagian ulama, yaitu, abu hanifah dan ulama kaufah serta sebagian besar ulama Basrah, berpendapat bahwa yang disebut khamar itu terbatas pada jenis minuman keras yang terbuat dari perasaan anggur.

5. Hikmah makanan dan minuman yang haram

Sebagaimana Allah swt. menghalalkan makanan dan minuman untuk kebaikan dan kesejaheraan hidup manusia, demikian pula Allah swt. mengharamkan berbagai jenis makanan dan minuman agar manusia terhindar dari bahaya serta hal- hal yang merugikan dirinya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *«Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.»* (QS. al-Nisa`: 29)

Kita sama- sama mengetahui, bagaimana bahaya yang ditimbulkan akibat minuman keras, ganja, narkotika dan sejenisnya. Karena itulah Allah swt. dan Rasul-Nya mengharamkan semua ini agar manusia terhindar dari bahaya dan malapetaka yang akan menimpa dirinya, keluarga maupun masyarakat secara luas.

Namun demikian, bila seseorang dalam keadaan terpaksa betul, ia dibolehkan memakan barang yang diharamkan, sebagai contoh, seseorang yang tersesat dihutan dalam keadaan kelaparan, dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi, misalnya, maka

disaat itu ia dibolehkan memakan daging babi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidupnya serta menyelamatkan jiwa dari kematian.

Firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: *"Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. al-Baqoroh: 173)

B. Binatang Yang Halal dan Yang Haram

1. Binatang yang Halal berikut Dalilnya

   Binatang yang dihalalkan oleh syara' adalah jenis- jenis berikut:

   a. Binatang laut atau binatang air

   Semua binatang laut halal hukumnya, baik berupa ikan maupun yang lainnya, kecuali yang mengandung racun yang membahayakan tubuh manusia.

   أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

   Artinya: *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan".* (QS. Al-Maidah: 96)

   Sabda Rasulullah saw:

   عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م فِى الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ . رواه ابن ابى شيبه

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a berkata, telah bersabda Rasulullah saw "tentang laut" laut itu suci airnya dan halal bangkainya". (*HR. Ibnu Abi Syaibah)

   Termasuk dalam pengertian laut menurut ayat dan hadis diatas adalah: danau, sungai, kolam serta tempat- tempat yang ada airnya dan tempat hidup ikan.

   b. Binatang darat

   Binatang darat yang dihalalkan oleh syara' yaitu berupa binatang ternak seperti: sapi, unta, kerbau dan kambing.

   Firman Allah swt.:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

   Artinya: *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu".* (QS. al-Maidah: 11)

   Firman Allah SWT:

   وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

Artinya: *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.»* (QS. al-Nahl: 5)

Termasuk juga binatang ternak yang dihalalkan oleh syara' adalah kuda berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرٍ أَذِنَ النَّبِيُّ ص م فِى لُحُومِ الْخَيْلِ . رواه البخارى ومسلم

Artinya: *«Dari Jabir r.a : Nabi saw telah memberi izin memakan daging kuda.»* (HR. Bukhari dan Muslim).

Binatang darat yang tidak dijelaskan tentang halal atau haramnya oleh syara', selama tidak membahayakan dan bermanfaat bagi tubuh manusia maka hukumnya halal. Contohnya seperti: angsa, bebek, ayam, kalkun, kelinci, marmot, rusa dan lain- lain.

2. Hikmah Binatang yang Dihalalkan

   Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa syara' menghalalkan beberapa jenis makanan dan minuman adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia, baik yang menyangkut jasmaninya, jiwanya maupun akalnya.

   Demikian pula syara' menghalalkan berbagai jenis biantang darat maupun binatang laut adalah buat kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Binatang yang dihalalkan oleh syara' sudah barang tentu binatang yang dagingya baik untuk dimakan serta berguna bagi kesehatan dan ketahanan tubuh manusia.

   Sebagai bukti, selain tubuh kita membutuhkan protein nabati (tumbuh- tumbuhan) juga memerlukan protein hewani (binatang). Daging sapi, kerbau, kambing, ikan laut maupun ikan air tawar, udang, ayam, ternyata mengandung gizi serta protein yang cukup tinggi yang sangat berguna bagi kesehatan dan ketahanan tubuh manusia.

   Alangkah maha bijaksananya Allah swt. yang senantiasa memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan hidup hamba-Nya.

3. Binatang yang Haram berikut Dalilnya

   Binatang yang diharamkan bagi kita untuk memakannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

   a. Jenis-jenis binatang tertentu yang diharamkan dengan nash, yaitu: himar (keledai) jinak, setiap binatang yang bertaring (binatang buas) dan setiap burung yang bercakar (berkuku) kuat dan tajam.

      Sabda Rasulullah saw.:

      عَنْ جَابِرٍ نَهَى النَّبِيُّ ص م يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . رواه البخارى ومسلم

      Artinya: *"Dari Jabir: Nabi saw. telah melarang pada perang khaibar memakan daging himar (keledai) jinak*" (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص م قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ . رواه الترمذى

Artinya: *«sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, "Setiap binatang buas yang mempunyai taring haram dimakan,"* (HR Muslim dan Turmudzi).

Diriwayatkan dalam suatu hadis:

نَهَى النَّبِيُّ ص م عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . رواه مسلم

Artinya: *"Nabi saw telah melarang memakan setiap burung yang berkuku tajam".* (HR Muslim).

b. Jenis binatang tertentu yang kita disuruh untuk membunuhnya, yaitu: ular, burung gagak, tikus, anjing galak dan burung elang.

   Sabda Rasulullah saw.:

   عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م : خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَامِ : اَلْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدْأَةُ . رواه مسلم

   Artinya: *«Dari Siti Aisyah r.a : telah bersabda Rasulullah saw, "Lima binatang jahat hendaklah dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu : ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang"*.(HR Muslim).

c. Jenis binatang tertentu yang dilarang membunuhnya, yaitu: semut, tawon, burung hud-hud dan burung suradi.

   Dalam sebuah hadis disebutkan:

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى النَّبِيُّ ص م عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ النَّمْلَةِ, وَالنَّحْلَةِ, وَالْهُدْهُدِ , وَالصُّرَدِ . رواه أحمد وغيره

   Artinya: *"Dari Ibnu Abbas: Nabi saw. telah melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, tawon, burung hud-hud, dan burung suradi"*. (HR Ahmad).

d. Segala jenis binatang yang kotor (keji) dan yang dapat membahayakan tubuh manusia, seperti: ulat, kecoa, belatung dan lain-lain.

   Firman Allah swt.:

   وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

   Artinya: *"Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (keji)."* (QS. al-A'rof: 157)

4. Hikmah Binatang Yang Diharamkan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang paling mulia. Sesuai dengan kemuliaan-Nya, Allah swt. memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka membatasi diri dalam soal makanan, termasuk dalam hal memilih dan mengkonsumsi daging binatang.

Allah swt. mengharamkan jenis-jenis binatang tertentu, sudah barang tentu mengandung hikmah dan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan manusia. Disamping mentaati peraturan-Nya, juga agar manusia terhindar dari bahaya serta hal-hal yang tidak baik buat dirinya.

Allah swt. mengharamkan setiap binatang kotor dan menjijikan. Hal ini sesuai dengan sifat dan pembawaan manusia yang tidak menyukai hal- hal yang demikian. Allah swt. mengharamkan setiap binatang yang membahayakan, seperti mengandung racun atau zat-zat yang berbahaya lainnya, agar manusia terhindar dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Di samping itu Allah swt. mengharamkan setiap binatang buas seperti: harimau, singa, buaya dan lain-lain, agar manusia tidak memiliki sifat seperti binatang buas. Binatang buas bersifat rakus, mau menang sendiri dan suka memangsa makhluk lain sesamanya.[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 5 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Himpunlah dalil dari al-Qur`an, hadis yang terdapat pada masing-masing uraian tentang makanan dan minuman !
2. Buatlah daftar jenis makanan dan minuman, termasuk binatang yang halal dan yang haram !
3. Buatlah daftar makanan dan minuman, termasuk binatang, yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas, tapi dapat dimasukkan dalam kriteria yang ditetapkan !
4. Sebutkan hikmah makanan dan minuman yang halal dan yang haram !
5. Sebutkan himah binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk menjawab latihan nomor 1 ini silahkan anda menelaah kembali materi makanan dan minman.
2. Baca dan renungkan kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman.
3. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan dosen anda.
4. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 4 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram.
5. Untuk dapat menjawab latihan nomor 5 ini silahkan anda mendalami materi Binatang yang Halal dan yang Haram

RANGKUMAN

Berdasarkan uraian modul di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Allah swt. menghalalkan beberapa jenis makanan dan minuman dan juga mengharamkan beberapa jenis makanan serta minuman adalah untuk menjaga kebaikan dan kelangsungan hidup manusia serta agar terhindar dari bahaya dan malapetaka yang akan menimpa dirinya.
2. Makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah adalah segala makanan serta minuman yang buruk- buruk (*khabaits*), artinya yang merusak dan membahayakan jasmani, rohani dan akal manusia.

3. Makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah adalah segala makanan serta minuman yang baik- baik (*thayyibat*), artinya yang bermanfaat bagi jasmani, rohani, maupun akal manusia.
4. Yang tergolong binatang yang halal, yaitu jenis- jenis binatang tertentu yang dinyatakan halal oleh syara' dan yang tidak membahayakan baik bagi jasmani, rohani, maupun akal manusia.
5. Yang tergolong binatang yang haram, yaitu jenis- jenis binatang tertentu yang dinyatakan haram oleh syara' dan yang membahayakan baik bagi jasmani, rohani maupun akal manusia.
6. Allah swt. menghalalkan beberapa jenis binatang tertentu dan juga mengharamkan beberapa jenis binatang tertentu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup hamba-Nya dan agar terhindar dari hal- hal yang dapat merugikan dirinya
7. Semua jenis binatang laut atau yang hidup di air, hukumnya halal terkecuali yang mengandung racun atau zat lain yang membahayakan, sedangkan binatang yang hidup di darat, ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan.

TES FORMATIF 1

1. Makanan yang tergolong halal yaitu makanan yang……..
   a. Lezat dan enak
   b. Dihalalkan oleh syara' dan yang tidak membahayakan
   c. Mengandung gizi
   d. Dihalalkan oleh Nabi SAW.
2. Yang disebutkan di bawah termasuk jenis makanan yang dihalalkan, kecuali………..
   a. Tahu
   b. Tempe
   c. Marus (darah binatang yang telah dibekukan)
   d. Telur ayam
3. Yang disebutkan di bawah ini termasuk jenis minuman yang halal, kecuali…………..
   a. Air kelapa
   b. Air cuka
   c. Sirup
   d. Air raksa
4. Dibolehkan memakan barang yang haram dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa, dengan ketentuan…..
   a. Boleh memakan sekenyangnya
   b. Tidak boleh memakannya terlalu banyak

c. Boleh memakannya, tetapi sedang- sedang saja
d. Boleh memakannya, sekedar untuk menyelamatkan nyawanya.

5. Semua minuman yang memabukkan disebut khamar, karena khamar dalam bahasa arab berarti………
   a. Merusak
   b. Melanggar
   c. Menutup
   d. Membahayakan
6. Jenis-jenis binatang yang tergolong haram yaitu binatang yang…
   a. Dagingnya tidak mengandung gizi
   b. Dagingnya tidak enak dimakan
   c. Diharamkan oleh para ulama
   d. Diharamkan oleh syara’ dan yang membayangkan
7. Binatang dibawah ini termasuk jenis yang dihalalkan, kecuali…
   a. Ayam
   b. Kambing
   c. Kucing
   d. kuda
8. Ketentuan mengenai halal dan haramnya binatang untuk dimakan, ditetapkan berdasarkan…
   a. Ayat-ayat Al-Quran
   b. Hadis-hadis Nabi saw.
   c. Ijma’ ulama
   d. Al-Quran dan Hadis Nabi saw
9. Hal-hal berikut ini termasuk hikmah dibolehkannya memakan binatang yang halal, kecuali…
   a. Sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-Nya
   b. Sesuai dengan naluri manusia yang menyenangi makanan yang bak-baik
   c. Berguna bagi kesehatan dan ketahanan tubuh
   d. Semata-mata peraturan Allah yang harus ditaati
10. Hal-hal berikut ini termasuk hikmah dilarangnya memakan binatang yang diharamkan, kecuali…
   a. Agar menusia tidak memiliki sifat-sifat yang terdapat pada binatang buas
   b. Agar terhindar dari bahaya atau hal-hal yang merugikan dirinya
   c. Semata-mata ketentuan Allah sesuai dengan kehendak-Nya
   d. Merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cocokanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1.

QURBAN DAN IBADAH HAJI

A. Pengertian dan Hukum Qurban

Qurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Kata qurban telah dijadikan istilah dalam syari'at Islam untuk penyembelihan binatang yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu, dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah swt. Syari'at qurban didasarkan pada perintah Allah seperti tercantum dalam ayat-ayat berikut:

Artinya: *«Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.»* (QS.al-Kautsar: 1-3).

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Artinya: *«Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi›ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya.»* (QS. al-hajj: 36)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١)

Artinya: *«Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban)..»* (QS. al-hajj: 34)

Bagi umat Islam, hukumnya sunnah muakkadah. Orang yang telah mampu menyembelih qurban, tetapi tidak mau melaksanakannya, ia tercela dalam pandangan agama. Perhatikan sabda Nabi berikut:

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِكُمْ . رواه الداقطنى

Artinya: «*diwajibkan kepadamu berqurban dan tidak wajib atas kamu.»* (HR. Daruqutni).

Sebagian ulama berpendapat bahwa qurban itu hukumnya wajib, dengan alasan bahwa perintah dalam al-Qur›an seperti dikutip sebelumnya itu menunujukkan hukum wajib. Mereka juga memperkuat alasan dengan hadits Nabi,

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م : مَنْ وَجَدَ السَّاعَةَ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَايَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا . رواه أحمد وابن ماجه

Artinya: *"Rasulullah saw. bersabda. "barangsiapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berqurban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami."* (HR.Ibnu Majah).

B. SEJARAH SYARI’AT QURBAN

Qurban adalah syari’at yang ditetapkan Allah untuk semua umat. Bahkan sejak masa Nabi Adam sudah ada syari’at qurban. Hal ini dapat kita pahami dari kisah Qabil dan Habil, dua putera Nabi Adam yang bertengkar karena qurban salah seorang dari keduanya tidak diterima.kisah ini dapat kita simak dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 27, sebagai berikut,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧)

Artinya: *”Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): ”Aku pasti membunuhmu!”. berkata Habil: ”Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”*.(QS. al-Maidah: 27).

Mengenai qurban yang disyari’atkan kepada umat Islam dengan ketentuan seperti sekarang ini adalah qurban yang pada mulanya berawal dari qurban Nabi Ibrahim dan puternya Nabi Isma’il yang kisahnya dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Shaffat ayat 102-107, sebagai berikut,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣)وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤)قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥)إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦)وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)

Artinya: *«Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: «Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!» ia menjawab: «Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar». Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya)dan Kami panggillah dia: «Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.»* (QS. al-Shaffat: 102-107)

Kisah Nabi Ibrahim dan puternya , Isma›il, berkenaan dengan syari›at qurban ini bermula dengan mimpi Nabi Ibrahim pada malam ke delapan bulan dzulhijjah, untuk menyembelih Isma›il, putera yang sangat dicintai. Pagi harinya Ibrahim merenumg memikirkan apakah mimpinya semalam memeng benar-benar dari Allah. Nabi Ibrahim tidak segera melaksanakan perintah dalam mimpi ittu karena ragu-ragu tentang kebenaran mimpinya. Oleh sebab itu, malam kedelapan dzulhijjah dinamai dengan malam terwiyah, artinya hari memikir.

Pada malam kesembilan, ternyata Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, sehingg ia yakin bahwa mimpinya itu memang benar-benar datang dari Allah dan iapun sadar bahwa mimpinya itu merupakan perintah yang harus segera dilaksanakan. Hari ke sembilan ini dinamai hari Arafah artinya hari mengerti atau mengetahui. Pada malam kesepuluh , sekali lagi Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Ia pun sudan berniat akan melaksanakan perintah Allah itu esok harinya.

Pada hari kesepuluh bulan dzulhijjah, tepat waktu dhuha, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menyembelih puteranya, Isma’il. Hari kesepuluh ini disebut hari Nahr, yang berarti hari menyembelih. Saat Nabi Ibarahim melaksanakan perintah itu, Allah mengganti Isma’il dengan seekor binatang sembelihan.

Berdasarkan kejadian ini, Nabi Ibrahim menyembelih qurban tiap tanggal 10 dzulhijjah. Syari’at ini terus berlaku bagi umat Muhammad.

C. WAKTU PENYEMBELIHAN QURBAN

Qurban itu disyari’atkan agar dilaksanakan antara tanggal 10 s.d. 13 dzulhijjah setiap tahun. Ketentuan waktu ini didasarkan pada hadits-hadits Nabi saw. Berikut:

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا : اَنَّ النَّبِيَّ ص م قَالَ : إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا . رواه مسلم

Artinya: *”Dari umi Salamah r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda, ”bila telah masuk tanggal 10 bulan dzulhijjah dan salah seorang dari kamu hendak berkorban, maka tidaklah boleh disentuhnya rambut dan kulitnya sedikitpun.”* (HR.Muslim).

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ص م : كُلُّ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ . رواه البيهقى

Artinya: ”*Dari jubair bin Mut’im r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah saw. ”tiap-tiap hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 dzulhijjah) itu waktu berkurban.”* (HR. Baihaqi)

Permulaan waktu menyembelih qurban itu adalah tanggal 10 dzulhijjah sesudah sholat idul adha dan berakhir pada tanggal 13 dzulhijjah waktu maghrib. Qurban disembelih sebelum sholat ied, tidak sah sebagai qurban.

D. JENIS BINATANG QURBAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Jenis binatang yang sah untuk qurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara/ diternakkan untuk diperah susunya dan dimakan dagingnya. Binatang ternak tersebut meliputi empat macam, yatu: kambing/domba, sapi, kerbau, dan unta.

Binatang ternak yang digunakan untuk melaksanakan syari’at qurban itu harus memenuhi dua syarat yaitu: cukup umurnya dan tidak cacat.

Binatang qurban itu dapat dikatakan cukup umur apabila telah mencapai umur yang telah ditentukan syara', yaitu:

1. Domba, sekurang-sekurangnya berumur satu tahun atau telah berganti gigi.
2. Kambing biasa, sekurang-kurangnya berumur dua tahun.
3. Sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berumur dua tahun.
4. Unta, sekurang-kurangnya berumur lima tahun.

Cacat binatang yang mambuat tidak sah dipergunakan untuk qurban ada empat macam, yaitu: sakit mata/buta, sakit-sakitan/ tidak sehat, pincang, terlalu kurus. Dalam sebuah hadits disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م : أَرْبَعٌ لَاتُجْزِئُ فِى الْأَضَاحِى الْأَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرْضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعُجْفَاءُ الَّتِى لَاتُنْقِى . رواه احمد

Artinya: *"Rasulullah saw., bersabda, "empat macam binatang tidsk boleh dijadikan qurban yatu: yang jelas cacat matanya, jelas sakit, jelas pincang, dan kurus tidak berlemak."* (HR. Ahmad).

E. SUNNAH DALAM PENYEMBELIHAN QURBAN

Syarat, sunnah, dan makruh penyembelihan binatang, seperti telah diterangkan sebelumnya, juga berlaku dalam penyembelihan binatang qurban. Selain sunnah-sunnah dalam penyembelihan biasa ada beberapa hal yang disunnahkan khusus dalam penyembelihan qurban, yaitu:

1. Membaca takbir.
2. Menyembelih sendir qurbannya. diriwayatkan dalam hadits Nabi:

   عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الْكَرِيْمَةِ سَمَّى وَكَبَّرَ . رواه البخا رى ومسلم

   Artinya: *«Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. menyembelih dua ekor kibas yang baik-baik, beliau sembelih sendiri, beliau menyebut asma Allah dan takbir.»* (HR. Bukhori dan Muslim)

3. Berdo'a agar qurbannya diterima. Diriwayatkan dalam sebuah hadits,

   قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م عِنْدَ التَّضْحِيَةِ : اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ . رواه أحمد ومسلم

   Artinya: *"Rasulullah saw. Ketika menyembelih qurban berdo'a, "ya Allah: terimalah qurbqn Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad."* (HR.Ahmad dan Muslim)

F. PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN DAGING QURBAN

Pada dasarnya, daging qurban itu dimanfaatkan dengan memakannya dan membagi-bagikan kepada fakir miskin, seperti diperintah kan dalam al-Qur'an,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)

Artinya: *"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."*(QS. al-Hajj: 28).

Selain memakan sendiri, dalam rangka memanfaatkan daging qurban ini juga diperbolehkan menyimpannya untuk dimakan sendiri, dengan syarat yang disimpan tidak boleh lebih dari sepertiganya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah disebutkan,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَفَّ النَّاسُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ص م فَقَالَ ص م: اَدَّخِرُوا الثُّلُثَ فَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ . رواه ابو داود

Artinya: *"Dari Aisyah r.a. ia berkata, "pernah penduduk desa datang berduyun-duyun untuk menghadiri qurban di masa Rasulullah saw. maka bersabda Rasulullah saw., "simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkanlah yang tinggal."* (HR. Abu Daud).

Ibadah qurban adalah ibadah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh keridhaan-Nya, maka qurban sebagai ibadah social hendaknya lebih mendahulukan kepentingan fakir miskin oleh sebab itu, memakan sendiri daging qurban sebaiknya secukupnya saja.

Berkenaan dengan memakan sendiri daging qurban ini perlu diketahui bahwa jika qurban itu dinazarkan (orang yang bersangkutan bernazar untuk berqurban), maka orang yang berqurban tidak boleh sedikitpin memakan daging qurbannya.

Pemanfaatan daging qurban yang terlarang, selain memakan sendiri bagi orang yang bernazar berqurban, adalah: menjualnya (termasuk kulitnya) atau memberikan kepada penyembelih orang yang mengurus qurban sebagai upah. Penyembelih/pengurus qurban boleh saja menerima daging qurban, tetapi bukan sebagai upah menyembelih/mengurus.

Mengenai larangan menjual daging qurban dijelaskan dalam hadits,

لَاتَبِيْعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِى وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَسْتَمْتَعُوا بِجُلُودِهَا وَلَاتَبِيْعُوهَا . رواه أحمد

Artinya: *"janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya dan ambillah manfaat kulitnya, jangan kamu jual."* (HR. Ahmad)

Mengenai larangan memberikan upah kepada penyembelih/pengurus, dapat difahami dari hadits berikut,

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ ص م . اَنْ اَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَاَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَلاَ أُعْطِيَ فِى جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا . متفق عليه

Artinya: *"dari Ali bin Abi thalib r.a. ia berkata, " rasulullah saw. memerintahkan kepada saya supaya saya mengurus unta qurban beliau, dan supaya membaagikan dagingnya, kulitnya dan barang-barang yang merupakan pakaian unta itu kepada oaring-orang miskin, dan saya tidak menerima upah sembeluhan daripadanya."* (Muttafaq 'alaih)

IBADAH HAJI

A. PENGERTIAN

Menurut pengertian bahasa (*lughah*), haji mempunyai arti: **اَلْقَصْدُ** yaitu menyengaja atau menuju.

Menurut pengertian syara', yang dimaksudkan dengan haji yaitu: menyengaja mengunjungi Ka`bah atau Baitullah di tanah suci Makkah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu.

B. DASAR HUKUM

Para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan ibadah haji itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam yang mampu.

Firman Allah:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

Artinya: *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah".* (QS. al-Imran: 97)

Sabda Rasulullah saw:

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . متفق عليه

Artinya: *"Islam itu ditegakkan atas lima dasar yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw yang lain:

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ ر .ض عَنِ النَّبِيِّ ص .م قَالَ : مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ اَوْسُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا . رواه البيهقى

Artinya: *"Dari Abi Umamah ra. dari nabi Muhammad saw. barsabda "Barangsiapa yang tidak terhalang oleh suatu keperluan yang nyata atau penyakit yang menghambat atau pemerintah yang lalim, dan ia tidak melakukan ibadah haji, maka kalau mau hendaklah ia mati Yahudi atau mati Nasrani".* (HR. Baihaqi)

Mengerjakan ibadah haji diwajibkan atas setiap orang Islam yang mampu, satu kali seumur hidupnya.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر .ض قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص .م فَقَالَ : يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا , فَقَالَ رَجُلٌ

أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا , ثُمَّ قَالَ ص . م : لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ, ثُمَّ قَالَ : ذَرُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اَنْبِيَاءِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ. رواه البخارى ومسلم

Artinya: *"Dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. berkhotbah kepada kami, beliau bersabda: wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian melakukan ibadah haji, karena itu laksanakanlah. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apakah wajib dilakukan setiap tahun? Rasulullah saw diam, hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah saw berkata, Sekiranya aku mengatakan "ya", tentu menjadi wajib setiap tahun, dan tentu kamu sekalian tidak akan mampu, melaksanakannya. Selanjutnya Rasulullah saw bersabda. Biarkanlah apa yang tidak kuperintahkan kepadamu jangan banyak bertanya, sesungguhnya yang membuat celaka orang-orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan mereka serta seringnya mereka menentang Nabi-nabi mereka. Karena itu, apabila aku perintahkan sesuatu kepadamu, lakukanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian, maka tinggalkanlah hal itu."* (HR Bukhari dan Muslim)

Ibadah haji wajib dilakukan dengan segera, artinya kalau seseorang telah memenuhi segala persyaratan untuk dapat melaksanakan ibadah haji, maka ia tidak boleh menundanya.

Sabda Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر . ض اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص . م قَالَ : مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَكُوْنُ الْحَاجَةُ . رواه احمد والبيهقى

Artinya: *«Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda, "Barangsiapa yang berkehendak melakukan ibadah haji, hendaklah ia segera melakukannya, sebab ada kemungkinan tertimpa sakit tidak ada kendaraan, dan mungkin pula ada keperluan atau halangan lainnya".* (HR Ahmad dan Baihaqi)

Pendapat di atas dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafii melaksanakan ibadah haji itu boleh dilakukan kapan saja selagi masih ada umur, dan tidaklah berdosa bila seseorang menundanya, asalkan ia dapat melakasanakannya sebelum mati. Hal ini dikarenakan Rasulullah saw. baru melaksanakan ibadah haji pada tahun kesepuluh hijrah, sekalipun kewajiban haji itu telah ditetapkan pada tahun keenam hijrah. Dan seandainya ada halangan, tentu beliau menjelaskannya. Ternyata dalam hal ini tidak ada penjelasan apapun dari beliau, mengapa beliau tidak melakukannya dengan segera.

C. SYARAT IBADAH HAJI

Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu

dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut terdapat perbedaan menurut para ulama fiqh.

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hanafi

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Sehat jasmani.
6. Mempunyai bekalan yang cukup untuk menyara nafkah orang yang berada di bawah tanggungannya dan berkemampuan membayar segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat Haji hingga selesai dan pulang ke tanah air.
7. Aman perjalanan.
8. Bagi perempuan harus didampingi suami atau bersama mahram, Tidak berada dalam idah cerai atau mati.

Syarat haji menurut Mazhab Maliki

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah.
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah.
3. Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
5. Memeiliki Kemampuan.
6. Tidak disyaratkan adanya suami atau mahram tapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, baik bagi wanita muda atau tua.

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Syafi'i

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah.
2. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
3. Taklif (sudah mukallaf, yaitu berkewajiban melaksanakan syariat).
4. Kemampuan, dengan syarat sebagai berikut:
   a. Ada perbekalan, makanan dan lain-lain untuk pergi dan pulang.
   b. Ada kendaraan.
   c. Perbekalan yang dibawa harus kelebihan dari pembayaran hutang dan biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah.

d. Dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan.

e. Amana dalam perjalanan.

5. Khusus bagi perempuan adanya pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan tepercaya.

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hambali

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah.
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila, hajinya tidak sah.
3. Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
5. Adanya kemampuan.
6. Harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang haram menikahinya selamanya.

Dari berbagai pendapat para Imam tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, “Islam” dan “berakal” adalah dua syarat sahnya Haji, karena haji tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang gila. “baligh” dan “merdeka” merupakan syarat yang dapat mencukupi pelaksanaan kewajiban tersebut, tetapi keduanya tidak termasuk syarat sahnya haji. Karena apabila anak kecil dan seorang budak melaksanakan haji, maka haji keduanya tetap sah sesuai dengan hadits dari seorang wanita yang -pada saat melaksanakan haji bersama Rasulullah saw.- mengangkat anak kecilnya kehadapan Nabi dan berkata: “Apakah ia mendapatkan (pahala) haji ?” beliau saw. menjawab: “Ya, dan kamu pun mendapatkan pahala“.

Akan tetapi haji yang dilakukan oleh anak kecil dan budak tidak menggugurkan kewajiban hajinya sebagai seorang Muslim, menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan hadits:

“Barang siapa (seorang budak) melaksanakan haji, kemudian ia dimerdekakan, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi, barang siapa yang melaksanakan haji pada usia anak-anak, kemudian mencapai usia baligh, maka ia wajib melaksanakan haji lagi.“

Adapun “mampu” hanya merupakan syarat wajib haji. Apabila seorang yang “tidak mampu” berusaha keras dan menghadapi berbagai kesulitan hingga dapat menunaikan haji, maka hajinya dianggap sah dan mencukupi. Hal ini seperti shalat dan puasa yang dilakukan oleh orang yang kewajiban tersebut telah gugur darinya. Maka shalat dan puasanya tetap sah dan mencukupi.

D. RUKUN HAJI

Rukun yaitu sesuatu yang tidak sah haji melainkan dengan melakukannya, dan ia tidak boleh diganti dengan dam (menyembelih binatang disebabkan melakukan hala-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji).

Adapun rukun haji sebagai berikut:

1. Ihram (niat). Yakni berniat memulai ibadah haji atau umrah dengan mengenaka pakaian ihram yaitu slendang yang menutup bagian badan atas kecuali kepala dan sarung yang menutup badan bagain bawah.
2. Wukuf di Arafah. Artinya hadir di Arofah mulai dari tergelincir matahari (waktu dzuhur) tanggal 9 dzulhijjah sebelum terbit fajar pada tanggal 10 dzulhijjah. Arofah adalah nama suatu padang disebelah timur kota Makkah yang jaraknya kurang lebih 9 mil.
3. Thawaf Ifadhah. Thawaf adalah mengelilingi ka`bah sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dari hajar aswad, dengan posisi ka`bah disebelah kiri orang yang thawaf.
4. Sa'i. yakni berlari kecil antara bukit shofa dan bukit marwah.
5. Tahalul. Yang dimaksud tahalul adalah penghalalan beberapa larangan dalam berihram. Adapun penghalalannya seperti: memakai pakaian biasa, memakaia wangi-wangian, bercukur, dan lain sebagainya. Kecuali menggauli istrinya, masih tetap dilarang (haram), sampa selesai thawaf ifad yang dinamakan tahalul kedua.
6. Tertib.

E. WAJIB HAJI

1. Ihram yakni niat berhaji dari Miqot.
2. Mabit di Muzdalifah.
3. Mabit di Mina. Yakni bermalam di Mina. Mina merupakan kota antara Makkah dan Muzdalifah, yang jaraknya 8 km dari kota Makkah dan 5 km dari Muzdalifah.
4. Melontar Jumroh Ula, Wustho dan Aqobah
5. Thawaf Wada'.

F. LARANGAN DALAM HAJI

1. Bersetubuh.
2. Menikah atau menjadi wali nikah.
3. Memakai pakaian jahitan, wewangian, menutup kepala, memakai pakaian yang di celup, memakai sepatu sampai menutup mata kaki. Bagi kaum wanita, memakai pakaian biasa yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
4. Bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan.

G. TUJUAN IBADAH HAJI

Seperti ibadah lainnya, ibadah haji mempunyai tujuan serta hikmah-hikmah tertentu baik bagi diri pribadi orang yang melaksanakannya maupun bagi masyarakat secara luas. Di

bawah ini akan dikemukakan beberapa tujuan serta hikmah yang terkandung di dalam ibadah haji, yaitu:

1. Menunjukan ketaatan dan bertaqarrub kepada-Nya

   Ibadah haji memerlukan persiapan fisik (jasmani) maupun mental (hati) serta perbekalan (harta) yang cukup. Akan tetapi seseorang yang sehat fisik maupun mentalnya serta memiliki harta yang cukup, belum tentu mau melaksanakan ibadah haji. Hal ini tergantung kepada kemauan serta kadar ketaatan dan ketaqwaannya untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, ibadah haji harus melakukan karena Allah, karena mantaati perintah Allah dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

   Firman Allah:

   وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

   Artinya: *"mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah".* (QS. al-Imran: 97)

   Dan firman-Nya:

   وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

   Artinya: *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‹umrah karena Allah"*. (QS. al-Baqarah: 196)

2. Membersihkan diri dan jiwa dari perbuatan dosa

   Seseorang yang melaksanakan ibadah haji, selama berada di tanah suci Makkah ia akan melakukan berbagai bentuk ibadah seperti: dzikir dan doa-doa tertentu, ihram, thawaf di sekeliling Ka`bah, wuquf di Arafah, dan lain-lain. Semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji akan memberikan pengaruh terhadap jiwanya lebih meningkatkan iman serta ketaqwaannya kepada Allah, menyesali semua dosa yang telah diperbuatnya, serta tekad untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

   Di samping itu, selama dalam melaksanakan ibadah haji, seseorang dilatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya serta dilarang keras untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti: berkata dusta, berbuat fasik, bertengkar, dan lain-lain.

   Firman Allah:

   الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
   وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ (١٩٧)

   Artinya: *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa*

yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal". (QS. al-Baqarah: 197)

Di dalam sebuah hadis diriwayatkan:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر . ض قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص . م يَقُوْلُ : مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ . رواه البخا رى ومسلم

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra. berkata, "saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda, Barang siapa melakaukan ibadah haji, dan ia tidak melakukan rafats, maka ia dihapuskan dari dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya"*. (HR Bukhari dan Muslim)

3. Mengakui kebesaran Allah swt. dan mengagungkan nama-Nya

Salah satu rukun ibadah haji adalah melakukan wukuf di padang Arafah. Pada saat itu, berjuta-juta kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, tanpa membedakan bangsa dan warna kulit, kaya atau miskin, pejabat tinggi atau rakyat biasa, ulama atau rakyat biasa, semuanya berkumpul di tempat yang sama. Mereka memakai pakaian yang sama yaitu pakaian ihram yang serba putih tanpa berjahit, mereka sama-sama mengagungkan nama Allah serta mengakui kebesaran-Nya. Pada saat itu pula mereka menyadari, betapa kecil manusia di hadapan Allah, mereka semua sama dan sederajat, mereka semua lemah, mereka semua hina di hadapan Allah swt., dan yang paling mulia di sisi-Nya hanyalah orang yang paling taqwa kepada-Nya.

Firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)

Artinya: *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir".* (QS. al-hajj: 27, 28)

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku*

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. al-hujuraat: 13)

4. Mendorong kaum muslimin untuk bekerja keras mencari rizki.

   Ongkos naik haji cukup mahal, bahkan setiap tahun naik terus. Untuk tahun 2008, biaya untuk ongkos naik haji adalah sekitar Rp, 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang. Bagi yang sudah berkeluarga, juga harus mempunyai bekal yang cukup untuk nafkah keluarganya selama ia menuanaikan ibadah haji tersebut.

   Dengan demikian, seorang yang ingin menunaikan ibadah haji harus memiliki persediaan uang yang cukup banyak. Hal ini akan mendorong kaum muslimin untuk giat bekerja dan mencari rizki yang halal untuk memperoleh biaya buat perjalanan ibadah haji tersebut di samping buat kesejahteraan hidupnya dan keluarganya bagi yang telah berkeluarga.[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 5 kegiatan belajar 2 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang qurban !
2. Jelaskan bagaimana sejarah disyariatkannya qurban !
3. Bolehkah menyembelih hewan qurban pada malam hari !
4. Apakah selain unta, sapi, kerbau, kambing, domba boleh dijadikan hewan qurban !
5. Apakah sama tata cara menyembelih hewan qurban dengan lainnya !
6. Sebutkan prioritas pembagain / pemanfaatan daging qurban!
7. Jelaskan pengertian haji menurut bahasa dan menurut istilah Islam !
8. Jelaskan perbedaan syarat haji menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali. Apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan terebut !
9. Apa perbedaan rukun dan wajib haji !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 1 ini silahkan anda mempelajari kembali materi tentang pengertian dan hukum.
2. Silahkan anda mempelajari kembali Qur'an surat al-Shaffat ayat 102-107.
3. Untuk dapat menjawab latihan nomor 3 ini silahkan anda mendalami materi tentang waktu penyebelihan qurban.
4. Untuk mengerjak tugas ini, silahkan anda mempelajari lagi uraian tentang pengertian adzan dan iqomah.
5. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan dosen anda.
6. Cobalah pelajari kembali materi pembagian dan pemanfaatan daging qurban.
7. Pelajari kembali pembahasan tentang pengertia haji.
8. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan dosen anda.
9. Coba anda baca kembali materi tentang syarat ibadah dan rukun haji.

RANGKUMAN

Berdasrkan uraian dalam modul 5 kegiatan belajar 2 ini, dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Binatang yang halal baru dapat menjadi halal dagingnya bila dilakukan penyembelihan yang benar sesuai ketentuan syara'.

2. Dalam penymbelihan terdapat pengecualian cara menyembelih terhadap jenis-jenis binatang tertentu dan keadaan tertentu.
3. Qurban adalah ibadah yang disyari'atkan bagi umat Islam satu tahun sekali, berupa penyembelihan binatang yang sah untuk berqurban pada tanggal 10, 11,12 dan 13 dzulhijjah.
4. Ibadah haji disyariatkan oleh Allah swt. sejak zaman Nabi Ibrahim as. dan dilanjutkan serta disempurnakan dalam syariat Nabi kita Muhammad saw.
5. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib 'ain bagi setiap orang Islam yang mampu, dan wajib dilaksanakan sekali seumur hidupnya.
6. Kewajiban megerjakan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu ditetapkan berdasarkan ayat-ayat al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah saw.
7. Ibadah haji mengandung tujuan serta hikmah yang sangat berguna baik bagi pribadi orang yang melaksanakannya maupun bagi masyarakat dan lingkungannya.

TES FORMATIF 2

1. Hukum melaksanakan ibadah qurban adalah.....
   a. Fardu `ain
   b. Fardu kifayah
   c. Wajib menurut kesepakatan para ulama
   d. Sunnah menurut sebagian ulama
2. Di bawah ini termasuk binatang yang bisa dijadikan qurban, kecuali.....
   a. Sapi
   b. Kerbau
   c. Kambing / domba
   d. Kuda
3. Tanggal-tanggal berikut adalah waktu penyembelihan hewan qurban, kecuali……
   a. 9 Dzulhijjah
   b. 10 Dzulhijjah
   c. 11 Dzulhijjah
   d. 12 dan 13 Dzulhijjah
4. Qurban menurut bahasa berarti
   a. Menyembelih
   b. Binatang sembelihan

c. Mendekatkan diri
d. Beribadah
5. Sapi atau kerbau bisa dijadikan hewan qurban secara bersama-sama yang mencukupi untuk.....
a. Sepuluh orang
b. Lima orang
c. Tujuh orang
d. Delapan orang
6. Menurut bahasa (lughah), haji berarti yang dalam bahasa Indonesia artinya
a. Berziarah
b. Mengunjungi
c. Menyengaja atau menuju
d. Berkehendak
7. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah
a. Wajib'ain
b. Fardlu kifayah
c. Wajib'ain bagi setiap orang yang mampu
d. Wajib'ain bagi setiap orang Islam yang mampu
8. Ibadah haji wajib dilakukan oleh kaum muslimin
a. Berkali-kali selama hidupnya
b. Beberapa kali sesuai kemampuan
c. Sekali saja selama hidupnya bagi yang mampu
d. Sekali seumur hidup
9. Ibadah haji mempunyai tujuan serta hikmah yang berguna bagi
a. Kehidupan pribadi
b. Kehidupan pribadi dan masyarakat
c. Kehidupan masyarakat
d. Kehidupan pribadi dan keluarga
10. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi setiap orang Islam yang mampu ditetapkan berdasarkan
a. Hadits-hadits Nabi saw
b. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-hadits Nabi saw
c. Ayat-ayat Al-Quran saja
d. Ijma' para Ulama

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cocokanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Hasan, Ali. Fiqh I "*Makanan dan Minuman*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1995

Hasanudin AF. Fiqh II "*Makanan dan Penyembelihan* dan *Haji dan Umroh*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1997

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesai*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 2003

Rifa`I, Moh. Dkk. *Khulashoh Kifayatul Akhyar*. (terjemah) Semarang: Toha Putra. 2005

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 2. Jakarta: PustakaAmani. 2007

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 13. Bandung: al-Ma`arif. 1987

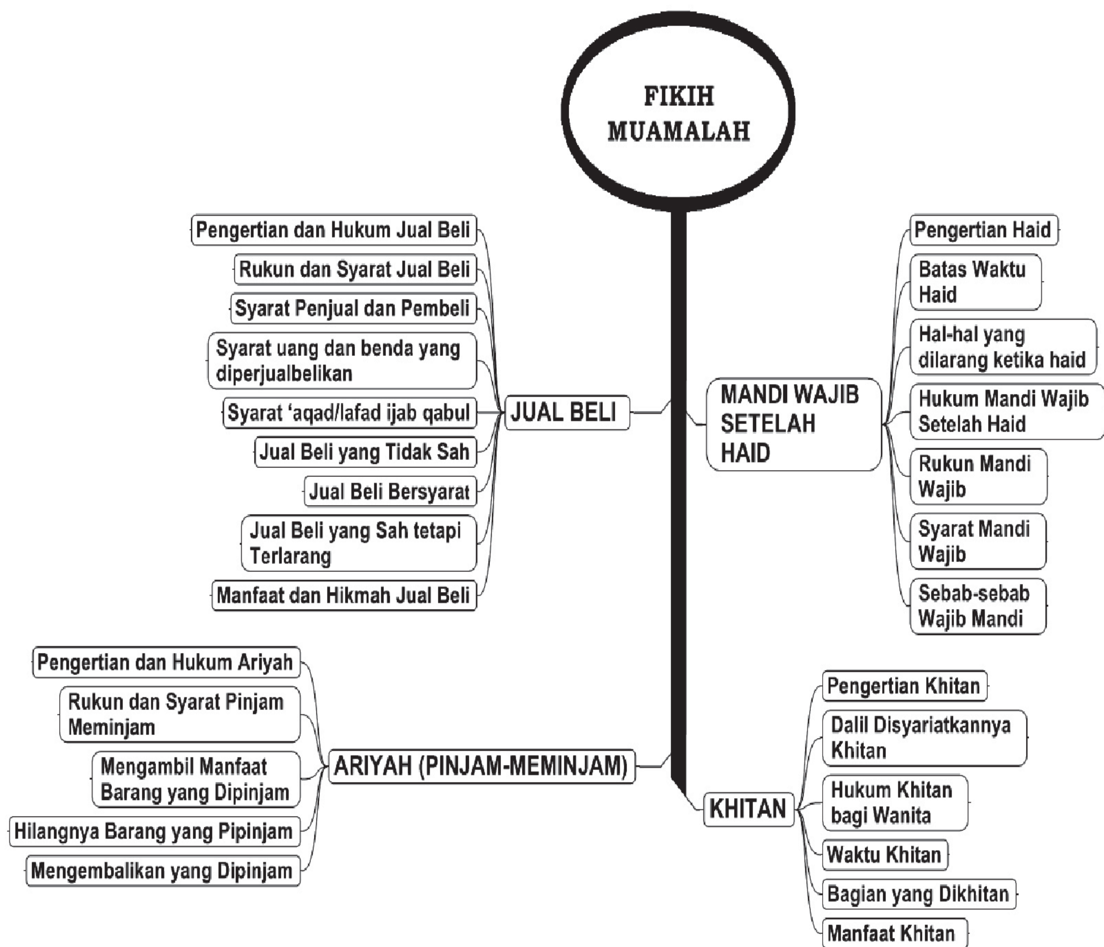
Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 5. Bandung: al-Ma`arif. 1996

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

Modul VI

MANDI WAJIB SETELAH HAID, KHITAN, JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

MANDI WAJIB SETELAH HAID, KHITAN, JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM





ESTIMASI WAKTU

4 x 50 Menit



KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid
2. Menelaskan ketentuan khitan
3. Menjelaskan hikmah khitan
4. Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam



INDIKATOR

1. Menyebutkan batas waktu haid
2. Menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang haid
3. Menunjukkan hukum mandi wajib setelah haid
4. menjelaskan tata cara mandi wajib
5. Melaksanakan mandi wajib setelah haid
6. Menjelaskan arti khitan
7. Menunjukkan hukum khitan
8. Mau melaksanakan khitan
9. Menjelaskan pengertian jual beli
10. Menyebutkan rukun jual beli
11. Menunjukkan contoh barang-barang yang haram diperjualbelikan
12. Menjelaskan arti pinjam meminjam dan sewa menyewa
13. Menyebutkan syarat dan rukun pinjam meminjam dan sewa menyewa
14. Mempunyai tanggung menjaga dan mengembalikan barang pinjaman

Pendahuluan

Dalam modul ini anda akan mempelajari materi pembahasan tentang zakat, infaq dan shadaqah, shalat `id. Sesuai dengan materi yang dibahas dalam modul ini, maka penyusunan modul dibagi menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut:

- Kegiatan belajar 1 membahas tentang: Mandi wajib Setalah Haid dan Khitan dan hal-hal yang terkait.
- Kegiatan belajar 2 membahas tentang: Jual Beli dan Pinjam-meminjam serta hal-hal yang terkait.

Walaupun hal tersebut di atas bukan merupakan hal baru bagi anda sebagai calon guru, namun dengan pemahaman serta penguasaan yang lebih luas dan mendalam terhadap materi serta cara mengajarkan bahan-bahan tersebut, isi modul ini terutama dalam pembahasan materi, sangat besar artinya, sebab materi yang dibahas merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dihayati dan dilaksanankan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari isi modul ini adalah agar anda lebih memahami dan menghayati ajaran Islam tentang Mandi wajib Setalah Haid, Khitan, Jual Beli dan Pinjam-meminjam serta hal-hal yang terkait yang menjadi bahan pengajaran di Madarasah Ibtidaiyah.

Secara lebih operasional, tujuan yang hendak dicapai adalah agar setelah selesai mempelajari modul ini, anda dapat :

1. Menyebutkan batas waktu haid
2. Menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi orang haid
3. Menunjukkan hukum mandi wajib setelah haid
4. menjelaskan tata cara mandi wajib
5. Melaksanakan mandi wajib setelah haid
6. Menjelaskan arti khitan
7. Menunjukkan hukum khitan
8. Mau melaksanakan khitan
9. Menjelaskan pengertian jual beli
10. Menyebutkan rukun jual beli
11. Menunjukkan contoh barang-barang yang haram diperjualbelikan
12. Menjelaskan arti pinjam meminjam dan sewa menyewa
13. Menyebutkan syarat dan rukun pinjam meminjam dan sewa menyewa
14. Mempunyai tanggung menjaga dan mengembalikan barang pinjaman

Pada masing-masing bagian kegiatan belajar, anda akan menjumpai uraian, rangkuman, tes formatif. Semua itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, seyogiayanya anda mengikuti dan memperhatikan seluruh pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan anda mengenai materi, disarankan anda membaca buku-buku rujukan yang sesuai, yang dicantumkan di bagian akhir modul ini.

MANDI WAJIB SETELAH HAID

A. PENGERTIAN HAID

Haid secara harfiyah berarti ”mengalir”. Dalam istilah fiqih haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari alat kelamin wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan, penyakit tau pecahnya selaput dara. Haid menjadi pertanda bahwa seorang gadis telah mencapai usia baligh yang mengakibatkan terkena hukum-hukum taklifi, seperti kewajiban sholat fardu, puasa di bulan ramadan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid dimulai ketika seorang gadis berumur sembilan tahun. Menurut mereka, darah yang keluar dari alat kelamin wanita sebelum usia sembilan tahun buka termasuk darah haid, melainkan darah penyakit atau darah yang disebab oleh kerusakan pada organ tubuh tertentu.

Adapun darah haid berbeda dengan darah lainnya. Ada empat macam ciri –ciri darah haid:

1. Kehitaman, terasa panas disertai rasa sakit.
2. Merah karena merupakan warna asal darah.
3. kuning, terlihat seperti nanah dan pada bagain permukaannya berwarna kekuning-kuningan.
4. Keruh, yaitu antara putih dan hitam.

B. BATAS WAKTU HAID

Mengenai batas maksimal dan batas minimal waktu haid, diantara para ulama tidak terdapat kesepakatan. Batas minimal dan maksimal didasarkan pada penelitian peristiwa-peristiwa dan kebiasaan wanita yang sudah pernah haid, ternyata perkiraan-perkiraan tersebut sesuai dengan kenyataan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut para ulama menetapkan batas masa haid paling sedikit sehari semalam, paling lama lima belas hari dan pada umumnya enam atau tujuh hari.

Dengan demikian batas suci antara dua haid paling sedikit lima belas hari, paling banyak dua puluh sembilan hari dan pada umumnya dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.

C. HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA HAID

Wanita yang sedang haid dilarang/haram melakukan perbuatan seperti berikut:

1. Sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah.

   Hadis Nabi Muhammad saw.

   اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص م : إِذَاكَانَ دَمُّ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَاِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلاَةِ, فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي, فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ . (رواه ابو داود عن فاطمة بنت ابى حبيس)

   Artinya: *«Ia sedang istihadhoh, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya, «apabila itu haid tentu darahnya kehitaman yang sudah dikenal, kalau memang demikian, maka berhentilah sholat, tetapi kalau itu bukan maka berwudulah dan kerjakanlah sholat sebab sesungguhnya itu pembuluh darah yang pecah»*. (HR. Abu Daud dari Fatimah binti Hubaisy)

2. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah.

   Hadis Nabi Muhammad saw.

   أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ . (رواه البخارى ومسلم عن ابى سعيد ر ض)

   Artinya: *«Bukankah wanita itu bila sedang haid tidak sholat dan tidak puasa?».* (HR. Bukhori dan Muslim dari Abi Sa`id ra.)

   Puasa wajib yang ditinggalkan oleh wanita yang sedang haid, ketika sudah selesai atau sudah suci, wajib mengganti sejumlah puasa pada waktu yang lain.

3. Memegang, membawa dan membaca al-Qur`an.

   Hadis Nabi Muhammad saw.

   قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م: لاَيَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاَنِ . (رواه ابن ماجه عن ابن عمر ر ض)

   Artinya: *"Rasululloah saw bersabda: orang junub dan orang haid tidak boleh membaca sedikitpun dari al-Qur`an".* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra.)

4. Memasuki dan berdiam diri di masjid.

   Hadits Nabi Muhammad saw.

   لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَجُنُبٍ . (رواه ابو داود عن عائشة ر ض)

   Artinya: *"Aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang punya junub".* (HR. Abu daud dari Aisyah ra.)

5. Tawaf, yaitu mengelilingi kabah ketika melakukan ibadah haji.

   Hadis Nabi Muhammad saw.

   إِفْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَتَطُوفِى حَتَّى تَطْهُرِى .

   Artinya: *«Kerjakan apa yang dilakukan jama`ah haji, kecuali tawaf, jangan kamu tawaf (katika haid) hingga kamu suci».*

6. Bersetubuh suami istri.

   Allah swt. berfirman:

   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

   Artinya: *«Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: «Haidh itu adalah suatu kotoran». oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* (QS. al-Baqoroh: 222)

D. HUKUM MANDI WAJIB SETELAH HAID

Perkataan mandi menurut bahasa Arab disebut "*al-ghoslu*" yang artinya membasuh badan atau disebut mandi. Pengertian mandi dalam pegertian syara` ialah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya (sperti untuk menghilangkan hadas besar atau sebagai mandi sunnah). Pengertian mandi besar ialah mandi untuk bersuci dri hadas besar.

Cara mandi untuk menghilangkan hadas besar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul saw. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ ر ض قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ص م إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Artinya: *«Dari Aisyah ra.berkata: Adalah rasululah saw mandi janabat beliau mulai mencuci dua tangannya lalu menyiramkan dengan yang kanan kepada yang kiri, lalu beliau mencuci kemaluannya lalu berwudu lalu beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut lalu beliau menyiram kepalanya tiga kali siraman lalu beliau menyiram seluruh badannya kemudian mencuci dua kakinya.* (HR. Mutafaq`alaihi dan lafadz ini dalam riwayat Muslim).

Wanita yang benar-benar telah selesai dari haidnya dan yakin bahwa sudah tidak ada lagi darah yang keluar dari alat klaminnya, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan mandi wajib.

E. RUKUN MANDI WAJIB

Rukun mandi besar artinya ketentuan syariat yang harus dilakukan ketika mandi besar, yaitu:

1. Niat, artinya "*menyengaja*" karena mandi setelah haid adalah wajib, maka jika dikrjakan bernilai ibadah dan mendapat pahala, sebaliknya bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Niat tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan basuhan yang pertama. Niat mandi besar seperti:

   نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلّٰهِ تَعَالَى.

   Artinya: *«Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah swt.»*

2. Menghilangkan najis, kotoran, sesuatu yang meghambat datangnya air ke kulityang ada pada anggota badan.
3. Meratakan air ke seluruh anggota badan dari rambut sampai ujung jari-jari kaki.
4. Pada saat membasuh rambut, sanggul atau gulungan rambut harus dibuka, agar air sampai ke bagian dalam rambut yang tebal. Rasulullah saw bersabda:

   إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ. (رواه البخارى)

   Artinya: *« Sesungguhnya di bawah tiap-tiap rambut itu ada janabat, maka basahilah rambut dan bersihkanlah kulit»*. (HR. Bukhori)

   Hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

   مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهُ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. (رواه البخارى)

   Artinya: *«Barang siapa meninggalkan tempat satu rambut pun, tidak dibasuhnya pada waktu mandi janabat akan dikenakan terhadapnya sesuatu dari neraka».* (HR. Abu daud)

F. SYARAT MANDI WAJIB

Syarat mandi wajib ialah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan mandi wajib, yaitu:

1. Islam, orang yang tidak memeluk agama Islam jika berhadas besar, kemudian mandi maka mandinya tidak sah atau tidak berarti apa-apa.
2. Tamyiz, artinya orang yang sudah dapat membedakan segalla perbauatn manusia mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Dengan menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan.
4. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air anggota badan (seperti cat, getah, tipe ek, dan lain sebagainya).
5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas (dilakukan setelah selsai haid dan nifas).

G. SEBAB-SEBAB WAJIB MANDI

1. Hubungan suami dan istri baik keluar sperma atau idak.
2. Keluar sperma baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi.
3. Mninggal dunia. Jika ada orang Islam meninggal dunia, maka orang Islam yang hidup yang wajib memandikannya.
4. Haid atau menstruasi. Seorang wanita yang telah selesai haid maka ia wajib mandi. Rasulullah saw bersabda:

   قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْسٍ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ فَإِذَا ادْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى . (رواه البخارى)

   Artinya: *«Rasulullah saw telah bersabda kepada Fatimah binti Fatimah binti Abi Hubais: apabila datang bulan (menstruasi) maka tinggalkanlah sholat dan apabila telah berhenti menstruasi hendaklah engkau mandi dan sholatlah»*. (HR. Bukhori).
5. Nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah ia melahirkan.
6. Wiladah atau melahirkan, yaitu seorang wanita setelah melahirkan, maka ia wajib mandi.

~oOOo~

KHITAN

Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Banyak permasalahan yang memiliki pengaruh bagi kebersihan dan kesehatan tubuh tak luput diajarkan dalam agama ini. Satu diantaranya adalah tentang khitan, yang telah diakui secara medis memiliki manfaat yang besar

Rasululloh saw bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قاال رسول الله صلي الله عليه وسلم : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : اَلْاِسْتَحْدَادُ وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْاِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ . رواه البخارى ومسلم

Artinya: *"Dari Abu Harairah radhiyallahu'anhu Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata," lima hal yang termasuk fitroh yaitu: mencukur bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."* (HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim)

Kelima perkara yang disebutkan dalam hadits ini merupakan beberapa perkara kebersihan yang diajarkan oleh Islam.

Pertama : memotong qulfah (kulit penutup) *zakar* yang bila dibiarkan (tidak dihilangkan) akan menjadi sebab terkumpulnya najis dan kotoran di daerah tersebut hingga menimbulkan berbagai penyakit dan luka.

Kedua : mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik di daerah *qubul* ataupun *dubur*, karena bila dibiarkan rambut tersebut akan bercampur dengan kotoran dan najis (seperti kencing, kotoran, dan sebagainya), serta bisa menyebabkan thaharah syar'iyyah (seperti wudhu) tidak bisa sempurna.

Ketiga : menggunting kumis, bila dibiarkan terus tumbuh akan menperjelek wajah. Memanjangkannya juga berarti *tasyabbuh* (menyerupai) dengan Majusi (para penyembah api).

Keempat: menggunting kuku, bila dibiarkan akan terkumpul kotoran di bawahnya hingga bercampur pada makanan, akibatnya timbullah penyakit. Dan juga bisa menghalangi kesempurnaan *thaharah* (wudhu) karena kuku yang panjang akan menutup sebagian ujung jari.

Kelima : mencabut bulu ketiak yang bila dibiarkan akan menimbulkan bau yang tak sedap.

Kesimpulannya, menghilangkan perkara-perkara yang disebutkan ini merupakan *mahasin* (kebagusan/keindahan) Islam, yang Islam datang dengan kebersihan dan kesucian, dengan pengajaran dan pendidikan, agar seorang muslim berada di atas keadaan yang terbaik/terbagus dan bentuk yang paling indah.

A. PENGERTIAN KHITAN

Khitan secara bahasa diambil dari kata (خَتَنَ) yang berarti memotong. Sedangkan (اَلْخَتْنُ) al-khatnu berarti memotong kulit yang menutupi kepala dzakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (*clitoris*) dan al-khitan adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut.

Berkata Imam Nawawi, "Yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala dzakar sehingga kepala dzakar itu terbuka semua. Sedangkan bagi wanita, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas *farji*."

B. DALIL DISYARIATKANNYA KHITAN

Khitan merupakan ajaran Nabi Ibrohim as. dan umat ini diperintahkan untuk mengikutinya, sebagaimana dalam QS. al-Nahl: 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Artinya: *"Kemudian Kami wahyukan kapadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrohim, seorang yang hanif."*

Disebutkan bahwa siti Saroh ketika menghadiahkan siti Hajar kepada Nabi Ibrohim as, lalu siti Hajar hamil, hal ini menyebabkan ia cemburu. Maka ia bersumpah ingin memotong tiga

anggota badannya. Nabi Ibrohim as. khawatir ia akan memotong hidung dan telinganya, lalu beliau menyuruh siti Saroh untuk melubangi telinganya dan berkhitan. Jadilah hal ini sebagai sunnah yang berlangsung pada para wanita sesudahnya.

C. HUKUM KHITAN BAGI WANITA

1. Dalil ulama yang mewajibkan khitan:

a. Hukum wanita sama dengan laki-laki, kecuali ada dalil yang membedakannya, sebagimana sabda Rasulullah saw.

Dari Ummu Sulaim radhiyallahu'anhu, Rasulullah saw. bersabda, "Wanita itu saudara kandung laki-laki." (HR. Abu Daud 236, Tirmidzi 113, Ahmad 6/256 dengan sanad hasan).

b. Adanya beberapa dalil yang menunjukkan Rasulullah saw menyebut khitan bagi wanita, diantaranya sabda beliau:

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Artinya: *"Apabila bertemu dua khitan , sungguh telah wajib mandi ."* (HR. Ahmad 6/239, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1261)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ,قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْ جَلَسَ بَيْنَ شِعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

Artinya: *«Dari 'Aisyah rodhiyallahu 'anha berkata, Rosulullah shallallahu' alaihi wa sallam, "Apabila seorang laki-laki duduk di empat anggota badan wanita dan khitan menyentuh khitan maka wajib mandi).* (HR. Bukhori dan Musli)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ عَاطِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : إِذَا خَفَضْتَ فَأَشْمِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْضَى لِلزَّوْجِ .

Artinya: *«Dari Anas bin Malik rodhiyallahu'anhu berkata, Rosulullahi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Ummu 'athiyah,"Apabila engkau mengkhitan wanita biarkanlah sedikit, dan jangan potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami."*(HR. Al-Khatib)

c. Khitan bagi wanita sangat masyhur dilakukan oleh para sahabat dan para shaleh sebagaimana tersebut di atas.

2. Dalil ulama yang berpendapat sunnah:

Menurut sebagian ulama tidak ada dalil secara tegas yang menunjukkan wajibnya, juga karena khitan bagi laki-laki tujuannya membersihkan sisa air kencing yang najis yang

terdapat pada tutup kepala dzakar, sedangkan suci dari najis merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan khitan bagi wanita tujuannya untuk mengecilkan syahwatnya, jadi ia hanya untuk mencari sebuah kesempurnaan dan bukan sebuah kewajiban.

Menafsiri hadis yang diriwayatkan oleh al-Khatib dari Anas bin Malik bahwa khitan bagi wanita lebih ke arah memuliakan wanita itu sendiri, bukan sesuatu yang wajib.

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: *"Khitan itu sunnah bagi lelaki dan pemuliaan bagi wanita."*

Jadi, khilaf mengenai hukum khitan ini ringan, baik sunnah atau wajib keduanya adalah termasuk syariat yang diperintahkan, kita harus berusaha untuk melaksanakannya.

D. WAKTU KHITAN

Terdapat beberapa hadits yang dengan gabungan sanadnya mencapai derajat hasan yang menunjukkan bahwa khitan dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah kelahiran, yaitu:

1. Dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu'anhuma, bahwasannya Rosulullah saw. melaksanakan aqiqah Hasan dan Husain serta mengkhitan keduanya pada hari ketujuh.(HR. Thabrani dan Baihaqi).
2. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhu berkata, "Terdapat tujuh perkara yang termasuk sunnah dilakukan bayi pada hari ketujuh: Diberi nama, dikhitan,..." (HR. Thabrani).
3. Dari Abu Ja'far berkata, "Fathimah melaksanakan aqiqah anaknya pada hari ketujuh. Beliau juga mengkhitan dan mencukur rambutnya serta menshadaqahkan seberat rambutnya dengan perak." (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Namun, meskipun begitu, khitan boleh dilakukan sampai anak agak besar, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra, bahwa beliau pernah ditanya, "Seperti apakah engkau saat Rasulullah saw. meninggal dunia ?" Beliau menjawab, "Saat itu saya barusan dikhitan. Dan saat itu para sahabat tidak mengkhitan kecuali sampai anak itu bisa memahami sesuatu." (HR. Bukhori, Ahmad, dan Thabrani).

Berkata Imam Al-Mawardzi, " Khitan itu memiliki dua waktu, waktu wajib dan waktu sunnah. Waktu wajib adalah masa baligh, sedangkan waktu sunnah adalah sebelumnya. Yang paling bagus adalah hari ketujuh setelah kelahiran dan disunnahkan agar tidak menunda sampai waktu sunnah kecuali ada udzur.

E. BAGIAN YANG DIKHITAN

Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara memotong kulup (*qulfah*) atau kulit yang menutupi ujung zakar. Minimal menghilangkan apa yang menutupi ujung zakar dan disenangi untuk mengambil seluruh kulit di ujung zakar tersebut. Sedangkan pada wanita, dilakukan dengan memotong kulit di bagian paling atas kemaluan di atas vagina yang

berbentuk seperti biji atau jengger ayam jantan .

Yang harus dilakukan pada khitan wanita adalah memotong ujung kulit dan bukan memotong habis bagian tersebut.

Ibnu Taimiyyah rahimahullahu ketika ditanya mengenai khitan wanita, beliau memberikan jawaban bahwa wanita dikhitan dengan memotong kulit yang paling atas yang berbentuk seperti jengger ayam jantan .

Lebih afdhal/utama bila khitan ini dilakukan ketika anak masih kecil, karena lebih cepat sembuhnya dan agar si anak tumbuh di atas keadaan yang paling sempurna.

F. Manfaat Khitan

Khitan sebagai salah satu syariat agama Islam mengandung hikmah dan manfaat bagi umatnya. Diantara manfaat khitan adalah:

1. Membiasakan anak untuk menjaga kebrsihan badan.
2. Sebagai upaya mencegah berbagai penyakit.
3. Memudahkan membersihkan najis yang melekat ketika selesai buang air kecil.
4. Memenuhi persyaratan kesucian dalam ibadah sholat.

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 6 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang haid, jelaskan !
2. Sebutkan 6 sebab yang mewajibkan mandi kemudian jelaskan alsannya !
3. Sebutkan syarat dan rukun mandi wajib !
4. Jelaskan tata cara pelaaksanaan mandi wajib setelah haid !
5. Apa sajakah hal-hal yang dilarang ketika perempuan itu haid !
6. Kapankah darah yang keluar dari farj perempuan itu dikatakan darah haid !
7. Jelaskan pengertian khitan menurut bahasa dan istilah Islam !
8. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan bagi wanita, jelaskan apa yang menjadi landasan perbedaan tersebut !
9. Kapankah sebaiknya anak dikhitan !
10. Sebutkan manfaat khitan bagi laki-laki dan perempuan !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk mengerjak tugas ini, silahkan anda mempelajari lagi uraian tentang pengertian haid.
2. Lihat kembali materi tentang sebab-sebab wajib mandi.
3. Coba anda pelajari kemabli materi yang berkaitan dengan syarat dan rukun mandi wajib.
4. Untuk memperoleh jawaban latihan nomor 4 ini silahkan anda mendalami uraian hadis dari `Aisyah pada pembahasan hukum mandi wajib setelah haid .
5. Lihat dan pelajari kembali materi yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang ketika haid.
6. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
7. Untuk mengerjak tugas ini, silahkan anda mempelajari lagi uraian tentang pengertian khitan.
8. Diskusikan dengan teman dan tutor anda.
9. Untuk dapat menjawab latihan nomor 9 ini silahkan anda mendalami materi tentang waktu khitan.
10. Coba anda lihat kembali materi tentang manfaat khitan bagi laki-laki dan perempuan dan diskusikan dengan teman-teman anda

RANGKUMAN

1. Batas masa haid paling sedikit sehari semalam, pada umumnya enam atau tujuh hari dan paling lama lima belas hari. Sedangkan batas suci antara dua haid paling sedikit lima belas hari, paling lama dua puluh sembilan hari dan pada umumnya dua puluh tiga sampai dua puluh empat hari.
2. Wanita haid dilarang: sholat, puasa, memegang, membawa dan memaca al-Qur`an, masuk dan berdiam di dalam masjid, tawaf (keliling ka`bah), dan berhubungan badan suami istri.
3. Hukum mandi besar bagi wanita setelah selesai haid adalah wajib.
4. Rukun mandi besar artinya ketentuan syariat yang harus dilakukan ketika mandi besar, seperti niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Syarat mandi wajib adalah ketentuan yang harus dilakukan orang Islam sebelum melakukan mandi wajib.
5. Sebab-sebab mandi wajib:
   a. Hubungan badan suami istri.
   b. Keluar sperma bagi laki-laki.
   c. Meninggal dunia.
   d. Haid atau menstruasi.
   e. Nifas.
   f. Wiladah.
6. Khitan merupakan syiar Islam yang paling jelas dan paling nampak yang dengannya dibedakan antara seorang muslim dengan seorang Nasrani, sampai-sampai hampir tidak dijumpai ada di kalangan kaum muslimin yang tidak berkhitan.
7. Hukum khitan bagi muslim laki-laki adalah wajib. Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara memotong kulup (*qulfah*) atau kulit yang menutupi ujung zakar.
8. Lima perkara kebersihan yang diajarkan oleh Islam yaitu: mencukur bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.
9. Laki-laki difasikkan bila meninggalkan khitan tanpa udzur dan lazim dari sebutan fasik tersebut bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar.
10. Khitan itu memiliki dua waktu, waktu wajib dan waktu sunnah. Waktu wajib adalah masa baligh, sedangkan waktu sunnah adalah sebelumnya. Yang paling bagus adalah hari ketujuh setelah kelahiran dan disunnahkan agar tidak menunda sampai waktu sunnah kecuali ada udzur.

TES FORMATIF 1

1. Biasanya batas paling lama masa haid selama.....
   a. Sehari semalam   b. Tiga malam
   c. Enam atau tujuh hari   d. Lima belas hari

2. Sebab mandi besar di bawah ini, kecuali....
   a. Nifas   b. Haid
   c. Memandikan mayat   d. Mimpi keluar sperma

3. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, disebut....
   a. Nifas   b. Penyakit
   c. Haid   d. Menstruasi

4. Ketentuan yang harus dikerjakan ketika mandi wajib, disebut.......
   a. Sunnah   b. Rukun
   c. Wajib   d. Syarat

5. Darah yang keluar dari rahim wanita sebelum usia baligh, disebut.....
   a. Nifas   b. Istihadoh/Penyakit
   c. Haid   d. Menstruasi

6. Khitan merupakan syiar Islam yang membedakan antara seorang ....dengan seorang...............
   a. Pria dan wanita
   b. Bayi laki-laki dan bayi perempuan
   c. Muslim dan Kristen
   d. Muslim dan yahudi

7. Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara ....
   a. Memotong kulup (*qulfah*)
   b. Memotong zakar.
   c. Memotong bagian atas farji
   d. Memotong jengger ayam

8. Waktu khitan yang paling bagus adalah ....
   a. Hari ketujuh setelah kelahiran
   b. Hari ulang tahun
   c. Hari dimana ia dilahirkan
   d. Sebelum usia balig

9. Hukum khitan bagi muslim laki-laki adalah..........
   a. Mubah
   b. Sunnah
   c. Wajib
   d. Tidak termasuk wjib

10. Manfaat dikhitan bagi laki-laki ....
   a. Memenuhi persyaratan kesucian dalam ibadah sholat.
   b. Menjadi sebab terkumpulnya najis
   c. Menjadi sebab terkumpulnya kotoran di daerah tersebut
   d. Menimbulkan berbagai penyakit dan luka.

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cocokanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

Kegiatan Belajar 2

JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

A. PENGERTIAN DAN HUKUM JUAL BELI

Jual beli adalah penukaran barang dengan barang, atau penukaran barang dengan uang antara si penjual dan si pembeli dengan cara tertentu, yang telah disepakati.

Dari pengertian di atas, status pemilikan barang berpindah dari si penjual kepada si pembeli, dan penjual berhak menerima pemilikan barang atau uang dari si pembeli.

Allah swt. Menghalalkan jual beli dengan firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *«Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.»* (QS 2:275)

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (QS. 4:29)

Berdasarkan ayat-ayat diatas, jual beli hukumnya *mubah* (boleh). Ini adalah hukum asal jual beli. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib, haram, dan sunnat, tergantung dngan keadaan berikut,

1. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa begitu juga qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya).
2. Haram, seperti jual beli terlarang yang akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya.
3. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Rukun jual beli ada 3, yaitu:
1. Penjual dan pembeli;
2. Uang dan barang yang diperjual belikan,

3. ‘Aqad/lafad (ijab qabul). Jual beli akan terlaksana dan hukumnya sah jika masing-masing rukun itu memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

C. SYARAT PENJUAL DAN PEMBELI

Agar jual beli terlaksana dan sah, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat :

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, Orang gila dan orang yang lemah akalnya tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa jual beli harus berlaku suka sama suka, artinya tidak ada salah satu pihak yang dipaksa.
3. Keadaannya tidak pemboros (*mubadzir*), karena harta orang yang mubadzir di tangan walinya. Firman Allah swt.,

   وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

   Artinya: *«Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, yang mana Allah menjadikan kamu memeliharanya, berikanlah mereka belanja dari harta itu yang ada ditangan kamu. «* (QS. al-Nisa`: 5).
4. Baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya, sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli sah dilakukan oleh anak yang belum dewasa, asal ia sudah mumayyiz.

   Dalam hal jual beli barang-barang yang kecil, sebagian ulama mengatakan jual beli ini boleh dilakukan dilakukan oleh anak kecil yang sudah mengerti, karena kalau tidak dibolehkan akan menjadi kesulitan dan kesukaran, sedang agama Islam sekali-kali tidak mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

D. SYARAT UANG DAN BENDA YANG DIPERJUALBELIKAN

Uang yang dipergunakan untuk membeli dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,

1. Suci, benda najis tidak sah diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit bangkai yang belum disamak.

   Sabda Rasulullah saw.,

   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م : اِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَاَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهَا تُطْلَي بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ لَا, هُوَ حَرَامٌ, قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ. ثُمَّ بَاعُوهُ فَاَكَلُوا ثَمَنَهُ. متفق عليه

   Artinya: *«Dari Jabir, Rasulullah saw. Bersabda, “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”. Pendengar bertanya, “Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah sebeb lemak itu berguna*

buat cat perahu dan MInyak kulik dan MInyak lampu? "jawab beliau, Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala mengharamkan Allah akan bangkai, mereka menghancurkai lemak sampai jadi MInyak , kemudian mereka jual MInyaknya, lalu mereka makan uangnya.» (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Ada manfaatnya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarannya juga terlarang karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an, firman Allah swt :

   إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

   Artinya: *« Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan.»* (QS. al- Isra`: 27)

3. Barang yang dijual belikan dapat diserahkan, tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, sepertiikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, barang yang sudah dirungguhkan (borg) sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). Dalam hadits disebutkan,

   عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ : نَهَي النَّبِيُّ ص م عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه مسلم

   Artinya: *"Dari Abu Hurairah, kata beliau: telah melarang Nabi saw. memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya."* (HR Muslim dan lainnya).

4. Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual, atau milik orang yang memberi kuasa kepada penjual, atau orang yang diwakilinya.

   لاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا يَمْلِكُ . رواه ابو داود و الترمذي

   Artinya: *«Tidak syah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki»*. (HR. Abu daud dan Turmudzi)

5. Barang dan uang diketahui oleh penjual dan pembeli, dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kecoh mengecoh. Alasannya adalah hadits Abu Hurairah diatas.

   Mengetahui zat artinya mengetahui jenis dan mutunya. Kalau barang itu jumlahnya cukup banyak, umpamanya sekarung beras, atau sekarung gula, cukup melihat sebahagian barang sebagai contoh, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat.

   Demikian juga, cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah, akan menimbulkan kerusakan barang yang dimaksud, seperti tempurung kelapa misalnya.

   Begitu juga sesuatu yang sudah maklum menurut adat kebiasaan, seperti bawang yang masih ada di dalam tanah. Walaupun keadaan barang mungkin ada yang kurang serta bakal merugikan salah satu pihak, pembeli atau penjual, tetapi kekurangan itu hanya sedikit, sehingga dapat dimaafkan demi kemaslahatan dan untuk memudahkan berlangsungnya urusan. Kata Ibnu Qayyim, "sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang dalam tanah dengan melihat bagian atasnya. Jika tidak boleh

dijual barang di dalam tanah, sudah tentu akan melambatkan pekerjaan yang tidak semestinya."

E. SYARAT 'AQAD/LAFAD IJAB QABUL

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini dengan harga sekian." Qabul adalah perkataan pembeli, umpamanya, "Saya terima (saya beli) barang ini dengan harga sekian." Ijab qabul ini dijadikan sebagai syarat dalam jual beli karena prinsip dasar dalam jual beli adalah kerelaan, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *«Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.»* (QS. al-Nisa`: 29)

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن حبان

Artinya: *"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka."* (HR Ibnu Hibban)

Suka sama suka itu letaknya ada dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui, kecuali dengan perkataan yang menunjukkan dengan kerelaan seseorang terhadap orang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam jual beli ini wajib ada ijab qabul. Tanpa ijab qabul, jual beli tidak sah.

Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila adat sudah berlaku yang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafad.

Menurut ulama yang menganggap lafal '*aqad* (ijab qabul) sebagai rukun jual beli, ijab qabul itu harus memenuhi syarat sebagai berikut,

1. Ijab dan qabul harus bersambung. Artinya, antara ijab dan qabul tidak diselang dengan perkataan/perbuatan lain, sehingga salah satu keduanya memang pantas sebagai ijab dan yang lain sebagai qabulnya.
2. Ijab dan qabul harus sesuai, sehingga dicapai prinsip suka sama suka.
3. Ijab maupun qabul tidak dikaitkan dengan urusan yang lain, seperti dikatakan, "Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian". Lafal aqad seperti ini tidak sah.
4. Tidak dikaitkan dengan masa/waktu tertentu. Tidak sah jual beli dengan pembatasan waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.
5. Menggunakan lafal untuk masa lampau, bukan masa yang akan datang. Misalnya, "Saya akan jula barang ini dengan harga sekian." Lafal ijab/qabul semacam ini tidak sah.

F. JUAL BELI YANG TIDAK SAH

Jual beli itu sah jika lengkap rukunnya dan terpenuhi syarat semua rukun tersebut. Apabila kurang rukun atau syaratnya jual beli itu tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa jenis jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya.

1. Jual beli benda/barang yang tidak sah diperjualbelikan

   Jual beli benda/barang yang tidak sah diperjualbelikan adakalanya benda itu adalah benda najis, seperti khamar, babi, bangkai darah, dan ada kalanya benda tidak najis, tetapi terlarang menurut syara', seperti tubuh manusia, jual beli air susu ibu yang diperas, dan sebagainya. Mengenai jula beli air susu ibu yang diperas ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan dengan alasan air susu ibu ini dapat diMInum, sebagaimana air susu binatang ternak. Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli air susu ibu hukumnya tidak sah karena air susu ibu yang diperas termasuk bagian tubuh manusia yang haram dimakan.

2. Jual beli barang yang masih samar/belum jelas

   Jual beli demikian tidak sah karena barang/benda yang diperjualbelikan tidak jelas keberadaannya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, penjual atau pembeli, contoh jual beli demikian adalah sebagai berikut:

   b. Jual beli anak hewan, air susu hewan yang masih berada dalam tubuhnya. Dalan hadits Nabi disebutkan,

   عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ر ض اَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهي عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْاَنْعَامِ حَتَّي تَضَعَ وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا . رواه ابن ماجه والبزار .

   Artinya: *«Dari said Al-Khudhry r.a, Rasulullah saw. Melarang membeli anak hewan yang masih berada di perut induknya sampai dilahirkan dan melarang menjual air susu hewan yang masih berada di teteknya."* (HR Ibnu Majah dan Bazzar).

   c. Jual beli air pejantan.

   Biasa berlaku adat di negeri kita ini mengawinkan hewan betina dengan pejantan, dengan harga tertentu, untuk sekali campur. Jual beli ini tidak sah menurut hukum jual beli, karena tidak maklum kadarnya dan benda yang dijual tidak dapat diserahkan. Dalam hadits disebutkan,

   عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهي عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ . رواه مسلم و النسائ .

   Artinya: *«Dari Jabir, "sesungguhnya Nabi saw. Telah melarang menjual air pajantan.»* (HR. Muslim dan Nasa'i).

   Ulama sepakat bahwa meminjamkan pejantan untuk mengawini betina tanpa imbalan, boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Dalam hadits disebutkan,

   عَنْ اَبِي كَبْشَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ص م مَنْ اَطْرَقَ فَرَسًا فَاَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَاَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسً رواه ابن حبا ن

Artinya: *«Dari Abu kabsyah, Nabi saw. Bersabda: Barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, adalah baginya ganjaran sebanyak jutuh puluh hewan."* (HR Ibnu Hibban).

Menurut madzhab Syafi'I dan Hanbali, tidak ada halangan menyewakan pejantan dalam masa tertentu.

Berkenaan dengan penjualan sperma ini harus dibedakan dengan sperma hewan unggul, seperti sperma bibit unggul dari luar negeri. Dalamhal ini, karena kadar, mutu dan jumlahnya diketahui dengan jelas dan manfaatnya juga jelas, jual belinya tidak termasuk jual beli yang kurang rukun/syaratnya.

d. Menjual barang yang baru dibeli dan belum diterima

Menjual sesuatu barang yang baru dibeli sebelum diterima termasuk jual beli yang tidak sah karena miliknya belum sempurna. Barang itu masih dalam tanggungan si penjual, kalau barang itu hilang ditangan penjual, sipenjual harus mengganti. Sabda Rasulullah saw.:

لاَ تَبِيْعَنَّ شَيْئًا اِشْتَرَيْتَهُ حَتّى تَقْبِضَهُ . رواه احمد والبيهقي

Artinya: *«Janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum kau terima.»* (HR Ahmad dan Baihaqi).

e. Menjual buah-buahan sebelum waktunya dipetik

Menjual buah-buahan sebelum pantas dimakan (dipetik), tidak sah karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum sampai matang. Hal ini akan merugikan si pembeli, dan penjual pun mengambil harganya tanpa ada tukarannya. Dalam hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهي النَبِيُّ ص م عَنْ بَيْعِ الثِّمَا رِ حَتّي يَبْدُو صَلاَحُهَا . متفق عليه

Artinya: *"Dari Ibnu Umar, "Telah melarang Nabi saw. Menjual buah-buahan sehingga nyata patutnya (pantas diambil)."* (Muttafaq Alaih).

G. JUAL BELI BERSYARAT

Telah dijelaskna bahwa salah satu akad dalam jual beli adalah lafadz ijab maupun qabul tidak dikaitkan dengan sesuatu diluar jual beli. Oleh karena itu, jual beli bersyarat tidak sah karena dalam jual beli ini dikaitkan dengan syarat tertentu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Amr, dikatakan:

نَهي عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ . اخرجه الطبراني

Artinya: *"Rasulullah saw melarang jual beli yang diikatdenag suatu syarat."* (Dikeluarkan Oleh Thabrani)

H. JUAL BELI YANG SAH TETAPI TERLARANG

Di samping jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau kurang syarat dalam salah satu rukun, ada beberapa jenis jual beli yang sah, tetapi terlarang oleh agama. Di sini akan diuraikan beberapa jenis jual beli yang sah tetapi tidak diizinkan oleh agama, sebagai perbandingan terhadap bentuk-bentuk lain yang mungkin terjadi di masyarakat.

Sebab yang menjadikan suatu jual beli dilarang agama, walaupun cukup rukun dan syaratnya, berkisar pada beberapa hal, yaitu: (1). Terdapat unsur tipuan sehingga menyakiti pihak-pihak penjual, pembeli atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) merusak ketentraman umum.

Di antara jual beli yang sah tetapi terlarang itu adalah sebagai berikut:

1. Membeli barang dengan harga lebih mahal dari harga pasar, padahal sebenarnya ia tidak memerlukan barang itu. Ia membeli barang itu semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Perbuatan demikian jelas menyakiti pihak lain.
2. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain atau masih berada pada pemawaran orang lain. Perbuatan ini dilarang karena menyakiti pihak yang akan membeli/yang sedang menawar. Dalam hadits disebutkan:

   عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَي بَيْعِ بَعْضٍ . متفق عليه

   Artinya: *«Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah saw. "Janganlah menjual seorang akan sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.»* (Muttafaq `alaih)
3. Menghambat orang-orang dari desa di luar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, sehingga mereka belum mengetahui harga pasar. Jual beli demikian dilarang karena dapat merugikan orang desa yang akan menjual barangnya ke pasar dan mengganggu gerakan pasar, karena barang tidak sampai di pasar. Dalam hadits di sebutkan:

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م لاَ تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ . متفق عليه

   Artinya: *"Dari Ibnu Abbas Berkata Rasulullah saw.: Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai ke pasar."* (Muttafaq Alaih)
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat dengan barang itu. Jual beli ini dilarang karena merusak kepantingan umum. Sabda nabi saw.,

   قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ . رواه مسلم

   Artinya: *"Tidak ada orang yang menahan akan barang kecuali orang yamg durhaka/ salah".* (HR. Muslim)
5. Jual beli barang untuk kepentingan maksiat. Hal ini dilarang karena mendorong terjadinya maksiat. Firman Alllah swt.,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan hendaklah tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (QS. al-Maidah: 2)

6. Jual beli ini mengandung tipuan atau mengecoh. Jual beli ini dilarang karena merugikan salah satu pihak. Dalam hadits disebutkan:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ص م مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَام فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: مَاهَذَا، يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ, مَنْ غَشَّى فَلَيْسَ مِنِّى . رواه مسلم

Artinya: «*Dari Abu Hurairah, Bahwasahnya Rasulullah saw. Pernah melalui onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu tiba-tiba jari beliau di dalamnya meraba yang basah, beliau keluarkan jari beliau yang basah, seraya bekata"Mengapa ini?" Jawab yang punya makanan, basah karena hujan ya Rasulullah." Beliau betanya, "Mengapa engkau tidak meletakkan diatas supaya dapat dilihat orang?" Beliau berkata lagi dengan ancaman kepada orang yang punya makanan tadi, "Barang siapa yang mengecoh, maka ia bukan ummatku.*» (HR Muslim)

Dalam hadits tersebut terang bahwa mengecoh itu haram, dosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun tercela.

Sebagai jenis jual beli di atas dipandang sah, sedang hukumnya haram, karena kaidah fiqh, "Larangan dalam urusan mu'amalat jika berasal di luar dari mu'amalat, tidak menghalangi sahnya akad.

I. MANFAAT DAN HIKMAH JUAL BELI

Diantara manfaat dan hikmah jua beli adalah:

a. Bernilai soisal, yaitu membantu keperluan dan kebutuhan orang banyak. Tlong menolong dalam hidup brmasyarakat yang hal ini merupakan perintah dari Allah swt. sebagaiaman perintahnya:

   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

   Artinya: «*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (QS. al-Maidah: 2)

b. Melaksanakan jual beli dengan baik sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Islam, berarti menjalankan hukum yang dihalalkan oleh allah dan menjauhi yang

diharamkan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *«Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.»* (QS. al-baqoroh: 275)

c. Jual beli merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kehalalan barang yang kita makan.

d. Jual beli merupakan salah satu cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan kemiskinan.

e. Berjual beli dengan jujur, benar, sabar, ramah, dan memberikan pelayanan yang memuaskan, akan banyak mendapat simpati orang, memprbanyak teman serta menjalin hubungan persahabatan.

f. Pedagang yang jujur dan benar, pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama-sama para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

Sabda Rasul Muhammad saw.:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الاَمِيْنُ يُحْشَرُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ . رواه الترمذى

Artinya: *«Pedagang yang benar dan jujur, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama para Nabi, shiddiqin dan para syuhada».* (HR. Tirmidzi)

~~ooOoo~~

ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM)

B. PENGERTIAN DAN HUKUM ARIYAH

Ariyah adalah meminjamkan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, sehingga barang yang dipinjam dapat dikemablikan zat dalam keadaan utuh seperti semula.

Ariyah (pinjam-meminjam) pada dasarnya adalah sunat, seperti upaya tolong menolong lainnya. Ariyah dapat menjadi wajib jika ada sebab yang mendorongnya, seperti meminjamkan pakaian kepada orang yang sangat terpaksa, meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampi mati, dan sebagainya. Ariyah dapat juga menjadi haram, jika dengan pinjaman itu akan terjadi perbuatan maksiat.

Ariyah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dalam agama, seperti ditegaskan dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *«Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah: 2)

Meminjamkan sesuatu berarti memberikan pertolongan kepada orang yang meminjam. Firman Allah dalam surat al-Ma'un menegaskan bahwa diantara ciri orang yang mendustakan agama adalah:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya:*»Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.»*(QS. Al-Ma`un: 7)

C. RUKUN DAN SYARAT PINJAM MEMINJAM

Dalam ariyah terdapat rukun dan masing-masing rukun harus memnuhi syarat agar ariyah menjadi sah. Rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*), syaratnya:
   a. baligh
   b. berakal
   c. tidak mubadzir/pemboros
   d. tidak dipaksa
2. Orang yang meminjam (*musta'ir*), syaratnya:
   a. baligh
   b. berakal
   c. tidak mubadzir/pemboros
3. Lafal ijab qabul, syaratnya:
   a. dimengerti oleh kedua pihak
   b. bersambung
4. Barang yang dipinjam, syaratnya:
   a. ada mafaatnya
   b. manfaatnya masih ada, saat aqad
   c. manfaat itu dimiliki oleh orang yang meminjam.
   Berdasarkan syarat butir c ini, peminjam tidak boleh meminjamkan lagi kepada pihak lain.

D. MENGAMBIL MANFAAT BARANG YANG DIPINJAM

Orang yang meminjam hanya boleh mengambil manfaat barang yang dipinjamnya, sekedar menurut izin dari yang punya, atau kurang dari yang diizinkan. Umpamanya dia meminjam tanah untuk menanam padi, maka iapun hanya boleh menanam padi atau yang kurang, seperti kacang. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama dari padi.

E. HILANGNYA BARANG YANG DIPINJAM

Kalau barang yang dipinjam hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak mengganti, karena pinjam meminjam itu berarti percaya mempercayai, tetapi kalau dengan sebab yang lain, dia wajib mengganti. Dalam hadits disebutkan

عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أُمَيَّةَ : اَنَّ النَّبِيَّ ص م اِسْتَعَا رَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ادْ رُعًا فَقَالَ : اَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص م اَنْ يَضْمِنَهَا لَهُ فَقَالَ : اَنَا الْيَوْمَ فِى الْإِسْلَامِ اَرْغَبُ. رواه احمد والنسائى

Artinya: *«Dari Shafwan bin Umaiyah, sesungguhnya Nabi saw. telah meminjam beberapa baju perang dari shafwan pada waktu peperangan Hunain. Shafwan bertanya kepada Rasulullah saw. paksaankah, ya Muhammad? Jawab Rasulullah, bukan tetapi pinjaman yang dijamin. Kemudian hilang sebahagian maka Rasulullah saw. mengemukakan kepada shafwan bahwa akan digantinya. Shafwan berkata, saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam.* (HR Ahmad dan Nasai).

Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit disebabkan dipakai dengan izin tidaklah perlu diganti, karena terjadinya pemakaian yang diizinkan. (qaidah: ridha kepada sesuatu berarti ridha pula kepada akibatnya)

F. MENGEMBALIKAN YANG DIPINJAM

Peminjam wajib mengembalikan barang yang ia pinjam setelah selesai mengambil manfaatnya. Firman Allah swt.:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya: *«Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (QS. al-Nisa`: 58)

Peminjam harus bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang yang dipinjam sampai barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau untuk keperluan mengembalikan barang yang dipinjam memerlukan ongkos, maka ongkos itu menjadi tanggung jawab orang yang meminjam. Dalam hadits disebutkan;

عَنْ سَمُرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ص م: عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّى يُؤَدِّيَهِ. رواه الخمسة الا النسائى

Artinya: *"Dari Samurah telah berkata Nabi Saw: tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu."* (HR Khamsah, selain Nasai)

Dalam pinjam meminjam, sewaktu-waktu orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan dapat mengambil/minta dikembalikan pinjaman, kecuali jika benda yang dipinjamkan itu berupa tanah untuk kuburan. Pinjaman tanah untuk kuburan tidak boleh diminta kembali sebelum hilang bekas-bekas mayat. Demikian juga pinjaman tanah untuk menanam tanaman tertentu, tidak boleh diminta kembali sebelum tanaman itu dipetik hasilnya.

Kedua belah pihak boleh memutuskan aqad asal tidak merugikan pihak lain. Aqad ariyah juga putus jika salah satu pihak ada yang gila.

Apabila orang yang meminjam meninggal dunia, wajib atas ahli warisnya mengembalikan barang pinjaman, dan tidak halal bagi mereka memakainya. Kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Jika pemutusan aqad ariyah sudah diketahui oleh peminjam maka peminjam tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.[]

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR

Guna memantapkan penguasaan anda terhadap materi pada modul 6 kegiatan belajar 2 ini, lakukanlah berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Apa hukum asal jual beli, sertakan pula dalil yang menyatakan itu !
2. Sebutkan syarat dan rukun jual beli !
3. Bagaimana hukum jual beli yang dilakukan anak kecil yang diperintahkan oleh orang tuanya, sertkan alasannya !
4. Kotoran kambing adalah najis, tapi memiliki manfaat bagi pembelinya seperti untuk pupuk. Apa yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli suapay jual beli tersebut tidak melanggar hukum Islam !
5. Ijab dan qabul adalah salah satu rukun jual beli, artinya harus ada dalam pelaksanaan jual beli dan tidak sah jual beli tersebut tanpa ijab dan qabul. Bagaimana jual yang dilakukan oleh anak kecil atau orang dewasa tanpa aqad tersebut !
6. Jelaskan manfaat jual beli !
7. Apa yang anda ketahui tentang pinjam meminjam !
8. Sebutkan syarat dan rukun pinjam meminjam !
9. Apa kewajiban anda jika anda meminjam barang, dan bagaimana jika barang tersebut hilang sebelum dikembalikan !
10. Jika barang yang dipinjam itu rusak sebelum dikembalikan, dan kerusakannya memerlukan ongkos, siapakah yang berhak menanggung ongkos tersebut !

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Coba anda lihat kembali materi yang berkaitan dengan pengertian dan hukum jual beli.
2. Pelajari kembali materi tentang syarat dan rukun jual beli.
3. Lihatlah pembahasan yang berkaitan dengan syarat penjual dan pembeli.
4. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
5. Untuk dapat menjawab latihan nomor 5 ini silahkan anda mendalami materi tentang syarat aqad/lafad ijab dan qabul dan diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.
6. Coba anda lihat kembali materi tentang manfaat dan hikmah jual beli.
7. pengertian dan hukum ariyah
8. syarat dan rukun pinjam meminjam
9. mengembalikan barang yang dipinjam, hilangnya barang yang dipinjam.
10. Diskusikan dengan teman anda dan minta klarifikasi dengan tutor anda.

RANGKUMAN

Berdasarkan uraian modul di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran barang dan atau uang dengan syarat dan rukun tertentu.
2. Pada dasarnya jual beli itu hukumnya halal, tetapi jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, jual beli tidak sah dan hukumnya haram.
3. Di samping jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syarat, terdapat jual beli yang sah tetapi terlarang karena akan menimbulkan madhorot bagi kedua atau salah satu pihak atau masyarakat umum.
4. Ariyah adalah bentuk muamalah yang hukumnya sunnah, sebagaimana tolong menolong lainnya.
5. Dalam ariyah terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah: Orang yang meminjamkan (*mu'ir)*, Orang yang meminjam (*musta'ir*), Lafal ijab qabul, Barang yang dipinjam, manfaat itu dimiliki oleh orang yang meminjam**.**
6. Peminjam harus bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang yang dipinjam sampai barang itu dikembalikan kepada pemiliknya.
7. Barang yang dipinjam hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak mengganti, karena pinjam meminjam itu berarti percaya mempercayai, tetapi kalau dengan sebab yang lain, dia wajib mengganti.
8. Peminjam boleh mengambil manfaat barang yang dipinjamnya, sekedar menurut izin dari yang punya, atau kurang dari yang diizinkan.

TES FORMATIF 2

Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling benar

1. Di bawah ini adalah syarat sah jual beli yang berkenaan dengan penjual dan pembeli, kecuali …………..
   a. Tidak Mubadzir
   b. Berakal
   c. Baligh
   d. Keadaannya tidak pemboros
2. Jual beli di bawah ini yang sah tetapi terlarang adalah ………….
   a. Jual beli khamar
   b. Jualbeli ikan di tambak

c. Jual beli untuk di timbun
d. Jual beli bersyarat

3. Di bawah ini yang menjadi syarat ijab qabul dalam jual beli adalah ……….
   a. Ijab diucapkan terlebih dahulu sebelum qabul
   b. Ijab dan qabul bersambung
   c. Berbahasa Arab
   d. Tertulis
4. Arti kata ijarah dalam bahasa arab adalah........
   a. Sewa menyewa
   b. Upah mengupah
   c. Tebusan
   d. Manfa'at
5. Sumber hukum di bawah ini menjadi dasar syari'at ijarah, kecuali........
   a. al-Qur'an
   b. Sunnah
   c. Ijma'
   d. Qiyas
6. Bentuk sewa menyewa di bawah ini yang tidak sah adalah........
   a. Menyewa gedung untuk pesta
   b. Menyewa ruangan untuk rapat
   c. Menyewa rumah untuk dikontrakkan kembali
   d. Menyewa tanah untuk lapangan bola
7. Kejadian di bawah ini yang memutuskan aqad sewa menyewa adalah.......
   a. Penyewa meninggal dunia
   b. Orang yang menyewakan meninggal dunia
   c. Barang yang disewa dijual oleh pemiliknya
   d. Barang yang disewa cacat
8. Salah satu syarat barang yang boleh dipinjamkan adalah........
   a. Benda halal
   b. Dapat dipindahkan
   c. Dimiliki oleh orang yang meminjam selama 1 tahun
   d. Benda padat
9. Manfa'at yang ada pada benda yang dipinjam dimiliki oleh........
   a. Orang yang meminjam
   b. Peminjam
   c. Kedua belah pihak
   d. Mauquf
10. Di bawah ini adalah asas pokok dalam pinjam meminjam, kecuali.......
   a. Tolong menolong
   b. Saling percaya
   c. Saling menanggung
   d. Kerelaan

BALIKAN DAN TINDAK LANJUT

Cocokanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat pada bagain belakang modul ini. Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar 1

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \text{ X } 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90 % - 100 % = baik sekali
80 % - 89 % = baik
70 % - 79 % = sedang
0 % - 69 % = kurang

Kalau anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar berikutnya. **Bagus**! Tetapi kalau tingkat penguasaan anda kurang dari 80 %, maka anda harus mengulangi kembali kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum anda mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir. *Fiqih*. Semarang: Toha Putra. 2003

al-Atsari, Nu`man. *Khitan Bagi Wanita*. Jurnal Assunnah edisi 1/v/1421 H/2001M

al-Bantani, Nawawi. *Safinah Annaja*. Bandung: Syarikah al-Ma`arif. t.th.

DEPAG RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pngadaan Kitab suci al-Qur`an. 2004

Ghazali, Rahman. Fiqh II "*Dalil dan Hikmah Muamalah*". Jakarta: Dirjen Pemmbinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka. 1997

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2003

Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subulus Salam*. Cairo: al-Musyhad al-Husaini. t.th.

Rauf, H.M. *Sholat Menurut Tuntunan Rasulullah*. Karya Dunia fikir. 2000

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 1. Jakarta: PustakaAmani. 2007

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (terjemah) Jilid 3. Jakarta: PustakaAmani. 2007

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 1. Bandung: al-Ma`arif. 1998

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. (terjemah) Jilid 12. Bandung: al-Ma`arif. 1987

Yunus, Mahmud. *Komus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung. 1990

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

MODUL 1

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. c. Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji
2. a. Syahadat
3. b. Surat al-Taubah 103
4. c. QS. Al-Baqoroh 2: 183
5. b. QS. al- Hajj 22: 27-28
6. c. Surat al-A`rof 7:172
7. c. أشهد أن لاإله إلاالله و أشهد أن محمد رسول الله
8. a. Pengakuan terhadap satu Tuhan yang bernama Allah
9. b. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah
10. d. Hijrah dari alam kafir ke alam Islam

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. d. Daging kuda
2. c. Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri
3. a. Wajib ain
4. d. Najis Muayyanah
5. b. Dibasuh dengan tujuh basuan salah satunya dicampur dengan debu
6. c. Menciprätkan / mendatangkan air di atasnya
7. a. Islam
8. a. Syarat wudhu
9. c. Fardu `ain
10. **d.** 17 rakaat

MODUL 2

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. a. Do`a
2. c. Tiga unsur (saya niat shalat, fardhu, dan maghrib)
3. b. Menyengaja melaksanakan shalat
4. b. فَرْضَ
5. b. Sunnah

6. b. Mengucapkan الله اكبر
7. b. Syarat sah shalat
8. c. Rukun shalat
9. b. صَدَقت وبَرَرْت وأَنَا عَلى ذَلِك مِنَ الشَّا هِدِيْنَ
10. c. لاَحَول ولاَ قوَّة إلاَّ بِاللهِ

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. b. Shalat berjama`ah
2. a. Imam
3. a. Dua
4. d. Mengikuti imam
5. c. Masjid
6. c. Mengingat Allah swt.
7. b. Bermohon kepada Allah swt
8. d. 33 kali
9. a. أَسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيم, اَلَّذِي لاَاِلهَ اِلاَّهُو الحَيُّ القَيُّومُ واَتُوبُ اِلَيهِ.
10.c. Hati kita menjadi tenang

MODUL 3

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. b. Ba`diyah
2. c. Rawatib
3. d. Dua rakaat sebelum ahar
4. b. Sesudah shalat maghrib
5. a. Dilakukan dengan berjama`ah
6. b. Dzuhur
7. a. Laki-laki dewasa
8. c. Beragama Islam
9. b. Ke kiblat
10. c. Sama dengan sujud shalat orang berdiri

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. b. Rukun puasa
2. c. Sunnah puasa

3. b. Fidyah
4. b. Mumayyiz
5. d. Dua hari raya dan tiga hari tasyrik
6. c. Shalat tarawih hukumnya wajib
7. c. Sesudah shalat isya
8. a. 8 rakaat
9. c. Kapan saja / tidak hanya di malam bulan ramadhan
10. a. Witir

MODUL 4

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. b. Tahun ke dua Hijriyah
2. a. Zakat
3. c. Shadaqah
4. b. Infaq
5. c. Dirinya beserta orang-orang yang wajib dinafkahinya
6. d. Hari pertama bulan Syawal setelah melaksanakan shalat 'Idul Fitri
7. d. Kemaslahatan pribadi dan masyarakat, serta untuk kemajuan Agama
8. c. Sunnah
9. a. 3,1 liter / 2,5 Kg
10. d. Memberi makan anak dan istri kita

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. a. Pagi hari
2. b. Dua rokaat
3. d. Tujuh takbir
4. c. Khutbah
5. c. 1 Syawal
6. b. Puasa Arofah
7. a. Idul Adha
8. c. Sarapan/makan dulu
9. b. Sunnah muakkad
10. d. 11, 12, 13 Dzulhijjah

MODUL 5

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. b. Dihalalkan oleh syara' dan yang tidak membahayakan
2. c. Marus (darah binatang yang telah dibekukan)
3. d. Air raksa
4. d. Boleh memakannya, sekedar untuk menyelamatkan nyawanya
5. c. Menutup
6. d. diharamkan oleh syara' dan yang membayangkan
7. c. Kucing
8. d. Al-Quran dan Hadis Nabi saw
9. d. Semata-mata peraturan Allah yang harus ditaati
10. c. Semata-mata ketentuan Allah sesuai dengan kehendak-Nya

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. d. Sunnah menurut sebagian ulama
2. d. Kuda
3. a. 9 Dzulhijjah
4. c. Mendekatkan diri
5. c. Tujuh orang
6. c. Menyengaja atau menuju
7. d. Wajib `ain bagi setiap orang yang mampu
8. c. Sekali saja selama hidupnya bagi yang mampu
9. b. Kehidupan pribadi dan masyarakat
10. b. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-hadits Nabi saw

MODUL 6

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. d. Lima belas hari
2. c. Memandikan mayat
3. a. Nifas
4. b. Rukun
5. b. Istihadoh/Penyakit
6. d. Muslim dan yahudi
7. a. Memotong kulup (*qulfah*)

8. a. Hari ketujuh setelah kelahiran
9. c. Wajib
10.a. Memenuhi persyaratan kesucian dalam ibadah sholat.

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. a. Tidak mubadzir
2. c. Jual beli untuk ditimbun
3. b. Ijab dan qobul bersambung
4. c. Tebusan
5. d. Qiyas
6. c. Menyewa rumah untuk dikontrakkan kembali
7. d. Barang yang disewa cacat
8. a. Benda halal
9. b. Peminjam
10. c. Saling Menanggung

GLOSARIUM

GLOSARIUM MODUL 1

Mukallaf : Anak yang telah baligh (dewasa) dan berakal.

Mumayyiz : Anak yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat.

Najis ‘ainiyah : Najis yang masih ada zatnya, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan bau najis tersebut, tetapi jika bau dan warnanya sulit dihilangkan sama sekali, maka sifat yang masih tertinggal (warna dan bau) itu dimaafkan.

Najis hukmiyah : Najis yang sudah tidak ada zatnya, tetapi diyakini bahwa najis itu masih ada.

Rububiyah : Sifat-sifat ketuhanan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya.

Shalat : Secara bahasa berarti do`a, secara istilah perbuatan yang dimulai denngan takbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Syahadat : Kesaksian seseorang terhadap sesuatu.

Syahadat Rasul : Kesaksian bahwa nabi Muhammad saw.. sebagai utusan Allah swt.

Syahadat Tauhid : Kesaksian akan keesaan Allah swt.. bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah swt.

Uluhiyah : Yaitu bahwa hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan dimohon pertolongan-Nya

GLOSARIUM MODUL 2

Adzan : Pemberitahuan dan panggilan shalat dengan lafadz-lafadz tertentu.

Iqomah : Seruan untuk mendirikan shalat dengan lafadz-lafdz tertentu.

Muadzin : Orang yang mengumandangkan adzan.

Mutawaliyat : Terus menerus tidak terputus oleh sesuatu. seperti melakukan shalat (rukun shalat) secara erus-menerus dari takbirstul ihram sampai salam, tidak diputus ditengahnya dengan kegiatan lain, seperti makan, minum, dan lain sebagianya.

Rukun fi`li : Rukun shalat yang berupa pekerjaan. Seperti: berdiri, ruku`, sujud, i`tidal, dan lain sebagianya.

Sujud syahwi : Sujud yang dilakukan karena lupa, dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam.

Sunat Ab'adh : Sunnah-sunnah shalat yang apabila tertinggal/terlupakan, maka disunnahkan sujud syahwi.

Sunat Hai'ah : Sunnah-sunnah shalat yang apabila tertinggal/terlupakan, maka tidak disunnahkan sujud syahwi.

Tartib : Berurutan. Melakukan sesuatu secara berurutan, seperti melakukan shalat secara berurutan dari takbirstul ihram sampai salam.

GLOSARIUM MODUL 3

Fardhu : Wajib, shalat wajib yang dikerjakan oleh orang muslim sebanyak lima waktu dalam sehari semalam.

ghoeru muakkad : Tidak dikuatkan, shalat sunnah yang dikuatkan kesunnahannya.

Muakkad : Dikuatkan, shalat sunnah yang dikuatkan kesunnahannya (yang sangat penting).

Musafir : Orang yang dalam perjalanan, dalam pandangan fikih, musafir yang dibolehkan tidak berpuasa apabila sudah menempuh jarak diperbolehkan melakukan shalat jama` dan qoshor (kira-kira 84 kilo meter).

Ru'yat : Melihat rembulan, untuk mengetahui masuknya ramadhan sebagai syarat wajib berpuasa.

Rukhsoh : Keringanan, keringanan bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah.

Tathawwu` : Sunnah, puasa tathawwu` artinya puasa yang dihukumi sunnah, seperti: puasa hari senin, kamis, dan lain sebagainya. Mengqodo: mengganti di hari / waktu yang lain.) bila ia telah sembuh pada waktu sesudah Ramadhan selesai.

Udzur : Halangan, udzur syar`i adalah udzur menurut syar`i, seperti sakit, musafir atau sesuatu yang akan membahayakan jiwa, dan lain sebagainya.

Zur : Kotor, perkataan dusta, umpat, fitnah, atau segenap perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah, yang membuat sengketa dan onar.

GLOSARIUM MODUL 4

Al ‘usyru الْعُشْرُ: 1/10 (10%)

Ayat Makiyyah : Ayat al-Qur`an yang diturunkan di Mekkah waktunya sebelum Rasul saw. Hijrah.

Ayat madaniyyah : Ayat al-Qur`an yang diturunkan di Madinah waktunya setelah rasul saw. Hijrah.

Dermawan : Orang yang secara materi banyak membantu orang lain / orang yang banyak berderma.

Haul : Batas satu tahun untuk membayarkan zakat harta / zakat mal

Nishab نِصَابٌ : Batas ukuran atau timbangan atau bilangan bagi beberapa jenis harta benda atau perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Nishful-‘usyri نِصْفُ الْعُشْرِ: 1/20 (5%)

Sha’ صَاع : Suatu ukuran yang banyaknya 3,1 liter (+ 2,5 kg)

GLOSARIUM MODUL 5

al-anshaab : Berkorban untuk berhala.

al-azlaam : Mengadu nasib.

al-maysir : Judi.

Halal : Segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan, dengan pengertian, bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat pahala atau siksa (dosa).

Haram : Sesuatu yang dilarang agama, dengan pengertian, berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.

Hari Nahr : Hari menyembelih. Saat Nabi Ibarahim melaksanakan perintah Allah swt. Untuk menyembelih Ismail putranya dan Allah swt. mengganti Isma’il dengan seekor binatang sembelihan.

Kullu dzi mikhlab : Setiap yang berkuku tajam .

Kullu dzi nabin: Setiap yang mempunyai taring.

Muskir : Yang memabukkan

Sunnah muakkadah : Sunnah yang dikuatkan kesunnahannya

GLOSARIUM MODUL 6

‘Aqad	:	Ucapan transaksi yang diucapkan oleh penjual (ijab) dan pembeli (qabul)
farj	:	Alat kelamin perempuan.
Hadas	:	Keadaan tidak suci karena keadaan tertentu, seperti, kentut, brsetubuh, dan lain-lain
Haid	:	Darah yang keluar dari kemaluan wanita sebagai ciri baligh, yang waktu keluarnya minimal 1 hari satu malam keumumannya 6-7 hari dan maksimal 15 hari pada wanita usia subur
Junub	:	Orang junub, orang yang berhadas besar seprti telah melakukan persetubuhan
Mandi wajib	:	Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh secara merata dengan niat. Mandi wajib disebabkan bersetubuh, keluar air mani, haid, nifas, meninggal dunia
Nifas	:	Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan
Qulfah	:	Kulit penutup kelamin laki-laki pada bagain atas
Thaharah	:	Bersuci dari hadas dan najis (wudhu)
Zakar	:	Alat kelamin laki-laki